Buku Referensi

HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Ida I Dewa Agung Bayu Pramana, S.H.
Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.

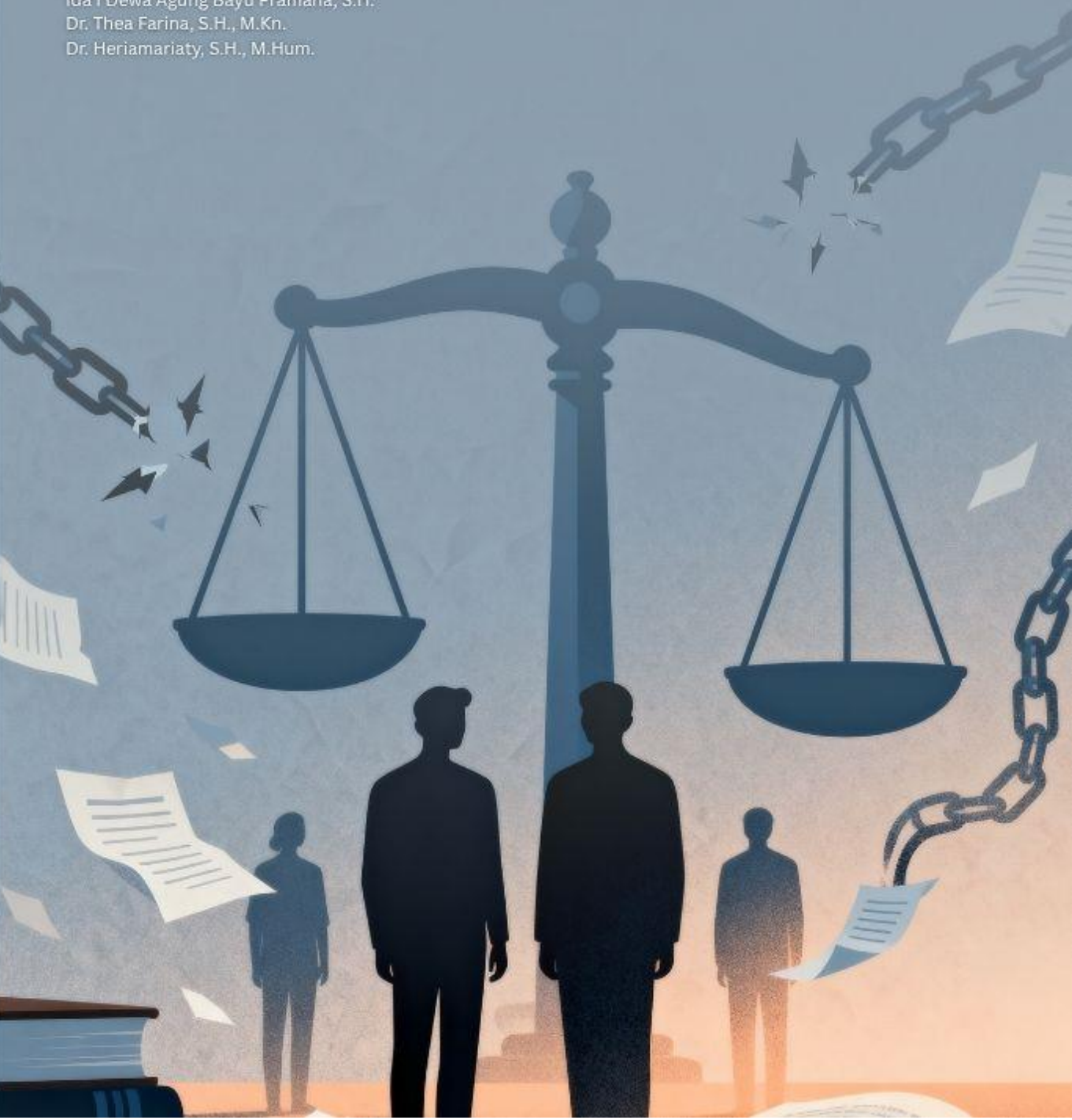

HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Ditulis oleh:
Ida I Dewa Agung Bayu Pramana, S.H.
Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.

Editor:
Satriya Nugraha, S.H., M. Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978 – 634 – 7662 – 28 – 6
VI + 256 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Maret 2026

Desain Cover dan Tata Letak:
Muhammad Rasya Aiman Hafizh

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: https://mediapenerbitindonesia.com
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

KATA PENGANTAR

Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas martabat dan hak asasi manusia. Korban TPPO mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang mendalam. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga harus menjamin pemulihan yang adil dan bermartabat bagi korban. Salah satu instrumen penting dalam pemulihan tersebut adalah restitusi, yang secara normatif telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Buku referensi ini membahas secara komprehensif mengenai hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, mulai dari latar korban dalam perspektif viktimologi, serta pengertian dan landasan filosofis restitusi dalam hukum pidana. Selain itu, buku referensi ini membahas dasar hukum restitusi di Indonesia, mekanisme pengajuan dan pelaksanaannya, peran aparat penegak hukum dan LPSK, hambatan normatif maupun praktis dalam implementasi, analisis kritis terhadap praktik peradilan, perbandingan pengaturan di berbagai negara, hingga rekonstruksi kerangka hukum yang lebih berorientasi pada korban serta berbasis keadilan restoratif dan hak asasi manusia.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi nyata dalam penguatan perlindungan serta pemulihan hak korban tindak pidana perdagangan orang.

Salam Hangat,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) 1
B. Korban TPPO dan Kerentanan Multidimensi (Fisik, Psikologis, Sosial, Ekonomi) 6
C. Posisi Restitusi dalam Sistem Perlindungan Korban 11
D. Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan Buku 17
E. Metodologi dan Pendekatan Kajian (Yuridis Normatif–Komparatif–Kritis) 24

BAB II KONSEP DAN KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG **29**
A. Definisi TPPO Menurut Hukum Nasional dan Internasional 29
B. Unsur-Unsur TPPO dan Bentuk Eksploitasi 35
C. Subjek Hukum dalam TPPO (Pelaku, Korban, Negara) 40
D. Dampak TPPO Terhadap Korban dan Masyarakat 46
E. TPPO dalam Perspektif HAM dan Keadilan Sosial 51

BAB III KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI **56**
A. Konsep Korban dalam Hukum Pidana Modern 56
B. Teori Viktimologi dan Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana 60
C. Kerugian Korban: Materiil, Immateriil, dan Struktural 64
D. Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana 69
E. Pergeseran Paradigma: Dari *Offender-Oriented Justice* ke *Victim-Centered Justice* 73

BAB IV KONSEP RESTITUSI DALAM HUKUM PIDANA ... 79
A. Pengertian Restitusi dan Perbedaannya dengan Kompensasi 79
B. Restitusi Sebagai Bentuk Pemulihan Hak Korban 84
C. Landasan Filosofis Restitusi (Keadilan Restoratif dan Keadilan Korektif) 88
D. Restitusi dalam Sistem Pemidanaan Modern 93
E. Hubungan Restitusi dengan Pidana dan Ganti Kerugian Perdata 97

BAB V LANDASAN HUKUM HAK RESTITUSI KORBAN TPPO DI INDONESIA 103
A. Restitusi dalam Undang-Undang Pemberantasan TPPO. 103
B. Restitusi dalam KUHP, KUHAP, dan Peraturan Pelaksana 108
C. Peran LPSK dalam Pemenuhan Restitusi 112
D. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Restitusi..... 116
E. Kekuatan Hukum Putusan Restitusi 120

BAB VI IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI KORBAN TPPO 125
A. Prosedur Pengajuan Restitusi Oleh Korban..... 125
B. Peran Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Jaksa, Hakim) 129
C. Pembuktian Kerugian Korban 133
D. Eksekusi Putusan Restitusi 137
E. Hambatan Normatif dan Praktis dalam Pelaksanaan Restitusi 140

BAB VII ANALISIS KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN RESTITUSI KORBAN TPPO..... 144
A. Ketimpangan Posisi Korban dan Pelaku dalam Proses Peradilan 144
B. Beban Pembuktian Kerugian Pada Korban 148
C. Keterbatasan Daya Paksa Eksekusi Restitusi 152
D. Minimnya Perspektif Korban dalam Putusan Pengadilan 155

E. Restitusi Sebagai Hak yang Sering Bersifat Simbolik 159
BAB VIII PERBANDINGAN PENGATURAN RESTITUSI KORBAN TPPO DI BERBAGAI NEGARA 163
A. Restitusi Korban TPPO dalam Hukum Internasional 163
B. Praktik Restitusi di Negara-Negara ASEAN 167
C. Model Restitusi di Negara *Common Law* dan *Civil Law* 171
D. Pembelajaran Komparatif Bagi Sistem Hukum Indonesia 175
E. Praktik Terbaik (*Best Practices*) Perlindungan Korban .. 179

BAB IX RESTITUSI DAN KEADILAN RESTORATIF BAGI KORBAN TPPO 184
A. Konsep Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana 184
B. Restitusi Sebagai Instrumen Restoratif..... 188
C. Kelebihan dan Keterbatasan Pendekatan Restoratif..... 192
D. Restitusi, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial Korban ... 195
E. Model Pemulihan Korban Berbasis Hak Asasi Manusia. 198

BAB X PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK RESTITUSI KORBAN 203
A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban TPPO..... 203
B. Kewajiban Negara dalam Hukum HAM Internasional ... 207
C. Restitusi dan Prinsip *Due Diligence* Negara 211
D. Skema Dana Talangan atau Restitusi Negara..... 215
E. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Antarinstansi.. 220

BAB XI REKONSTRUKSI KERANGKA HUKUM RESTITUSI KORBAN TPPO 224
A. Kelemahan Regulasi yang Ada..... 224
B. Perlunya Pergeseran Paradigma *Victim-Centered Justice* 228
C. Rekonstruksi Norma Hukum Restitusi 232
D. Model Ideal Mekanisme Restitusi Korban TPPO 236
E. Integrasi Restitusi dengan Sistem Perlindungan Sosial... 241

BAB XII *STUDY CASE* 245

DAFTAR PUSTAKA 251
GLOSARIUM 255
INDEKS 258
BIOGRAFI PENULIS..... 260
SINOPSIS 261

BAB I
PENDAHULUAN

Hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bagian integral dari sistem perlindungan korban yang menempatkan pemulihan sebagai elemen esensial dalam penegakan hukum pidana. Sebagai kejahatan luar biasa yang melanggar martabat manusia dan hak asasi, TPPO tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga kerugian ekonomi dan sosial yang mendalam, sehingga menuntut mekanisme pemulihan yang efektif dan berkeadilan. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai restitusi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku. Secara internasional, kewajiban negara untuk menjamin akses korban terhadap pemulihan juga ditegaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, sehingga restitusi tidak lagi dipandang sebagai kebijakan pilihan, melainkan sebagai hak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak restitusi korban TPPO menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat dan keadilan substantif bagi korban.

A. Latar Belakang Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*)

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang paling kompleks, terorganisir, dan merusak martabat manusia. Dalam perkembangan hukum internasional dan nasional, tindak pidana ini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan sebagai kejahatan luar biasa

(*extraordinary crime*) karena sifatnya yang sistemik, lintas batas negara, terorganisir, dan berdampak luas terhadap hak asasi manusia. Status ini bukan semata-mata retorika normatif, melainkan refleksi atas karakteristik kejahatan yang mengancam kemanusiaan secara fundamental.

1. Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir

Perdagangan orang secara internasional didefinisikan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (2000) yang melengkapi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Instrumen yang dikenal sebagai Protokol Palermo tersebut menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang memiliki tiga unsur pokok, yakni perbuatan (*act*) seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang; cara (*means*) berupa ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; serta tujuan eksploitasi (*purpose of exploitation*) yang mencakup, antara lain, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Rumusan ini menempatkan perdagangan orang sebagai kejahatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan berbagai bentuk kejahatan lain yang bersifat terorganisir dan lintas batas negara.

Gambar 1. Perdagangan Manusia

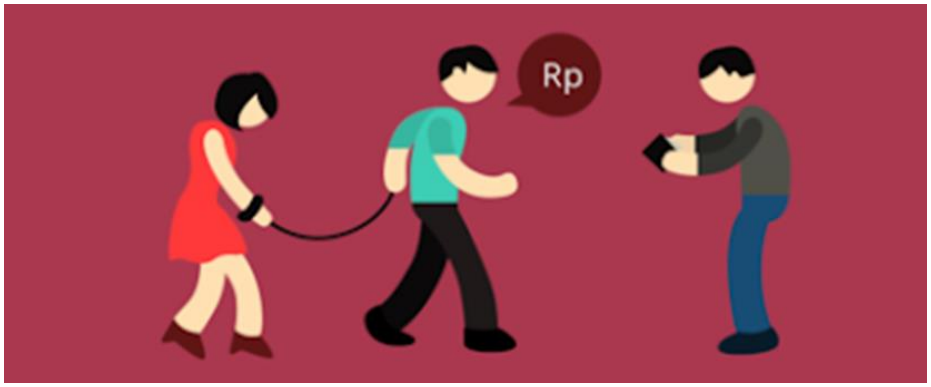

Sumber: *Pusiknas Bareskrim Polri*

Laporan tahunan *United Nations Office on Drugs and Crime* melalui *Global Report on Trafficking in Persons* (2022; 2024) menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan

terorganisir paling menguntungkan di dunia setelah perdagangan narkotika dan senjata ilegal. Keuntungan yang besar ini diperoleh melalui eksploitasi sistematis terhadap kerentanan manusia, terutama perempuan dan anak, yang direkrut melalui tipu daya, jeratan utang, maupun penyalahgunaan kondisi sosial-ekonomi. UNODC mencatat bahwa kemiskinan, konflik bersenjata, ketimpangan gender, bencana, dan migrasi tidak teratur menjadi faktor pendorong yang secara konsisten dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk memperluas operasinya. Dengan demikian, perdagangan orang bukan sekadar pelanggaran hukum individu, tetapi bagian dari industri kriminal global yang terstruktur dan berorientasi keuntungan.

Karakter transnasional perdagangan orang terlihat dari pola operasinya yang melintasi berbagai yurisdiksi, mulai dari negara asal, negara transit, hingga negara tujuan. Sindikat sering kali melibatkan perekrut lokal, pengurus dokumen palsu, penyelundup, hingga pihak yang mengeksploitasi korban di tempat tujuan. Selain itu, praktik pencucian uang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan, sementara celah koordinasi antarnegara dimanfaatkan untuk menghindari penuntutan. Kompleksitas jaringan ini menyebabkan penegakan hukum menjadi sangat menantang, terutama ketika sistem hukum, standar pembuktian, dan kapasitas aparat di tiap negara berbeda-beda.

2. Pelanggaran Berat terhadap Hak Asasi Manusia

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan yang secara langsung melanggar prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia. Praktik ini merampas hak atas kebebasan, hak atas keamanan pribadi, hak atas pekerjaan yang layak, serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Dalam perspektif hak asasi manusia, perdagangan orang tidak hanya dipahami sebagai tindak pidana biasa terhadap individu, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia dan nilai-nilai universal kemanusiaan yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional, termasuk *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Kedua instrumen tersebut secara tegas melarang perbudakan, kerja paksa, dan segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Pada laporan *Global Estimates of Modern Slavery* (2022), *International Labour Organization* menyatakan bahwa puluhan juta orang di dunia masih hidup dalam situasi perbudakan modern, termasuk kerja paksa dan eksploitasi seksual. Data tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang berkelindan erat dengan struktur ekonomi global yang timpang, kemiskinan ekstrem, diskriminasi gender, serta lemahnya perlindungan tenaga kerja migran. Korban sering kali direkrut melalui tipu daya atau penyalahgunaan posisi rentan, kemudian ditempatkan dalam kondisi eksploitasi yang menghilangkan otonomi atas tubuh dan kehidupannya. Tidak hanya kehilangan kebebasan bergerak, tetapi juga dipaksa bekerja tanpa upah yang layak, mengalami kekerasan fisik dan psikis, serta hidup dalam ancaman terus-menerus.

Karakteristik ini menempatkan perdagangan orang sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena dampaknya bersifat multidimensional. Korban mengalami trauma psikologis jangka panjang, stigma sosial, kerugian ekonomi, hingga gangguan kesehatan yang serius. Lebih jauh lagi, praktik ini merusak tatanan sosial dan memperkuat siklus kemiskinan serta ketidakadilan struktural. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan, sehingga perdagangan orang juga berkaitan erat dengan isu diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

3. Kompleksitas Modus Operandi dan Jaringan Kejahatan

Karakter *extraordinary crime* pada perdagangan orang semakin nyata ketika dilihat dari kompleksitas modus operandi dan jaringan kejahatan yang terlibat di dalamnya. Jika pada masa lalu perekrutan korban umumnya dilakukan secara langsung di daerah-daerah miskin melalui bujuk rayu atau penipuan konvensional, kini pola tersebut berkembang mengikuti dinamika sosial dan kemajuan teknologi informasi. Sindikat tidak lagi bergantung pada pertemuan fisik semata, melainkan memanfaatkan media sosial, platform daring, aplikasi pesan instan, hingga situs lowongan kerja palsu untuk menjaring korban. Modus ini sering kali dikemas secara meyakinkan melalui identitas palsu, perusahaan fiktif, atau agen perekrutan ilegal yang menyamar sebagai perusahaan resmi penyalur tenaga kerja. Dengan cara demikian, kejahatan perdagangan orang menjadi semakin sulit dideteksi sejak tahap awal perekrutan.

Laporan terbaru dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (2024) menegaskan bahwa digitalisasi telah memperluas ruang gerak sindikat perdagangan orang secara signifikan. Teknologi tidak hanya digunakan untuk merekrut korban, tetapi juga untuk mengendalikan, mengawasi, dan mengeksploitasinya. Media sosial dimanfaatkan untuk menawarkan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, peluang pernikahan, beasiswa pendidikan, atau investasi yang menggiurkan. Dalam banyak kasus, korban baru menyadari penipuan tersebut setelah ia berada di lokasi tujuan dan kehilangan akses terhadap dokumen pribadi maupun kebebasan bergerak. Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan orang bersifat adaptif dan fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi serta celah regulasi di ruang siber.

Jaringan perdagangan orang umumnya terorganisir secara sistematis dan melibatkan banyak aktor dengan peran berbeda, mulai dari perekrut lokal, pengurus dokumen perjalanan, penyedia transportasi, hingga pihak yang mengeksploitasi korban di tempat tujuan. Tidak jarang jaringan ini juga terhubung dengan kejahatan lain seperti pemalsuan dokumen, penyelundupan migran, dan pencucian uang. Kompleksitas struktur jaringan lintas wilayah bahkan lintas negara ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih rumit, terutama ketika melibatkan yurisdiksi berbeda dan lemahnya koordinasi antarotoritas.

4. Dampak Sistemik dan Multidimensi

Salah satu alasan mendasar mengapa perdagangan orang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* adalah dampaknya yang bersifat sistemik dan multidimensi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan individual, tetapi juga menciptakan konsekuensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang luas. Pada tingkat individu, korban mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat kekerasan fisik, eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Banyak korban kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta menghadapi stigma sosial ketika kembali ke komunitasnya. Trauma tersebut kerap berkembang menjadi gangguan kesehatan mental jangka panjang seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang menghambat proses pemulihan dan kemandirian korban.

Pada tingkat keluarga dan komunitas, perdagangan orang merusak struktur sosial dan memperkuat siklus kemiskinan. Ketika anggota keluarga menjadi korban, beban ekonomi dan psikologis turut dirasakan oleh seluruh keluarga. Dalam banyak kasus, keluarga yang sebelumnya sudah berada dalam kondisi rentan semakin terjerumus dalam kesulitan ekonomi akibat hilangnya sumber pendapatan atau biaya pemulihan korban. Secara sosial, praktik perdagangan orang mengikis nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas, serta menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Kejahatan ini juga berkontribusi pada normalisasi eksploitasi terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, sehingga memperdalam ketimpangan sosial dan gender.

Dari perspektif ekonomi makro, perdagangan orang mendorong tumbuhnya ekonomi gelap (*shadow economy*) yang beroperasi di luar sistem hukum dan perpajakan negara. Aktivitas eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan seksual menghasilkan keuntungan besar bagi sindikat kriminal, tetapi tidak memberikan kontribusi legal terhadap perekonomian nasional. Sebaliknya, praktik tersebut justru merugikan negara melalui hilangnya potensi pajak, distorsi pasar tenaga kerja, serta meningkatnya biaya sosial untuk penegakan hukum dan pemulihan korban. Keterlibatan jaringan terorganisir dalam pencucian uang juga berpotensi melemahkan integritas sistem keuangan dan tata kelola hukum.

B. Korban TPPO dan Kerentanan Multidimensi (Fisik, Psikologis, Sosial, Ekonomi)

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan subjek hukum yang mengalami penderitaan berlapis dan kompleks. Dalam perspektif viktimologi modern, korban tidak dipahami semata-mata sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh tindak pidana, tetapi sebagai individu yang mengalami dampak multidimensional akibat struktur kekuasaan, ketimpangan sosial, dan eksploitasi sistemik. Kerentanan korban TPPO bersifat fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, serta sering kali saling berkelindan satu sama lain.

Menurut laporan terbaru *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2022; 2024), korban perdagangan orang umumnya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, pekerja

migran, dan masyarakat berpendapatan rendah. Kerentanan tersebut bukan hanya kondisi awal sebelum eksploitasi terjadi, tetapi juga kondisi yang semakin memburuk setelah korban mengalami perdagangan dan eksploitasi.

1. Kerentanan Fisik

Kerentanan fisik merupakan dampak paling nyata dan langsung yang dialami korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam banyak kasus, eksploitasi yang terjadi tidak hanya berbentuk penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan, tetapi juga disertai kekerasan fisik, kerja paksa dalam kondisi tidak manusiawi, pembatasan kebebasan bergerak, kelaparan, penyiksaan, hingga kekerasan seksual. Tubuh korban menjadi objek kontrol dan komodifikasi, sehingga integritas fisiknya secara sistematis dilanggar. Situasi ini menegaskan bahwa TPPO bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, melainkan serangan langsung terhadap martabat dan keutuhan tubuh manusia.

Pada praktiknya, korban kerap mengalami kekerasan dan penyiksaan sebagai bentuk kontrol dan intimidasi oleh pelaku. Pemukulan, ancaman dengan senjata, pengurungan di ruang tertutup, serta perampasan dokumen identitas merupakan metode umum untuk memastikan korban tetap patuh dan tidak melarikan diri. Dalam kasus eksploitasi seksual, kekerasan sering terjadi secara berulang dan sistematis, menyebabkan cedera fisik serius, gangguan kesehatan reproduksi, serta risiko tinggi terhadap infeksi menular seksual. Laporan *International Organization for Migration* (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar korban yang berhasil diselamatkan mengalami gangguan kesehatan fisik akibat kerja berlebihan, kurang gizi, dan kekerasan berkepanjangan. Banyak darinya tiba dalam kondisi dehidrasi, anemia, luka terbuka, atau penyakit yang tidak pernah mendapatkan penanganan medis yang layak selama masa eksploitasi.

Kerja paksa dan eksploitasi tenaga menjadi sumber utama kerentanan fisik korban TPPO. Dalam praktik kerja paksa, korban dipaksa bekerja dalam jam panjang tanpa istirahat memadai, tanpa upah yang layak, tanpa perlindungan keselamatan kerja, dan tanpa akses terhadap layanan kesehatan. Sektor-sektor informal seperti perkebunan, perikanan, konstruksi, pekerjaan rumah tangga, serta industri hiburan sering menjadi lokasi eksploitasi karena minimnya pengawasan dan

lemahnya perlindungan hukum. *International Labour Organization* dalam laporan *Global Estimates of Modern Slavery* (2022) menegaskan bahwa jutaan orang hidup dalam kondisi kerja paksa, dengan perdagangan orang sebagai salah satu mekanisme utama perekrutan dan pengendalian korban. Dampaknya tidak hanya berupa kelelahan fisik ekstrem, tetapi juga penyakit kronis, gangguan organ akibat paparan bahan berbahaya, kecelakaan kerja tanpa perawatan, hingga kecacatan permanen.

2. Kerentanan Psikologis

Kerentanan psikologis merupakan dampak mendalam yang hampir selalu menyertai pengalaman korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Jika luka fisik dapat terlihat dan diobati secara medis, luka psikologis sering kali tersembunyi namun berdampak jauh lebih kompleks dan berkepanjangan. Eksploitasi, kekerasan, ancaman, serta hilangnya kebebasan dalam waktu lama menghancurkan rasa aman, harga diri, dan integritas mental korban. Banyak korban mengalami tekanan emosional berat yang tetap membekas bahkan setelah ia berhasil diselamatkan. Trauma ini tidak hanya memengaruhi kondisi kejiwaan, tetapi juga kemampuan korban untuk mengambil keputusan, mempercayai orang lain, dan membangun kembali kehidupannya.

Salah satu dampak psikologis yang paling umum adalah munculnya *post-traumatic stress disorder* (PTSD), depresi berat, kecemasan kronis, dan gangguan tidur. Pengalaman kekerasan berulang terutama dalam kasus eksploitasi seksual dan kerja paksa menimbulkan perasaan takut yang terus-menerus, kilas balik (*flashback*), mimpi buruk, serta reaksi panik terhadap situasi tertentu. Korban sering merasa kehilangan kendali atas hidupnya dan mengalami disosiasi sebagai mekanisme bertahan dari tekanan ekstrem. Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022) mencatat bahwa banyak korban TPPO menunjukkan gejala *learned helplessness*, yaitu kondisi psikologis ketika individu merasa tidak berdaya dan meyakini bahwa segala upaya untuk melawan atau melarikan diri akan sia-sia. Dalam keadaan ini, korban dapat tampak pasif atau patuh, padahal sikap tersebut merupakan respons terhadap trauma dan kekerasan sistematis yang dialaminya.

Korban khususnya yang mengalami eksploitasi seksual sering menghadapi rasa malu, bersalah, dan harga diri yang rendah. Dalam

masyarakat yang memiliki norma sosial kuat terkait kehormatan dan moralitas, korban dapat mengalami stigma internal yang memperburuk kondisi psikologisnya. Ia kerap menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi, meskipun secara hukum dan moralnya adalah pihak yang dieksploitasi. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (2023) menegaskan bahwa pemulihan psikologis korban perdagangan orang memerlukan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menghormati martabat korban, menjamin kerahasiaan, serta menyediakan dukungan psikososial berkelanjutan. Tanpa dukungan tersebut, risiko depresi jangka panjang, isolasi sosial, bahkan keinginan bunuh diri dapat meningkat.

3. Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) muncul dari interaksi kompleks antara stigma masyarakat, marginalisasi struktural, dan lemahnya sistem perlindungan sosial. Setelah berhasil diselamatkan, korban tidak serta-merta kembali pada kondisi sosial yang aman dan suportif. Sebaliknya, sering menghadapi reaksi negatif dari lingkungan sekitar yang memandang pengalamannya sebagai aib atau kegagalan pribadi. Dalam kasus eksploitasi seksual, stigma ini dapat menjadi sangat kuat karena dikaitkan dengan norma moral dan kehormatan keluarga. Korban kerap disalahkan atas situasi yang dialaminya, meskipun secara faktualnya adalah pihak yang ditipu, dipaksa, atau dimanipulasi. Laporan *International Organization for Migration* (2023) menegaskan bahwa stigma sosial merupakan salah satu hambatan utama dalam proses reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Tanpa dukungan keluarga dan komunitas, korban berisiko mengalami isolasi sosial yang berkepanjangan dan bahkan menjadi target perdagangan ulang (*re-trafficking*) karena tetap berada dalam kondisi rentan.

Korban perdagangan orang sering kehilangan identitas sosial yang sebelumnya melekat pada dirinya. Selama masa eksploitasi, banyak korban kehilangan dokumen identitas, akses terhadap pendidikan, serta hubungan sosial yang menjadi bagian dari kehidupannya. Ketika kembali, ia mungkin tidak lagi memiliki pekerjaan, status pendidikan, atau jaringan sosial yang mendukung. Kehilangan ini bukan sekadar administratif, melainkan juga simbolik korban merasa tercerabut dari

peran sosialnya sebagai anggota keluarga, pekerja, atau pelajar. Dalam perspektif sosiologis, situasi tersebut dapat memicu marginalisasi struktural yang memperpanjang siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ketika akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik terhambat, korban kesulitan membangun kembali kemandirian sosial-ekonominya.

Kerentanan sosial juga tercermin dalam hambatan akses terhadap keadilan. Banyak korban TPPO enggan melapor atau bersaksi karena rasa takut terhadap ancaman pelaku, kekhawatiran akan stigma, atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kurangnya informasi mengenai hak-hak hukum serta minimnya pendampingan hukum memperburuk situasi tersebut. Dalam banyak kasus, ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku yang sering kali bagian dari jaringan terorganisir dan korban yang berada dalam posisi rentan membuat proses hukum terasa intimidatif. Tanpa mekanisme perlindungan saksi dan korban yang efektif, korban dapat kembali mengalami tekanan psikologis dan sosial selama proses peradilan berlangsung.

4. Kerentanan Ekonomi

Kerentanan ekonomi merupakan dimensi yang sangat krusial dalam memahami tindak pidana perdagangan orang (TPPO), karena faktor ekonomi sering kali menjadi pendorong awal sekaligus konsekuensi lanjutan dari eksploitasi yang dialami korban. Dalam banyak kasus, korban berasal dari keluarga miskin, daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, atau wilayah dengan akses pendidikan dan lapangan kerja yang terbatas. Ketimpangan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja layak menciptakan situasi di mana tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi baik di dalam maupun luar negeri menjadi sangat menarik, meskipun tidak jelas legalitas dan keamanannya. *International Labour Organization* dalam laporan *Global Estimates of Modern Slavery* (2022) menegaskan bahwa kemiskinan struktural, rendahnya perlindungan tenaga kerja, dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak secara signifikan meningkatkan risiko seseorang menjadi korban eksploitasi dan kerja paksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketidakadilan ekonomi yang bersifat sistemik.

Kerugian ekonomi yang dialami korban semakin dalam dan kompleks. Korban kehilangan kesempatan untuk bekerja secara layak, melanjutkan pendidikan, atau mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dalam banyak kasus, pelaku membebankan biaya perekrutan, pengurusan dokumen, atau perjalanan kepada korban dalam bentuk utang yang harus "dibayar" melalui kerja paksa. Skema utang ini sering kali bersifat manipulatif dan tidak transparan, sehingga korban terperangkap dalam jeratan utang berkepanjangan (*debt bondage*). Akibatnya, daripada memperoleh penghasilan, korban justru kehilangan potensi pendapatan dan masa depan ekonomi yang seharusnya dapat ia bangun. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga yang bergantung pada kontribusi ekonomi korban.

Kerentanan ekonomi juga berkaitan erat dengan risiko reviktimisasi. Setelah diselamatkan, banyak korban kembali ke lingkungan sosial yang sama tanpa perubahan signifikan dalam kondisi ekonominya. Tanpa akses terhadap modal usaha, pelatihan keterampilan, atau pekerjaan yang layak, korban tetap berada dalam situasi rentan yang dapat kembali dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan pendidikan anak mendorong sebagian korban untuk menerima kembali tawaran kerja berisiko tinggi. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi menjadi elemen kunci dalam upaya perlindungan korban. Tanpa intervensi yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan penguatan sistem perlindungan sosial, korban TPPO akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan eksploitasi yang berulang.

C. Posisi Restitusi dalam Sistem Perlindungan Korban

Restitusi merupakan salah satu instrumen paling penting dalam arsitektur perlindungan korban tindak pidana, khususnya dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jika perdagangan orang dipahami sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan kerentanan multidimensi, maka respons hukum tidak dapat berhenti pada penghukuman pelaku semata. Sistem peradilan pidana modern dituntut untuk mengintegrasikan dimensi pemulihan

korban sebagai bagian dari keadilan substantif. Dalam konteks inilah restitusi memperoleh posisi strategis.

Secara konseptual, restitusi menandai pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*) menuju sistem yang berorientasi pada korban (*victim-centered justice*). Pergeseran ini didorong oleh perkembangan viktimologi, hukum hak asasi manusia, dan prinsip keadilan restoratif yang semakin menguat dalam praktik hukum internasional dan nasional.

1. Evolusi Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana

Evolusi konsep perlindungan korban dalam hukum pidana menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan klasik yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang lebih berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Dalam sistem hukum pidana klasik yang dipengaruhi oleh pemikiran retributif, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara atau ketertiban umum, sehingga fokus utama peradilan adalah pembuktian kesalahan dan penghukuman pelaku. Korban sering kali hanya berperan sebagai saksi untuk mendukung proses pembuktian, sementara kerugian yang dialaminya dianggap sebagai persoalan privat yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata terpisah. Dalam kerangka ini, pemulihan korban bukanlah prioritas utama sistem peradilan pidana.

Perkembangan viktimologi sejak dekade 1970-an mulai mengkritik pendekatan tersebut. Kajian viktimologi menekankan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga peristiwa yang menimbulkan penderitaan nyata bagi individu korban. Tekanan akademik dan advokasi internasional mendorong lahirnya standar global yang mengakui hak-hak korban secara eksplisit. Tonggak penting dalam perkembangan ini adalah *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi oleh United Nations pada tahun 1985. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa korban memiliki hak atas akses terhadap keadilan, perlakuan yang adil dan bermartabat, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara apabila restitusi tidak memadai, serta rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Pengakuan ini menjadi landasan normatif bagi negara-negara untuk mereformasi sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diperkuat dalam berbagai instrumen internasional lainnya, termasuk *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang melengkapi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Protokol tersebut secara tegas mengatur kewajiban negara untuk melindungi dan membantu korban perdagangan orang, termasuk memastikan akses terhadap pemulihan dan kompensasi. Menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022), negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme efektif agar korban perdagangan orang dapat memperoleh restitusi dan bentuk pemulihan lainnya sebagai bagian integral dari proses peradilan.

2. Pengertian dan Karakter Restitusi

Restitusi dalam hukum pidana dipahami sebagai kewajiban pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai akibat langsung dari perbuatannya. Konsep ini berakar pada prinsip pertanggungjawaban individual, di mana pelaku tidak hanya dijatuhi pidana sebagai bentuk pembalasan atau pencegahan, tetapi juga diwajibkan memulihkan kerugian konkret yang timbul. Kerugian tersebut dapat berbentuk materiil maupun immateriil. Kerugian materiil mencakup kehilangan pendapatan, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, kehilangan harta benda, serta biaya lain yang secara nyata dapat dihitung secara ekonomi. Sementara itu, kerugian immateriil meliputi penderitaan psikologis, trauma, rasa takut berkepanjangan, kehilangan kesempatan pendidikan atau pekerjaan, serta dampak sosial yang mengurangi kualitas hidup korban. Dengan cakupan tersebut, restitusi mencerminkan pengakuan bahwa dampak kejahatan tidak hanya bersifat fisik atau finansial, tetapi juga menyentuh dimensi emosional dan sosial korban.

Restitusi perlu dibedakan dari kompensasi. Kompensasi pada umumnya dibayarkan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab sosial ketika pelaku tidak mampu atau tidak diketahui, sedangkan restitusi bersumber langsung dari pelaku sebagai konsekuensi hukum atas kesalahannya. Perbedaan ini menegaskan bahwa restitusi memiliki dimensi moral dan yuridis yang kuat, karena menempatkan pelaku sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap

pemulihan korban. Dalam konteks ini, restitusi menjadi bagian integral dari putusan pidana dan bukan sekadar tuntutan perdata terpisah.

Menurut *International Organization for Migration* (2023), restitusi memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi reparatif, yaitu memulihkan kerugian korban sejauh mungkin agar kondisi korban dapat kembali mendekati keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Fungsi ini menekankan aspek konkret dari pemulihan, seperti pembayaran biaya pengobatan atau penggantian pendapatan yang hilang. Kedua, fungsi simbolik, yakni pengakuan resmi dari sistem hukum bahwa korban benar-benar mengalami penderitaan dan bahwa pelaku bertanggung jawab atas penderitaan tersebut. Fungsi simbolik ini sangat penting, terutama dalam kasus-kasus kejahatan berat seperti perdagangan orang, karena memberikan validasi atas pengalaman korban dan menguatkan martabatnya di hadapan hukum.

3. Restitusi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pada perspektif hak asasi manusia, restitusi merupakan bagian integral dari hak atas pemulihan yang efektif (*right to an effective remedy*), yaitu hak setiap orang untuk memperoleh perbaikan yang layak ketika hak-haknya dilanggar. Prinsip ini berakar dalam berbagai instrumen internasional, termasuk *Universal Declaration of Human Rights* dan International *Covenant on Civil and Political Rights*, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas upaya hukum yang efektif melalui lembaga peradilan yang berwenang. Dalam kerangka tersebut, pemulihan tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai pemulihan hak dan martabat korban secara menyeluruh.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia memandang korban bukan sekadar objek perlindungan, melainkan subjek hak yang memiliki klaim sah terhadap negara.*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (2023) menegaskan bahwa pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia harus mencakup empat bentuk utama, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*). Restitusi dalam konteks ini berarti upaya untuk mengembalikan korban pada kondisi sedekat mungkin dengan keadaan sebelum pelanggaran terjadi, termasuk pemulihan kebebasan, identitas, pekerjaan, dan hak-hak sipil lainnya. Kompensasi berfokus pada penggantian kerugian yang dapat dinilai secara finansial, rehabilitasi mencakup layanan medis dan psikososial,

sementara jaminan ketidakberulangan menuntut reformasi struktural agar pelanggaran serupa tidak terulang.

Pada konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kewajiban negara tidak berhenti pada penangkapan dan penghukuman pelaku. Negara memiliki tanggung jawab positif untuk memastikan korban memperoleh akses terhadap pemulihan yang efektif dan memadai, termasuk mekanisme restitusi yang dapat dilaksanakan secara nyata. Hal ini selaras dengan standar internasional dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang mengharuskan negara pihak untuk mempertimbangkan langkah-langkah guna memastikan korban dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya.

Gambar 2. *Due Diligence*

Sumber: *Casa Traning*

Apabila negara gagal menyediakan mekanisme restitusi yang efektif misalnya melalui prosedur yang berbelit, putusan yang tidak dapat dieksekusi, atau ketiadaan dukungan hukum bagi korban

kegagalan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran kewajiban negara berdasarkan prinsip *due diligence*. Prinsip ini menuntut negara untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran hak asasi manusia secara sungguh-sungguh dan efektif. Dengan demikian, restitusi dalam perspektif hak asasi manusia bukan sekadar kebijakan pilihan, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada tanggung jawab negara untuk melindungi dan memulihkan martabat korban.

4. Restitusi dalam Sistem Hukum Indonesia

Di Indonesia, hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menegaskan bahwa korban berhak memperoleh restitusi yang mencakup penggantian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang dialami, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang secara langsung timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, secara normatif, hukum nasional telah mengakui restitusi sebagai bagian integral dari perlindungan korban, bukan sekadar tambahan opsional dalam putusan pidana.

Penguatan posisi restitusi juga tercermin dalam peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang berdasarkan mandat undang-undang memiliki kewenangan untuk membantu korban dalam pengajuan restitusi, melakukan penilaian kerugian, serta memberikan pendampingan hukum selama proses peradilan. LPSK berperan menjembatani kebutuhan korban dengan mekanisme peradilan pidana, termasuk menghitung nilai kerugian materiil dan immateriil secara lebih komprehensif. Dalam praktiknya, LPSK sering menjadi aktor kunci karena banyak korban TPPO berada dalam posisi rentan secara ekonomi, sosial, dan psikologis, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk memperjuangkan haknya secara mandiri.

Secara konseptual, sistem hukum Indonesia telah mengintegrasikan restitusi ke dalam proses peradilan pidana, sehingga permohonan restitusi dapat diajukan dan diputus bersamaan dengan perkara pokok. Hal ini menandai pergeseran dari paradigma lama yang memisahkan ganti rugi ke ranah perdata. Restitusi kini menjadi bagian

dari putusan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi sebagaimana putusan lainnya. Dengan konstruksi ini, restitusi secara normatif memiliki kedudukan yang kuat dan sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif serta standar internasional perlindungan korban.

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma dan implementasi. Laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2023) menunjukkan bahwa tidak semua putusan perkara TPPO memuat perintah restitusi, meskipun korban telah mengajukan permohonan. Dalam sejumlah kasus, restitusi tidak dipertimbangkan secara optimal karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum atau keterbatasan pembuktian kerugian. Selain itu, nilai restitusi yang dikabulkan sering kali jauh lebih rendah dibandingkan kerugian aktual korban, terutama untuk komponen kerugian immateriil seperti trauma psikologis, kehilangan kesempatan pendidikan, atau dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup.

Temuan serupa disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2024), yang mencatat bahwa efektivitas pelaksanaan restitusi masih menghadapi hambatan struktural. Salah satu kendala utama adalah tidak dilakukannya pelacakan dan pembekuan aset pelaku sejak tahap penyidikan. Akibatnya, ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, pelaku sering kali dinyatakan tidak memiliki aset yang dapat dieksekusi. Dalam kondisi demikian, restitusi menjadi sulit direalisasikan dan berpotensi hanya menjadi "hak di atas kertas".

Permasalahan lain berkaitan dengan koordinasi antar-lembaga. Eksekusi restitusi memerlukan sinergi antara penyidik, jaksa, pengadilan, dan lembaga pelaksana eksekusi. Tanpa mekanisme yang terintegrasi, proses penagihan dan penyitaan aset berjalan lambat atau tidak efektif. Selain itu, belum optimalnya penggunaan instrumen perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara TPPO turut membatasi potensi pemulihan aset bagi korban.

D. Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan Buku

Pembahasan mengenai hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak dapat dilepaskan dari problematika

konseptual, normatif, dan implementatif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penguatan hak korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, praktik pemenuhan hak restitusi masih menghadapi berbagai kendala. Dalam konteks global, mandat pemulihan korban juga ditegaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang mewajibkan negara pihak untuk menyediakan mekanisme kompensasi dan restitusi bagi korban perdagangan orang.

Terdapat kesenjangan antara norma dan praktik. Berbagai laporan internasional, seperti *Global Report on Trafficking in Persons* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime*, menunjukkan bahwa meskipun banyak negara telah mengakui hak restitusi secara normatif, tingkat realisasi pembayaran kepada korban masih rendah. Kondisi serupa juga tercermin dalam praktik nasional, di mana putusan pengadilan yang memuat amar restitusi sering kali tidak diikuti dengan eksekusi yang efektif. Berdasarkan realitas tersebut, diperlukan perumusan masalah yang jelas dan terarah agar kajian mengenai hak restitusi korban TPPO dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam buku ini disusun untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar mengenai kedudukan dan efektivitas restitusi dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pertama, buku ini mengkaji bagaimana konstruksi normatif hak restitusi korban TPPO dibangun dalam sistem hukum nasional. Analisis difokuskan pada landasan yuridis yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Kajian ini bertujuan menilai konsistensi, harmonisasi, dan kecukupan norma dalam

menjamin hak restitusi, sekaligus mengidentifikasi potensi disharmoni regulasi yang dapat menghambat pemenuhan hak korban secara efektif.

Kedua, buku ini menelaah bagaimana implementasi hak restitusi tersebut berlangsung dalam praktik peradilan pidana. Pertanyaan ini bersifat empiris dan mencakup seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga eksekusi putusan. Fokus kajian meliputi prosedur pengajuan restitusi oleh korban, peran aparat penegak hukum dalam memfasilitasi dan mengadvokasi hak tersebut, mekanisme pembuktian kerugian materiil dan immateriil, serta hambatan normatif dan praktis dalam pelaksanaan putusan restitusi. Sejumlah laporan internasional, seperti yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022) dan *International Organization for Migration* (2023), menunjukkan bahwa dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, restitusi kerap bersifat deklaratif dalam amar putusan tanpa diikuti mekanisme eksekusi yang efektif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pengakuan hak secara normatif dan realisasi hak secara faktual.

Ketiga, buku ini mengajukan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana restitusi korban TPPO telah mencerminkan paradigma *victim-centered justice*. Meskipun kerangka hukum nasional telah mengadopsi pendekatan perlindungan korban, praktik peradilan pidana masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*). Korban sering kali diposisikan sebagai alat pembuktian semata, bukan sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan yang komprehensif. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah konsep keadilan restoratif benar-benar terinternalisasi dalam praktik peradilan, dan bagaimana restitusi dapat berfungsi sebagai instrumen konkret untuk menggeser orientasi sistem menuju pemulihan korban.

Keempat, buku ini berupaya merumuskan model ideal rekonstruksi kerangka hukum restitusi korban TPPO di Indonesia. Dimensi ini bersifat preskriptif, dengan menawarkan rekomendasi penguatan daya paksa eksekusi restitusi, integrasi dengan sistem perlindungan sosial, pembentukan mekanisme dana talangan negara ketika pelaku tidak mampu membayar, serta reformulasi norma hukum agar lebih berperspektif korban. Dengan demikian, rumusan masalah dalam buku ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga solutif,

dengan tujuan mendorong pembaruan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban TPPO.

2. Tujuan Penulisan Buku

Tujuan penulisan buku ini dirumuskan dalam dua dimensi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang secara keseluruhan diarahkan untuk memperkuat kerangka hukum dan praktik perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya dalam aspek restitusi. Secara umum, buku ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hak restitusi korban TPPO dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Kajian ini tidak hanya menelaah norma positif dalam peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga mengaitkannya dengan perkembangan standar internasional yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Selain itu, buku ini bertujuan menganalisis efektivitas pengaturan dan implementasi restitusi dalam sistem hukum Indonesia, dengan menilai sejauh mana norma yang ada benar-benar mampu memberikan pemulihan yang nyata bagi korban. Pada akhirnya, buku ini menawarkan rekonstruksi normatif guna memperkuat perlindungan dan pemulihan korban TPPO, sehingga hukum pidana Indonesia bergerak menuju paradigma yang lebih berorientasi pada korban (*victim-centered justice*), sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Adapun secara khusus, tujuan pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum restitusi korban TPPO, baik dalam regulasi nasional maupun instrumen internasional. Analisis ini mencakup pengaturan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang menjadi fondasi global dalam penanggulangan perdagangan orang. Instrumen tersebut menekankan pentingnya akses korban terhadap kompensasi dan pemulihan yang efektif, sehingga menjadi rujukan dalam penguatan norma restitusi di berbagai negara.

Tujuan khusus kedua adalah mengkaji hambatan normatif dan praktis dalam pelaksanaan restitusi. Buku ini berupaya mengungkap berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pembayaran restitusi, seperti ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan tuntutan restitusi sejak tahap penyidikan,

kompleksitas pembuktian kerugian materiil dan immateriil, ketidakmampuan finansial pelaku, serta lemahnya mekanisme eksekusi putusan. Analisis ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan tidak bersifat abstrak, melainkan berbasis pada realitas empiris di lapangan.

Tujuan khusus ketiga adalah menganalisis restitusi dalam perspektif keadilan restoratif dan hak asasi manusia. Restitusi dipahami bukan sekadar sebagai instrumen finansial, melainkan sebagai bagian dari pemulihan martabat dan hak korban. Dengan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), negara dipandang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak korban atas pemulihan yang efektif.

Terakhir, buku ini bertujuan merumuskan model ideal penguatan hak restitusi korban TPPO di Indonesia. Rekomendasi yang diajukan mencakup reformulasi regulasi, penguatan daya paksa eksekusi, pembentukan skema dana talangan negara ketika pelaku tidak mampu membayar, serta optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mendampingi dan memastikan realisasi hak korban. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga konstruktif dan preskriptif.

3. Signifikansi Akademik dan Praktis

Penulisan buku ini memiliki arti penting baik dalam ranah akademik maupun praktik hukum. Signifikansi tersebut terletak pada upaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang mengakui hak restitusi korban TPPO dan realitas implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Secara akademik, buku ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum pidana yang berorientasi pada korban (*victim-oriented criminal law*). Selama ini, hukum pidana klasik lebih menekankan pada hubungan antara negara dan pelaku, sehingga korban cenderung ditempatkan sebagai pihak pasif. Dengan mengkaji restitusi sebagai hak substantif korban, buku ini mendorong penguatan paradigma *victim-centered justice* yang menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu tujuan utama sistem peradilan pidana. Selain itu, buku ini memperkaya studi viktimologi dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sebuah kejahatan yang memiliki dimensi kompleks, lintas negara, dan berbasis eksploitasi. Pendekatan viktimologis

memungkinkan analisis yang lebih sensitif terhadap kerentanan korban, dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan, serta kebutuhan pemulihan jangka panjang.

Buku ini juga berkontribusi pada kajian integrasi antara hukum pidana dan hukum hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, restitusi tidak hanya dipahami sebagai instrumen hukum nasional, tetapi juga sebagai perwujudan kewajiban negara berdasarkan standar internasional, seperti yang ditegaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Integrasi perspektif ini memperluas cakupan analisis dari sekadar teknis yuridis menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), yang menekankan tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan efektif bagi korban. Mengingat kajian tentang restitusi dalam konteks hukum pidana Indonesia masih relatif terbatas, buku ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan.

Secara praktis, buku ini memiliki nilai guna yang konkret. Bagi aparat penegak hukum penyidik, jaksa, dan hakim buku ini dapat menjadi referensi dalam memahami dasar hukum, mekanisme, serta urgensi pengajuan dan pelaksanaan restitusi dalam perkara TPPO. Bagi pembentuk undang-undang dan perancang kebijakan, analisis dan rekomendasi yang disajikan dapat menjadi rujukan dalam mereformasi regulasi, memperkuat daya paksa eksekusi, serta mempertimbangkan pembentukan skema dana talangan negara. Sementara itu, bagi lembaga pendamping korban dan organisasi masyarakat sipil, buku ini dapat berfungsi sebagai panduan advokasi dalam memperjuangkan hak restitusi secara lebih sistematis dan berbasis argumentasi hukum yang kuat.

4. Penegasan Arah Kajian

Dengan bertolak dari rumusan masalah dan tujuan yang telah dirumuskan, buku ini secara tegas diarahkan pada tiga poros utama kajian, yaitu analisis normatif, kritik terhadap praktik peradilan, dan perumusan rekonstruksi hukum yang lebih responsif terhadap korban.

Pertama, buku ini melakukan analisis normatif terhadap regulasi yang mengatur hak restitusi korban TPPO dalam sistem hukum Indonesia. Analisis ini mencakup penelaahan sistematis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta ketentuan dalam KUHP dan KUHAP yang berkaitan dengan ganti kerugian. Fokus kajian diarahkan pada konsistensi norma, kejelasan formulasi hak, mekanisme pengajuan dan eksekusi restitusi, serta tingkat harmonisasi antarperaturan. Dengan pendekatan ini, buku berupaya mengidentifikasi celah hukum, tumpang tindih pengaturan, maupun kekosongan norma yang berpotensi menghambat pemenuhan hak korban secara efektif.

Kedua, buku ini mengkritisi praktik peradilan pidana yang dalam banyak kasus belum sepenuhnya berpihak pada korban. Meskipun secara normatif restitusi telah diakui sebagai hak korban, dalam praktiknya hak tersebut sering kali tidak dioptimalkan. Putusan pengadilan kerap mencantumkan restitusi secara deklaratif tanpa mekanisme penegakan yang memadai, atau bahkan tidak mempertimbangkan kerugian korban secara komprehensif. Kritik ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan institusi peradilan, melainkan sebagai evaluasi konstruktif terhadap orientasi sistem yang masih cenderung berfokus pada pelaku (*offender-oriented justice*). Dengan mengedepankan paradigma *victim-centered justice*, buku ini menekankan perlunya pergeseran orientasi agar korban tidak lagi diposisikan sebagai alat pembuktian semata, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak pemulihan yang setara dan bermartabat.

Ketiga, buku ini menyusun rekonstruksi kerangka hukum yang lebih responsif dan berkeadilan. Rekonstruksi tersebut meliputi penguatan daya paksa eksekusi restitusi, integrasi mekanisme restitusi dengan sistem perlindungan sosial, serta kemungkinan pembentukan skema dana talangan negara untuk menjamin hak korban ketika pelaku tidak mampu membayar. Selain itu, diperlukan penguatan peran lembaga pendamping korban serta perbaikan prosedur pembuktian kerugian agar lebih sederhana dan aksesibel.

Arah kajian ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang semakin menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan korban perdagangan orang, sebagaimana ditegaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Dengan demikian, buku ini menempatkan restitusi bukan sekadar sebagai instrumen tambahan

dalam hukum pidana, melainkan sebagai indikator komitmen negara terhadap keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

E. Metodologi dan Pendekatan Kajian (Yuridis Normatif–Komparatif–Kritis)

Pembahasan mengenai hak restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam buku ini menggunakan metodologi penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan penguatan pendekatan komparatif dan kritis. Pilihan metodologis ini didasarkan pada karakter objek kajian yang berfokus pada norma hukum, struktur kelembagaan, serta implementasi hak restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif perbandingan dan teori keadilan modern.

Pendekatan metodologis ini juga mempertimbangkan perkembangan hukum internasional dan standar global yang menempatkan pemulihan korban sebagai kewajiban negara. Prinsip tersebut ditegaskan, antara lain, dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang mewajibkan negara pihak untuk menjamin akses korban terhadap kompensasi dan pemulihan. Selain itu, kewajiban pemulihan korban juga diperkuat dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*, yang menegaskan hak korban atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan.

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menjawab persoalan konseptual, normatif, dan implementatif mengenai hak restitusi korban TPPO, serta untuk menawarkan rekonstruksi kerangka hukum yang lebih berorientasi pada korban (*victim-centered justice*).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam buku ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau *doctrinal legal research*, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama analisis. Penelitian hukum normatif berfokus pada sistematika, konsistensi, dan sinkronisasi norma dalam suatu sistem hukum, dengan tujuan menemukan argumentasi hukum yang preskriptif. Sebagaimana

dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2019) dan Peter Mahmud Marzuki (2021), penelitian hukum normatif tidak hanya mendeskripsikan peraturan yang berlaku, tetapi juga menilai kesesuaian antar norma serta memberikan konstruksi hukum yang lebih tepat berdasarkan asas dan prinsip hukum yang berlaku.

Pada konteks buku ini, pendekatan normatif dilakukan melalui inventarisasi dan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Regulasi yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan mekanisme pengajuan, penetapan, dan eksekusi restitusi, guna memahami bagaimana norma tersebut dirumuskan dan dioperasionalkan dalam sistem hukum nasional.

Pendekatan ini tidak berhenti pada telaah tekstual terhadap peraturan, tetapi juga mengkaji asas-asas hukum yang mendasari pengaturan restitusi, seperti asas keadilan, asas pemulihan korban, asas perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip *due diligence* negara dalam menjamin pemenuhan hak korban. Dengan demikian, analisis dilakukan tidak hanya pada tataran normatif formal, tetapi juga pada dimensi filosofis dan prinsipil yang menjadi landasan pembentukan norma. Selain itu, penelitian ini menganalisis putusan-putusan pengadilan yang memuat amar restitusi untuk menilai konsistensi penerapan norma dalam praktik peradilan serta mengidentifikasi pola argumentasi hakim dalam menentukan dan mengeksekusi restitusi.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah secara sistematis dan komprehensif norma-norma hukum yang mengatur hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa permasalahan utama dalam efektivitas restitusi sering kali terletak pada konstruksi normatif dan relasi antarperaturan. Oleh karena

itu, analisis dilakukan melalui dua dimensi, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal, guna memastikan konsistensi, keselarasan, serta kekuatan daya laku norma dalam sistem hukum nasional.

Analisis vertikal bertujuan untuk menilai kesesuaian norma restitusi dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional. Indonesia sebagai negara pihak dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban perdagangan orang. Selain itu, berbagai instrumen hak asasi manusia internasional menegaskan hak korban atas pemulihan efektif (*effective remedy*), yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Melalui analisis vertikal, penelitian ini menilai apakah norma restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mencerminkan kewajiban negara sebagaimana ditentukan dalam standar internasional tersebut. Analisis ini juga menguji sejauh mana regulasi nasional mengakomodasi prinsip *right to an effective remedy*, baik dari aspek substansi hak, prosedur pengajuan, maupun jaminan pelaksanaan putusan.

Analisis horizontal dilakukan untuk menilai harmonisasi antarperaturan perundang-undangan di tingkat nasional. Pendekatan ini penting karena sistem hukum Indonesia terdiri atas berbagai regulasi yang saling berkaitan, sehingga potensi tumpang tindih atau inkonsistensi norma dapat terjadi. Dalam konteks restitusi, hubungan antara Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban perlu dianalisis untuk memastikan tidak terjadi perbedaan pengaturan mengenai ruang lingkup hak, mekanisme pengajuan, atau kewenangan lembaga yang berperan. Selain itu, sinkronisasi dengan ketentuan dalam KUHAP mengenai mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana juga menjadi fokus kajian, terutama terkait prosedur pembuktian dan pelaksanaan putusan. Analisis horizontal juga mencakup kesesuaian antara norma restitusi dan praktik eksekusi putusan pidana, guna menilai apakah terdapat kesenjangan antara perumusan norma dan implementasinya.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk membedah dan memperjelas konsep-konsep kunci yang menjadi fondasi analisis mengenai restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pendekatan ini penting karena perdebatan mengenai restitusi tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis normatif, tetapi juga menyangkut dimensi filosofis, teoritis, dan prinsipil dalam hukum pidana dan hak asasi manusia. Dengan memahami konsep secara mendalam, analisis dapat ditempatkan dalam kerangka teoritik yang lebih sistematis dan argumentatif.

Beberapa konsep utama yang dianalisis meliputi restitusi, keadilan restoratif (*restorative justice*), *victim-centered justice*, hak atas pemulihan (*right to remedy*), serta tanggung jawab negara (*state responsibility*). Restitusi dalam literatur hukum modern dipahami sebagai bagian dari keadilan korektif (*corrective justice*), yang secara klasik berakar pada pemikiran Aristotle tentang pemulihan keseimbangan akibat suatu ketidakadilan. Dalam perkembangan teori hukum kontemporer, gagasan ini diperluas oleh para pemikir seperti R. A. Duff (2018) yang menekankan dimensi pertanggungjawaban moral pelaku, serta Jo-Anne Wemmers (2020) yang membahas pentingnya pengakuan dan pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana modern. Melalui pendekatan konseptual, restitusi diposisikan bukan sekadar sebagai kewajiban finansial, melainkan sebagai mekanisme korektif untuk memulihkan ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Pendekatan ini juga memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap relasi antara restitusi dan keadilan restoratif. Dalam paradigma restoratif, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial, sehingga pemulihan korban menjadi tujuan sentral. Konsep *victim-centered justice* mempertegas bahwa sistem peradilan pidana harus menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak substantif atas pemulihan, bukan sekadar alat pembuktian. Di sisi lain, konsep hak atas pemulihan (*right to remedy*) dalam hukum hak asasi manusia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses korban terhadap mekanisme pemulihan yang efektif, yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk memperluas perspektif analisis dengan membandingkan pengaturan dan praktik restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia dengan berbagai negara lain, baik yang menganut tradisi *common law* maupun *civil law*. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa persoalan efektivitas restitusi bukan hanya isu nasional, melainkan tantangan global yang dihadapi banyak sistem hukum. Dengan membandingkan model yang berbeda, penelitian dapat mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta inovasi kebijakan yang relevan untuk penguatan sistem di Indonesia.

Secara global, variasi mekanisme pemulihan korban perdagangan orang tergambar dalam laporan tahunan *United Nations Office on Drugs and Crime* melalui publikasi *Global Report on Trafficking in Persons*. Laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun banyak negara telah mengakui hak korban atas restitusi secara normatif, implementasinya sangat beragam. Beberapa negara telah mengembangkan skema dana talangan negara (*state-funded advance schemes*) untuk menjamin korban tetap memperoleh pemulihan meskipun pelaku tidak mampu membayar. Negara lain memperkuat mekanisme penyitaan dan perampasan aset pelaku (*asset forfeiture*) yang secara khusus dialokasikan untuk pembayaran restitusi. Selain itu, terdapat pula model *victim compensation funds* berbasis negara yang dikelola secara terpisah dari proses pidana, sehingga korban tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan finansial pelaku.

Dengan pendekatan komparatif ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang telah terbukti efektif dalam menjamin pemulihan korban. Analisis juga dilakukan untuk menilai posisi Indonesia dalam konteks global, apakah pengaturan yang ada telah sejalan dengan tren internasional atau masih tertinggal dalam hal mekanisme eksekusi dan jaminan pembayaran. Dengan demikian, perbandingan ini tidak semata-mata bersifat deskriptif, melainkan evaluatif dan kritis.

BAB II
KONSEP DAN KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan terorganisir yang bersifat lintas batas dan mengandung dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk pemaksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi. Secara konseptual, TPPO dirumuskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* sebagai kombinasi dari tiga unsur utama, yaitu perbuatan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*) berupa eksploitasi, yang kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum nasional, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Karakteristik TPPO mencakup adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, motif ekonomi yang kuat, keterlibatan jaringan terorganisir, serta dampak multidimensional terhadap korban. Dengan demikian, TPPO tidak hanya dipahami sebagai delik pidana semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan struktural yang berkaitan erat dengan kemiskinan, ketimpangan gender, migrasi, dan lemahnya perlindungan sosial, sehingga penanganannya menuntut pendekatan hukum yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia.

A. Definisi TPPO Menurut Hukum Nasional dan Internasional

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang telah memperoleh definisi hukum yang relatif seragam di tingkat internasional dan nasional. Keseragaman ini terutama dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional pascaadopsi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang menjadi instrumen utama dalam penanggulangan

perdagangan orang secara global. Definisi TPPO dalam hukum nasional Indonesia pada dasarnya mengadopsi rumusan internasional tersebut dengan beberapa penyesuaian kontekstual.

Pembahasan mengenai definisi TPPO penting karena menentukan batasan kriminalisasi, ruang lingkup perlindungan korban, serta pembuktian dalam proses peradilan pidana. Perbedaan interpretasi terhadap definisi dapat berimplikasi pada kegagalan penuntutan atau bahkan salah klasifikasi antara perdagangan orang dan tindak pidana lain seperti penyelundupan manusia (*smuggling of migrants*).

1. Definisi TPPO dalam Hukum Internasional

Definisi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam hukum internasional dirumuskan secara komprehensif dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, yang diadopsi pada tahun 2000 sebagai protokol tambahan dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Pasal 3(a) protokol tersebut mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian pembayaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang menguasai orang tersebut, yang dilakukan untuk tujuan eksploitasi. Definisi ini dibangun atas tiga elemen utama, yaitu perbuatan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*). Elemen perbuatan mencakup seluruh rangkaian aktivitas mobilisasi atau penguasaan seseorang; elemen cara menekankan adanya metode yang bersifat koersif atau manipulatif; sedangkan elemen tujuan mengarah pada eksploitasi sebagai orientasi akhir dari tindakan tersebut.

Eksploitasi dalam konteks ini sekurang-kurangnya meliputi eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan, serta pengambilan organ tubuh. Dengan konstruksi tiga elemen tersebut, definisi TPPO menjadi instrumen hukum yang fleksibel namun tegas, karena tidak hanya mempersoalkan perpindahan orang, melainkan menekankan adanya relasi kuasa yang disalahgunakan untuk tujuan eksploitasi. Menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam *Global Report on Trafficking*

in Persons 2022, hampir seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi definisi berbasis tiga elemen ini ke dalam sistem hukum nasional masing-masing. Meskipun demikian, tantangan terbesar dalam praktik peradilan terletak pada pembuktian unsur "cara" dan "tujuan eksploitasi", khususnya dalam kasus yang melibatkan migrasi tenaga kerja, di mana relasi kerja formal seringkali menutupi adanya penyalahgunaan posisi rentan atau penipuan.

Secara khusus, protokol ini memberikan perlindungan lebih tegas bagi anak. Apabila korban adalah anak di bawah usia 18 tahun, unsur "cara" tidak perlu dibuktikan. Artinya, setiap perekrutan, pengangkutan, atau pemindahan anak untuk tujuan eksploitasi sudah tergolong perdagangan orang, meskipun tanpa ancaman atau kekerasan. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child*, yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi. Dengan demikian, definisi internasional TPPO menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai inti dari rezim hukum global pemberantasan perdagangan orang.

2. Perkembangan Interpretasi Internasional

Perkembangan teknologi, globalisasi migrasi, dan dinamika kejahatan transnasional telah mendorong perluasan interpretasi internasional terhadap definisi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Meskipun rumusan normatif dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* tetap menjadi rujukan utama, praktik dan analisis lembaga internasional menunjukkan bahwa modus operandi pelaku semakin kompleks dan adaptif terhadap perubahan sosial serta kemajuan digital. Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam *Global Report on Trafficking in Persons 2022* serta publikasi terbaru dari *International Organization for Migration* tahun 2023 mencatat sejumlah tren signifikan yang memperluas konteks operasional TPPO.

Salah satu perkembangan utama adalah meningkatnya perekrutan korban melalui media sosial dan platform digital. Pelaku memanfaatkan jejaring sosial, aplikasi pesan instan, hingga situs pencari kerja untuk menawarkan pekerjaan palsu, beasiswa, atau peluang

investasi yang menarik. Pola ini menunjukkan bahwa unsur "perbuatan" (*act*) kini tidak lagi terbatas pada perekrutan konvensional, tetapi juga mencakup rekrutmen berbasis teknologi digital. Di sisi lain, unsur "cara" (*means*) sering kali diwujudkan dalam bentuk penipuan, manipulasi emosional, atau eksploitasi kerentanan ekonomi korban yang terdampak krisis.

Perkembangan lain yang menonjol adalah eksploitasi dalam industri penipuan daring atau *online scam compounds*, terutama di beberapa kawasan Asia. Dalam kasus ini, korban direkrut dengan janji pekerjaan legal di luar negeri, tetapi kemudian dipaksa bekerja dalam jaringan penipuan digital lintas negara. Ia mengalami penyekapan, kekerasan, dan ancaman apabila menolak bekerja. Situasi ini memperlihatkan transformasi bentuk eksploitasi yang tidak lagi terbatas pada sektor seksual atau kerja paksa tradisional, melainkan juga mencakup eksploitasi berbasis kejahatan siber.

Muncul pula fenomena perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi kriminal (*forced criminality*), di mana korban dipaksa melakukan tindak pidana seperti pencurian, penipuan, atau peredaran narkotika. Dalam konteks ini, korban berisiko diperlakukan sebagai pelaku kejahatan oleh sistem peradilan, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam identifikasi dan perlindungan korban.

3. Definisi TPPO dalam Hukum Nasional Indonesia

Definisi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam hukum nasional Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut mendefinisikan TPPO sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi. Rumusan ini secara substansial mengadopsi konstruksi tiga elemen utama yang dikenal dalam Protokol Palermo, yaitu perbuatan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*).

Elemen perbuatan mencakup seluruh rangkaian aktivitas mobilisasi atau penguasaan terhadap seseorang, mulai dari perekrutan hingga penerimaan. Elemen cara menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang bersifat koersif, manipulatif, atau eksploitatif terhadap kerentanan korban. Sementara itu, elemen tujuan menitikberatkan pada adanya eksploitasi sebagai orientasi akhir dari tindakan tersebut. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah menyesuaikan diri dengan standar internasional dalam mendefinisikan TPPO, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penegakan pidana.

Terdapat beberapa kekhasan dalam pengaturan nasional. Pertama, undang-undang ini secara eksplisit mencantumkan "penjeratan utang" (*debt bondage*) sebagai salah satu bentuk cara (*means*). Penegasan ini sangat relevan dengan praktik perdagangan orang yang kerap terjadi dalam sektor tenaga kerja migran, di mana korban dibebani utang biaya penempatan yang tidak proporsional sehingga terjebak dalam situasi kerja paksa. Dengan memasukkan penjeratan utang secara tegas, hukum nasional memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan mekanisme ekonomi sebagai alat eksploitasi.

Kedua, cakupan berlakunya undang-undang ini meliputi perdagangan orang yang terjadi di dalam wilayah Indonesia (*internal trafficking*) maupun yang bersifat lintas negara (*cross-border trafficking*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa TPPO tidak semata-mata dipahami sebagai kejahatan transnasional, tetapi juga sebagai persoalan domestik yang dapat terjadi antarwilayah dalam satu negara.

Ketiga, pengaturan nasional tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memperluas perlindungan terhadap korban. Undang-undang ini mengatur hak korban atas restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan hukum, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan demikian, definisi TPPO dalam hukum nasional Indonesia tidak hanya mengadopsi standar internasional, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan perlindungan korban secara lebih komprehensif dalam sistem peradilan pidana.

4. Unsur Definisi dalam Perspektif Sistem Hukum Indonesia

Pada perspektif sistem hukum Indonesia, pembuktian tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus dilakukan secara kumulatif dengan menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Secara praktik, aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim harus membuktikan adanya rangkaian perbuatan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Unsur ini menegaskan bahwa TPPO bukanlah peristiwa tunggal, melainkan proses yang dapat berlangsung secara bertahap dan terorganisasi. Oleh karena itu, pembuktian sering kali memerlukan penelusuran alur perekrutan, hubungan antar pelaku, serta pola pengendalian terhadap korban.

Pembuktian harus menunjukkan adanya cara (*means*) berupa penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ancaman, kekerasan, penipuan, penjeratan utang, atau bentuk manipulasi lainnya. Dalam konteks Indonesia, unsur "penyalahgunaan posisi rentan" menjadi sangat relevan karena banyak korban berasal dari latar belakang ekonomi lemah, tingkat pendidikan rendah, atau ketergantungan sosial tertentu. Penyalahgunaan ini tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi dapat berupa eksploitasi kondisi sosial-ekonomi yang membuat korban tidak memiliki pilihan rasional selain menerima tawaran pelaku.

Tantangan terbesar dalam praktik peradilan terletak pada pembuktian unsur "tujuan eksploitasi" (*purpose*). Unsur ini mensyaratkan adanya niat atau orientasi akhir pelaku untuk mengeksploitasi korban, baik dalam bentuk kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Kesulitan muncul terutama ketika korban pada awalnya memberikan persetujuan untuk bekerja atau berpindah tempat. Dalam situasi seperti ini, pembelaan pelaku sering bertumpu pada dalil bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan kerja sukarela. Namun, baik standar internasional dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* maupun hukum nasional Indonesia secara tegas menyatakan bahwa persetujuan korban menjadi tidak relevan apabila diperoleh melalui penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, atau cara-cara lain yang melanggar kebebasan kehendak.

B. Unsur-Unsur TPPO dan Bentuk Eksploitasi

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana lainnya, terutama karena struktur normatifnya dibangun atas tiga elemen utama: perbuatan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*). Kerangka ini pertama kali dirumuskan secara komprehensif dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dan kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pemahaman terhadap unsur-unsur TPPO sangat penting dalam praktik peradilan pidana, karena kegagalan membuktikan salah satu unsur dapat menyebabkan perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan orang. Selain itu, perkembangan bentuk eksploitasi yang semakin kompleks termasuk yang berbasis digital menuntut penafsiran hukum yang adaptif dan progresif.

1. Unsur-unsur TPPO

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam hukum internasional maupun nasional dibangun atas tiga elemen utama, yaitu unsur perbuatan (*act*), unsur cara (*means*), dan unsur tujuan (*purpose*). Konstruksi ini bersumber dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Unsur perbuatan mencakup serangkaian tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang. Elemen ini menunjukkan bahwa TPPO merupakan kejahatan yang bersifat prosesual dan berantai, bukan peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Dalam praktiknya, perdagangan orang sering melibatkan jaringan pelaku dengan peran berbeda, seperti perekrut di daerah asal, penghubung perjalanan, hingga pihak yang menerima dan mengeksploitasi korban di tempat tujuan. Menurut laporan *Global Report on Trafficking in Persons* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime*, pola kejahatan ini umumnya terorganisir dan dapat bersifat lintas negara, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi dalam satu wilayah atau komunitas tanpa perpindahan internasional.

Unsur kedua adalah cara (*means*), yang menegaskan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan manipulatif terhadap korban. Unsur ini meliputi ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang, hingga pemberian bayaran kepada pihak yang menguasai korban. Elemen ini memperlihatkan bahwa TPPO merupakan kejahatan berbasis dominasi dan eksploitasi relasi kuasa. Kekerasan dalam konteks ini tidak selalu berbentuk fisik, tetapi dapat berupa tekanan psikologis, intimidasi, manipulasi ekonomi, atau pemanfaatan kondisi sosial korban. Konsep "penyalahgunaan posisi rentan" menjadi aspek yang sangat penting sekaligus kompleks, karena mencakup situasi kemiskinan ekstrem, rendahnya pendidikan, ketergantungan ekonomi, status migran tidak berdokumen, atau ketimpangan gender. UNODC mencatat bahwa dalam banyak kasus modern, pelaku tidak perlu menggunakan kekerasan terbuka, melainkan cukup memanfaatkan kerentanan struktural korban. Khusus apabila korban adalah anak di bawah 18 tahun, unsur cara tidak perlu dibuktikan; cukup dibuktikan adanya perbuatan dan tujuan eksploitasi, maka telah terpenuhi kualifikasi TPPO. Ketentuan ini mencerminkan prinsip perlindungan khusus terhadap anak.

Unsur ketiga sekaligus inti dari TPPO adalah tujuan (*purpose*), yaitu eksploitasi. Tanpa adanya tujuan eksploitasi, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang. Eksploitasi sekurang-kurangnya meliputi eksploitasi prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan, serta pengambilan organ tubuh. Unsur inilah yang membedakan TPPO dari tindak pidana lain seperti penyelundupan manusia, karena orientasi akhirnya adalah pemanfaatan manusia sebagai objek eksploitasi demi keuntungan pihak lain.

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi dalam TPPO

Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi telah memperluas bentuk-bentuk eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Laporan *Global Report on Trafficking in Persons 2022* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* serta kajian terbaru dari *International Organization for Migration* tahun 2023 menunjukkan bahwa eksploitasi tidak lagi terbatas pada pola

konvensional, tetapi semakin beragam dan adaptif terhadap dinamika global.

Eksploitasi seksual masih menjadi bentuk yang paling banyak teridentifikasi secara global, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan. Bentuknya meliputi prostitusi paksa, pornografi paksa, eksploitasi dalam industri hiburan malam, hingga perkawinan paksa yang bermotif komersial. UNODC mencatat bahwa perempuan dan anak perempuan menyumbang lebih dari setengah korban yang terdeteksi, dengan mayoritas mengalami eksploitasi seksual. Dalam praktiknya, bentuk eksploitasi ini hampir selalu disertai kekerasan fisik, intimidasi, ancaman, serta pembatasan kebebasan bergerak, sehingga korban berada dalam situasi ketergantungan total terhadap pelaku.

Kerja paksa (*forced labour*) menunjukkan tren peningkatan signifikan, khususnya dalam sektor pertanian, perikanan, konstruksi, pekerjaan rumah tangga, dan industri manufaktur. Korban dipaksa bekerja tanpa upah layak atau bahkan tanpa upah sama sekali, di bawah ancaman kekerasan, pelaporan kepada aparat, atau deportasi bagi migran tidak berdokumen. Laporan UNODC 2022 juga menunjukkan meningkatnya proporsi korban laki-laki dalam kasus kerja paksa, yang menandakan bahwa perdagangan orang tidak lagi didominasi oleh eksploitasi seksual semata, melainkan semakin luas dalam ranah ekonomi produktif.

Bentuk lain yang kerap ditemukan adalah perbudakan modern dan *debt bondage* atau penjeratan utang. Praktik ini mencakup penguasaan total atas kebebasan individu, penyitaan dokumen identitas, pembatasan mobilitas, serta pembebanan utang yang terus diperbesar sehingga mustahil dilunasi. Skema ini banyak terjadi dalam migrasi tenaga kerja, di mana korban terikat biaya penempatan yang tidak transparan dan eksploitatif.

Perdagangan orang untuk tujuan pengambilan organ tubuh, meskipun relatif lebih jarang terdeteksi, tetap menjadi perhatian serius karena menyangkut pelanggaran ekstrem terhadap hak atas integritas tubuh dan kehidupan. Bentuk ini biasanya melibatkan jaringan terorganisir dengan motif keuntungan finansial tinggi.

Seiring perkembangan teknologi digital, muncul pula eksploitasi kriminal dan berbasis siber. Korban dipaksa melakukan penipuan daring (*online scam*), perjudian ilegal, atau kejahatan siber lainnya. UNODC

membahas meningkatnya kasus di Asia Tenggara, di mana korban direkrut melalui media sosial dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, namun kemudian dipaksa bekerja dalam sindikat penipuan di bawah ancaman kekerasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa eksploitasi dalam TPPO terus berevolusi, sementara esensinya tetap sama: pemanfaatan manusia sebagai objek keuntungan melalui penyalahgunaan kekuasaan dan kerentanan.

3. Hubungan Antarunsur dalam Pembuktian

Pada pembuktian tindak pidana perdagangan orang (TPPO), ketiga unsur utama perbuatan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*) harus dibuktikan secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai TPPO. Konstruksi ini bersumber dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Artinya, penegak hukum harus menunjukkan adanya rangkaian tindakan perekrutan atau pemindahan, penggunaan cara-cara yang bersifat koersif atau manipulatif, serta tujuan akhir berupa eksploitasi. Pengecualian berlaku apabila korban adalah anak di bawah usia 18 tahun; dalam hal ini, unsur cara tidak perlu dibuktikan, sehingga cukup dibuktikan adanya perbuatan dan tujuan eksploitasi.

Pada praktik peradilan, pembuktian TPPO memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada berbagai jenis alat bukti. Keterangan korban sering menjadi bukti sentral, terutama untuk menjelaskan proses perekrutan, bentuk tekanan yang dialami, serta kondisi eksploitasi. Namun, karena korban kerap berada dalam situasi trauma atau ketakutan, keterangannya biasanya diperkuat dengan bukti lain seperti dokumen perjalanan, kontrak kerja, atau surat perjanjian yang menunjukkan adanya perekrutan dan pemindahan. Bukti transfer keuangan juga dapat mengungkap aliran dana yang berkaitan dengan biaya perekrutan, penjeratan utang, atau keuntungan yang diperoleh pelaku. Selain itu, dalam konteks kejahatan modern, bukti komunikasi digital seperti percakapan melalui aplikasi pesan, email, atau media sosial sering menjadi instrumen penting untuk membuktikan unsur penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan. Keterangan saksi dan ahli, termasuk ahli ketenagakerjaan atau psikologi, turut membantu menjelaskan pola eksploitasi dan dampaknya terhadap korban.

Di antara ketiga unsur tersebut, unsur tujuan eksploitasi sering menjadi tantangan pembuktian yang paling kompleks. Pengadilan umumnya menilai tujuan ini melalui kondisi objektif yang dialami korban, seperti jam kerja yang berlebihan, tidak dibayarkannya upah, pembatasan kebebasan bergerak, penyitaan dokumen identitas, atau ancaman kekerasan apabila korban menolak bekerja. Indikator-indikator tersebut menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya niat pelaku untuk mengeksploitasi, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian atau komunikasi. Dengan demikian, hubungan antarunsur dalam pembuktian TPPO bersifat saling melengkapi: perbuatan menunjukkan proses, cara mengungkap relasi kuasa yang disalahgunakan, dan tujuan menegaskan orientasi eksploitasi sebagai inti kejahatan.

4. Tantangan dalam Identifikasi Unsur dan Eksploitasi

Pembuktian tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam praktik peradilan menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis, khususnya dalam mengidentifikasi terpenuhinya unsur-unsur perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi sebagaimana dirumuskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Salah satu hambatan utama adalah keengganan korban untuk melapor. Banyak korban berada dalam kondisi trauma, takut terhadap ancaman pelaku, atau khawatir akan stigma sosial dan konsekuensi hukum, terutama jika ia adalah migran tidak berdokumen atau dipaksa melakukan tindak pidana. Situasi ini menyebabkan proses identifikasi awal menjadi terhambat dan sering kali membuat kasus tidak pernah sampai pada tahap penyelidikan formal.

Tantangan berikutnya adalah kesulitan membedakan antara eksploitasi dan hubungan kerja biasa. Dalam beberapa kasus, pelaku berlindung di balik kontrak kerja formal atau kesepakatan tertulis yang tampak sah. Aparat penegak hukum harus mampu menilai substansi hubungan tersebut, bukan sekadar formalitasnya. Kondisi kerja yang tidak manusiawi, jam kerja berlebihan tanpa upah layak, penyitaan dokumen identitas, atau pembatasan kebebasan bergerak sering menjadi indikator adanya eksploitasi. Namun, tanpa pemahaman yang memadai mengenai konsep kerja paksa dan penyalahgunaan posisi rentan, aparat

dapat keliru mengklasifikasikan kasus sebagai sengketa ketenagakerjaan biasa, bukan TPPO.

Minimnya pemahaman terhadap unsur "penyalahgunaan posisi rentan" juga menjadi kendala signifikan. Unsur ini bersifat kontekstual dan berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi korban, seperti kemiskinan ekstrem, rendahnya pendidikan, ketergantungan ekonomi, atau ketimpangan gender. Tanpa perspektif yang sensitif terhadap kerentanan struktural, pembuktian unsur cara (*means*) menjadi sulit, terutama ketika tidak terdapat kekerasan fisik yang nyata.

Perkembangan modus digital turut menambah kompleksitas pembuktian. Perekrutan melalui media sosial, penggunaan aplikasi pesan terenkripsi, dan eksploitasi dalam kejahatan siber membuat jejak kejahatan lebih sulit dilacak dan membutuhkan kapasitas forensik digital yang memadai. Laporan *Global Report on Trafficking in Persons 2022* dari *United Nations Office on Drugs and Crime* mencatat bahwa jumlah korban yang terdeteksi secara global jauh lebih kecil dibandingkan estimasi korban sebenarnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam proses identifikasi dan penegakan hukum, sehingga banyak korban tetap berada dalam bayang-bayang tanpa perlindungan hukum yang memadai.

C. Subjek Hukum dalam TPPO (Pelaku, Korban, Negara)

Pembahasan mengenai subjek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan aspek fundamental dalam memahami konstruksi yuridis dan tanggung jawab hukum yang lahir dari kejahatan tersebut. Dalam perspektif hukum pidana modern, subjek hukum tidak hanya terbatas pada pelaku sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mencakup korban sebagai pihak yang hak-haknya harus dilindungi serta negara sebagai pemegang kewajiban untuk mencegah, menindak, dan memulihkan akibat kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan paradigma hukum pidana yang semakin menekankan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

1. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada sistem hukum nasional, pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang ini memperluas cakupan subjek hukum pelaku, tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup korporasi. Secara normatif, pelaku didefinisikan sebagai setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi. Meskipun demikian, konstruksi mengenai pelaku tetap merujuk pada kerangka umum hukum pidana Indonesia sebagaimana dikenal dalam KUHP, yakni *pleger* (pelaku langsung), *doen pleger* (menyuruh melakukan), *medepleger* (turut serta melakukan), dan *uitlokker* (penganjur). Dalam praktik TPPO, kategori-kategori ini sering muncul secara bersamaan karena kejahatan dilakukan secara kolektif dan terorganisir.

Karakter perdagangan orang yang melibatkan banyak pihak menunjukkan bahwa tindak pidana ini jarang dilakukan secara individual. Sebagian besar kasus memperlihatkan adanya pembagian peran yang sistematis, mulai dari perekrut di daerah asal, pengurus dokumen, pengangkut, penampung di lokasi transit, hingga pihak yang secara langsung melakukan eksploitasi. Pola ini sejalan dengan karakteristik kejahatan terorganisir sebagaimana ditegaskan dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, yang menempatkan perdagangan orang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir. Laporan *Global Report on Trafficking in Persons* 2022 dari *United Nations Office on Drugs and Crime* juga menunjukkan bahwa jaringan pelaku sering beroperasi lintas batas negara dengan struktur yang fleksibel namun memiliki tujuan ekonomi yang jelas. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam kasus TPPO tidak dapat dipandang semata sebagai delik individual, melainkan sebagai bagian dari organized crime yang menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif, termasuk pemberatan hukuman dan penyitaan aset hasil kejahatan.

Korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pengakuan terhadap *corporate criminal liability* dalam UU TPPO mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang menyesuaikan diri dengan kompleksitas kejahatan

ekonomi dan transnasional. Dalam konteks internasional, prinsip ini juga ditegaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, yang mendorong negara-negara pihak untuk memastikan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatan dalam perdagangan orang. Urgensi pertanggungjawaban korporasi semakin nyata mengingat praktik TPPO kerap berkaitan dengan sektor-sektor seperti perikanan, perkebunan, konstruksi, dan industri seks komersial. Laporan tahun 2022 dari *International Labour Organization* menunjukkan bahwa eksploitasi tenaga kerja, khususnya dalam sektor informal dan migrasi kerja, sering melibatkan perusahaan atau agen perekrutan yang beroperasi secara sistematis. Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan TPPO sangat bergantung pada kemampuan hukum nasional untuk menjerat seluruh aktor dalam rantai kejahatan, termasuk badan hukum yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi tersebut.

2. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kerangka hukum internasional merujuk pada definisi yang dirumuskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, yaitu setiap orang yang direkrut, diangkut, dipindahkan, ditampung, atau diterima melalui cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi. Definisi ini menekankan keterkaitan antara unsur perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi tanpa mensyaratkan adanya persetujuan yang sah apabila terdapat unsur penyalahgunaan atau paksaan. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Perkembangan viktimologi modern kemudian menggeser posisi korban dari sekadar objek pembuktian menjadi subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan restitusi. Perspektif ini diperkuat oleh *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang menegaskan hak korban atas akses keadilan, perlakuan yang bermartabat, serta pemulihan yang efektif.

Secara empiris, karakteristik korban TPPO menunjukkan pola kerentanan struktural. Laporan *Global Report on Trafficking in Persons* 2022 yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime*

mencatat bahwa perempuan dan anak-anak masih menjadi kelompok korban terbesar secara global, terutama dalam kasus eksploitasi seksual dan kerja paksa. Namun demikian, terdapat tren peningkatan jumlah korban laki-laki, khususnya dalam sektor kerja paksa seperti konstruksi, perikanan, dan industri ekstraktif. Umumnya, korban berasal dari kelompok ekonomi lemah, memiliki tingkat pendidikan rendah, tinggal di wilayah dengan kemiskinan tinggi, serta minim akses terhadap perlindungan sosial. Banyak pula yang berstatus migran atau pekerja informal sehingga rentan terhadap penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, dan ketergantungan ekonomi. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa TPPO tidak berdiri sendiri sebagai fenomena kriminal semata, melainkan berkaitan erat dengan ketimpangan sosial, ekonomi, dan kurangnya perlindungan negara terhadap kelompok rentan.

Pada sistem hukum modern, korban TPPO memiliki seperangkat hak yang harus dijamin oleh negara. Hak tersebut meliputi perlindungan keamanan dari ancaman pelaku, hak memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses peradilan, hak atas rehabilitasi medis dan psikologis, serta hak atas kompensasi dan restitusi. Di Indonesia, perlindungan ini juga dilaksanakan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berwenang memberikan perlindungan fisik, bantuan hukum, serta memfasilitasi pengajuan restitusi kepada pelaku. Pendekatan berbasis hak asasi manusia menempatkan korban sebagai pemegang hak (*rights holder*) dan negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*). Prinsip ini sejalan dengan panduan yang ditegaskan oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, yang menekankan bahwa respons terhadap perdagangan orang harus berorientasi pada pemulihan korban, penghormatan martabat manusia, dan jaminan non-diskriminasi dalam seluruh tahapan proses hukum.

3. Negara sebagai Subjek Hukum dan Pemegang Kewajiban

Pada perspektif hukum internasional, negara diposisikan sebagai subjek hukum sekaligus pemegang kewajiban (*duty bearer*) dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kewajiban ini bersumber dari berbagai instrumen internasional, terutama *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, yang mewajibkan negara untuk mengkriminalisasi perdagangan orang, memperkuat kerja sama internasional, serta melindungi dan membantu

korban. Selain itu, kewajiban negara juga berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan sebagaimana diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* dan *Convention on the Rights of the Child*, mengingat perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling terdampak dalam praktik perdagangan orang. Prinsip *due diligence* dalam hukum hak asasi manusia menuntut negara untuk bertindak aktif mencegah, menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku, serta memulihkan hak-hak korban. Kegagalan menjalankan kewajiban ini dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara, terutama apabila terdapat pembiaran atau ketidakseriusan dalam menangani kasus TPPO.

Pada sistem peradilan pidana nasional, fungsi negara dijalankan melalui aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan berbeda namun saling terkait. Kepolisian berperan sebagai penyidik yang mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi korban maupun pelaku. Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum yang membawa perkara ke persidangan, sementara pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Di luar fungsi represif tersebut, negara juga memiliki tanggung jawab administratif dan sosial, seperti menyediakan rumah aman (*shelter*), layanan rehabilitasi medis dan psikologis, serta program reintegrasi sosial bagi korban. Penilaian terhadap efektivitas peran negara sering kali dilakukan melalui indikator internasional, seperti dalam *Trafficking in Persons Report* yang diterbitkan oleh *United States Department of State*, yang mengukur kinerja negara berdasarkan pencegahan, penuntutan, dan perlindungan korban.

Tanggung jawab negara juga mencakup aspek restitusi dan kompensasi bagi korban. Negara wajib memastikan bahwa putusan pengadilan terkait restitusi dapat dieksekusi secara efektif, sehingga korban benar-benar memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialami. Dalam praktiknya, sering muncul kendala ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi. Oleh karena itu, berkembang gagasan mengenai skema dana talangan negara (*state-funded compensation scheme*) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan perlindungan hak korban. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan yurisprudensi *European Court of Human Rights*, yang dalam sejumlah putusannya menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan efektif terhadap korban perdagangan manusia, termasuk

melalui mekanisme hukum dan administratif yang nyata serta dapat diakses. Dengan demikian, negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjamin pemulihan hak asasi korban secara komprehensif.

4. Relasi Antara Pelaku, Korban, dan Negara

Relasi antara pelaku, korban, dan negara dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) membentuk suatu struktur hukum yang bersifat triadik dan saling terkait. Pelaku merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya memikul pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks TPPO, pelaku tidak selalu bertindak secara individual, melainkan sering berada dalam jaringan terorganisir yang memiliki pembagian peran dan tujuan ekonomi yang jelas. Di sisi lain, korban adalah pihak yang dirugikan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial akibat perbuatan tersebut, sehingga berhak atas perlindungan dan pemulihan. Negara kemudian hadir sebagai subjek hukum publik yang memegang kewajiban untuk menegakkan hukum, menghukum pelaku, serta menjamin pemulihan hak-hak korban sesuai dengan standar nasional dan internasional, termasuk yang ditegaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*.

Pada paradigma klasik sistem peradilan pidana, orientasi utama terletak pada penghukuman pelaku (*offender-oriented justice*). Fokusnya adalah pembuktian kesalahan dan penjatuhan sanksi sebagai bentuk retribusi dan pencegahan umum. Korban dalam paradigma ini cenderung ditempatkan sebagai alat bukti atau saksi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, perkembangan teori viktimologi dan gagasan keadilan restoratif mendorong perubahan pendekatan menuju *victim-centered justice*. Dalam pendekatan ini, kepentingan dan kebutuhan korban menjadi pertimbangan utama, termasuk hak atas keamanan, partisipasi dalam proses peradilan, rehabilitasi, restitusi, dan reintegrasi sosial. Negara tidak lagi sekadar berperan sebagai penghukum, tetapi juga sebagai pelindung dan fasilitator pemulihan.

Hubungan antara ketiga subjek hukum tersebut mencerminkan dinamika hak dan kewajiban. Pelaku memiliki kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mengganti kerugian korban. Korban memiliki hak atas keadilan dan pemulihan yang efektif. Negara berkewajiban memastikan proses hukum berjalan adil, tidak

diskriminatif, dan sensitif terhadap kondisi korban. Ketika negara gagal melindungi korban atau lalai menindak pelaku secara efektif, hal tersebut dapat dipandang sebagai kegagalan menjalankan kewajiban *due diligence* dalam perspektif hak asasi manusia.

D. Dampak TPPO Terhadap Korban dan Masyarakat

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, tetapi merupakan bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak multidimensional dan jangka panjang terhadap korban maupun masyarakat luas. Karakteristik TPPO sebagai kejahatan terorganisir dan eksploitatif menyebabkan kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat individual, melainkan juga struktural dan sosial. Laporan *Global Report on Trafficking in Persons* 2022 dari *United Nations Office on Drugs and Crime* menegaskan bahwa dampak perdagangan orang melampaui aspek kriminalitas semata dan berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia, degradasi martabat manusia, serta gangguan terhadap stabilitas sosial dan pembangunan. Pembahasan mengenai dampak TPPO dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu dampak terhadap korban dan dampak terhadap masyarakat serta negara.

1. Dampak terhadap Korban

Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mengalami dampak yang bersifat komprehensif dan multidimensional, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi, hingga hukum. Kerugian yang dialami tidak hanya terjadi selama masa eksploitasi, tetapi sering kali bersifat kumulatif dan berkelanjutan bahkan setelah proses peradilan selesai. Dalam aspek fisik, perdagangan orang kerap melibatkan kekerasan, kerja paksa, eksploitasi seksual, serta perlakuan tidak manusiawi. Korban eksploitasi seksual menghadapi risiko tinggi penyakit menular seksual, gangguan kesehatan reproduksi, serta trauma akibat kekerasan berulang. Sementara itu, laporan *Global Estimates of Modern Slavery 2022* dari *International Labour Organization* menunjukkan bahwa korban kerja paksa banyak mengalami kelelahan ekstrem, malnutrisi, cedera akibat kondisi kerja berbahaya, dan pembatasan akses terhadap layanan kesehatan. Dalam kasus anak,

dampaknya lebih berat karena kondisi fisik dan perkembangan biologisnya belum matang, sehingga eksploitasi dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan, cacat permanen, bahkan kematian.

Dampak psikologis TPPO sama seriusnya dan sering berlangsung jangka panjang. Kekerasan, intimidasi, ancaman, dan isolasi sosial menyebabkan banyak korban mengalami gangguan seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi berat, gangguan kecemasan, rasa bersalah, serta rendah diri. Kajian yang dirujuk ole*h Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* menekankan bahwa korban juga dapat mengalami trauma *bonding*, yaitu ketergantungan emosional terhadap pelaku sebagai mekanisme bertahan hidup. Kondisi ini diperparah oleh proses hukum yang terkadang memaksa korban mengulang pengalaman traumatis melalui pemeriksaan berulang. Tanpa dukungan psikososial yang memadai, reintegrasi sosial korban menjadi sangat sulit.

Secara sosial, korban TPPO kerap menghadapi stigma dan diskriminasi, terutama dalam kasus eksploitasi seksual. Fenomena *victim blaming* masih kuat di berbagai masyarakat, sehingga korban justru dipersalahkan atas penderitaan yang dialaminya. Migran korban TPPO sering kehilangan dokumen identitas dan status hukum yang jelas, sehingga rentan terhadap penahanan administratif atau deportasi. *Trafficking in Persons Report 2023* yang diterbitkan oleh *United States Department of State* mencatat bahwa stigma sosial merupakan hambatan besar dalam proses pemulihan korban di banyak negara.

Dari sisi ekonomi, korban kehilangan pendapatan, kesempatan kerja, dan akses terhadap sumber daya produktif. Banyak korban kerja paksa tidak menerima upah atau mengalami pemotongan upah secara tidak sah. *International Labour Organization* memperkirakan bahwa perdagangan orang menghasilkan keuntungan ilegal miliaran dolar setiap tahun bagi pelaku, sementara korban tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu, korban sering menanggung sendiri biaya rehabilitasi medis dan psikologis apabila mekanisme restitusi tidak berjalan efektif.

2. Dampak terhadap Keluarga Korban

Dampak tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak hanya dirasakan oleh individu korban, tetapi juga meluas secara signifikan

kepada keluarga. Dalam banyak kasus, keluarga kehilangan anggota keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi, baik karena korban masih berada dalam situasi eksploitasi, mengalami disabilitas permanen, maupun meninggal dunia akibat kekerasan atau kondisi kerja yang tidak manusiawi. Kehilangan ini bukan hanya bersifat emosional, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi rumah tangga. Banyak keluarga yang sebelumnya menggantungkan harapan pada pekerjaan korban justru terjerumus dalam kondisi kemiskinan yang lebih dalam setelah perdagangan orang terungkap.

Beban utang menjadi konsekuensi nyata yang sering kali memperparah situasi. Dalam praktik perekrutan, terutama dalam migrasi kerja, keluarga korban kerap menanggung biaya administrasi, transportasi, atau jasa agen yang jumlahnya besar dan tidak proporsional. Ketika korban tidak menerima upah atau tidak dapat mengirimkan uang sebagaimana dijanjikan, keluarga tetap harus melunasi utang tersebut. Situasi ini menciptakan tekanan ekonomi berlapis yang dapat memicu konflik internal keluarga, penjualan aset produktif, hingga eksploitasi lanjutan terhadap anggota keluarga lainnya. Laporan dari *International Labour Organization* menunjukkan bahwa praktik biaya perekrutan yang tinggi merupakan salah satu faktor yang memperkuat siklus kerentanan dan kemiskinan dalam kasus perdagangan orang.

Dari sisi psikologis, keluarga korban juga mengalami trauma yang tidak kalah berat. Ketidakpastian mengenai nasib korban, rasa bersalah karena merasa "mengizinkan" keberangkatan korban, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar dapat menimbulkan stres berkepanjangan. Dalam beberapa komunitas, stigma sosial melekat tidak hanya pada korban, tetapi juga pada keluarganya. Hal ini terutama terjadi dalam kasus eksploitasi seksual, di mana keluarga sering menjadi sasaran gosip, diskriminasi, atau pengucilan sosial. Laporan *Global Report on Trafficking in Persons 2022* dari *United Nations Office on Drugs and Crime* menegaskan bahwa stigma sosial merupakan hambatan serius dalam proses pemulihan, baik bagi korban maupun keluarganya.

3. Dampak terhadap Masyarakat dan Negara

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak hanya berdampak pada korban dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan konsekuensi luas terhadap masyarakat dan negara. Dari perspektif sosial,

perdagangan orang merusak tatanan sosial karena melanggengkan eksploitasi, ketidakadilan, dan relasi kuasa yang timpang. Keberadaan jaringan perdagangan orang memperkuat budaya kekerasan, diskriminasi, serta ketimpangan gender, khususnya ketika perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan. Laporan *Global Report on Trafficking in Persons 2022* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* menunjukkan bahwa perdagangan orang sering beririsan dengan kejahatan lain seperti pencucian uang, penyelundupan migran, korupsi, dan perdagangan narkotika. Keterkaitan ini menciptakan ekosistem kriminal yang kompleks dan terorganisir, yang pada akhirnya mengancam keamanan publik dan melemahkan supremasi hukum.

Dari sisi ekonomi, TPPO menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Praktik kerja paksa dan eksploitasi tenaga kerja menciptakan distorsi dalam pasar tenaga kerja karena pelaku usaha yang memanfaatkan korban dapat menekan biaya produksi secara ilegal. Hal ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pelaku usaha yang mematuhi hukum. *International Labour Organization* dalam laporan tahun 2022 menegaskan bahwa eksploitasi tenaga kerja bertentangan dengan prinsip *decent work* serta menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya target 8.7 yang menyerukan penghapusan kerja paksa, perbudakan modern, dan perdagangan manusia. Dengan demikian, TPPO bukan hanya persoalan kriminalitas, tetapi juga hambatan struktural terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada perspektif hak asasi manusia, TPPO merupakan bentuk modern dari perbudakan yang secara langsung melanggar hak atas kebebasan, martabat, dan keamanan pribadi. Negara memiliki kewajiban positif untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum praktik tersebut.*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi individu dari eksploitasi yang dilakukan oleh aktor non-negara. Kegagalan atau kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban ini dapat memperkuat siklus impunitas dan dipandang sebagai pelanggaran kewajiban internasional.

4. Dampak Jangka Panjang dan Antargenerasi

Dampak tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak berhenti pada periode eksploitasi atau setelah putusan pengadilan dijatuhkan, melainkan dapat berlangsung dalam jangka panjang dan bahkan bersifat antargenerasi. Anak-anak korban, maupun anak yang lahir dari situasi eksploitasi terutama dalam kasus eksploitasi seksual atau kerja paksa sering menghadapi risiko marginalisasi sosial sejak dini. Ia kerap tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Kondisi ini memperbesar kemungkinan terjadinya kemiskinan struktural yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa intervensi negara yang sistematis, siklus kerentanan tersebut berpotensi terus berulang dan memperluas dampak sosial TPPO dalam jangka panjang.

Kerentanan antargenerasi juga berkaitan dengan stigma sosial yang melekat pada keluarga korban. Dalam banyak konteks masyarakat, anak korban eksploitasi seksual atau anak yang lahir di luar perkawinan akibat kekerasan sering mengalami diskriminasi dan pengucilan. Hal ini berdampak pada pembentukan identitas, kesehatan mental, serta peluang sosial-ekonomi di masa depan. Ketika anak-anak tersebut tumbuh tanpa dukungan psikososial dan perlindungan hukum yang memadai, berisiko tinggi terlibat dalam pekerjaan berbahaya, putus sekolah, atau bahkan menjadi korban perdagangan orang berikutnya.

Studi internasional menunjukkan bahwa korban yang tidak memperoleh pemulihan komprehensif memiliki risiko lebih tinggi mengalami eksploitasi ulang (*re-trafficking*). Laporan *Global Report on Trafficking in Persons 2022* dari *United Nations Office on Drugs and Crime* menekankan bahwa kurangnya reintegrasi sosial dan ekonomi menjadi salah satu faktor utama terjadinya *re-trafficking*. Korban yang kembali ke lingkungan asal tanpa akses pekerjaan layak, tanpa dukungan psikologis, dan tanpa jaminan keamanan sering kali menghadapi tekanan ekonomi yang sama seperti sebelum dieksploitasi, sehingga mudah terjerat kembali dalam jaringan perdagangan orang.

E. TPPO dalam Perspektif HAM dan Keadilan Sosial

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling serius dalam masyarakat modern. Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga merampas hak-hak fundamental manusia seperti hak atas kebebasan, martabat, keamanan, dan perlindungan dari perbudakan. Dalam perspektif HAM dan keadilan sosial, TPPO dipandang sebagai manifestasi ketimpangan struktural dan penyalahgunaan kekuasaan yang menempatkan individu dalam situasi eksploitasi ekstrem. Oleh karena itu, respons terhadap TPPO harus dibangun di atas pendekatan berbasis hak (*human rights-based approach*) yang menempatkan korban sebagai subjek pemegang hak (*rights holder*) dan negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*).

1. TPPO sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling serius karena secara langsung menyerang kebebasan dan martabat individu. Secara normatif, TPPO dapat dipandang sebagai bentuk modern dari perbudakan, di mana korban dipaksa atau dimanipulasi untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu demi keuntungan pihak lain. Larangan terhadap perbudakan dan kerja paksa merupakan norma *jus cogens* dalam hukum internasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan Pasal 8 *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Dalam praktiknya, perdagangan orang baik melalui kerja paksa maupun eksploitasi seksual menghilangkan kebebasan individu, meniadakan otonomi tubuh, serta merendahkan martabat manusia. Menurut*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (2021), TPPO merupakan pelanggaran HAM yang serius karena melibatkan praktik dehumanisasi dan eksploitasi sistematis. Korban sering kali tidak memiliki kebebasan bergerak, dipaksa bekerja tanpa upah layak, dan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk kekerasan fisik, intimidasi, atau penyiksaan yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik.

TPPO juga memiliki dimensi gender dan usia yang signifikan. Perempuan dan anak-anak, khususnya anak perempuan, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi seksual, sementara anak-anak sering direkrut untuk kerja paksa, pengemis paksa, atau terlibat dalam konflik bersenjata. Data *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022) menunjukkan dominasi perempuan dan anak dalam korban TPPO, menekankan bahwa perdagangan orang bukan hanya tindak pidana, tetapi juga manifestasi diskriminasi berbasis gender dan usia. Pelanggaran ini melampaui dimensi kriminal karena secara langsung menentang prinsip-prinsip yang diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* dan *Convention on the Rights of the Child*, yang mewajibkan negara untuk melindungi perempuan dan anak dari eksploitasi, kekerasan, dan segala bentuk perlakuan yang merendahkan.

Penanganan TPPO harus mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia, gender, dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan korban, serta pencegahan pelanggaran berulang. Pendekatan yang komprehensif ini menegaskan bahwa TPPO merupakan masalah struktural dan sistemik yang menuntut keterlibatan negara sebagai *duty bearer*, masyarakat, dan lembaga internasional untuk menegakkan hak dan martabat korban secara menyeluruh.

2. Pendekatan Berbasis Hak (*Human Rights-Based Approach*)

Pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*) dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menekankan bahwa korban harus diperlakukan sebagai subjek hak (*rights holder*), bukan sekadar alat pembuktian dalam proses peradilan pidana. Prinsip ini diabadikan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* (*Palermo Protocol*), yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan bantuan kepada korban dengan tetap menghormati hak asasinya. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan korban bukan sekadar kewajiban moral, tetapi merupakan kewajiban hukum negara yang bersifat mengikat.

Beberapa prinsip utama dari pendekatan berbasis HAM meliputi *non-discrimination*, yang menegaskan bahwa korban tidak boleh diperlakukan berbeda berdasarkan jenis kelamin, kewarganegaraan, status migrasi, atau latar belakang sosial. Prinsip *partisipation* menekankan hak korban untuk terlibat aktif dalam proses yang memengaruhi kehidupannya, termasuk dalam prosedur hukum, pengajuan restitusi, atau program rehabilitasi. Prinsip *accountability* mengharuskan negara menyediakan mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelaku TPPO, sehingga kejahatan ini tidak luput dari penegakan hukum yang efektif. Selain itu, prinsip *transparency and access to justice* memastikan bahwa korban memiliki akses terhadap informasi, pendampingan hukum, dan jalur pengaduan yang adil, sehingga hak-haknya tidak terabaikan dalam proses peradilan.

Menurut Gallagher (2017), kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban positif negara dalam hukum HAM internasional. Artinya, jika negara tidak secara proaktif mencegah TPPO, menuntut pelaku, atau memulihkan hak korban, negara tersebut dapat dianggap lalai dalam memenuhi tanggung jawab hukum internasionalnya. Dalam praktiknya, pendekatan berbasis hak menggeser paradigma dari *offender-oriented justice*, yang berfokus pada penghukuman pelaku, menuju *victim-centered justice*, yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dan memastikan pemulihan haknya secara komprehensif.

3. TPPO dan Prinsip *Due Diligence* Negara

Pada konteks hak asasi manusia, prinsip *due diligence* menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk mencegah, menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Prinsip ini telah berkembang dalam praktik peradilan internasional dan ditegaskan oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR, 2021) sebagai kewajiban positif negara untuk melindungi individu dari pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara. Dengan kata lain, negara tidak hanya dilarang melakukan pelanggaran sendiri, tetapi juga diwajibkan bertindak proaktif agar pihak ketiga tidak mengeksploitasi individu, termasuk melalui perdagangan orang.

Kewajiban negara dalam prinsip *due diligence* dapat dibagi menjadi tiga aspek utama. Pertama, kewajiban untuk menghormati (*to respect*), yang berarti negara tidak boleh terlibat langsung atau mendukung praktik perdagangan orang, baik melalui tindakan maupun kelalaian yang memungkinkan pelanggaran terjadi. Kedua, kewajiban untuk melindungi (*to protect*), yaitu negara harus mengambil langkah-langkah pencegahan agar pihak ketiga tidak melakukan eksploitasi, termasuk dengan memberlakukan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif terhadap individu maupun organisasi yang terlibat dalam TPPO. Ketiga, kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*), yang mencakup penyediaan mekanisme pemulihan, rehabilitasi, dan kompensasi bagi korban, sehingga hak-hak korban TPPO diakui dan dilindungi secara menyeluruh.

Prinsip *due diligence* menegaskan bahwa kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab internasional. Contohnya, apabila negara lalai dalam mencegah perdagangan orang, tidak menindak pelaku secara tegas, atau gagal menyediakan akses pemulihan dan restitusi bagi korban, negara tersebut dapat dianggap melanggar hak asasi manusia yang bersifat universal. Pendekatan ini juga mengaitkan tanggung jawab negara dengan konsep perlindungan korban berbasis hak (*human rights-based approach*), sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi korban.

4. TPPO dalam Perspektif Keadilan Sosial

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga sebagai persoalan keadilan sosial yang mendasar. Perdagangan orang tumbuh subur dalam konteks ketimpangan sosial dan ekonomi, kemiskinan, diskriminasi gender, tingginya angka pengangguran, konflik, serta lemahnya sistem perlindungan sosial. Laporan *International Labour Organization* (2022) menekankan bahwa kerentanan ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong individu, terutama perempuan, anak-anak, dan pekerja migran, terjebak dalam jaringan eksploitasi. Dengan demikian, TPPO bukan sekadar kejahatan individual, melainkan juga manifestasi dari struktur sosial yang tidak adil dan tidak merata.

Pada perspektif keadilan sosial, TPPO mencerminkan ketimpangan distribusi sumber daya, di mana akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi masih jauh dari merata. Ketidaksetaraan ini membuat kelompok rentan sulit mengakses sarana untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga ia menjadi sasaran empuk bagi perekrut atau pelaku TPPO. Diskriminasi berbasis gender dan kelas sosial juga memperkuat kerentanan, karena perempuan, anak perempuan, dan individu dari kelompok miskin sering mengalami marginalisasi, baik secara sosial maupun ekonomi, yang memudahkan pelaku memanipulasinya untuk tujuan eksploitasi.

Lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran menjadi celah signifikan dalam praktik perdagangan orang. Banyak pekerja migran, terutama di sektor informal, tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum, kontrak kerja yang jelas, atau mekanisme pengaduan yang efektif. Kondisi ini menciptakan situasi di mana pelaku TPPO dapat mengeksploitasi korban secara sistematis tanpa risiko besar terhadap hukuman.

BAB III
KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi dipahami bukan lagi sebagai pihak pasif yang sekadar menjadi alat bukti dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki pengalaman penderitaan multidimensional serta hak atas perlindungan dan pemulihan. Sejak berkembangnya viktimologi modern melalui pemikiran Hans von Hentig (1948) dan Benjamin Mendelsohn (1956), perhatian akademik dan kebijakan hukum mulai bergeser dari fokus semata pada pelaku menuju pengakuan terhadap posisi dan kebutuhan korban. Pergeseran ini diperkuat secara normatif melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang menegaskan hak korban atas akses keadilan, restitusi, kompensasi, dan bantuan. Dalam kerangka tersebut, korban dipandang sebagai individu yang mengalami kerugian materiil, immateriil, dan bahkan struktural akibat kejahatan, sehingga sistem peradilan pidana modern dituntut untuk mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered justice*) guna mewujudkan keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia.

A. Konsep Korban dalam Hukum Pidana Modern

Konsep korban dalam hukum pidana modern mengalami perkembangan yang sangat signifikan dibandingkan dengan konstruksi hukum pidana klasik. Jika dalam paradigma tradisional kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara (*crime as an offense against the state*), sehingga perhatian utama sistem peradilan pidana terfokus pada pelaku dan penghukumannya, maka dalam perkembangan mutakhir korban ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus diakui, dilindungi, dan dipulihkan. Transformasi ini tidak

terlepas dari berkembangnya ilmu viktimologi serta penguatan rezim hak asasi manusia di tingkat internasional sejak pertengahan abad ke-20.

1. Evolusi Historis Konsep Korban

Evolusi historis konsep korban menunjukkan perubahan signifikan dalam peran dan perlindungan individu yang dirugikan oleh kejahatan. Pada masa hukum Romawi dan dalam sistem hukum adat, korban memiliki posisi sentral, karena penyelesaian perkara sering dilakukan melalui mekanisme kompensasi langsung kepada korban atau keluarganya. Dalam konteks ini, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu, sehingga pemulihan korban menjadi tujuan utama penyelesaian sengketa. Namun, dengan munculnya negara modern dan sistem peradilan pidana yang lebih terpusat, kewenangan penuntutan beralih kepada negara, sehingga posisi korban mengalami marginalisasi. Kejahatan kemudian dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum, dan proses peradilan lebih berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku serta penjatuhan sanksi pidana, bukan pada pemulihan hak atau kesejahteraan korban.

Perubahan perspektif mulai terlihat pada pertengahan abad ke-20 dengan lahirnya viktimologi sebagai disiplin ilmu tersendiri. Para pelopor seperti Hans von Hentig pada tahun 1948 dan Benjamin Mendelsohn pada tahun 1956 menekankan pentingnya mempelajari interaksi antara pelaku dan korban dalam terjadinya kejahatan. Pendekatan awal ini membahas faktor-faktor yang membuat individu rentan terhadap kejahatan, namun seiring waktu, fokus viktimologi bergeser ke perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan korban. Evolusi ini menandai pengakuan bahwa korban bukan hanya objek statistik atau bukti dalam proses pidana, tetapi subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati.

Tonggak penting dalam pengakuan internasional terhadap hak korban terjadi melalui adopsi *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985. Deklarasi ini mendefinisikan korban sebagai individu atau kelompok yang menderita kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan hak-hak dasar akibat tindakan yang melanggar hukum pidana. Tidak hanya korban langsung, definisi ini juga mencakup

keluarga atau tanggungan korban, serta pihak yang menderita kerugian karena membantu korban. Dengan demikian, deklarasi ini memperluas cakupan korban secara signifikan dan menegaskan prinsip bahwa perlindungan dan pemulihan korban merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana modern.

2. Korban sebagai Subjek Hukum dan Pemegang Hak

Pada hukum pidana modern, posisi korban telah bergeser dari sekadar saksi atau alat pembuktian menjadi subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati. Korban kini diakui sebagai pemegang hak (*rights-holder*), yang menempatkannya sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan secara efektif ketika haknya dilanggar. Perubahan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum hak asasi manusia, yang menekankan bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang adil dan pemulihan yang layak bila mengalami kerugian akibat tindakan pidana.

Instrumen internasional menegaskan hak-hak ini, salah satunya adalah Pasal 2 ayat (3) International *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menyatakan bahwa setiap orang yang haknya dilanggar berhak atas remediasi atau pemulihan yang efektif. Ketentuan ini memberi implikasi hukum penting bagi negara, yaitu kewajiban untuk menyediakan mekanisme hukum yang memungkinkan korban memperoleh keadilan dan pemulihan, termasuk kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan dari risiko reviktimisasi. Dengan demikian, korban bukan lagi pihak pasif, tetapi bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menuntut respons negara yang proaktif.

Menurut Doak (2015), perkembangan ini mencerminkan proses yang disebut "*rebalancing criminal justice*", yaitu upaya menyeimbangkan perhatian sistem peradilan antara kepentingan pelaku dan korban. Dalam praktiknya, rebalancing ini menuntut integrasi korban dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan, sehingga hak-haknya atas informasi, perlindungan, partisipasi, dan pemulihan dipenuhi. Korban diberikan akses untuk didengar, dilindungi dari intimidasi atau ancaman pelaku, dan memperoleh bantuan hukum yang memadai.

3. Dimensi Multidimensional Korban

Pada hukum pidana modern, pemahaman tentang korban telah berkembang menjadi konsep multidimensional, yang mengakui bahwa kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat fisik atau material, tetapi juga psikologis, sosial, dan bahkan struktural. Korban kejahatan, terutama dalam konteks kejahatan terorganisir seperti perdagangan orang, sering menghadapi dampak yang kompleks dan saling terkait, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Dampak fisik dapat berupa luka, cedera, malnutrisi, atau gangguan kesehatan jangka panjang akibat kondisi eksploitasi, kekerasan, atau kerja paksa.

Korban juga mengalami trauma psikologis yang signifikan, termasuk stres pasca-trauma, depresi, kecemasan, perasaan bersalah, dan ketergantungan emosional terhadap pelaku. Trauma ini kerap diperburuk oleh stigma sosial atau proses hukum yang tidak sensitif terhadap pengalaman korban, sehingga reintegrasi sosial menjadi lebih sulit. Dalam banyak kasus, korban juga mengalami kerugian ekonomi, kehilangan pendapatan, aset, dan kesempatan kerja, terutama ketika eksploitasi dilakukan dalam bentuk kerja paksa atau perdagangan manusia untuk tujuan ekonomi.

Dimensi sosial juga menjadi aspek penting dalam pemahaman multidimensional korban. Korban kerap menghadapi stigma dan marginalisasi, baik di komunitas asal maupun di lokasi eksploitasi. Hal ini menimbulkan hilangnya rasa aman, keterasingan, dan kerentanan tambahan terhadap eksploitasi berulang. Selain itu, korban kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum atau aparat penegak hukum jika perlindungan dan mekanisme pemulihan tidak berjalan efektif.

4. Korban Langsung dan Tidak Langsung

Pada perkembangan konsep viktimologi modern, korban kejahatan dibedakan menjadi korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung adalah individu yang secara nyata dan langsung mengalami dampak dari perbuatan pidana, seperti luka fisik, trauma psikologis, atau kehilangan harta benda. Contohnya, dalam kasus perdagangan orang, korban langsung adalah orang yang direkrut, dipindahkan, atau dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi oleh pelaku. Ia mengalami pengalaman traumatis secara pribadi, termasuk

kekerasan fisik, kerja paksa, eksploitasi seksual, atau pembatasan kebebasan.

Korban tidak langsung mencakup keluarga, tanggungan, atau pihak lain yang menderita akibat tindakan kriminal terhadap korban langsung. Dampak bagi korban tidak langsung dapat bersifat psikologis, sosial, maupun ekonomi. Misalnya, keluarga korban perdagangan orang sering menghadapi tekanan sosial karena stigma, beban finansial akibat biaya perekrutan atau utang, serta trauma psikologis akibat kehilangan anggota keluarga atau kekhawatiran terhadap keselamatannya. Anak-anak dari korban atau anggota keluarga yang menjadi kepala rumah tangga akibat eksploitasi atau kematian juga menghadapi risiko kemiskinan ekstrem dan marginalisasi sosial.

Pengakuan terhadap korban tidak langsung ini ditegaskan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (PBB, 1985), yang memperluas cakupan hak korban untuk mencakup yang menderita akibat kejahatan, baik secara fisik maupun emosional, meskipun tidak secara langsung menjadi target perbuatan kriminal. Pendekatan ini penting dalam kasus kejahatan berat seperti terorisme, perdagangan orang, atau pembunuhan, di mana efek kejahatan sering meluas melampaui korban langsung dan memengaruhi komunitas serta lingkungan sosial.

B. Teori Viktimologi dan Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Viktimologi sebagai cabang ilmu yang secara khusus mempelajari korban kejahatan berkembang pesat sejak pertengahan abad ke-20 dan memberikan kontribusi besar terhadap reformasi sistem peradilan pidana modern. Jika kriminologi berfokus pada pelaku dan sebab-sebab kejahatan, maka viktimologi menempatkan korban sebagai pusat kajian: bagaimana korban terbentuk, bagaimana relasinya dengan pelaku, serta bagaimana sistem hukum merespons penderitaan yang dialaminya. Perkembangan teori viktimologi telah mendorong perubahan signifikan dalam posisi korban dari sekadar saksi pasif menjadi subjek hukum yang memiliki hak dalam sistem peradilan pidana.

1. Viktimologi Klasik: Interaksi Korban dan Pelaku

Viktimologi klasik berkembang pada pertengahan abad ke-20 melalui karya Hans von Hentig (1948) dan Benjamin Mendelsohn (1956), yang menekankan adanya interaksi dinamis antara korban dan pelaku dalam proses terjadinya kejahatan. Von Hentig dalam bukunya *The Criminal and His Victim* memandang korban bukan sekadar pihak pasif, melainkan individu yang karakteristiknya tertentu seperti usia, jenis kelamin, kelemahan fisik, atau kondisi psikologis dapat meningkatkan kerentanan terhadap tindak kriminal. Ia mengembangkan tipologi korban yang membedakan individu berdasarkan tingkat risiko atau kecenderungan menjadi target kejahatan. Sementara itu, Mendelsohn menekankan konsep kontribusi korban dalam terjadinya kejahatan, mengklasifikasikan korban mulai dari yang sepenuhnya tidak bersalah hingga yang dianggap secara relatif turut memicu kejahatan. Pendekatan ini membuka wawasan baru dalam memahami hubungan antara pelaku dan korban, serta membahas faktor-faktor sosial, psikologis, dan biologis yang memengaruhi risiko menjadi korban.

Viktimologi klasik juga menghadapi kritik signifikan karena cenderung menempatkan beban kesalahan pada korban (*victim blaming*). Dengan menilai peran korban dalam "memicu" kejahatan, pendekatan ini berpotensi mengabaikan tanggung jawab pelaku dan memperkuat stigma terhadap korban. Dalam konteks modern, terutama pada kejahatan kekerasan atau eksploitasi seperti perdagangan orang dan kekerasan seksual, penekanan pada kontribusi korban dianggap tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan semacam itu dapat memperburuk trauma korban, menghambat akses ke keadilan, dan melemahkan mekanisme perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara dan masyarakat.

Viktimologi klasik tetap memiliki nilai historis dan akademis sebagai titik awal pengembangan studi korban. Pemikiran von Hentig dan Mendelsohn mendorong munculnya pemahaman bahwa korban bukan sekadar obyek hukum, tetapi memiliki hubungan yang kompleks dengan pelaku dan lingkungan sosial. Dari perspektif ini, interaksi korban-pelaku menjadi variabel penting untuk memahami pola kejahatan, faktor risiko, dan kebutuhan intervensi. Pada masa kini, studi viktimologi lebih menekankan perlindungan korban, pemulihan, dan hak-hak korban sebagai subjek hukum, tanpa menyalahkan individu atas

kondisi yang dialami. Pendekatan modern ini mengintegrasikan prinsip-prinsip human rights dan *victim-centered justice*, memastikan bahwa analisis korban tetap informatif dalam pencegahan kejahatan, namun tidak merugikannya secara normatif maupun psikologis.

2. Viktimologi Positif dan Perkembangan Kebijakan Perlindungan

Viktimologi mengalami perkembangan signifikan pada tahap selanjutnya yang menekankan aspek normatif dan kebijakan, yang kemudian dikenal sebagai viktimologi positif. Berbeda dengan viktimologi klasik yang fokus pada interaksi korban dan pelaku serta faktor-faktor yang membuat seseorang rentan terhadap kejahatan, viktimologi positif menggeser perhatian ke pertanyaan bagaimana negara dan sistem hukum dapat melindungi korban secara efektif. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan sekadar objek atau alat bukti dalam proses peradilan.

Tonggak penting dalam evolusi ini adalah adopsi *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985. Deklarasi ini menegaskan bahwa korban berhak atas akses terhadap keadilan, restitusi, kompensasi, serta bantuan dan rehabilitasi. Pengakuan hak-hak ini menandai pergeseran paradigma global dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menuju pendekatan yang lebih *victim-centered*, di mana perlindungan korban menjadi salah satu tujuan utama hukum pidana.

Sejak deklarasi tersebut, banyak negara mengadopsi mekanisme kebijakan yang mendukung perlindungan korban, termasuk pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban, pengembangan skema kompensasi dan restitusi, serta program bantuan hukum dan rehabilitasi. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya memperoleh pengakuan formal atas penderitaannya, tetapi juga mendapatkan pemulihan nyata dari kerugian fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi.

3. Viktimologi Kritis: Perspektif Struktural dan Kekuasaan

Viktimologi kritis muncul pada era 1970-an sebagai respons terhadap keterbatasan viktimologi tradisional yang cenderung memusatkan perhatian pada interaksi individu antara korban dan pelaku atau pada hak korban dalam proses peradilan. Dipengaruhi oleh teori konflik dan kriminologi kritis, pendekatan ini menekankan bahwa viktimisasi tidak bisa dipahami secara terpisah dari struktur sosial yang timpang, seperti kemiskinan, ketimpangan gender, diskriminasi rasial, marginalisasi ekonomi, dan ketidaksetaraan politik. Dengan kata lain, korban sering kali bukan hanya korban dari tindakan individu semata, tetapi juga korban dari kondisi sosial dan ekonomi yang melemahkan posisinya dalam masyarakat.

Menurut Walklate (2011), viktimologi kritis membahas bahwa negara dan institusi sosial dapat berperan dalam menciptakan atau mempertahankan kondisi yang memungkinkan terjadinya viktimisasi. Misalnya, kebijakan migrasi yang lemah, kurangnya perlindungan bagi pekerja informal, atau sistem pendidikan yang tidak merata dapat meningkatkan kerentanan individu terhadap kejahatan seperti perdagangan orang atau eksploitasi tenaga kerja. Pendekatan ini memandang korban sebagai bagian dari dinamika sosial-politik yang lebih luas, bukan semata-mata sebagai individu yang terpapar kejahatan secara acak.

Pada perspektif kritis, viktimologi juga menekankan perlunya intervensi struktural, bukan hanya perlindungan hukum reaktif. Ini berarti bahwa upaya penanggulangan kejahatan dan perlindungan korban harus disertai kebijakan sosial yang mengurangi ketimpangan, memberdayakan kelompok rentan, dan memperkuat akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Misalnya, dalam kasus perdagangan orang, upaya pencegahan tidak hanya melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga program ekonomi yang mengurangi kemiskinan, kampanye kesadaran gender, dan regulasi migrasi yang adil.

4. Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Tradisional

Pada sistem peradilan pidana tradisional atau klasik, yang sering disebut sebagai model *retributive justice*, posisi korban cenderung marginal dan kurang diperhatikan secara substansial. Kejahatan

dipandang terutama sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga proses penuntutan dan penjatuhan hukuman berfokus pada kepentingan publik dan kedaulatan hukum, bukan pada pemenuhan hak atau pemulihan korban. Dalam model ini, korban berperan terbatas, biasanya hanya sebagai pelapor atau saksi yang memberikan keterangan untuk membuktikan kesalahan pelaku.

Ciri khas model tradisional meliputi beberapa aspek penting. Pertama, penuntutan dilakukan atas nama negara, sehingga korban tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengendalikan atau memengaruhi proses hukum. Kedua, perhatian utama diarahkan pada pembuktian kesalahan pelaku dan pemberian sanksi pidana, bukan pada pemulihan kerugian korban. Ketiga, korban tidak memiliki kontrol atas jalannya perkara, misalnya dalam hal pengajuan tuntutan, penetapan restitusi, atau mekanisme perlindungan selama proses persidangan. Keempat, pemulihan korban bukan menjadi prioritas utama, sehingga aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban setelah kejahatan seringkali tidak diperhatikan.

Model peradilan pidana tradisional ini banyak dikritik karena mengabaikan kebutuhan nyata korban. Dalam praktiknya, banyak korban merasa tidak didengar, tidak memperoleh keadilan substantif, dan bahkan terkadang mengalami reviktimisasi selama proses hukum, misalnya melalui pemeriksaan berulang atau intimidasi dari pelaku. Fokus eksklusif pada penghukuman pelaku membuat korban seolah-olah menjadi instrumen untuk membuktikan kesalahan pihak yang bersalah, bukan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan.

C. Kerugian Korban: Materiil, Immateriil, dan Struktural

Pada perspektif viktimologi modern, kerugian korban tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kerugian finansial akibat tindak pidana, melainkan sebagai penderitaan multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan bahkan struktural. Pemahaman komprehensif mengenai kerugian korban menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan.

Instrumen internasional seperti *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* menegaskan bahwa korban berhak memperoleh pemulihan atas "*harm suffered*", yang mencakup kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, dan pelanggaran hak-hak fundamental. Pendekatan ini kemudian diperkuat dalam berbagai standar HAM internasional, termasuk prinsip pemulihan efektif yang dikembangkan oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (2021).

Berikut ini akan dibahas secara sistematis tiga bentuk utama kerugian korban: materiil, immateriil, dan struktural.

1. Kerugian Materiil (*Material Loss*)

Kerugian materiil atau *material loss* merujuk pada kerugian yang dapat diukur secara finansial atau ekonomis, dan dalam hukum pidana modern, kerugian ini menjadi dasar utama untuk pemberian restitusi atau ganti rugi kepada korban. Bentuk kerugian materiil sangat beragam dan mencakup berbagai aspek yang langsung dapat dinilai secara ekonomis. Di antaranya adalah kehilangan harta benda akibat tindakan kriminal seperti pencurian, perampasan, atau perusakan, yang dapat berupa properti pribadi, aset bergerak, maupun uang tunai. Selain itu, korban juga menanggung biaya pengobatan dan rehabilitasi medis, termasuk perawatan jangka panjang akibat luka atau gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Kerugian materiil juga meliputi kehilangan pendapatan akibat ketidakmampuan bekerja, baik sementara maupun permanen, yang sering menjadi konsekuensi dari eksploitasi atau kekerasan yang dialami korban.

Pada konteks perdagangan orang (TPPO), kerugian materiil korban sering berkaitan dengan upah yang tidak dibayarkan selama periode eksploitasi. Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022) menunjukkan bahwa praktik eksploitasi tenaga kerja dan seksual menghasilkan keuntungan miliaran dolar bagi pelaku, sementara korban kehilangan hak atas penghasilan yang seharusnya diterima. Kerugian materiil juga dapat mencakup biaya pemulangan dan reintegrasi sosial, misalnya ketika korban migran dieksploitasi di luar negeri dan harus dipulangkan, serta biaya bantuan hukum dan administrasi yang harus ditanggung korban untuk mengakses perlindungan hukum.

Karakteristik kerugian materiil relatif lebih mudah dibuktikan dibanding kerugian non-materiil karena dapat didukung oleh dokumen resmi, kuitansi, rekam medis, atau kontrak kerja. Namun, dalam praktiknya, pembuktian tetap menghadapi tantangan, terutama jika korban berada dalam posisi rentan, tidak memiliki akses terhadap dokumen formal, atau terjebak dalam sistem administrasi yang rumit. Banyak yurisdiksi hukum pidana menitikberatkan restitusi pada kerugian materiil karena lebih terukur dan dapat diberikan secara objektif, tetapi pendekatan ini sering mengabaikan penderitaan non-ekonomis seperti trauma psikologis, stigma sosial, atau kerugian emosional yang juga diderita korban.

2. Kerugian Immaterial (*Non-Material Loss*)

Kerugian immateriil, atau *non-material loss*, mengacu pada penderitaan yang dialami korban yang tidak dapat dinilai secara langsung dalam bentuk uang, tetapi berdampak signifikan terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan psikososial. Kerugian ini mencakup trauma psikologis, seperti *post-traumatic stress disorder* (PTSD), yang sering muncul pada korban tindak pidana berat, termasuk perdagangan orang dan kekerasan seksual. Selain itu, korban juga mengalami depresi, gangguan kecemasan, dan perasaan takut yang berkepanjangan terhadap pelaku, yang dapat membatasi aktivitas sehari-hari serta menghambat reintegrasi sosial. Kerugian immateriil juga mencakup rasa malu, stigma sosial, dan kehilangan martabat, yang berdampak pada identitas diri dan posisi sosial korban. Hubungan keluarga dan relasi sosial korban pun sering terganggu, karena trauma dan ketidakpercayaan dapat menimbulkan konflik interpersonal atau isolasi sosial.

Pada literatur viktimologi, kerugian immateriil sering disebut sebagai *emotional harm* atau *psychological injury*, yang menekankan dimensi emosional dan mental dari penderitaan korban. Penelitian psikososial yang dirujuk ole*h Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR, 2021) menunjukkan bahwa dampak psikologis korban tindak pidana berat dapat berlangsung bertahun-tahun dan memengaruhi fungsi sosial, kapasitas produktif, serta kesejahteraan ekonomi. Hal ini menjelaskan mengapa kerugian

immateriil, meskipun tidak memiliki nilai moneter langsung, memiliki konsekuensi yang luas bagi kehidupan korban dan keluarganya.

Penilaian kerugian immateriil menjadi tantangan tersendiri karena sifatnya yang subjektif dan sulit diukur secara kuantitatif. Hakim dan lembaga peradilan biasanya menggunakan diskresi berdasarkan tingkat penderitaan korban, durasi dampak, dan kondisi individu untuk menentukan kompensasi. Faktor-faktor seperti usia, kesehatan mental sebelum kejadian, dukungan sosial, dan kondisi lingkungan juga turut dipertimbangkan dalam menilai besaran kerugian immateriil.

3. Kerugian Struktural (*Structural Harm*)

Kerugian struktural, atau *structural harm*, merupakan bentuk kerugian yang timbul akibat ketimpangan sistemik, kelemahan institusi, atau kegagalan struktur sosial dalam melindungi korban. Konsep ini muncul dari perkembangan viktimologi kritis dan teori keadilan sosial, yang menekankan bahwa viktimisasi tidak semata-mata disebabkan oleh tindakan pelaku individu, tetapi juga oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang menciptakan kerentanan bagi korban. Kerugian struktural mencakup berbagai dimensi, antara lain diskriminasi berbasis gender, ras, etnis, atau status sosial, yang membuat individu lebih rentan terhadap kejahatan. Selain itu, kemiskinan, marginalisasi ekonomi, dan akses terbatas terhadap layanan publik, pendidikan, atau pekerjaan memperkuat posisi rentan korban, sehingga ia lebih mudah dieksploitasi. Kegagalan negara atau institusi dalam memberikan perlindungan yang efektif, termasuk layanan hukum dan sosial, juga termasuk dalam kerugian struktural, sebagaimana ditegaskan oleh Walklate (2011) bahwa viktimisasi sering merupakan hasil interaksi antara tindakan pelaku dan struktur sosial yang tidak adil. Stigma sosial pasca-kejahatan juga memperparah kerugian struktural karena menghambat reintegrasi korban ke masyarakat.

Pada konteks sistem peradilan pidana, kerugian struktural menuntut respons yang lebih luas dibandingkan sekadar kompensasi finansial atau restitusi materiil. Negara memiliki kewajiban untuk melakukan reformasi kebijakan sosial yang menurunkan kerentanan masyarakat terhadap kejahatan, termasuk perdagangan orang dan kekerasan berbasis gender. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan, serta penguatan sistem perlindungan sosial, menjadi

langkah penting dalam mitigasi kerugian struktural. Selain itu, negara juga perlu menjamin akses bantuan hukum gratis bagi korban miskin agar dapat memperoleh keadilan tanpa terbatas oleh kondisi ekonomi.

Pada perspektif keadilan transisional dan hak asasi manusia, pemulihan kerugian struktural mencakup prinsip *guarantees of non-repetition* atau jaminan ketidakberulangan, yaitu memastikan bahwa kondisi yang memunculkan risiko viktimisasi tidak terulang. Prinsip ini menekankan bahwa upaya pemulihan korban harus bersifat holistik, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan hukum. OHCHR (2021) menekankan bahwa pemulihan struktural tidak hanya memulihkan korban, tetapi juga memperkuat sistem sosial yang adil, inklusif, dan mampu mencegah kerentanan yang sama pada kelompok rentan di masa depan. Dengan demikian, kerugian struktural menjadi indikator penting bagi negara untuk menilai efektivitas kebijakan perlindungan korban dan reformasi sosial yang diperlukan untuk mencegah viktimisasi berulang.

4. Interkoneksi Ketiga Jenis Kerugian

Kerugian yang dialami korban tindak pidana tidak dapat dipandang secara terpisah, melainkan saling berinterkoneksi dalam satu kesatuan pengalaman penderitaan. Kerugian materiil, immateriil, dan struktural saling memengaruhi dan seringkali membentuk siklus dampak yang berkelanjutan. Misalnya, kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan akibat eksploitasi (kerugian materiil) tidak hanya menimbulkan kesulitan ekonomi, tetapi juga dapat memicu stres, depresi, dan gangguan psikologis (kerugian immateriil). Begitu pula, stigma sosial yang melekat pada korban, baik karena eksploitasi seksual maupun keterlibatan dalam situasi rentan (kerugian struktural), dapat memperburuk isolasi sosial dan trauma psikologis, sehingga menghambat reintegrasi korban ke masyarakat. Trauma psikologis yang berkepanjangan (immateriil) juga berdampak pada kemampuan korban untuk bekerja atau mengembangkan usaha, sehingga memperpanjang kerugian materiil.

Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kerugian bukan hanya bersifat individual, tetapi juga mempengaruhi aspek kehidupan lainnya. Dampak struktural, seperti diskriminasi atau kegagalan sistem perlindungan negara, dapat memperkuat kerentanan korban terhadap kerugian materiil dan immateriil, menciptakan siklus

viktimisasi yang sulit diputus. Misalnya, korban yang kehilangan dokumen identitas atau akses hukum (struktural) menghadapi kesulitan untuk memperoleh pekerjaan atau bantuan hukum, sehingga kerugian materiil dan immateriil semakin bertambah. Kondisi ini menegaskan bahwa kerugian korban bersifat multidimensional dan membutuhkan perhatian yang holistik.

Pendekatan multidimensional dalam pemulihan korban menjadi semakin relevan, terutama dalam konteks kejahatan kompleks seperti perdagangan orang dan kekerasan seksual. Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022) menekankan bahwa upaya pemulihan korban harus holistik dan berkelanjutan, meliputi kompensasi materiil, rehabilitasi psikologis, dukungan sosial, serta reformasi struktural untuk mencegah viktimisasi ulang. Strategi ini tidak hanya menargetkan pemulihan individu, tetapi juga memperkuat sistem sosial dan kelembagaan sehingga kelompok rentan lainnya terlindungi dari risiko serupa.

D. Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam memandang korban. Jika dalam sistem klasik korban hanya diposisikan sebagai saksi untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka dalam perkembangan kontemporer korban diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak mandiri dalam sistem peradilan pidana. Penguatan posisi korban ini tidak terlepas dari perkembangan viktimologi, instrumen hak asasi manusia internasional, serta reformasi hukum nasional di berbagai negara.

Secara normatif, pengakuan hak korban di tingkat global memperoleh legitimasi kuat melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Deklarasi ini menegaskan bahwa korban berhak atas akses terhadap keadilan, perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi, dan bantuan. Standar ini kemudian diperkuat dalam berbagai instrumen internasional, termasuk prinsip pemulihan efektif yang dikembangkan ole*h Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (2021) dan pedoman kebijakan perlindungan korban oleh *United Nations Office on Drugs and*

Crime (2022). Berikut ini merupakan pembahasan sistematis mengenai hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana modern.

1. **Hak atas Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)**

Hak atas akses terhadap keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan korban kejahatan, termasuk korban perdagangan orang dan tindak pidana serius lainnya. Konsep ini menegaskan bahwa setiap korban berhak memperoleh kesempatan yang efektif untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya, mengakses perlindungan hukum, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan. Akses keadilan tidak hanya sekadar hak formal untuk mengajukan laporan, tetapi juga mencakup jaminan bahwa korban dapat melakukannya tanpa takut terhadap intimidasi, diskriminasi, atau tekanan dari pelaku maupun pihak lain. Dalam praktiknya, hal ini menuntut negara untuk menyediakan mekanisme yang memudahkan korban melapor, termasuk jalur pengaduan yang aman, rahasia, dan responsif.

Hak atas akses keadilan juga mencakup ketersediaan bantuan hukum, terutama bagi korban yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan hukum ini dapat berupa pendampingan oleh pengacara, konsultasi hukum, atau fasilitas pendukung lainnya yang memastikan korban dapat memahami proses hukum dan menegakkan hak-haknya. Prosedur peradilan yang sederhana, cepat, dan tidak memberatkan korban secara finansial menjadi bagian integral dari akses keadilan. Hambatan administratif, birokratis, atau prosedural yang rumit sering kali membuat korban enggan atau bahkan gagal memperoleh pemulihan yang layak, sehingga memperpanjang penderitaannya.

United Nations Office on Drugs and Crime (2022) menekankan bahwa sistem peradilan yang sulit diakses justru memperburuk ketidakadilan dan berpotensi meningkatkan impunitas pelaku. Ketidakmampuan korban untuk mengakses jalur hukum yang efektif tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga melemahkan penegakan hukum secara umum. Oleh karena itu, akses keadilan harus dipandang sebagai kombinasi dari kebijakan hukum yang inklusif, mekanisme prosedural yang efisien, dan dukungan institusional yang memadai bagi korban.

2. Hak atas Informasi

Hak atas informasi merupakan bagian penting dari perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana modern. Korban berhak memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu mengenai hak-haknya sepanjang proses hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, dan akses ke mekanisme pemulihan. Selain itu, korban juga berhak mengetahui tahapan perkara yang sedang berjalan, status penahanan atau pembebasan pelaku, serta putusan pengadilan dan kemungkinan upaya hukum lanjutan. Informasi yang memadai tidak hanya membantu korban memahami proses hukum, tetapi juga memberikan rasa aman dan kontrol terhadap situasi yang dialami.

Hak atas informasi menjadi krusial untuk mencegah terjadinya *secondary victimization*, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat ketidaktahuan atau ketidakpastian mengenai jalannya perkara. Ketidakjelasan informasi sering menimbulkan kecemasan, kebingungan, dan rasa tidak berdaya, yang dapat memperparah trauma psikologis korban. Dalam konteks ini, sistem peradilan harus memastikan komunikasi yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban, sehingga penyampaian informasi dilakukan secara empatik dan sesuai kebutuhannya.

Pendekatan *victim-centered* yang dianjurkan oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR, 2021) menekankan transparansi dan akses informasi sebagai elemen kunci dalam perlindungan korban. Negara, sebagai *duty bearer*, memiliki kewajiban untuk membangun mekanisme yang memungkinkan korban memperoleh informasi dengan mudah dan tepat, baik melalui petugas pengadilan, aparat penegak hukum, maupun lembaga perlindungan korban. Selain itu, informasi juga harus disajikan dalam bahasa yang dipahami korban dan memperhatikan kondisi rentan tertentu, misalnya anak-anak atau korban migran.

3. Hak atas Perlindungan dan Keamanan

Hak atas perlindungan dan keamanan merupakan elemen krusial dalam sistem perlindungan korban, terutama bagi yang menjadi sasaran kejahatan serius atau terorganisir, seperti perdagangan orang. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan korban tidak mengalami

ancaman, intimidasi, atau pembalasan dari pelaku maupun pihak lain yang terkait. Perlindungan ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari perlindungan identitas korban untuk mencegah pengungkapan informasi pribadi yang dapat membahayakan keselamatannya, hingga pengamanan fisik selama proses penyidikan dan persidangan.

Pada praktiknya, mekanisme perlindungan dapat berupa penggunaan sidang tertutup, pemeriksaan jarak jauh melalui teknologi komunikasi, atau penempatan korban di lokasi aman yang dirahasiakan. Perlindungan ini juga diperluas kepada keluarga korban, mengingat tekanan psikologis dan risiko keselamatan sering tidak terbatas pada individu korban saja. Keberadaan mekanisme perlindungan yang efektif menjadi sangat penting dalam kasus kejahatan terorganisir, di mana pelaku memiliki jaringan luas dan kemampuan untuk melakukan intimidasi atau pembalasan terhadap korban maupun saksi.

Hak atas perlindungan mencakup dukungan psikologis yang membantu korban mengatasi rasa takut dan trauma yang muncul akibat ancaman nyata. Laporan OHCHR (2021) menekankan bahwa keamanan korban bukan sekadar tindakan preventif, tetapi juga merupakan bagian dari pendekatan *victim-centered*, di mana hak dan keselamatan korban menjadi prioritas utama dalam seluruh proses peradilan.

4. Hak atas Partisipasi dalam Proses Peradilan

Hak atas partisipasi dalam proses peradilan menandai pergeseran signifikan dalam perlindungan korban dari sekadar saksi atau objek hukum menjadi subjek hukum yang diakui secara aktif. Dalam sistem peradilan modern, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau pernyataan dampak korban (*victim impact statement*), yang memungkinkan menjelaskan secara langsung bagaimana kejahatan memengaruhi kehidupan fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, korban dapat mengajukan tuntutan restitusi untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami, serta memantau perkembangan perkara untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil.

Di beberapa yurisdiksi, korban bahkan diberikan hak untuk mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan, sehingga dapat berperan aktif dalam menjamin bahwa kasus tidak diabaikan atau diputus secara prematur. Partisipasi ini bukan hanya prosedural, tetapi juga psikologis, karena memberikan korban rasa dihargai, diakui, dan

memiliki kontrol tertentu dalam proses hukum yang sebelumnya bisa terasa menakutkan dan membingungkan. Penelitian viktimologi modern menunjukkan bahwa keterlibatan formal korban dalam peradilan berkontribusi signifikan pada pemulihan psikologis, membantu mengurangi perasaan ketidakberdayaan, trauma, dan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum.

Hak partisipasi ini juga memperkuat prinsip *victim-centered justice*, yang menekankan keseimbangan antara penegakan hukum terhadap pelaku dengan perlindungan dan pengakuan hak korban. Dengan memberi korban ruang untuk menyampaikan suaranya, sistem peradilan tidak hanya menegakkan keadilan retributif, tetapi juga memberikan dimensi restoratif yang mendukung rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan berkelanjutan. Dalam konteks kejahatan terorganisir, perdagangan orang, atau kekerasan berat, hak partisipasi korban menjadi mekanisme penting untuk memastikan korban tidak tersisih dan pengalamannya diakui sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum.

E. Pergeseran Paradigma: Dari *Offender-Oriented Justice* ke *Victim-Centered Justice*

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya transformasi mendasar dalam cara sistem peradilan memandang kejahatan dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jika pada masa klasik sistem peradilan pidana lebih berfokus pada pelaku (*offender-oriented justice*), maka dalam beberapa dekade terakhir terjadi pergeseran menuju pendekatan yang lebih menempatkan korban sebagai pusat perhatian (*victim-centered justice*). Pergeseran ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga normatif dan institusional, dipengaruhi oleh perkembangan viktimologi, gerakan hak asasi manusia, serta advokasi global untuk perlindungan korban.

1. *Offender-Oriented Justice*: Karakteristik dan Kritik

Model *offender-oriented justice* atau peradilan yang berorientasi pada pelaku memiliki akar kuat dalam tradisi hukum pidana klasik dan

paradigma retributif, di mana kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau ketertiban umum. Dalam sistem ini, negara menempati posisi sentral sebagai penuntut dan pengadil, sementara korban diposisikan semata-mata sebagai alat pembuktian atau saksi yang mendukung proses penjatuhan pidana terhadap pelaku. Karakteristik utama pendekatan ini meliputi fokus yang kuat pada pembuktian kesalahan pelaku, penjatuhan hukuman sebagai bentuk pembalasan atau pencegahan, minimnya ruang bagi partisipasi korban dalam proses hukum, serta pengabaian terhadap kebutuhan pemulihan fisik, psikologis, maupun sosial korban. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh teori retributif yang menekankan penghukuman sebagai respon moral terhadap kesalahan pelaku, seperti yang dijelaskan oleh Duff (2018), dan keberhasilan sistem diukur dari seberapa efektif hukuman diterapkan serta efek jera yang dihasilkan, bukan dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan.

Pendekatan *offender-oriented justice* mendapat kritik tajam, terutama dari perspektif viktimologi modern dan hak asasi manusia. Sistem ini cenderung mengabaikan penderitaan korban, tidak menyediakan mekanisme kompensasi atau rehabilitasi yang memadai, serta berpotensi menimbulkan *secondary victimization*, yaitu penderitaan tambahan akibat prosedur hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Dalam praktiknya, korban seringkali merasa terpinggirkan, tidak memiliki suara dalam proses hukum, dan mengalami frustrasi karena kebutuhannya akan perlindungan dan keadilan substantif tidak terpenuhi. Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022) menegaskan bahwa sistem peradilan yang semata-mata berorientasi pada pelaku tidak mampu menjawab kebutuhan keadilan yang lebih luas, terutama pada kasus kejahatan yang memiliki dampak berat terhadap martabat dan integritas manusia, seperti perdagangan orang, kekerasan seksual, atau tindak pidana terorganisir.

Kritik ini kemudian mendorong lahirnya paradigma yang lebih seimbang, termasuk *victim-centered justice* atau peradilan yang menempatkan korban sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang harus dilindungi, seperti hak atas akses keadilan, pemulihan, dan perlindungan selama proses peradilan. Pergeseran ini menandai pemahaman bahwa keadilan tidak hanya tentang penghukuman pelaku, tetapi juga tentang pemulihan korban dan pencegahan dampak berulang, sehingga sistem

hukum dapat berfungsi secara lebih manusiawi dan komprehensif. Dengan demikian, model *offender-oriented justice* meski historisnya mendominasi, kini dipandang tidak cukup untuk memenuhi tuntutan keadilan modern yang holistik dan berkeadilan sosial.

2. Lahirnya *Victim-Centered Justice*

Paradigma *victim-centered justice* lahir sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan tradisional yang berorientasi pada pelaku. Perubahan ini mulai menguat pada akhir abad ke-20, seiring berkembangnya viktimologi modern dan gerakan hak korban yang menuntut pengakuan dan perlindungan terhadap korban sebagai subjek hukum. Tonggak normatif yang menandai pergeseran ini adalah adopsi *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Majelis Umum PBB, yang secara global mengakui hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Deklarasi ini menegaskan bahwa korban bukan sekadar saksi atau alat bukti, tetapi individu yang menderita kerugian fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial akibat tindak pidana, sehingga berhak atas perlindungan, bantuan, dan pemulihan.

Pada paradigma *victim-centered justice*, korban ditempatkan sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dihormati sepanjang proses peradilan. Sistem hukum diwajibkan untuk sensitif terhadap kebutuhan psikologis, sosial, dan ekonomi korban, termasuk melalui mekanisme perlindungan, pendampingan hukum, serta rehabilitasi medis dan psikologis. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya partisipasi korban, misalnya melalui penyampaian *victim impact statement*, pengajuan tuntutan restitusi, dan pemantauan jalannya perkara. Fokus utama bukan hanya pada penghukuman pelaku, tetapi pada pemulihan korban secara menyeluruh, sehingga korban memperoleh rasa keadilan substantif dan integritas sebagai individu kembali ditegakkan.

Prinsip hak atas pemulihan efektif yang dikembangkan ole*h Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR, 2021) memperkuat landasan normatif *victim-centered justice*. Prinsip ini menyatakan bahwa keadilan tidak hanya berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan penuh atas kerugian korban, termasuk kompensasi materiil, rehabilitasi psikologis,

reintegrasi sosial, dan perlindungan berkelanjutan. Dengan demikian, paradigma ini menuntut sistem peradilan pidana untuk mengadopsi pendekatan holistik dan berkelanjutan, yang menggabungkan penghukuman pelaku dengan pemenuhan hak korban, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Prinsip-Prinsip *Victim-Centered Justice*

Paradigma *victim-centered justice* dibangun atas sejumlah prinsip inti yang menekankan perlindungan, partisipasi, dan pemulihan korban secara menyeluruh. Prinsip pertama adalah pengakuan dan validasi penderitaan. Dalam kerangka ini, korban berhak diakui secara formal atas kerugian fisik, psikologis, dan sosial yang dialami akibat kejahatan. Pengakuan ini memiliki dimensi simbolik dan terapeutik, karena memberi ruang bagi korban untuk merasa didengar, dihargai, dan tidak diabaikan oleh sistem peradilan. Dengan demikian, proses hukum tidak hanya menjadi sarana penegakan hukum, tetapi juga medium penguatan martabat korban.

Prinsip kedua adalah partisipasi aktif. Korban bukan lagi sekadar saksi atau alat bukti, melainkan subjek hukum yang memiliki hak untuk terlibat dalam setiap tahap peradilan. Partisipasi ini meliputi penyampaian *victim impact statement*, pengajuan tuntutan restitusi, pemantauan jalannya perkara, dan akses terhadap informasi terkait status penyidikan maupun persidangan. Keterlibatan aktif korban bertujuan memberikan rasa kontrol dan pengakuan atas pengalamannya, sekaligus mendorong proses hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan psikologis dan sosial korban.

Prinsip ketiga adalah perlindungan dari *secondary victimization*, yakni upaya untuk mencegah penderitaan tambahan akibat prosedur hukum yang tidak sensitif, berlarut-larut, atau intimidatif. Sistem peradilan harus dirancang agar korban tidak mengalami tekanan emosional lebih lanjut selama proses pelaporan, penyidikan, atau persidangan. Hal ini mencakup perlindungan identitas korban, pengamanan fisik, mekanisme sidang tertutup, maupun pemeriksaan jarak jauh jika diperlukan. Perlindungan ini sangat penting, terutama dalam kasus kejahatan terorganisir atau perdagangan orang, di mana ancaman dari pelaku atau jaringan kriminal dapat berlanjut.

Prinsip keempat adalah pemulihan holistik. Pemulihan korban tidak terbatas pada kompensasi finansial semata, tetapi juga mencakup rehabilitasi psikologis, reintegrasi sosial, dan jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*). Pendekatan holistik ini menekankan bahwa keadilan substansial tercapai ketika korban dapat kembali menjalani kehidupan yang aman, produktif, dan bermartabat. Dengan menerapkan keempat prinsip ini secara terpadu, *victim-centered justice* menjadi landasan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga secara aktif memenuhi hak-hak korban dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

4. Integrasi dengan *Restorative Justice*

Integrasi *victim-centered justice* dengan konsep *restorative justice* menandai perkembangan penting dalam sistem peradilan modern yang lebih sensitif terhadap korban. *Restorative justice* menekankan dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat dengan tujuan memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan sosial, serta mempromosikan tanggung jawab personal pelaku. Dalam kerangka ini, korban memperoleh ruang ekspresi langsung untuk menceritakan pengalaman dan dampak kejahatan yang dialaminya, sehingga penderitaannya diakui secara nyata. Pendekatan ini juga mendorong pertanggungjawaban pelaku secara personal, bukan semata-mata melalui sanksi formal, dengan menekankan pemulihan hubungan dan kompensasi atas kerugian korban.

Restorative justice menekankan aspek pemulihan daripada pembalasan semata, sehingga keadilan tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana korban menerima pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *victim-centered justice* yang menekankan pemulihan holistik, partisipasi aktif, dan perlindungan korban dari *secondary victimization*. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan, sistem peradilan menjadi lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan korban, sekaligus mempromosikan perubahan perilaku pelaku melalui pengakuan tanggung jawabnya.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus kejahatan berat seperti perdagangan orang atau kejahatan terorganisir memerlukan kehati-hatian. Dialog langsung antara korban dan pelaku hanya dapat dilakukan

jika kondisi aman, tanpa tekanan, dan dengan adanya perlindungan penuh dari negara. Pendekatan ini tidak boleh mengurangi kewajiban negara untuk menuntut dan menghukum pelaku secara tegas, karena pelanggaran serius tetap membutuhkan sanksi pidana sebagai bentuk pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan publik. Dalam konteks ini, *restorative justice* lebih berperan sebagai pelengkap yang memperkuat posisi korban, bukan sebagai pengganti sistem peradilan formal.

BAB IV
KONSEP RESTITUSI DALAM HUKUM PIDANA

Konsep restitusi dalam hukum pidana merupakan bagian dari perkembangan paradigma peradilan yang semakin menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan, bukan sekadar objek dalam proses pembuktian. Restitusi dipahami sebagai kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana, baik kerugian materiil maupun immateriil, yang ditetapkan melalui putusan pengadilan pidana. Berbeda dengan denda yang berorientasi pada kepentingan negara, restitusi secara langsung ditujukan kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab konkret atas perbuatan melawan hukum. Dalam sistem pemidanaan modern, restitusi tidak hanya memiliki dimensi reparatif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan korektif dan restoratif yang menekankan pemulihan keseimbangan serta pengakuan atas penderitaan korban. Dengan demikian, restitusi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih komprehensif, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi korban.

A. Pengertian Restitusi dan Perbedaannya dengan Kompensasi

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya transformasi fundamental dalam cara sistem peradilan memahami tujuan pemidanaan. Jika dalam paradigma klasik penghukuman pelaku menjadi fokus utama, maka dalam perkembangan kontemporer perhatian terhadap pemulihan korban memperoleh posisi yang semakin sentral. Salah satu instrumen penting dalam kerangka tersebut adalah restitusi. Restitusi hadir sebagai respons atas kritik terhadap sistem peradilan yang terlalu berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*) dan kurang memberikan ruang bagi pemulihan korban. Dalam konteks viktimologi dan hak asasi manusia, restitusi dipandang sebagai wujud konkret

tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkannya serta sebagai sarana pemulihan martabat korban.

Pengakuan internasional terhadap pentingnya restitusi secara tegas dituangkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang menyatakan bahwa pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab harus memberikan restitusi yang adil kepada korban. Prinsip ini kemudian diperkuat dalam berbagai pedoman kebijakan yang dikeluarkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022) serta prinsip hak atas pemulihan efektif yang dirumuskan ole*h Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (2021). Dalam kerangka tersebut, restitusi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial, tetapi sebagai bagian integral dari keadilan substantif.

1. Pengertian Restitusi

Restitusi berasal dari kata Latin *restitutio*, yang berarti pengembalian atau pemulihan ke keadaan semula. Dalam konteks hukum pidana modern, restitusi merujuk pada kewajiban yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian yang secara langsung dialami oleh korban akibat perbuatannya. Dengan kata lain, restitusi bukan sekadar sanksi bagi pelaku, tetapi juga mekanisme reparatif yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses pemulihan. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022), restitusi dapat berupa pembayaran atau tindakan reparatif yang diperintahkan oleh pengadilan kepada pelaku untuk memulihkan kerugian korban. Bentuk restitusi dapat mencakup pengembalian harta yang dicuri atau dirampas, pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi, atau penggantian biaya tertentu yang dikeluarkan korban akibat tindak pidana.

Karakteristik utama restitusi menegaskan bahwa kewajiban ini dibebankan langsung kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi. Putusan restitusi ditetapkan dalam proses peradilan pidana dan ditujukan secara spesifik untuk kepentingan korban, sehingga bersifat reparatif dan korektif. Restitusi berbeda dengan denda atau hukuman pidana lainnya karena tujuannya bukan untuk menjerakan pelaku atau menghukum negara, melainkan untuk

memulihkan kerugian yang dialami individu korban. Dengan demikian, restitusi menegaskan bahwa kejahatan tidak hanya melanggar norma hukum negara, tetapi juga merugikan hak dan kepentingan korban secara langsung.

Pada praktiknya, restitusi dapat mencakup berbagai jenis kerugian yang dialami korban. Kerugian materiil, seperti kehilangan harta benda, biaya pengobatan, atau biaya rehabilitasi fisik, menjadi bentuk restitusi yang paling umum dan mudah diukur. Selain itu, korban yang kehilangan pendapatan akibat ketidakmampuan bekerja atau mengalami eksploitasi tenaga kerja juga berhak memperoleh kompensasi. Beberapa sistem hukum modern bahkan mengakui restitusi untuk kerugian immateriil, seperti penderitaan psikologis dan trauma yang diderita korban, sehingga pemulihan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis.

2. Pengertian Kompensasi

Kompensasi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban ketika restitusi dari pelaku tidak dapat dilakukan, baik karena pelaku tidak diketahui, tidak mampu membayar, atau mekanisme restitusi tidak efektif. Dalam konteks hukum internasional, Deklarasi PBB 1985 menegaskan bahwa kompensasi menjadi tanggung jawab negara terutama dalam kasus kejahatan berat yang mengakibatkan cedera serius atau kematian. Dengan demikian, kompensasi bukan sekadar alternatif, tetapi merupakan mekanisme penting untuk menjamin pemulihan hak korban ketika restitusi dari pelaku tidak memungkinkan.

Ciri utama kompensasi adalah bahwa sumber dana berasal dari anggaran publik atau negara, sehingga bersifat subsidiaritas, yaitu diberikan hanya ketika restitusi dari pelaku tidak terpenuhi. Kompensasi mencerminkan tanggung jawab sosial negara untuk melindungi warganya dari kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana dan kegagalan pemulihan melalui jalur perdata atau pidana terhadap pelaku. Dalam praktiknya, kompensasi dapat berupa pembayaran uang, tunjangan rehabilitasi, biaya pengobatan, atau bantuan sosial lain yang dimaksudkan untuk memulihkan korban dari dampak kejahatan.

Dari perspektif hak asasi manusia, kompensasi menjadi bagian dari kewajiban negara untuk menyediakan *effective remedy* bagi individu yang haknya dilanggar.*Office of the United Nations High Commissioner*

for Human Rights (OHCHR, 2021) menekankan bahwa negara tidak boleh meninggalkan korban tanpa pemulihan, meskipun pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Dengan demikian, kompensasi berfungsi untuk menegakkan prinsip keadilan substantif dan memastikan bahwa korban tetap memperoleh perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi.

3. Perbedaan Konseptual antara Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dan kompensasi keduanya bertujuan memulihkan korban, namun keduanya berbeda secara konseptual dari beberapa aspek penting. Pertama, dari segi subjek yang bertanggung jawab, restitusi dibebankan langsung kepada pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku diharuskan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik berupa pengembalian harta, pembayaran biaya, maupun bentuk lain yang secara langsung menguntungkan korban. Sebaliknya, kompensasi menjadi tanggung jawab negara, diberikan ketika pelaku tidak mampu membayar atau tidak dapat diidentifikasi, sehingga negara berperan sebagai pelindung sosial yang menjamin hak korban tetap terpenuhi.

Kedua, dasar pertanggungjawaban keduanya berbeda. Restitusi berakar pada prinsip akuntabilitas individual dan keadilan korektif, yang menekankan bahwa pelaku harus menanggung akibat dari perbuatan yang merugikan korban. Kompensasi, di sisi lain, berlandaskan kewajiban negara untuk melindungi warganya dan menyediakan pemulihan ketika mekanisme restitusi tidak dapat dijalankan, sehingga menegaskan tanggung jawab kolektif negara terhadap perlindungan hak-hak individu.

Ketiga, perbedaan muncul pada tujuan filosofis. Restitusi menekankan akuntabilitas pelaku sekaligus memperbaiki ketidakseimbangan akibat tindak pidana, sehingga menghadirkan dimensi moral dan korektif dalam penegakan hukum. Kompensasi, meskipun tidak menuntut pertanggungjawaban pelaku secara langsung, memastikan korban tetap memperoleh pemulihan, mencegahnya terjebak dalam kerugian permanen akibat ketidakmampuan pelaku membayar atau kegagalan proses peradilan.

Keempat, dari segi posisi dalam sistem peradilan, restitusi biasanya terintegrasi dalam putusan pidana dan ditetapkan sebagai

bagian dari hukuman terhadap pelaku. Kompensasi umumnya diberikan melalui mekanisme administratif atau skema dana khusus korban, seperti dana kompensasi negara, sehingga tidak selalu bergantung pada hasil penuntutan terhadap pelaku.

4. Signifikansi Perbedaan bagi Perlindungan Korban

Memahami perbedaan antara restitusi dan kompensasi memiliki signifikansi yang besar bagi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana modern. Restitusi, sebagai kewajiban yang dibebankan langsung kepada pelaku, menekankan akuntabilitas individu dan menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan pemulihan secara langsung dari pihak yang menyebabkan kerugian. Namun, jika sistem hanya mengandalkan restitusi, pemulihan korban berisiko gagal ketika pelaku tidak mampu membayar atau tidak dapat diidentifikasi. Sebaliknya, kompensasi yang diberikan oleh negara menjamin bahwa hak korban tetap terpenuhi, tetapi jika digunakan secara tunggal, mekanisme ini dapat mengurangi tekanan moral dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkannya.

Pendekatan modern dalam perlindungan korban mendorong kombinasi kedua mekanisme ini. Restitusi diposisikan sebagai kewajiban utama pelaku, sehingga mengintegrasikan dimensi korektif dan moral dalam proses hukum. Sementara itu, kompensasi berfungsi sebagai jaring pengaman, memastikan bahwa korban tetap memperoleh pemulihan ketika restitusi tidak dapat direalisasikan. Kombinasi ini tidak hanya menjaga prinsip keadilan substantif bagi korban, tetapi juga mendorong akuntabilitas pelaku dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Signifikansi perbedaan ini juga tercermin dalam desain kebijakan dan prosedur administratif. Negara perlu menyediakan mekanisme untuk menegakkan restitusi, termasuk pemantauan pembayaran oleh pelaku, sekaligus mengelola skema kompensasi yang cepat dan mudah diakses oleh korban. Hal ini memastikan bahwa korban tidak mengalami *secondary victimization* akibat prosedur yang berlarut-larut atau birokratis. Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022), yang menekankan bahwa sistem peradilan pidana harus mampu memberikan pemulihan efektif bagi korban tanpa bergantung sepenuhnya pada kemampuan ekonomi pelaku.

B. Restitusi Sebagai Bentuk Pemulihan Hak Korban

Perkembangan hukum pidana modern tidak lagi memandang kejahatan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai perbuatan yang secara langsung merugikan individu dan melanggar hak-hak fundamental korban. Dalam kerangka ini, restitusi memperoleh makna yang lebih luas daripada sekadar kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh pelaku. Restitusi diposisikan sebagai instrumen pemulihan hak korban yang telah dirampas atau dilanggar akibat tindak pidana. Dengan demikian, restitusi merupakan manifestasi konkret dari keadilan substantif yang berorientasi pada korban (*victim-centered justice*).

Pengakuan internasional terhadap restitusi sebagai bagian dari pemulihan hak korban ditegaskan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang menyatakan bahwa pelaku harus memberikan restitusi yang adil kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini kemudian diperkuat oleh pedoman hak atas pemulihan efektif yang dikembangkan ole*h Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (2021), yang menempatkan restitusi sebagai salah satu bentuk reparasi yang wajib dijamin negara.

1. Restitusi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pada perspektif hak asasi manusia, restitusi dipahami sebagai mekanisme penting untuk memastikan pemulihan korban atas pelanggaran yang dialaminya. Setiap individu memiliki hak fundamental atas integritas fisik, martabat, kebebasan, dan kepemilikan, sehingga ketika tindak pidana terjadi, hak-hak tersebut dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Restitusi berfungsi untuk mengembalikan korban sedekat mungkin pada kondisi sebelum terjadinya pelanggaran, konsep yang dikenal sebagai *restitutio in integrum*. Dengan demikian, restitusi tidak sekadar kompensasi finansial, tetapi juga pengakuan atas pelanggaran hak korban dan upaya untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Menurut *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR, 2021), pemulihan efektif korban harus bersifat

komprehensif dan mencakup beberapa dimensi, yakni restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan. Restitusi menempati posisi utama karena secara langsung menegaskan tanggung jawab pelaku dan memulihkan hak ekonomi atau aset korban yang hilang atau dirusak akibat kejahatan. Kompensasi kemudian berfungsi sebagai mekanisme tambahan apabila restitusi tidak dapat direalisasikan, misalnya ketika pelaku tidak mampu membayar atau tidak dapat diidentifikasi. Rehabilitasi mencakup pemulihan fisik dan psikologis, yang penting untuk memperbaiki dampak immateriil seperti trauma atau gangguan mental, sementara kepuasan memberikan pengakuan simbolis terhadap penderitaan korban, termasuk melalui permintaan maaf, pengakuan kesalahan, atau putusan pengadilan. Jaminan ketidakberulangan menegaskan kewajiban negara untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa, memperkuat dimensi preventif dan struktural dalam hak asasi manusia.

Dengan menempatkan restitusi dalam kerangka HAM, pemulihan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab sosial atau moral, tetapi juga kewajiban hukum pelaku dan negara. Restitusi memadukan aspek korektif dan reparatif, menegaskan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak individu yang dirugikan. Dalam praktiknya, hal ini menuntut sistem peradilan pidana yang mampu menegakkan tanggung jawab pelaku secara efektif, memastikan korban mendapatkan pemulihan yang memadai, dan mengintegrasikan restitusi sebagai bagian integral dari putusan pidana. Dengan demikian, restitusi menjadi instrumen sentral dalam menjamin hak-hak korban dan memperkuat prinsip keadilan berbasis hak asasi manusia.

2. Dimensi Pemulihan dalam Restitusi

Restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar penggantian kerugian materiil. Salah satu dimensi utama adalah pemulihan hak ekonomi. Korban tindak pidana sering mengalami kehilangan harta, pendapatan, atau kesempatan ekonomi akibat tindakan pelaku. Restitusi secara langsung mengembalikan hak korban atas properti atau nilai ekonomi yang hilang, sekaligus menegaskan bahwa kerugian tersebut adalah akibat tindakan yang melanggar hukum. Laporan *United Nations Office on Drugs and*

Crime (2022) menekankan bahwa restitusi yang efektif tidak hanya memberikan kompensasi finansial, tetapi juga mengurangi dampak jangka panjang kejahatan terhadap kesejahteraan korban serta mencegah risiko kemiskinan yang berkelanjutan akibat viktimisasi.

Dimensi kedua adalah pemulihan martabat dan pengakuan. Restitusi memiliki aspek simbolik yang penting bagi korban, karena putusan pengadilan yang mewajibkan pelaku membayar restitusi secara resmi mengakui bahwa korban telah dirugikan dan bahwa pelaku bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pengakuan ini tidak hanya memberi korban rasa keadilan, tetapi juga berfungsi sebagai langkah awal dalam proses pemulihan psikologis, membantu korban mengatasi trauma dan stigma yang mungkin dialami. Dengan demikian, restitusi tidak sekadar transaksi ekonomi, melainkan juga sarana penguatan martabat korban melalui pengakuan legal atas penderitaan yang dialami.

Dimensi ketiga adalah pemulihan keseimbangan sosial. Tindak pidana menciptakan ketidakseimbangan antara pelaku dan korban, baik secara materiil maupun simbolik. Dalam perspektif keadilan korektif, restitusi berfungsi untuk mengoreksi ketidakseimbangan ini dengan membebankan kewajiban pemulihan langsung kepada pelaku. Hal ini tidak hanya menegaskan tanggung jawab individual pelaku, tetapi juga mengembalikan rasa keadilan sosial dengan memastikan bahwa korban tidak sepenuhnya menanggung beban akibat tindak pidana. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemulihan hak korban harus bersifat holistik, mencakup aspek ekonomi, simbolik, dan sosial, sehingga restitusi menjadi instrumen yang komprehensif dalam memperbaiki kerugian yang dialami korban dan memperkuat prinsip keadilan berbasis hak asasi manusia.

3. Restitusi sebagai Instrumen Akuntabilitas Pelaku

Restitusi berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pemulihan bagi korban, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas pelaku. Dalam paradigma retributif klasik, pelaku tindak pidana biasanya hanya dijatuhi hukuman berupa penjara atau denda yang dibayarkan kepada negara, tanpa memberikan manfaat langsung bagi korban. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara penghukuman pelaku dan pemulihan hak korban, sehingga korban tetap menanggung kerugian akibat tindakan kriminal. Dengan adanya restitusi, kewajiban pelaku diperluas menjadi tanggung

jawab konkret untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, menjadikan akuntabilitas pelaku bersifat personal dan nyata. Pelaku tidak lagi hanya menghadapi sanksi abstrak dari negara, tetapi secara langsung diharuskan menanggung konsekuensi dari perbuatannya terhadap korban.

Restitusi memperjelas hubungan antara pelanggaran dan pemulihan. Kewajiban membayar atau mengembalikan kerugian kepada korban menegaskan bahwa setiap tindakan kriminal memiliki dampak langsung terhadap individu yang dirugikan, dan pelaku harus secara aktif bertanggung jawab. Pendekatan ini juga memiliki dimensi simbolik: korban menerima pengakuan resmi atas kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diingatkan akan konsekuensi nyata dari tindakannya. Restitusi dengan demikian menjadi sarana untuk menyeimbangkan kembali hubungan yang terganggu antara korban dan pelaku, sekaligus menegakkan prinsip keadilan yang lebih holistik.

Pada konteks keadilan restoratif, restitusi juga memperkuat konsep tanggung jawab aktif pelaku terhadap korban. *Restorative justice* menekankan pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi korban melalui partisipasi pelaku dalam proses reparatif. Restitusi menjadi salah satu instrumen utama dalam kerangka ini, karena menuntut pelaku untuk mengambil peran langsung dalam mengoreksi kerugian yang ia sebabkan. Dengan demikian, restitusi tidak hanya memfasilitasi pemulihan korban secara materiil maupun psikologis, tetapi juga membangun budaya akuntabilitas yang lebih personal, transparan, dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan, pengakuan, dan pemulihan bagi setiap individu yang dirugikan.

4. Restitusi dan Pemulihan Multidimensional

Restitusi dalam konteks modern tidak hanya terbatas pada pengembalian kerugian ekonomi, tetapi juga berperan dalam pemulihan multidimensional korban. Kejahatan tidak hanya menimbulkan dampak materiil seperti kehilangan harta atau pendapatan, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis, gangguan sosial, dan hambatan dalam partisipasi pendidikan maupun pekerjaan. Oleh karena itu, restitusi sering dikombinasikan dengan bentuk pemulihan lain yang lebih luas, termasuk rehabilitasi psikologis, layanan sosial, dan reintegrasi korban

ke masyarakat. Misalnya, restitusi dapat mencakup penggantian biaya terapi psikologis untuk mengatasi trauma, pembayaran biaya pendidikan yang terhenti akibat dampak kejahatan, atau pengembalian aset yang dirampas oleh pelaku.

Pendekatan multidimensional ini menekankan bahwa pemulihan korban harus bersifat holistik dan menyentuh berbagai aspek kehidupan yang terganggu akibat tindak pidana. Restitusi tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban administratif pelaku, tetapi sebagai bagian integral dari sistem perlindungan korban yang menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, restitusi menjadi instrumen untuk memulihkan kesejahteraan ekonomi, kesehatan mental, dan posisi sosial korban secara bersamaan, sekaligus menegaskan tanggung jawab pelaku secara konkret.

Menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022), restitusi yang efektif membantu korban mengurangi dampak jangka panjang kejahatan dan mencegah terjadinya marginalisasi sosial atau kemiskinan struktural. Selain itu, dimensi simbolik restitusi yaitu pengakuan resmi bahwa korban benar-benar dirugikan dan pelaku bertanggung jawab memiliki efek terapeutik yang signifikan bagi proses pemulihan psikologis. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bersifat retributif terhadap pelaku, tetapi juga restoratif bagi korban, selaras dengan prinsip *victim-centered justice*.

C. Landasan Filosofis Restitusi (Keadilan Restoratif dan Keadilan Korektif)

Konsep restitusi dalam hukum pidana tidak lahir secara tiba-tiba sebagai kebijakan teknis, melainkan berakar pada landasan filosofis yang kuat mengenai makna keadilan dan tanggung jawab moral. Dalam perkembangannya, restitusi memperoleh legitimasi teoritis dari dua tradisi pemikiran utama, yaitu keadilan korektif (*corrective justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Kedua pendekatan ini sama-sama menekankan pentingnya pemulihan akibat pelanggaran, namun memiliki titik tekan yang berbeda. Keadilan korektif berfokus pada pengembalian keseimbangan yang terganggu akibat tindakan yang merugikan, sedangkan keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial dan pengakuan atas penderitaan korban.

Pada konteks hukum pidana modern yang semakin berorientasi pada korban, restitusi dipahami sebagai jembatan antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban. Oleh karena itu, pemahaman filosofis terhadap dua teori keadilan ini menjadi penting untuk menjelaskan mengapa restitusi bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan bagian integral dari konsep keadilan itu sendiri.

1. Keadilan Korektif (*Corrective Justice*)

Keadilan korektif merupakan konsep filosofis yang berakar pada pemikiran Aristoteles dalam karya *Nicomachean Ethics*. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif, yang mengatur pembagian sumber daya dalam masyarakat, dan keadilan korektif, yang fokus pada pemulihan akibat tindakan yang merugikan individu lain. Dalam kerangka keadilan korektif, apabila seseorang menyebabkan kerugian pada orang lain, maka ketidakseimbangan moral tercipta antara pelaku dan korban: pelaku memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian, sementara korban menanggung dampak dari tindakan tersebut. Keadilan menuntut adanya koreksi untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu, biasanya melalui pemulihan atau penggantian kerugian. Konsep ini menekankan bahwa tindakan yang merugikan tidak hanya bersifat ilegal atau salah secara moral, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan yang memerlukan koreksi untuk mengembalikan harmoni antara pihak yang terlibat.

Pada praktik hukum pidana modern, restitusi menjadi mekanisme utama penerapan prinsip keadilan korektif. Dengan diwajibkannya pelaku mengganti kerugian korban, restitusi menegaskan tanggung jawab langsung pelaku terhadap akibat perbuatannya. Menurut Duff (2018), tanggung jawab pidana tidak berhenti hanya pada penghukuman berupa denda atau penjara; ada kewajiban moral bagi pelaku untuk memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkannya. Dengan demikian, restitusi bukan sekadar tambahan administratif, melainkan konsekuensi logis dari pengakuan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Karakter restitusi dalam perspektif keadilan korektif mencakup beberapa aspek penting: sifatnya individual karena tanggung jawab melekat pada pelaku, proporsional karena jumlah restitusi harus sebanding dengan kerugian korban, dan reparatif karena

tujuan utamanya adalah memperbaiki kerugian, bukan sekadar menghukum pelaku.

Restitusi mencerminkan hubungan erat antara keadilan korektif dan prinsip tanggung jawab. Keadilan korektif menekankan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Dengan adanya restitusi, tanggung jawab tersebut diwujudkan secara konkret, sehingga korban memperoleh pemulihan nyata atas kerugian yang dialami. Tanpa restitusi, sistem peradilan pidana berisiko hanya berfokus pada aspek simbolik penghukuman terhadap pelaku, sementara korban tetap mengalami kerugian yang tidak diperbaiki. Oleh karena itu, restitusi dalam kerangka keadilan korektif bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga manifestasi prinsip moral dan sosial yang memastikan keseimbangan antara pelaku dan korban dipulihkan secara adil dan proporsional.

2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem retributif yang terlalu menekankan pada pembalasan terhadap pelaku, sering kali mengabaikan kebutuhan korban dan komunitas yang terdampak. Pendekatan ini memandang kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai pelanggaran yang menimbulkan kerugian nyata bagi individu dan jaringan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, *restorative justice* menekankan empat aspek utama: pengakuan terhadap penderitaan korban, tanggung jawab aktif pelaku, partisipasi komunitas dalam proses pemulihan, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindakan kriminal. Dengan demikian, keadilan tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban dipulihkan dan hubungan sosial yang terganggu dapat direkonstruksi.

Pada kerangka ini, restitusi menjadi elemen sentral. Namun, pengertian restitusi dalam keadilan restoratif lebih luas daripada sekadar pembayaran uang. Restitusi berfungsi sebagai simbol pengakuan kesalahan oleh pelaku dan komitmen untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Pedoman kebijakan dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022) menekankan bahwa mekanisme restitusi harus efektif dan terintegrasi ke dalam proses restoratif, sehingga korban memperoleh manfaat nyata. Restitusi memungkinkan korban mendapatkan

pengakuan formal atas penderitaannya, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara personal, dan memperkuat rasa keadilan di masyarakat. Hal ini menjadikan restitusi bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga sarana moral dan sosial yang memperkuat tanggung jawab pelaku sekaligus memulihkan korban.

Keadilan restoratif menekankan dimensi dialogis dan relasional. Restitusi dalam konteks ini dapat menjadi bagian dari proses mediasi atau kesepakatan antara korban dan pelaku, memungkinkan korban untuk mengekspresikan dampak yang dialami dan pelaku untuk secara langsung memperbaiki kerugian. Proses dialog ini bersifat sukarela dan partisipatif, tetap menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, keadilan restoratif menempatkan restitusi sebagai instrumen yang tidak hanya memperbaiki kerugian materiil dan immateriil, tetapi juga membangun kembali kepercayaan sosial dan relasi antara individu, pelaku, dan komunitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan sejati mencakup dimensi pemulihan holistik, yang melampaui sekadar penghukuman dan menekankan tanggung jawab serta rekonsiliasi.

3. Sintesis antara Keadilan Korektif dan Restoratif

Sintesis antara keadilan korektif dan restoratif menunjukkan bahwa restitusi memiliki landasan filosofis yang ganda, menggabungkan tujuan normatif dan sosial. Keadilan korektif menekankan pengembalian keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam kerangka ini, restitusi diwujudkan sebagai tanggung jawab individual pelaku untuk memperbaiki kerugian korban, baik materiil maupun immateriil, sehingga ketimpangan moral dan ekonomi antara pelaku dan korban dikoreksi. Pendekatan ini bersifat proporsional, individual, dan reparatif, menegaskan bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan harus dipulihkan sesuai dengan prinsip keadilan.

Keadilan restoratif memperluas dimensi restitusi dengan menekankan pemulihan hubungan sosial dan pengakuan terhadap penderitaan korban. Restitusi bukan hanya sekadar koreksi finansial, tetapi juga sarana simbolis yang memungkinkan korban memperoleh pengakuan formal, dan pelaku mengambil tanggung jawab aktif terhadap dampak perbuatannya. Proses ini dapat melibatkan dialog antara korban, pelaku, dan komunitas, sehingga restitusi menjadi instrumen yang

mendukung rekonsiliasi dan membangun kembali kepercayaan sosial. Dimensi relasional ini penting, karena kejahatan sering kali menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan struktural yang tidak dapat diperbaiki hanya melalui penghukuman.

Pada praktik hukum pidana modern, restitusi mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut. Dari perspektif korektif, restitusi memastikan bahwa pelaku tidak hanya dikenai sanksi formal, tetapi juga diwajibkan memperbaiki kerugian korban, sehingga prinsip akuntabilitas individual ditegakkan. Dari perspektif restoratif, restitusi menyediakan mekanisme pemulihan holistik yang mengakui penderitaan korban, memperkuat partisipasi korban dalam proses peradilan, dan mendukung pemulihan relasional. Pendekatan kombinasi ini mencerminkan paradigma "*justice as repair*" yang menempatkan korban sebagai subjek yang dilindungi sekaligus mengingatkan pelaku akan dampak nyata tindakannya..

4. Restitusi dalam Kerangka Hak Asasi Manusia

Restitusi dalam kerangka hak asasi manusia menekankan bahwa pemulihan korban bukan sekadar urusan moral atau sosial, tetapi juga kewajiban normatif dan yuridis yang harus dijamin oleh negara. Prinsip hak atas pemulihan efektif yang dikembangkan ole*h Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (2021) menegaskan bahwa setiap korban tindak pidana berhak memperoleh pemulihan yang proporsional terhadap kerugian yang diderita, baik kerugian materiil maupun immateriil. Dalam perspektif ini, restitusi menjadi instrumen konkret untuk menegakkan hak korban, sekaligus memastikan tanggung jawab pelaku diakui secara resmi.

Restitusi berfungsi untuk mengembalikan korban sedekat mungkin pada kondisi sebelum terjadinya pelanggaran, mencakup pengembalian harta, penggantian biaya, rehabilitasi, dan pemulihan martabat. Hal ini selaras dengan prinsip *restitutio in integrum*, yang menempatkan korban sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang harus dipulihkan. Selain itu, restitusi juga merupakan sarana untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga pemulihan korban tidak hanya bersifat individual tetapi juga berdampak pada keseimbangan relasional dalam masyarakat.

Secara normatif, restitusi menjadi bagian dari standar internasional perlindungan korban. Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) menegaskan bahwa korban berhak atas restitusi dari pelaku, dan apabila hal tersebut tidak mungkin, negara berkewajiban menyediakan kompensasi. Dengan demikian, restitusi tidak hanya menekankan akuntabilitas pelaku, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menjamin *effective remedy*. Negara wajib memastikan mekanisme hukum, prosedur administratif, dan akses terhadap layanan pemulihan tersedia bagi korban tanpa diskriminasi, hambatan ekonomi, atau birokrasi yang berlebihan.

D. Restitusi dalam Sistem Pemidanaan Modern

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sistem yang semata-mata menitikberatkan pada penghukuman pelaku menuju sistem yang lebih seimbang antara kepentingan negara, pelaku, dan korban. Dalam paradigma klasik, pidana dipahami sebagai sarana pembalasan (*retribution*) atau pencegahan (*deterrence*) terhadap kejahatan, sementara posisi korban cenderung terpinggirkan. Namun, dalam perkembangan kontemporer, muncul kesadaran bahwa keadilan tidak hanya tercapai melalui penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga melalui pemulihan hak-hak korban yang dirugikan akibat tindak pidana.

Pada konteks inilah restitusi memperoleh tempat yang semakin penting dalam sistem pemidanaan modern. Restitusi dipandang bukan sekadar kewajiban tambahan, melainkan bagian integral dari respons pidana terhadap kejahatan. Ia menjadi instrumen yang menghubungkan antara fungsi penghukuman, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan korban. Oleh karena itu, pembahasan mengenai restitusi dalam sistem pemidanaan modern tidak dapat dilepaskan dari transformasi paradigma hukum pidana itu sendiri.

1. Transformasi Sistem Pemidanaan: Dari Retributif ke Integratif

Transformasi sistem pemidanaan dari model retributif ke pendekatan yang lebih integratif mencerminkan perubahan paradigma dalam hukum pidana modern. Sistem pemidanaan klasik yang berakar pada teori retributif memandang pidana semata-mata sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku, dengan negara sebagai pihak utama yang dirugikan. Dalam kerangka ini, korban hanya berperan sebagai saksi atau pelapor, sedangkan penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pidana penjara, denda, atau sanksi tambahan sebagai sarana perlindungan ketertiban umum. Fokus utamanya adalah menghukum pelaku dan menegakkan norma hukum, tanpa mempertimbangkan pemulihan hak atau kesejahteraan korban.

Kritik terhadap model retributif, termasuk ketidakmampuannya menjawab kebutuhan korban dan kurangnya dimensi rehabilitatif, mendorong berkembangnya teori pemidanaan baru, seperti prevensi umum dan khusus, rehabilitasi, serta keadilan restoratif. Menurut Duff (2018), sistem pemidanaan modern seharusnya mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan reparatif dalam satu kerangka utuh. Pendekatan ini menekankan bahwa pidana bukan hanya soal pembalasan, tetapi juga tanggung jawab personal pelaku, pemulihan kerugian korban, serta pemeliharaan keseimbangan sosial. Sistem pidana yang integratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu, komunitas, dan negara, sehingga penegakan hukum harus mampu merespons semua dimensi tersebut secara simultan.

Pada konteks transformasi ini, restitusi berperan strategis sebagai mekanisme yang menggabungkan prinsip keadilan korektif dan restoratif. Restitusi memungkinkan pelaku diwajibkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan secara langsung kepada korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Dengan demikian, proses pemidanaan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak dan kesejahteraan korban, sekaligus menegaskan akuntabilitas pelaku secara konkret. Pendekatan ini juga memperkuat legitimasi sistem peradilan karena menghadirkan keseimbangan antara penghukuman, pemulihan, dan pencegahan.

2. Restitusi sebagai Bagian dari Sanksi Pidana

Pada sistem pemidanaan modern, restitusi telah berkembang menjadi bagian integral dari sanksi pidana, bukan sekadar ranah hukum

perdata. Restitusi dapat dikualifikasikan sebagai pidana tambahan, bagian dari putusan pidana yang bersifat wajib, atau bahkan sebagai syarat dalam pidana bersyarat atau pembebasan bersyarat. Integrasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan korban kini melekat langsung pada putusan hakim, sehingga pelaku tidak hanya menghadapi hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran norma hukum, tetapi juga diwajibkan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan secara langsung kepada korban. Pendekatan ini menegaskan dimensi korektif dan restoratif dalam sistem pemidanaan modern, sekaligus menegaskan akuntabilitas pelaku secara konkret.

Banyak yurisdiksi telah memasukkan restitusi sebagai kewajiban imperatif dalam jenis tindak pidana tertentu, terutama kejahatan yang menimbulkan kerugian materiil atau immateriil yang signifikan bagi korban. Penentuan besaran restitusi biasanya didasarkan pada kerugian nyata yang dialami korban, baik berupa kehilangan harta benda, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, maupun kerugian psikologis yang terbukti. Mekanisme eksekusi pidana memastikan bahwa kewajiban restitusi dapat dipaksakan, sehingga korban memperoleh pemulihan yang nyata, dan tidak hanya mengandalkan niat baik pelaku. Dengan demikian, restitusi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan sanksi pidana dengan kewajiban perdata, memperkuat efek pemulihan dalam konteks pidana.

United Nations Office on Drugs and Crime (2022) menekankan bahwa memasukkan restitusi ke dalam sistem pemidanaan memperluas orientasi peradilan pidana menjadi lebih komprehensif dan berpusat pada korban. Restitusi memungkinkan sistem hukum untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak dan kesejahteraan korban, sekaligus memberikan pengakuan formal terhadap penderitaan yang dialami. Integrasi ini menegaskan bahwa respons pidana modern tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat reparatif dan preventif, karena kewajiban restitusi dapat mengurangi dampak jangka panjang dari tindak pidana, serta memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat.

3. Restitusi dan Tujuan Pemidanaan

Pada konteks pemidanaan modern, tujuan pidana tidak lagi terbatas pada pembalasan semata, tetapi mencakup pencegahan, rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan pemulihan. Restitusi berperan

sentral dalam aspek pemulihan ini karena memastikan bahwa pidana tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi korban. Dengan demikian, restitusi memperluas makna sanksi pidana dari sekadar penderitaan yang dijatuhkan negara kepada pelaku menjadi mekanisme yang menegakkan tanggung jawab konkret dan berdampak nyata terhadap korban.

Secara korektif, restitusi berfungsi untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana, baik kerugian materiil maupun immateriil. Pelaku diwajibkan mengganti harta yang hilang, membayar biaya pengobatan atau rehabilitasi, atau memulihkan kondisi ekonomi dan sosial korban yang terganggu. Fungsi ini menegaskan prinsip keadilan korektif, yaitu memulihkan keseimbangan moral antara pelaku dan korban yang terganggu akibat perbuatan salah.

Dari sisi edukatif, restitusi menanamkan kesadaran tanggung jawab pada pelaku. Kewajiban untuk memulihkan kerugian korban bukan hanya sebagai konsekuensi hukum, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran moral yang menekankan bahwa tindakan kriminal membawa dampak nyata bagi orang lain. Dengan memahami konsekuensi tersebut, pelaku diharapkan mengembangkan kesadaran etis dan mengurangi risiko mengulangi tindak pidana di masa depan.

Dimensi restoratif restitusi juga menonjol, terutama dalam konteks pemulihan hubungan sosial. Restitusi dapat menjadi bagian dari mediasi antara korban dan pelaku, memberikan korban pengakuan atas penderitaannya, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara personal. Hal ini memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat dan membangun kembali kepercayaan sosial yang terganggu akibat kejahatan.

Restitusi memiliki fungsi preventif. Dengan menghadapkan pelaku pada kewajiban konkret untuk memulihkan kerugian korban, restitusi mendorong kesadaran tanggung jawab yang dapat mengurangi kemungkinan pengulangan kejahatan. Pendekatan ini mencerminkan filosofi pemidanaan modern yang integratif, di mana sanksi tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dan memulihkan, sekaligus mengedukasi pelaku dan melindungi masyarakat.

4. Restitusi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pada kerangka hak asasi manusia, restitusi dipandang sebagai bagian integral dari kewajiban negara untuk menjamin pemulihan korban kejahatan. Prinsip hak atas pemulihan efektif menekankan bahwa setiap individu yang haknya dilanggar berhak memperoleh reparasi yang proporsional dan efektif, termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan. Restitusi khususnya memiliki peran penting karena secara langsung menghubungkan tanggung jawab pelaku dengan pemulihan kerugian korban, baik materiil maupun immateriil.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2021) menegaskan bahwa mekanisme reparasi harus tersedia sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Negara, dalam hal ini, tidak hanya bertugas menghukum pelaku tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh manfaat konkret dari proses peradilan pidana. Restitusi menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh, di mana pemulihan hak korban tidak bergantung pada kemampuan atau niat pelaku semata, melainkan didukung oleh mekanisme hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan.

Dari perspektif normatif, restitusi memperkuat prinsip akuntabilitas individu sekaligus menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan warganya. Hal ini menjadikan restitusi bukan sekadar instrumen administratif atau kebijakan opsional, tetapi bagian dari standar internasional yang mengikat secara hukum dan moral. Implementasinya memastikan bahwa korban kejahatan tidak hanya menjadi saksi atau objek proses hukum, melainkan subjek hukum yang hak-haknya diakui dan dilindungi.

E. Hubungan Restitusi dengan Pidana dan Ganti Kerugian Perdata

Restitusi dalam hukum pidana berada pada titik temu antara dua rezim hukum yang secara tradisional dipisahkan, yakni hukum pidana dan hukum perdata. Di satu sisi, restitusi merupakan bagian dari respons negara terhadap tindak pidana melalui mekanisme peradilan pidana. Di sisi lain, substansinya menyangkut penggantian kerugian yang secara klasik menjadi domain hukum perdata. Oleh karena itu, memahami

hubungan restitusi dengan pidana dan ganti kerugian perdata menjadi penting untuk menempatkan restitusi secara konseptual dan sistemik dalam kerangka hukum modern. Dalam perkembangan hukum kontemporer, restitusi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aksesori, melainkan sebagai instrumen yang mengintegrasikan dimensi penghukuman dan pemulihan. Hubungan tersebut memperlihatkan transformasi sistem peradilan pidana yang semakin mengakomodasi kepentingan korban tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar pemidanaan.

1. Restitusi dan Pidana: Dimensi Sanksi dalam Hukum Pidana

Pada sistem hukum pidana modern, restitusi dipandang sebagai bagian penting dari mekanisme pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban. Restitusi dapat ditempatkan sebagai pidana tambahan, kewajiban yang melekat pada putusan pidana, atau sebagai syarat dalam pidana bersyarat maupun pembebasan bersyarat. Berbeda dengan pidana penjara atau denda yang berfokus pada kepentingan negara, restitusi secara langsung diarahkan untuk memulihkan kerugian korban akibat tindak pidana. Menurut Duff (2018), sanksi pidana idealnya tidak hanya mengekspresikan kecaman moral negara terhadap pelaku, tetapi juga menekankan tanggung jawab konkret pelaku atas akibat perbuatannya. Dalam perspektif ini, restitusi memperluas makna pidana, dari sekadar penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku, menjadi kewajiban reparatif yang nyata dan berdampak langsung bagi korban.

Secara konsep, restitusi berbeda mendasar dari denda meskipun keduanya melibatkan pembayaran sejumlah uang. Denda dibayarkan kepada negara sebagai bentuk hukuman simbolik dan represif, sementara restitusi dibayarkan langsung kepada korban sebagai bentuk pemulihan nyata. Denda menekankan kepentingan publik dan penguatan norma hukum, sedangkan restitusi menekankan koreksi terhadap kerugian individu yang dirugikan. Perbedaan ini menegaskan orientasi restitusi yang *victim-oriented*, karena fokus utamanya adalah pemulihan hak dan kesejahteraan korban, bukan sekadar penguatan otoritas negara. Restitusi, oleh karena itu, bukan sekadar instrumen finansial, tetapi sarana konkret untuk menegaskan tanggung jawab pelaku dan memberikan keadilan yang dirasakan langsung oleh korban.

Restitusi juga berperan sebagai instrumen dalam kerangka keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan bahwa kejahatan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan kerugian bagi korban dan hubungan sosial dalam masyarakat. *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana modern harus mengintegrasikan mekanisme reparasi korban sebagai bagian dari tanggung jawab pelaku. Restitusi, dalam konteks ini, bukan sekadar bentuk hukuman finansial, tetapi juga simbol pengakuan kesalahan dan komitmen pelaku untuk memperbaiki dampak kejahatan. Melalui restitusi, proses pemidanaan memperoleh dimensi multidimensional: korektif terhadap kerugian korban, edukatif bagi pelaku, dan restoratif dalam pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, restitusi menjadi jembatan antara tujuan penghukuman tradisional dan kebutuhan perlindungan korban, memperluas konsep pidana menjadi sarana yang lebih adil dan humanis dalam sistem hukum pidana modern.

2. Restitusi dan Ganti Kerugian Perdata: Persinggungan Konseptual

Restitusi dalam hukum pidana memiliki persinggungan konseptual yang signifikan dengan ganti kerugian dalam hukum perdata, meskipun kedua mekanisme ini beroperasi dalam kerangka dan prosedur yang berbeda. Secara filosofis, keduanya bertujuan sama, yaitu mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi semula atau restitutio in integrum. Dalam hukum perdata, ganti kerugian timbul sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau wanprestasi, mencakup kerugian materiil seperti kehilangan harta benda atau biaya, kerugian immateriil berupa penderitaan psikologis atau kehilangan reputasi, serta kerugian berupa hilangnya keuntungan (*loss of profit*). Restitusi pidana memiliki tujuan sejalan dengan hal tersebut, yaitu memulihkan kerugian korban, tetapi dilatarbelakangi oleh tindak pidana dan dijatuhkan dalam forum pidana, bukan perdata. Dengan demikian, meskipun hasilnya dapat berupa kompensasi yang serupa, dasar pertanggungjawaban dan mekanismenya berbeda.

Perbedaan prosedural antara keduanya cukup menonjol. Restitusi pidana dijatuhkan oleh hakim sebagai bagian dari putusan pidana, sehingga korban tidak selalu perlu mengajukan permohonan atau gugatan terpisah. Ini berbeda dengan ganti kerugian perdata, yang

menuntut korban secara aktif mengajukan gugatan di pengadilan perdata. Tujuan restitusi pidana bersifat ganda: memulihkan kerugian korban sekaligus menegaskan tanggung jawab pidana pelaku. Sebaliknya, ganti kerugian perdata lebih menitikberatkan pada pemulihan hak privat korban tanpa dimensi pidana atau moral terhadap pelaku. Keuntungan dari integrasi restitusi dalam putusan pidana adalah efisiensi hukum yang meningkat dan pengurangan beban korban dalam menuntut haknya secara terpisah.

Standar pembuktian juga menjadi perbedaan penting. Dalam perkara pidana, hakim harus menilai kesalahan pelaku *beyond reasonable doubt*, sehingga restitusi pidana hanya dapat dijatuhkan untuk kerugian yang dapat dibuktikan secara jelas melalui alat bukti sah. Sementara itu, ganti kerugian perdata menggunakan standar pembuktian yang lebih ringan, yaitu *preponderance of evidence*, yang memudahkan korban membuktikan kerugian meskipun tidak sekuat bukti pidana. Karena itu, restitusi pidana cenderung terbatas pada kerugian materiil atau dampak yang dapat diukur secara konkret, meskipun beberapa yurisdiksi modern mulai mengakomodasi kerugian immateriil yang dapat dibuktikan.

3. Integrasi dan Koeksistensi Restitusi dan Gugatan Perdata

Restitusi pidana dan gugatan perdata memiliki hubungan yang bersifat komplementer, memungkinkan korban memperoleh pemulihan secara maksimal tanpa kehilangan hak-hak hukumnya. Meskipun restitusi dijatuhkan dalam putusan pidana dan secara langsung menuntut pelaku untuk mengganti kerugian, hal ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang sama. Konsep *parallel remedies* ini menegaskan bahwa kedua mekanisme dapat berjalan berdampingan, sehingga korban tetap memiliki jalur hukum untuk menuntut pemulihan yang tidak sepenuhnya tercapai melalui restitusi pidana.

Beberapa yurisdiksi mengatur bahwa pembayaran restitusi pidana harus diperhitungkan ketika korban mengajukan gugatan perdata. Dengan mekanisme ini, korban tidak mendapatkan penggantian ganda (*double recovery*) untuk kerugian yang sama, namun tetap dapat menuntut kekurangan yang belum terpenuhi melalui peradilan perdata. Misalnya, jika restitusi hanya menutupi sebagian kerugian materiil atau

biaya rehabilitasi, korban masih dapat menuntut sisa kerugian yang terbukti dalam proses perdata. Dengan demikian, integrasi ini memberikan fleksibilitas dan perlindungan hukum yang komprehensif, memastikan bahwa korban tidak dirugikan oleh keterbatasan satu mekanisme hukum saja.

Pendekatan koeksistensi ini juga memperkuat prinsip tanggung jawab pelaku sekaligus memastikan hak-hak korban terlindungi. Restitusi pidana menekankan akuntabilitas personal pelaku dalam konteks pidana, sementara gugatan perdata menegaskan hak privat korban untuk memperoleh pemulihan penuh atas kerugian yang dialami. Kombinasi keduanya menciptakan sistem yang seimbang: restitusi sebagai bagian dari putusan pidana memberikan efek restoratif dan korektif, sedangkan gugatan perdata memungkinkan pemulihan tambahan bila restitusi tidak mencakup seluruh kerugian.

4. Restitusi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pada kerangka hak asasi manusia, restitusi menempati posisi strategis sebagai instrumen untuk mewujudkan hak atas pemulihan efektif bagi korban tindak pidana. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu yang mengalami pelanggaran hukum memiliki hak untuk memperoleh reparasi yang proporsional terhadap kerugian yang diderita, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (2021) menegaskan bahwa reparasi harus mencakup beberapa dimensi, antara lain restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pengakuan, dan jaminan ketidakberulangan. Dalam konteks tersebut, restitusi berperan untuk mengembalikan korban sedekat mungkin ke posisi sebelum terjadinya pelanggaran, baik melalui pengembalian aset, pembayaran kerugian ekonomi, maupun pemulihan hak yang dirampas.

Restitusi tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga normatif dan yuridis, karena menjadi bagian dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa korban tidak kehilangan haknya akibat keterbatasan prosedural atau ketidakmampuan pelaku membayar. Dalam praktik, ini berarti sistem peradilan pidana modern harus memfasilitasi mekanisme restitusi yang aksesibel, cepat, dan efektif, sehingga korban tidak mengalami beban tambahan atau *secondary victimization* akibat prosedur hukum yang berlarut-larut atau tidak responsif terhadap

kebutuhannya. Dengan demikian, restitusi dalam perspektif hak asasi manusia menekankan dimensi *state responsibility*, yaitu tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak korban sekaligus menegakkan akuntabilitas pelaku.

Restitusi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia juga menegaskan integrasi antara keadilan korektif dan restoratif. Dari sisi korektif, restitusi menuntut pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, menegaskan prinsip tanggung jawab individual. Dari sisi restoratif, restitusi memberikan pengakuan formal atas penderitaan korban dan memfasilitasi pemulihan relasi sosial yang terganggu. Pendekatan multidimensional ini menunjukkan bahwa restitusi bukan sekadar mekanisme finansial, melainkan bagian integral dari sistem perlindungan korban yang holistik, di mana kepentingan korban dan tanggung jawab pelaku berjalan seiring.

BAB V
LANDASAN HUKUM HAK RESTITUSI KORBAN TPPO DI INDONESIA

Landasan hukum hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia merupakan wujud konkret komitmen negara dalam menjamin pemulihan hak korban sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Pengaturan restitusi tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Kerangka hukum ini menegaskan bahwa restitusi bukan sekadar tambahan dalam putusan pidana, melainkan hak hukum korban yang wajib difasilitasi dan dilindungi oleh negara melalui mekanisme peradilan yang efektif, sehingga mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem yang berorientasi pada pelaku menuju sistem yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam pencarian keadilan.

A. Restitusi dalam Undang-Undang Pemberantasan TPPO

Hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini merupakan instrumen khusus (*lex specialis*) yang dirancang untuk merespons kompleksitas kejahatan perdagangan orang, sekaligus memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Salah satu terobosan normatif penting dalam UU ini adalah pengakuan tegas terhadap hak korban untuk memperoleh restitusi yang dicantumkan dalam amar putusan pidana. Dengan demikian, restitusi dalam UU PTPPO bukan

sekadar opsi kebijakan, melainkan hak hukum yang wajib dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum dan hakim.

1. Dasar Hukum Restitusi dalam UU PTPPO

Pengaturan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) memberikan dasar hukum yang jelas bagi hak korban untuk memperoleh pemulihan secara langsung melalui proses pidana. Ketentuan mengenai restitusi terdapat dalam Pasal 48 hingga Pasal 50, di mana Pasal 48 ayat (1) menegaskan bahwa setiap korban TPPO atau ahli warisnya berhak atas restitusi. Hak ini bersifat imperatif, yang berarti melekat secara otomatis pada korban dan tidak tergantung pada pengajuan gugatan perdata terpisah. Dengan demikian, korban tidak perlu menempuh jalur hukum tambahan untuk memperoleh pemulihan, karena hak restitusi sudah menjadi bagian dari hak hukum yang dijamin oleh undang-undang.

Pasal 48 ayat (2) menegaskan bahwa restitusi harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan yang memutus perkara TPPO. Ketentuan ini menunjukkan integrasi restitusi ke dalam sistem pemidanaan, sehingga restitusi tidak berdiri sendiri sebagai perkara perdata, melainkan menjadi elemen yang melekat pada putusan pidana terhadap pelaku. Dengan pendekatan ini, sistem hukum memberikan kemudahan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan secara cepat dan efektif, sekaligus menegaskan tanggung jawab pelaku dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Restitusi yang tercantum dalam putusan pidana juga memiliki sifat mengikat dan dapat dieksekusi, memperkuat posisi korban dalam proses peradilan dan memastikan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat simbolis.

Menurut Siregar (2022), pengaturan restitusi dalam UU PTPPO mencerminkan pergeseran paradigma penting dalam sistem peradilan pidana, dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku menjadi pendekatan yang lebih inklusif dan *human-centered*. Pergeseran ini menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek dalam proses hukum. Integrasi restitusi ke dalam putusan pidana juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung

jawab pelaku, sekaligus memperkuat rasa keadilan sosial dalam masyarakat.

2. Ruang Lingkup Restitusi dalam UU PTPPO

Ruang lingkup restitusi dalam UU PTPPO diatur secara eksplisit dalam Pasal 48 ayat (2) beserta penjelasannya, yang menegaskan bahwa restitusi tidak hanya terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga mencakup berbagai dampak lain yang dialami korban TPPO. Ketentuan ini menyatakan bahwa restitusi harus meliputi kehilangan kekayaan atau pendapatan yang hilang akibat tindak pidana, penderitaan yang dialami korban, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang secara langsung timbul dari TPPO. Dengan demikian, UU PTPPO mengakui bahwa kerugian korban bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, fisik, maupun psikologis, sesuai dengan kompleksitas tindak pidana perdagangan orang yang menimbulkan dampak luas dan berjangka panjang.

Pengakuan terhadap kerugian non-materiil, terutama penderitaan psikologis, merupakan langkah progresif dalam hukum pidana Indonesia. Tradisionalnya, hukum pidana lebih menekankan pada kompensasi materiil atau denda, sementara aspek psikologis korban seringkali diabaikan. Dengan memasukkan biaya perawatan psikologis dan pengakuan terhadap penderitaan emosional korban sebagai bagian dari restitusi, UU PTPPO menempatkan hak korban sebagai pusat perhatian dan memberikan perlindungan hukum yang lebih holistik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *victim-centered justice* dan keadilan restoratif, yang menekankan bahwa pemulihan korban harus mencakup seluruh dimensi kerugian, tidak hanya yang dapat dihitung secara ekonomi.

Ketentuan ini juga memperkuat posisi korban dalam proses peradilan pidana. Dengan ruang lingkup restitusi yang luas, korban dapat memperoleh pemulihan yang mencerminkan dampak nyata dari tindak pidana yang dialami, sekaligus menegaskan tanggung jawab pelaku secara konkret. Hal ini juga memudahkan hakim dalam menentukan besaran restitusi yang proporsional dan sesuai dengan kerugian yang dialami korban. Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2021), pengakuan

terhadap penderitaan psikologis dalam konteks restitusi merupakan terobosan yang penting karena memberikan dimensi simbolik dan terapeutik, yang tidak hanya memulihkan kondisi materiil korban, tetapi juga membantu proses rehabilitasi psikologis dan reintegrasi sosial korban.

3. Restitusi sebagai Hak, Bukan Belas Kasihan

UU PTPPO menegaskan bahwa restitusi bukanlah bentuk belas kasihan atau kemurahan hati dari negara atau pengadilan, melainkan hak yang melekat pada korban TPPO. Ketentuan ini menegaskan bahwa korban tidak perlu membuktikan kelayakan atau meminta secara khusus untuk memperoleh restitusi; hak tersebut muncul secara otomatis begitu tindak pidana perdagangan orang terjadi. Dengan pendekatan ini, restitusi ditempatkan sebagai instrumen legal yang wajib diberikan, sehingga menegaskan posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi dalam proses peradilan pidana.

Pada perspektif hak asasi manusia, penetapan restitusi sebagai hak sejalan dengan prinsip hak atas pemulihan efektif (*effective remedy*) yang telah diadopsi secara internasional. *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022) menekankan bahwa korban perdagangan orang berhak memperoleh pemulihan yang efektif, proporsional, dan dapat ditegakkan, baik dalam bentuk kompensasi maupun restitusi. Pemulihan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup dimensi rehabilitatif, simbolik, dan korektif, yang berfungsi memulihkan hak-hak korban serta mengakui kerugian yang dialami. Dengan demikian, restitusi berfungsi ganda: sebagai mekanisme pemulihan nyata bagi korban sekaligus sebagai instrumen akuntabilitas terhadap pelaku.

Pengakuan restitusi sebagai hak juga memperkuat posisi korban dalam proses peradilan. Hak ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pidana, sehingga setiap pelaku TPPO yang dijatuhi pidana wajib memenuhi kewajiban restitusi. Integrasi ini memastikan bahwa pemulihan korban tidak bergantung pada kemampuan pelaku untuk sukarela membayar, melainkan dijamin oleh sistem hukum sebagai kewajiban yang dapat dieksekusi. Sifat imperatif restitusi dalam UU PTPPO ini membedakannya dari pendekatan sebelumnya yang

cenderung bersifat diskresioner dan bergantung pada pertimbangan hakim atau inisiatif korban.

4. Integrasi Restitusi dalam Amar Putusan

Salah satu inovasi penting dalam UU PTPPO adalah integrasi restitusi langsung ke dalam amar putusan pengadilan. Dengan ketentuan ini, restitusi tidak lagi diperlakukan sebagai perkara terpisah atau sekadar hak yang bergantung pada gugatan perdata, melainkan menjadi bagian yang melekat pada putusan pidana terhadap pelaku TPPO. Integrasi tersebut membawa sejumlah implikasi signifikan. Pertama, restitusi memperoleh kekuatan hukum yang setara dengan pidana pokok, sehingga pelaksanaan kewajibannya dapat dipantau dan dieksekusi bersamaan dengan putusan pidana. Kedua, korban secara otomatis memperoleh perlindungan hak pemulihan tanpa harus menempuh prosedur litigasi tambahan, yang seringkali memakan waktu, biaya, dan energi emosional. Dengan demikian, hak korban atas pemulihan lebih efektif dan terjamin.

Pendekatan ini juga mencerminkan efisiensi prosedural. Menurut Andi Hamzah (2020), dengan mencantumkan restitusi dalam amar putusan, pengadilan mengurangi kebutuhan proses perdata yang terpisah dan potensi tumpang tindih antara prosedur pidana dan perdata. Hal ini tidak hanya mempercepat pemulihan korban, tetapi juga memperkuat kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk korban dan penegak hukum. Korban dapat menerima restitusi secara lebih cepat, sementara pelaku dihadapkan pada kewajiban hukum yang jelas dan konkret.

Integrasi restitusi dalam amar putusan menegaskan prinsip hak korban sebagai hak yang melekat dan imperatif. Korban tidak lagi bergantung pada pertimbangan diskresioner hakim atau kemurahan hati pelaku; hak untuk memperoleh restitusi muncul secara otomatis begitu tindak pidana terbukti. Pendekatan ini selaras dengan prinsip hak atas pemulihan efektif yang dikembangkan dalam standar internasional, seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022), di mana pemulihan korban harus bersifat nyata, proporsional, dan dapat ditegakkan.

B. Restitusi dalam KUHP, KUHAP, dan Peraturan Pelaksana

Pengaturan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya bersumber dari undang-undang khusus, tetapi juga memiliki dasar dalam sistem hukum pidana umum Indonesia, yakni KUHP, KUHAP, serta berbagai peraturan pelaksana yang memperkuat mekanisme perlindungan korban. Meskipun KUHP dan KUHAP pada awalnya disusun dalam paradigma yang lebih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented system*), perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya integrasi norma-norma perlindungan korban, termasuk hak atas restitusi. Oleh karena itu, pembahasan ini penting untuk melihat bagaimana kerangka hukum umum mendukung atau membatasi efektivitas restitusi dalam praktik peradilan pidana.

1. Restitusi dalam KUHP

Pada konteks hukum pidana Indonesia, KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) tidak secara eksplisit mengatur restitusi sebagai hak korban yang terintegrasi dalam putusan pidana. KUHP lama lebih menekankan pada pidana pokok dan tambahan seperti perampasan barang atau pembayaran denda, yang dalam praktik hanya berimplikasi terbatas pada pemulihan kerugian korban. Pendekatan ini menempatkan korban pada posisi sekunder, di mana fokus utama sistem pidana adalah penghukuman pelaku dan penegakan norma hukum, bukan pemulihan hak individu yang dirugikan. Akibatnya, korban sering kali harus menempuh jalur perdata terpisah untuk memperoleh ganti kerugian, sehingga prosesnya memakan waktu, biaya, dan energi yang tidak sedikit.

Perubahan signifikan terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP Baru memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih modern, mengintegrasikan dimensi *restorative* dalam tujuan pidana. Dalam pasal mengenai tujuan pemidanaan ditegaskan bahwa pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan keseimbangan sosial. Dengan landasan ini, restitusi memperoleh legitimasi filosofis dan normatif sebagai instrumen yang mendukung pemulihan korban secara langsung,

sekaligus menegaskan tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkannya.

Meskipun pengaturan teknis mengenai pelaksanaan restitusi masih mengacu pada undang-undang khusus dan prosedur hukum acara, KUHP Baru memberikan kerangka normatif yang jelas bahwa pemulihan korban menjadi bagian integral dari sistem pemidanaan nasional. Pendekatan ini menekankan bahwa pidana tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga reparatif bagi korban, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan korektif. Restitusi dalam konteks KUHP Baru berfungsi untuk mengembalikan korban sedekat mungkin ke posisi semula, baik secara ekonomi maupun psikologis, serta memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Restitusi dalam KUHAP

Peran restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga diatur secara prosedural dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti kerugian sekaligus dalam proses pidana. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, hakim memiliki wewenang untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian tersebut ke dalam pemeriksaan perkara pidana. Ketentuan ini memungkinkan korban memperoleh pemulihan tanpa harus menempuh jalur perdata terpisah, sehingga secara teori mempercepat proses dan mengurangi beban administratif bagi korban. Dengan demikian, KUHAP memberikan kerangka legal bagi integrasi restitusi ke dalam putusan pidana, menguatkan konsep bahwa pemulihan korban dapat menjadi bagian dari proses pidana itu sendiri.

Pada praktik, mekanisme penggabungan perkara di KUHAP masih memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, inisiatif untuk mengajukan restitusi tetap berada pada korban, sehingga yang kurang berpengetahuan hukum atau terbatas sumber daya berpotensi kehilangan kesempatan untuk menuntut haknya. Kedua, prosedurnya sering dianggap kompleks dan formalistik, membutuhkan pemahaman prosedur peradilan yang cukup tinggi serta dokumen pendukung yang lengkap, sehingga dapat menimbulkan kesulitan praktis bagi korban. Ketiga, penggabungan gugatan ini tidak otomatis menjadi bagian dari tuntutan jaksa, sehingga keberhasilan restitusi bergantung pada kepedulian dan

strategi penuntutan jaksa serta kemampuan korban untuk mengajukan permohonan secara tepat waktu.

Menurut Mardjono Reksodiputro (2022), kondisi tersebut menunjukkan bahwa KUHAP masih mencerminkan paradigma lama yang lebih menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelaku daripada pemulihan hak korban. Dalam konteks kejahatan kompleks seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), keterbatasan ini menjadi lebih krusial karena korban sering kali menghadapi tekanan psikologis dan hambatan akses hukum yang signifikan. Oleh karena itu, pengaturan restitusi dalam undang-undang khusus, seperti UU PTPPO, menjadi sangat penting sebagai *lex specialis* yang memperkuat hak korban dan melengkapi kelemahan KUHAP. Dengan adanya undang-undang khusus, restitusi tidak lagi hanya bersifat prosedural dan opsional, tetapi menjadi hak imperatif yang melekat pada korban, sekaligus memastikan bahwa mekanisme pemulihan dapat dijalankan secara efektif dalam konteks pidana.

3. Restitusi dan Penggabungan Gugatan Perdata

Konsep penggabungan gugatan perdata dalam KUHAP menjadi jembatan penting antara ranah hukum pidana dan perdata, karena memungkinkan korban untuk menuntut ganti kerugian sekaligus dalam proses pidana. Dalam mekanisme ini, hakim pidana memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus aspek kerugian korban bersamaan dengan pemeriksaan tindak pidana, sehingga teori restitusi yang menekankan pemulihan korban dapat diintegrasikan ke dalam proses pidana. Pendekatan ini menawarkan efisiensi prosedural, karena korban tidak perlu mengajukan gugatan perdata terpisah, yang seringkali memakan waktu dan biaya.

Berbeda dengan restitusi yang diatur dalam undang-undang khusus seperti UU PTPPO, penggabungan gugatan perdata dalam KUHAP bersifat fakultatif dan bergantung pada inisiatif korban. Korban harus secara aktif mengajukan permohonan penggabungan gugatan, dan tidak otomatis memperoleh hak atas restitusi. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP masih mempertahankan paradigma lama, di mana pemulihan korban bergantung pada kemampuan dan kesadaran korban untuk menuntut haknya. Akibatnya, korban yang kurang memahami

prosedur hukum atau terbatas aksesnya terhadap bantuan hukum dapat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pemulihan yang layak.

Perbedaan konseptual antara restitusi dalam undang-undang khusus dan penggabungan gugatan perdata dalam KUHAP menegaskan transisi yang sedang berlangsung dalam sistem hukum Indonesia, dari pendekatan privat menuju pendekatan publik dalam perlindungan korban. Dalam undang-undang khusus, restitusi menjadi hak otomatis yang melekat pada korban begitu tindak pidana terjadi, mencerminkan prinsip hak atas pemulihan efektif sebagaimana diatur dalam standar internasional. Sebaliknya, KUHAP masih menempatkan restitusi sebagai hak yang harus diusahakan secara aktif oleh korban, sehingga aspek perlindungan publik dan kepastian hukum bagi korban belum sepenuhnya terpenuhi.

4. Peraturan Pelaksana dan Penguatan Hak Restitusi

Penguatan hak restitusi di Indonesia semakin nyata dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan mandat khusus kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memfasilitasi pengajuan restitusi bagi korban, memastikan haknya diakui, dan memantau pelaksanaan restitusi. Dengan demikian, korban tidak lagi bergantung sepenuhnya pada inisiatif jaksa atau pengadilan, melainkan memperoleh akses yang lebih terstruktur dan didukung secara institusional.

Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tata cara pengajuan restitusi dan kompensasi. PERMA ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur yang sebelumnya dianggap kompleks dan formalistik, memberikan kepastian hukum bagi korban, serta meminimalkan hambatan administratif yang dapat mengurangi efektivitas pemulihan. Dengan adanya pedoman ini, pengadilan memiliki standar yang jelas dalam menilai, memerintahkan, dan mengeksekusi restitusi, sehingga restitusi tidak hanya menjadi klaim teoretis, tetapi diwujudkan dalam praktik hukum yang nyata.

Menurut laporan LPSK (2023), peraturan pelaksana tersebut telah berdampak positif terhadap peningkatan jumlah putusan pengadilan yang mencantumkan restitusi. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam realisasi pembayaran, termasuk keterbatasan aset pelaku, prosedur eksekusi yang lambat, dan koordinasi antar-instansi yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum dan regulasi teknis telah tersedia, implementasi restitusi masih membutuhkan perhatian khusus agar hak korban benar-benar terpenuhi.

C. Peran LPSK dalam Pemenuhan Restitusi

Pemenuhan hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya bergantung pada norma yang tertuang dalam undang-undang, tetapi juga pada efektivitas lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan dan fasilitasi korban. Dalam sistem hukum Indonesia, peran sentral tersebut dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Keberadaan LPSK merepresentasikan penguatan paradigma *victim-centered justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam konteks TPPO kejahatan yang berdampak multidimensional terhadap korban LPSK tidak hanya memberikan perlindungan fisik dan psikologis, tetapi juga memfasilitasi pemenuhan hak restitusi sebagai bagian dari pemulihan menyeluruh korban.

1. Dasar Hukum Kewenangan LPSK dalam Restitusi

Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam hal restitusi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006. Undang-undang ini memberikan mandat kepada LPSK untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada saksi dan korban, termasuk bantuan medis, psikologis, dan psikososial, serta memfasilitasi pengajuan restitusi dan kompensasi. Pasal 7A menegaskan bahwa korban memiliki

hak atas restitusi, dan LPSK memiliki kewenangan untuk membantu korban dalam seluruh proses pengajuan, termasuk perhitungan kerugian yang dialami. Dengan demikian, LPSK bukan sekadar lembaga administratif, tetapi juga menjadi mediator yang menjembatani korban dengan sistem peradilan pidana, memastikan bahwa hak restitusi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diakses dan dijalankan secara nyata.

Pada konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kewenangan LPSK berfungsi secara sinergis dengan ketentuan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU TPPO mewajibkan pencantuman restitusi dalam amar putusan pengadilan, sehingga restitusi menjadi bagian integral dari putusan pidana dan tidak memerlukan proses litigasi perdata terpisah. LPSK berperan dalam memastikan bahwa hak tersebut terakomodasi, mulai dari identifikasi kerugian korban hingga pemantauan pelaksanaan amar putusan, sehingga korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang efektif.

Kewenangan LPSK ini menegaskan paradigma modern perlindungan korban, di mana negara mengambil peran aktif untuk memastikan hak atas pemulihan efektif terpenuhi. LPSK membantu korban yang mungkin menghadapi kendala prosedural atau informasi dalam mengajukan restitusi, termasuk korban yang mengalami trauma atau kesulitan hukum, sehingga haknya tidak hilang karena keterbatasan kapasitas individu. Dengan demikian, restitusi tidak hanya menjadi kewajiban pelaku atau putusan pengadilan yang abstrak, tetapi dijalankan dengan dukungan institusi yang terstruktur dan profesional.

2. Fungsi LPSK dalam Tahap Pra-Adjudikasi

Pada tahap pra-adjudikasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki fungsi strategis dalam memastikan hak korban, khususnya korban TPPO, atas restitusi dapat diakomodasi secara efektif. LPSK menerima permohonan perlindungan dan restitusi dari korban serta melakukan asesmen menyeluruh terhadap kerugian yang dialami, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Proses ini mencakup identifikasi kehilangan pendapatan, biaya medis atau rehabilitasi, dampak psikologis akibat trauma, serta kerugian sosial seperti stigma atau isolasi yang dialami korban. Pendekatan multidisipliner menjadi kunci, dengan melibatkan tenaga profesional, termasuk psikolog dan

tenaga medis, untuk menghitung besaran restitusi secara akurat dan proporsional dengan kebutuhan korban.

LPSK juga bertugas menyampaikan rekomendasi terkait besaran restitusi kepada penyidik dan jaksa penuntut umum. Rekomendasi ini menjadi dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam merumuskan tuntutan dan putusan, sehingga restitusi tidak hanya menjadi klaim simbolis, tetapi diwujudkan dalam putusan yang konkret. Dengan demikian, peran LPSK pada tahap pra-adjudikasi menekankan perlindungan proaktif, memastikan bahwa hak korban diperhitungkan sejak awal proses pidana dan tidak tersisihkan dalam prosedur hukum yang formalistik.

Menurut laporan tahunan LPSK (2023), terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan restitusi yang diajukan, menunjukkan meningkatnya kesadaran korban maupun aparat penegak hukum mengenai pentingnya pemulihan hak korban. Meskipun demikian, realisasi pembayaran restitusi masih menghadapi kendala, terutama terkait eksekusi putusan dan kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban finansial. Hal ini menegaskan pentingnya fungsi LPSK sebagai mediator dan fasilitator, tidak hanya dalam asesmen dan perhitungan restitusi, tetapi juga dalam memastikan koordinasi antara korban, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait sehingga hak korban benar-benar terealisasi.

3. Peran LPSK dalam Persidangan

Pada tahap persidangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan krusial dalam memastikan hak korban atas restitusi tidak terabaikan. LPSK bertugas memastikan bahwa tuntutan restitusi disampaikan secara formal oleh jaksa penuntut umum dan mendapat perhatian yang layak dari hakim. Untuk itu, LPSK menyediakan surat rekomendasi resmi mengenai besaran restitusi yang dihitung berdasarkan asesmen pra-adjudikasi, serta dokumen pendukung yang memuat bukti kerugian korban, baik materiil maupun immateriil. Selain itu, LPSK juga dapat memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban selama persidangan, sehingga korban mampu menyampaikan haknya dengan aman dan terlindungi, serta tetap mendapat dukungan emosional yang memadai.

Kehadiran LPSK dalam persidangan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penetapan restitusi dalam putusan. Dengan menyediakan informasi lengkap dan rekomendasi yang terstruktur, LPSK membantu hakim memahami kerugian yang dialami korban secara komprehensif, sehingga restitusi dapat dicantumkan secara proporsional dalam amar putusan pidana. Studi empiris menunjukkan bahwa keterlibatan aktif LPSK meningkatkan kemungkinan restitusi diperintahkan oleh pengadilan, sekaligus meminimalkan risiko kelalaian prosedural yang dapat merugikan korban (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Peran LPSK pada tahap persidangan juga mencerminkan integrasi prinsip hak atas pemulihan efektif ke dalam praktik peradilan pidana. LPSK bertindak sebagai mediator antara korban dan sistem hukum, memastikan bahwa hak korban diakui secara formal sekaligus diwujudkan secara nyata melalui putusan yang dapat dieksekusi. Pendekatan ini juga sejalan dengan standar internasional mengenai perlindungan korban, di mana negara memiliki kewajiban tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memfasilitasi pemulihan korban melalui mekanisme restitusi yang efektif dan terjangkau.

4. Peran dalam Tahap Pasca Putusan (Eksekusi)

Pada tahap pasca putusan atau eksekusi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis untuk memastikan hak restitusi korban benar-benar terealisasi. Meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tantangan terbesar sering muncul pada fase eksekusi, karena pelaku tidak selalu mampu atau bersedia memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, LPSK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembayaran restitusi, memastikan bahwa jadwal dan besaran yang ditetapkan dalam amar putusan dipatuhi secara konkret.

LPSK berkoordinasi secara aktif dengan kejaksaan sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan eksekusi putusan. Koordinasi ini mencakup penyerahan dokumen pendukung, informasi aset pelaku, serta rekomendasi teknis terkait mekanisme penagihan restitusi. Apabila pelaku gagal memenuhi kewajiban secara sukarela, LPSK dapat melakukan advokasi untuk menekan aparat penegak hukum agar

menempuh langkah eksekusi yang sah, termasuk penyitaan aset atau tindakan hukum lainnya untuk memastikan restitusi dibayarkan kepada korban.

Pada situasi di mana pelaku tidak memiliki kemampuan finansial, LPSK juga berperan dalam mendorong pengembangan kebijakan alternatif, seperti pemanfaatan aset yang disita atau optimalisasi skema dana talangan negara (*victim trust fund*). Skema ini memungkinkan korban tetap menerima pemulihan meskipun pelaku tidak mampu membayar, sehingga prinsip hak atas pemulihan efektif tetap terjaga. Pendekatan ini sejalan dengan standar internasional yang menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses korban terhadap mekanisme reparasi, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi (OHCHR, 2021).

D. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Restitusi

Mekanisme pengajuan dan penetapan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa hak korban tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar dapat direalisasikan. Restitusi dalam konteks TPPO bersifat wajib (*mandatory*) dan harus dicantumkan dalam amar putusan apabila terbukti terdapat kerugian korban.

Landasan utama mekanisme ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 serta regulasi teknis Mahkamah Agung dan praktik peradilan. Mekanisme tersebut dapat dianalisis dalam beberapa tahap: tahap permohonan, tahap penuntutan, tahap penetapan oleh hakim, dan tahap eksekusi.

1. Tahap Pengajuan Restitusi

Tahap pengajuan restitusi merupakan langkah awal yang krusial dalam memastikan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memperoleh pemulihan yang efektif. Secara hukum, subjek yang berhak mengajukan restitusi adalah korban itu sendiri, baik secara langsung maupun melalui perwakilan resmi, seperti kuasa hukum, jaksa penuntut

umum, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam praktiknya, LPSK kerap mengambil peran aktif dalam proses ini, terutama ketika korban mengalami trauma berat, kesulitan akses hukum, atau berada dalam kondisi rentan yang menghambat kemampuan untuk menyuarakan haknya sendiri. LPSK tidak hanya mengajukan permohonan, tetapi juga melakukan asesmen terhadap kerugian korban, baik materiil maupun immateriil, sehingga besaran restitusi yang diajukan dapat akurat dan komprehensif.

Waktu pengajuan restitusi diatur sedemikian rupa untuk memaksimalkan efektivitas pemulihan korban. Permohonan dapat disampaikan sejak tahap penyidikan hingga menjelang putusan pengadilan dijatuhkan. Idealnya, restitusi diajukan pada tahap penyidikan agar jaksa penuntut umum dapat memasukkan tuntutan restitusi ke dalam surat tuntutan resmi, sehingga restitusi menjadi bagian integral dari proses pidana. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa permohonan restitusi harus dimintakan oleh penuntut umum dalam tuntutannya. Ketentuan ini menunjukkan perbedaan mendasar dengan mekanisme penggabungan gugatan perdata dalam KUHAP, di mana pengajuan hak ganti kerugian bersifat inisiatif korban. Dengan mekanisme TPPO, hak restitusi tidak hanya menjadi pilihan korban, tetapi dijamin secara prosedural sebagai bagian dari kewajiban negara untuk melindungi korban.

Pendekatan ini menegaskan paradigma *victim-centered justice*, di mana korban ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan. Dengan adanya mekanisme pengajuan yang terstruktur melalui LPSK dan jaksa penuntut umum, korban memperoleh perlindungan tidak hanya dari sisi materiil, tetapi juga dari sisi psikologis dan prosedural. Tahap pengajuan restitusi bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi bagi tercapainya pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaku. Sistem ini memastikan bahwa hak korban atas restitusi bukan hanya bersifat teoritis, tetapi dapat direalisasikan secara nyata melalui proses peradilan pidana yang efektif.

2. Tahap Perhitungan dan Verifikasi Kerugian

Tahap perhitungan dan verifikasi kerugian merupakan langkah krusial dalam proses restitusi, karena besaran yang ditetapkan akan menjadi dasar tuntutan yang diajukan dalam persidangan dan dicantumkan dalam amar putusan. Penetapan restitusi harus didasarkan pada perhitungan yang rasional, terukur, dan dapat dibuktikan melalui bukti yang sah. Kerugian yang dapat diajukan meliputi dua kategori utama. Pertama, kerugian materiil, yang mencakup kehilangan pendapatan akibat eksploitasi, biaya pengobatan atau perawatan, biaya pemulangan korban, serta kerusakan atau hilangnya harta benda yang terkait langsung dengan tindak pidana. Kedua, kerugian immateriil, yang mencakup penderitaan fisik dan psikologis, trauma, serta hilangnya kesempatan untuk hidup yang layak, yang sering kali lebih sulit diukur secara kuantitatif karena sifatnya subjektif dan individual.

Pada praktiknya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan sentral pada tahap ini dengan melakukan asesmen kerugian secara multidisipliner. LPSK melibatkan tenaga medis dan psikolog untuk menilai dampak fisik dan psikologis yang dialami korban, serta ahli ekonomi atau akuntan ketika diperlukan untuk menghitung kerugian materiil dan potensi kehilangan pendapatan. Pendekatan ini memungkinkan perhitungan yang lebih akurat dan komprehensif, sehingga besaran restitusi yang diajukan memiliki dasar yang kuat dan realistis.

Menurut laporan tahunan LPSK (2023), tantangan utama dalam tahap perhitungan dan verifikasi adalah pembuktian kerugian immateriil. Karena sifat kerugian ini subjektif dan tidak selalu dapat diukur dengan angka atau dokumen resmi, hakim diberikan ruang diskresi untuk menentukan besaran restitusi yang wajar dan proporsional. Hal ini menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan korban dan keadilan bagi pelaku, sekaligus memastikan bahwa restitusi tetap realistis dan dapat dijalankan secara praktis.

3. Tahap Penuntutan oleh Jaksa

Tahap penuntutan oleh jaksa merupakan momen penting dalam mekanisme restitusi, karena pada tahap ini hak korban mulai secara resmi diangkat ke ranah peradilan. Setelah besaran restitusi dihitung dan diverifikasi melalui asesmen yang dilakukan, misalnya oleh Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), jaksa penuntut umum wajib mencantumkan tuntutan restitusi tersebut dalam surat tuntutan. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), restitusi tidak diposisikan sebagai hal aksesori atau tambahan, melainkan menjadi bagian integral dari tuntutan pidana yang diajukan terhadap pelaku. Hal ini menegaskan bahwa pemulihan korban merupakan tujuan yang setara pentingnya dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku.

Jika jaksa tidak mencantumkan tuntutan restitusi, ada risiko hak korban tidak terpenuhi atau bahkan terabaikan, kecuali hakim secara aktif mempertimbangkan restitusi berdasarkan bukti dan rekomendasi yang ada. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara jaksa dan LPSK menjadi sangat menentukan keberhasilan pencantuman restitusi dalam amar tuntutan. LPSK dapat memberikan dokumen pendukung, surat rekomendasi mengenai besaran restitusi, serta data asesmen kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban, sehingga jaksa memiliki dasar yang kuat untuk memasukkan restitusi dalam tuntutannya.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip *victim-oriented justice*, di mana kepentingan korban diprioritaskan tanpa mengurangi hak dan kewajiban negara dalam menegakkan hukum terhadap pelaku. Selain itu, integrasi restitusi pada tahap penuntutan juga mempercepat proses pemulihan korban, karena besaran yang ditetapkan dalam tuntutan dapat langsung menjadi bagian dari amar putusan pengadilan. Dengan demikian, tahap penuntutan bukan hanya formalitas prosedural, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan hak korban yang telah diidentifikasi dan dihitung dengan eksekusi putusan pengadilan.

4. Tahap Penetapan oleh Hakim

Tahap penetapan restitusi oleh hakim merupakan momen krusial dalam proses peradilan pidana karena pada tahap ini hak korban secara resmi diakui dan diintegrasikan ke dalam amar putusan. Hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan seluruh tuntutan restitusi yang diajukan oleh jaksa, mengabulkan sebagian, atau menolak apabila tuntutan tersebut tidak terbukti berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan. Putusan ini kemudian menjadi bagian integral dari putusan pidana, sehingga pelaksanaan restitusi memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dieksekusi sebagaimana sanksi pidana lainnya.

Pada praktiknya, hakim harus mempertimbangkan secara eksplisit hak restitusi korban, terutama ketika terdakwa dinyatakan bersalah. Pertimbangan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan korektif dan restoratif. Secara korektif, restitusi menegaskan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang dialami korban, sementara secara preventif, kewajiban membayar restitusi memberikan efek jera dan menanamkan kesadaran tanggung jawab bagi pelaku. Dengan demikian, restitusi tidak sekadar bersifat kompensatori, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial dalam menegakkan hukum.

Berdasarkan doktrin hukum pidana modern yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2022), restitusi dipandang sebagai instrumen yang menggabungkan tujuan pemidanaan tradisional dengan pemulihan korban. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak lagi hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian nyata terhadap kesejahteraan korban. Penetapan restitusi dalam putusan pidana menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas pelaku dan hak korban untuk memperoleh pemulihan yang proporsional.

E. Kekuatan Hukum Putusan Restitusi

Restitusi dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya merupakan bentuk pemulihan hak korban, tetapi juga bagian integral dari putusan pidana. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kekuatan hukum putusan restitusi menjadi penting untuk memastikan bahwa hak korban tidak berhenti pada pengakuan normatif, melainkan memiliki daya paksa yang efektif. Dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan hukum restitusi melekat pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga memiliki konsekuensi yuridis yang sama dengan amar pidana pokok.

Landasan hukum utama mengenai restitusi dalam perkara TPPO terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mewajibkan hakim mencantumkan restitusi dalam putusan apabila terdapat kerugian korban. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK) untuk memfasilitasi pengajuan dan pelaksanaan restitusi.

1. Restitusi sebagai Bagian Integral dari Putusan Pidana

Pada kerangka hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO), restitusi diposisikan sebagai bagian integral dari putusan pidana, bukan sebagai gugatan perdata yang berdiri sendiri. Artinya, ketika hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, atau pidana tambahan lainnya kepada terdakwa, hakim juga memiliki kewajiban untuk menetapkan restitusi kepada korban apabila terbukti adanya kerugian. Pendekatan ini menegaskan bahwa restitusi tidak bersifat opsional, melainkan menjadi elemen wajib yang melekat dalam konstruksi putusan pidana. Dengan demikian, hak korban untuk memperoleh pemulihan diakui secara resmi oleh sistem peradilan pidana, tanpa memerlukan prosedur perdata terpisah yang dapat menimbulkan beban tambahan bagi korban.

Secara yuridis, integrasi restitusi dalam putusan pidana memberikan beberapa konsekuensi penting. Pertama, restitusi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pidana pokok; amar putusan yang menetapkan restitusi mengikat pelaku sama halnya dengan hukuman penjara atau denda. Kedua, restitusi tunduk pada mekanisme upaya hukum yang sama, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Hal ini memberikan kepastian hukum bahwa keputusan mengenai restitusi dapat diuji melalui prosedur hukum formal, sehingga menghindari ketidakpastian atau penyalahgunaan. Ketiga, eksekusi pembayaran restitusi dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor putusan pidana, sehingga tanggung jawab pelaksanaan tetap berada dalam ranah hukum publik dan diawasi secara institusional.

Integrasi restitusi dalam putusan pidana juga menegaskan paradigma hukum yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Restitusi tidak lagi dilihat sebagai relasi privat antara pelaku dan korban semata, tetapi sebagai instrumen hukum publik yang menjadi bagian dari sistem perlindungan korban secara nasional. Dengan pendekatan ini, pemidanaan tidak hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban secara konkret. Hal ini sejalan dengan prinsip hak atas pemulihan efektif yang diakui dalam standar internasional, termasuk pedoman *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022), yang menekankan bahwa sistem peradilan pidana harus

menyediakan mekanisme reparasi yang dapat diakses dan dipaksakan oleh korban.

2. Kekuatan Mengikat (*Binding Force*)

Putusan restitusi memiliki kekuatan mengikat yang sama seperti pidana pokok setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Prinsip ini berlandaskan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang menyatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan wajib dilaksanakan. Dengan demikian, restitusi bukan sekadar imbauan moral atau hak yang bersifat sukarela, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada terpidana. Terpidana diwajibkan membayar jumlah uang yang telah ditetapkan dalam amar putusan, dan korban memiliki hak hukum yang dilindungi untuk menerima pembayaran tersebut.

Pada praktiknya, mekanisme eksekusi menjadi tanggung jawab jaksa sebagai eksekutor putusan pidana. Jika terpidana tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, jaksa dapat melakukan tindakan hukum untuk menegakkan pembayaran, termasuk melalui penyitaan aset atau langkah-langkah eksekusi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini menegaskan bahwa restitusi memiliki karakter imperatif dan mengikat secara hukum, serta memberikan kepastian bagi korban bahwa hak pemulihan tidak bergantung pada itikad baik pelaku.

Kekuatan mengikat putusan restitusi juga memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Korban tidak perlu mengajukan gugatan perdata terpisah untuk memperoleh ganti rugi, karena hak restitusi telah diakui secara formal dalam putusan pidana. Dengan demikian, restitusi menjadi instrumen legal yang efektif, sekaligus mencerminkan prinsip akuntabilitas pelaku terhadap kerugian yang ditimbulkan.

3. Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial merupakan salah satu dimensi paling krusial dari restitusi sebagai bagian dari putusan pidana. Karena restitusi melekat pada amar putusan pidana, pelaksanaannya berada sepenuhnya di bawah kewenangan kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan. Hal ini berarti bahwa jika terpidana tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, jaksa memiliki mandat untuk menegakkan pembayaran

melalui berbagai mekanisme hukum yang tersedia. Tindakan yang dapat dilakukan meliputi penyitaan dan pelelangan harta kekayaan terpidana, pemblokiran rekening atau aset, serta langkah hukum lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Efektivitas eksekusi restitusi sangat bergantung pada keberhasilan pelacakan dan identifikasi aset pelaku sejak tahap penyidikan. Tanpa data aset yang akurat dan lengkap, pelaksanaan restitusi menghadapi risiko gagal bayar meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Oleh karena itu, koordinasi antara penyidik, jaksa, dan pihak terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi penting untuk memastikan bahwa aset pelaku dapat diakses dan dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban restitusi.

Kekuatan eksekutorial juga menegaskan karakter imperatif restitusi. Ia bukan sekadar hak moral atau permintaan sukarela, melainkan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi negara. Dengan demikian, restitusi menegaskan akuntabilitas pelaku secara nyata, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban bahwa haknya akan direalisasikan.

4. Hubungan dengan Upaya Hukum

Hubungan restitusi dengan upaya hukum menegaskan karakter aksesoris sekaligus mengikat dari kewajiban restitusi dalam sistem pidana. Karena restitusi melekat pada putusan pidana, setiap upaya hukum yang diajukan terdakwa baik banding maupun kasasi secara otomatis mencakup amar restitusi. Artinya, jika terdakwa mengajukan permohonan banding atau kasasi terhadap putusan pidana pokok, aspek restitusi juga akan diperiksa dan dapat ditinjau kembali oleh pengadilan tingkat berikutnya.

Perubahan putusan pada tingkat banding atau kasasi, misalnya pengurangan pidana, pembebasan bersyarat, atau bahkan pembatalan putusan, dapat berdampak langsung terhadap amar restitusi. Jika putusan pidana pokok dikurangi atau dibatalkan, kewajiban restitusi yang melekat pada putusan tersebut juga dapat berkurang atau gugur. Sebaliknya, jika putusan pidana dikuatkan tanpa perubahan, kewajiban restitusi tetap berlaku sepenuhnya dan harus dilaksanakan sesuai amar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun restitusi bersifat

aksesoris terhadap pidana pokok, ia tetap memiliki konsekuensi hukum yang mandiri dalam pelaksanaannya.

Keterkaitan ini juga menegaskan perlindungan hak korban. Dengan integrasi restitusi dalam amar putusan pidana, korban tidak perlu mengajukan upaya hukum terpisah untuk menuntut haknya, karena setiap perubahan putusan pidana secara otomatis mempertimbangkan aspek restitusi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum modern bahwa restitusi adalah hak korban yang tidak boleh terabaikan dalam proses banding atau kasasi, sekaligus menegaskan akuntabilitas pelaku atas kerugian yang ditimbulkan.

BAB VI
IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI KORBAN TPPO

Pelaksanaan hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hukum yang menekankan pemulihan hak korban secara nyata. Implementasi restitusi tidak hanya melibatkan proses hukum formal melalui pengajuan, pembuktian kerugian, dan eksekusi putusan, tetapi juga membutuhkan peran aktif aparat penegak hukum penyidik, jaksa, dan hakim serta pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan korban memperoleh pemulihan materiil, immateriil, dan struktural. Tantangan normatif dan praktis, seperti keterbatasan regulasi, beban pembuktian, dan ketidakmampuan finansial pelaku, menuntut koordinasi lintas lembaga serta pendekatan *victim-centered justice* agar restitusi dapat menjadi instrumen pemulihan yang efektif dan mendukung keadilan restoratif bagi korban TPPO (Harkristuti Harkrisnowo, 2022; Nugroho & Harkristuti, 2021; LPSK, 2023).

A. Prosedur Pengajuan Restitusi Oleh Korban

Prosedur pengajuan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tahap awal yang krusial dalam memastikan hak korban dapat dipulihkan secara nyata. Restitusi dalam konteks TPPO bukan sekadar formalitas hukum, melainkan hak hukum yang wajib difasilitasi oleh negara melalui mekanisme peradilan pidana. Prosedur ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diperkuat oleh peraturan pelaksana serta peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam membantu korban.

1. Subjek yang Berhak Mengajukan

Pada konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), korban memiliki hak untuk mengajukan restitusi secara langsung, namun dalam praktiknya proses ini sering memerlukan keterlibatan pihak lain agar hak korban dapat terpenuhi secara efektif. Subjek yang berhak mengajukan restitusi mencakup beberapa pihak. Pertama, korban itu sendiri atau keluarga korban, yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut, memiliki hak untuk mengajukan restitusi sebagai upaya pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami. Kedua, kuasa hukum atau advokat dapat bertindak mewakili korban, terutama dalam kasus di mana korban mengalami trauma berat, keterbatasan akses hukum, atau kesulitan menghadapi prosedur peradilan. Kehadiran kuasa hukum ini memastikan bahwa hak korban tetap diperjuangkan secara profesional dan prosedural, sekaligus membantu korban dalam menyusun bukti dan dokumen yang diperlukan untuk mendukung tuntutan restitusi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis sebagai pihak yang dapat mengajukan restitusi atas nama korban. Mandat LPSK diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk memfasilitasi pengajuan restitusi, melakukan asesmen awal terhadap kerugian korban, dan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum. Peran LPSK menjadi sangat penting, terutama bagi korban yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak-anak atau individu yang mengalami kekerasan fisik dan psikologis berat, karena korban tersebut mungkin tidak mampu menghadapi proses hukum secara mandiri.

Dengan adanya mekanisme ini, hak korban tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga difasilitasi secara praktis melalui peran lembaga dan kuasa hukum yang berkompeten. Pendekatan ini memastikan bahwa korban memperoleh akses terhadap restitusi tanpa harus menghadapi hambatan prosedural yang kompleks atau mengalami beban psikologis yang berlebihan. Peran aktif LPSK dan kuasa hukum menjembatani kesenjangan antara hak korban dan pelaksanaan mekanisme peradilan, sehingga restitusi dapat dicapai secara efektif, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menempatkan restitusi sebagai hak

yang melekat pada korban, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap individu yang paling rentan dalam proses hukum TPPO.

2. Tahapan Pengajuan Restitusi

Tahapan pengajuan restitusi dalam kasus TPPO berlangsung melalui serangkaian prosedur yang sistematis untuk memastikan hak korban diakui dan dipenuhi secara efektif. Proses diawali dengan pendaftaran permohonan, di mana korban atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajukan permohonan secara tertulis kepada aparat penegak hukum, baik penyidik maupun jaksa penuntut umum. Permohonan ini memuat identitas korban, kronologi kejadian, jenis kerugian yang dialami, serta bukti awal yang mendukung klaim restitusi. Tahap ini menjadi pintu masuk formal bagi korban untuk menuntut pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan orang.

Dilakukan verifikasi awal oleh aparat penegak hukum atau LPSK untuk menilai kelayakan permohonan. Proses ini mencakup pemeriksaan identitas korban, verifikasi adanya tindak pidana perdagangan orang, serta penentuan apakah kerugian korban termasuk jenis kerugian yang dapat direstitusi. Verifikasi awal bertujuan memastikan bahwa hanya permohonan yang sah dan memenuhi kriteria hukum yang dapat diteruskan ke tahap berikutnya, sehingga efisiensi proses hukum tetap terjaga dan risiko penyalahgunaan diminimalkan.

Tahap berikutnya adalah asesmen kerugian, yang merupakan evaluasi mendalam terhadap kerugian yang dialami korban. Asesmen ini mencakup kerugian materiil, seperti kehilangan pendapatan, biaya pengobatan, biaya pemulangan, dan kerusakan harta benda, serta kerugian immateriil, seperti trauma psikologis, penderitaan fisik, dan dampak sosial. Penilaian dilakukan secara multidisipliner, melibatkan tenaga medis, psikolog, dan ahli ekonomi apabila diperlukan. LPSK berperan aktif dalam tahap ini dengan memberikan rekomendasi mengenai besaran restitusi yang adil dan proporsional, memastikan bahwa hak korban dihitung secara menyeluruh dan realistis.

Tahap terakhir adalah rekomendasi resmi, di mana hasil asesmen dijadikan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk mencantumkan

tuntutan restitusi dalam surat tuntutan pidana. Rekomendasi dari LPSK memastikan bahwa restitusi diperhitungkan secara tepat dan tidak terabaikan dalam proses persidangan. Dengan demikian, tahapan pengajuan restitusi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, menekankan perlindungan hak korban, keadilan reparatif, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

3. Waktu Pengajuan

Permohonan restitusi dapat diajukan sejak tahap penyidikan hingga sebelum putusan dijatuhkan. Tahap awal ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk segera mengetahui klaim korban dan menyiapkan bukti serta perhitungan kerugian secara menyeluruh. Pengajuan sejak dini memberikan kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk merumuskan tuntutan restitusi dalam surat tuntutan pidana sehingga hak korban tidak terabaikan dalam proses persidangan.

Idealnya, permohonan diajukan sedini mungkin pada tahap penyidikan karena hal ini mempermudah integrasi restitusi ke dalam proses hukum pidana. Dengan demikian, restitusi bukan sekadar aksesori atau tambahan di akhir persidangan, melainkan menjadi bagian integral dari mekanisme pemidanaan. Pendekatan ini juga memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara korban, LPSK, penyidik, dan jaksa penuntut umum dalam menentukan besaran kerugian yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengajuan pada tahap awal membantu mempercepat proses eksekusi restitusi setelah putusan dijatuhkan. Semakin cepat klaim diajukan, semakin matang pula asesmen terhadap kerugian materiil dan immateriil korban, sehingga hakim dapat menetapkan restitusi yang adil. Pendekatan ini menegaskan bahwa restitusi dalam kasus TPPO tidak bersifat opsional, melainkan hak korban yang wajib diakomodasi oleh sistem peradilan pidana.

4. Pendekatan Pemulihan Korban

Selama proses pengajuan restitusi, pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban menjadi sangat penting. Prinsip *victim-sensitive approach* menekankan bahwa korban harus dilindungi dari segala bentuk tekanan, intimidasi, atau perlakuan yang dapat memperburuk trauma yang dialami. Akses terhadap prosedur pengajuan harus mudah, aman, dan disertai dukungan psikologis, sehingga korban merasa

nyaman dan terlindungi selama berpartisipasi dalam proses hukum (UNODC, 2022).

Pendekatan ini juga menekankan perlunya dukungan multidisipliner, termasuk pendampingan hukum, psikologis, dan sosial, sehingga korban dapat mengajukan restitusi tanpa mengalami reviktimisasi atau kerugian tambahan. Dengan mekanisme yang jelas dan terstruktur, korban memiliki kesempatan untuk secara aktif menuntut haknya, mengetahui hak dan kewajibannya, serta memahami proses hukum yang sedang berjalan.

Pemulihan korban melalui restitusi bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata dari hak korban yang harus diakui dan diwujudkan oleh pelaku dan negara. Restitusi menjadi instrumen hukum yang menggabungkan dimensi korektif memperbaiki kerugian yang dialami korban dan restoratif memulihkan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku. Dengan demikian, pendekatan pemulihan korban menjadikan restitusi sebagai mekanisme yang humanis, mengutamakan kesejahteraan korban sekaligus menegakkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.

B. Peran Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Jaksa, Hakim)

Pada implementasi hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), aparat penegak hukum berperan sentral untuk menjamin bahwa restitusi bukan hanya teori normatif, tetapi diwujudkan secara nyata. Peran ini mencakup tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan. Keberhasilan restitusi sangat bergantung pada koordinasi dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip *victim-centered justice*, yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses peradilan pidana.

1. Peran Penyidik

Peran penyidik dalam konteks restitusi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sangat strategis karena menyangkut pengakuan dan pemulihan hak korban sejak tahap awal proses hukum. Penyidik bertanggung jawab untuk menerima permohonan restitusi yang diajukan langsung oleh korban maupun melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan demikian, hak korban untuk

memperoleh pemulihan diakui secara formal sejak awal penyidikan, sehingga restitusi tidak hanya menjadi tambahan administratif, tetapi bagian integral dari proses pidana.

Penyidik memiliki kewajiban untuk mengumpulkan bukti yang mendukung kerugian yang dialami korban. Bukti ini meliputi kerugian materiil, seperti kehilangan pendapatan atau biaya perawatan medis; kerugian immateriil, seperti trauma psikologis atau penderitaan fisik; serta kerugian struktural, misalnya hilangnya kesempatan hidup yang layak akibat eksploitasi. Untuk memastikan akurasi dan komprehensivitas data, penyidik bekerja sama dengan tenaga ahli, termasuk psikolog, dokter, dan ekonom, yang dapat memberikan penilaian objektif mengenai dampak kejahatan terhadap korban. Pendekatan multidisipliner ini penting agar rekomendasi restitusi yang dihasilkan bersifat rasional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, penyidik kemudian menyusun rekomendasi restitusi yang akan diajukan kepada jaksa penuntut umum sebagai bagian dari surat tuntutan pidana. Rekomendasi ini memuat besaran restitusi yang dianggap layak dan adil, serta rincian kerugian yang dialami korban. Dengan keterlibatan penyidik sejak awal, restitusi dapat disusun secara menyeluruh dan diperhitungkan dalam putusan pengadilan, sehingga tidak terjadi pengabaian hak korban.

2. Peran Jaksa Penuntut Umum

Peran jaksa penuntut umum dalam mekanisme restitusi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sangat penting karena menjembatani hasil penyidikan dengan proses persidangan. Jaksa bertanggung jawab untuk menyusun tuntutan pidana yang mencakup restitusi, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh penyidik maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Rekomendasi ini memuat perhitungan kerugian materiil dan immateriil korban, sehingga jaksa dapat menuntut restitusi secara proporsional dan sesuai dengan dampak yang dialami korban. Dengan demikian, restitusi tidak hanya menjadi klaim tambahan, tetapi bagian integral dari surat tuntutan pidana yang diajukan ke pengadilan.

Jaksa juga memastikan bahwa restitusi menjadi bagian dari amar tuntutan dalam persidangan. Dalam hal ini, jaksa menekankan bahwa

restitusi merupakan hak korban yang harus dipenuhi oleh terpidana, sehingga hakim mempertimbangkannya secara eksplisit saat menjatuhkan putusan. Pendekatan ini menegaskan bahwa restitusi bukan sekadar aksesori administratif, melainkan hak hukum korban yang wajib diakui dalam proses peradilan pidana. Dengan penekanan yang tegas dari jaksa, hak korban memperoleh perhatian serius, sehingga peluang pemulihan materiil dan immateriil menjadi lebih besar.

Jaksa juga memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan mekanisme eksekusi restitusi apabila terpidana tidak membayar secara sukarela. Hal ini mencakup koordinasi dengan kejaksaan sebagai eksekutor putusan pidana, termasuk tindakan penyitaan aset, pemblokiran rekening, atau langkah hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya persiapan eksekusi sejak tahap penuntutan, keberhasilan implementasi restitusi dapat lebih terjamin, sehingga hak korban tidak tergantung semata-mata pada itikad baik pelaku.

3. Peran Hakim

Hakim berperan sentral dalam memastikan restitusi terlaksana sebagai bagian dari putusan pidana, dengan tujuan menegakkan keadilan substantif bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam proses persidangan, hakim bertanggung jawab untuk memeriksa dan menilai bukti kerugian korban, baik yang bersifat materiil seperti kehilangan pendapatan, biaya pengobatan, atau kerusakan harta benda, maupun yang bersifat immateriil seperti trauma psikologis, penderitaan fisik, dan dampak sosial. Penilaian ini dilakukan secara cermat dan proporsional, dengan mempertimbangkan dokumen dan rekomendasi yang diajukan oleh korban, penyidik, jaksa, maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga besaran restitusi dapat ditetapkan secara adil.

Berdasarkan evaluasi bukti tersebut, hakim menetapkan jumlah restitusi yang wajib dibayarkan oleh terpidana. Penetapan ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan harus mencerminkan pemulihan nyata bagi korban, menegaskan dimensi korektif dan restoratif dari restitusi. Hakim memiliki kewenangan untuk menyesuaikan besaran restitusi agar proporsional dengan kerugian yang terbukti, serta mempertimbangkan kondisi pelaku agar mekanisme pembayaran dapat diwujudkan secara

efektif. Dengan demikian, putusan yang mengandung restitusi menjadi instrumen hukum yang nyata untuk memulihkan hak korban dan memberikan tanggung jawab langsung kepada pelaku atas akibat perbuatannya.

Hakim juga bertugas menegakkan putusan dengan memastikan kewajiban restitusi dicantumkan dalam amar putusan pidana. Penetapan ini memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk mengeksekusi pembayaran restitusi apabila pelaku tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Hal ini menegaskan bahwa restitusi dalam putusan pidana memiliki kekuatan eksekutorial, bukan sekadar rekomendasi moral.

4. Sinergi Antar Aparat Penegak Hukum

Keberhasilan pelaksanaan restitusi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sangat bergantung pada sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, yakni penyidik, jaksa, dan hakim, serta dukungan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sinergi ini dimulai sejak tahap penyidikan, di mana penyidik bertugas mengumpulkan bukti kerugian korban secara komprehensif, baik materiil maupun immateriil, dan menyampaikan dokumen tersebut kepada jaksa dan hakim. Pertukaran informasi yang lengkap dan akurat menjadi fondasi bagi proses penuntutan dan penetapan restitusi yang adil.

Koordinasi juga terjadi dalam menentukan besaran restitusi. Jaksa, sebagai pihak yang menyusun tuntutan pidana, dapat berkonsultasi dengan hakim dan LPSK untuk memastikan jumlah restitusi yang diajukan proporsional dengan kerugian korban. LPSK memberikan rekomendasi berdasarkan asesmen multidisipliner, termasuk masukan dari tenaga medis, psikolog, dan ahli ekonomi, sehingga penetapan restitusi dapat mencerminkan pemulihan nyata bagi korban. Proses ini menekankan pendekatan *victim-centered*, di mana hak dan kebutuhan korban menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana.

Tahap eksekusi menjadi ujung tombak dari sinergi ini. Jaksa bertindak sebagai eksekutor putusan pidana, dengan pengawasan hakim dan dukungan LPSK, untuk memastikan pembayaran restitusi benar-benar diterima oleh korban. Jika terpidana tidak membayar secara

sukarela, jaksa dapat melakukan penyitaan aset, pemblokiran rekening, atau tindakan hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan. Monitoring yang ketat dari hakim dan koordinasi dengan LPSK penting untuk mencegah tertundanya pembayaran atau ketidaksesuaian jumlah restitusi dengan kerugian yang sebenarnya dialami korban.

C. Pembuktian Kerugian Korban

Pembuktian kerugian korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tahap paling krusial dalam implementasi hak restitusi, karena keberhasilan restitusi sangat bergantung pada kemampuan korban dan aparat penegak hukum dalam mendemonstrasikan bukti kerugian secara sahih dan terukur. Kerugian korban TPPO tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil dan struktural, sehingga membutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aparat hukum, LPSK, tenaga medis, psikolog, dan ahli ekonomi (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

1. Jenis Kerugian

Kerugian yang dialami korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bersifat multidimensional dan perlu diakui secara komprehensif agar restitusi dapat berfungsi sebagai pemulihan yang nyata. Pertama, kerugian materiil mencakup semua bentuk kerugian finansial yang dialami korban sebagai akibat langsung dari TPPO. Ini termasuk biaya perawatan medis yang timbul akibat kekerasan fisik, kehilangan pendapatan atau pekerjaan akibat eksploitasi, kerusakan atau hilangnya harta benda, serta pengeluaran tambahan seperti biaya transportasi atau biaya lain yang terkait dengan upaya pemulihan korban. Pengakuan terhadap kerugian materiil ini penting agar korban dapat memperoleh kompensasi yang mencerminkan dampak finansial nyata dari kejahatan yang dialaminya.

Korban juga sering mengalami kerugian immateriil yang bersifat non-finansial namun berdampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologis dan sosialnya. Kerugian immateriil ini dapat berupa trauma fisik dan psikologis akibat perlakuan kasar atau intimidasi, kehilangan kehormatan dan reputasi, stigma sosial yang menempel di masyarakat, serta rasa takut dan ketidakamanan yang berkepanjangan. Dampak

immateriil ini tidak hanya memengaruhi kondisi mental korban, tetapi juga dapat membatasi partisipasi sosial dan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, penetapan restitusi harus mempertimbangkan aspek non-finansial ini agar korban benar-benar dapat merasakan pemulihan yang holistik.

TPPO juga menimbulkan kerugian struktural yang bersifat jangka panjang. Kerugian struktural mencakup gangguan terhadap pendidikan dan kesempatan belajar korban, kehilangan jaringan sosial dan kesempatan integrasi dalam komunitas, serta pembatasan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi yang layak. Dampak ini dapat menimbulkan konsekuensi yang berkelanjutan bagi korban, termasuk menurunnya potensi pengembangan diri dan kesempatan untuk hidup mandiri secara ekonomis dan sosial.

2. Mekanisme Pembuktian

Mekanisme pembuktian dalam konteks restitusi korban TPPO dirancang untuk memastikan bahwa semua jenis kerugian materiil, immateriil, dan struktural dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan dinilai secara adil. Salah satu bentuk bukti yang paling penting adalah bukti dokumen. Bukti ini meliputi dokumentasi medis dan psikologis, seperti surat keterangan dari rumah sakit, klinik, atau psikolog, yang membuktikan adanya trauma fisik maupun psikologis yang dialami korban. Selain itu, bukti ekonomi berupa slip gaji, bukti pengeluaran, kontrak kerja, atau dokumen lain yang menunjukkan kerugian materiil juga menjadi dasar penghitungan restitusi. Bukti hukum, seperti laporan polisi atau surat keterangan resmi dari penyidik, menegaskan bahwa korban memang menjadi subjek TPPO dan menghubungkan kerugian yang dialami dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Kesaksian juga memiliki peran penting dalam mekanisme pembuktian. Kesaksian korban memberikan narasi langsung tentang dampak peristiwa terhadap kehidupannya, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial. Saksi ahli, seperti psikolog, dokter, atau ekonom, berfungsi untuk menganalisis dan menilai kerugian yang bersifat immateriil maupun materiil, sehingga memberikan dasar objektif bagi penentuan besaran restitusi. Saksi masyarakat, misalnya tokoh setempat atau anggota keluarga, dapat memberikan informasi tambahan tentang

dampak sosial dan struktural TPPO, termasuk stigma atau gangguan terhadap jaringan sosial korban.

Pendekatan multidisipliner semakin penting untuk memastikan bahwa semua aspek kerugian korban diperhitungkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bekerja sama dengan aparat penegak hukum, biasanya melakukan asesmen yang melibatkan tenaga medis, psikolog, dan ahli ekonomi. Asesmen ini menekankan bahwa kerugian immateriil, seperti trauma psikologis, kehilangan kehormatan, dan gangguan integrasi sosial, tidak boleh diabaikan, karena berkaitan langsung dengan pemulihan psikologis dan sosial korban.

3. Tantangan Pembuktian

Pembuktian kerugian korban TPPO menghadirkan sejumlah tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mengukur kerugian immateriil. Trauma psikologis, rasa takut, stigma sosial, dan kehilangan kehormatan merupakan dampak yang bersifat subjektif dan tidak mudah dinilai secara kuantitatif. Untuk menilai kerugian ini, dibutuhkan keahlian dari psikolog, sosiolog, atau tenaga profesional lain yang mampu memberikan analisis objektif terhadap dampak psikologis dan sosial yang dialami korban.

Keterbatasan dokumen pendukung menjadi hambatan nyata. Banyak korban TPPO tidak memiliki bukti resmi yang mendukung klaim kerugian ekonomi, seperti slip gaji, kontrak kerja, atau bukti pengeluaran, terutama bila korban sebelumnya bekerja secara informal atau berada dalam situasi eksploitasi yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan perhitungan materiil yang akurat dan proporsional.

Faktor psikologis korban juga menjadi tantangan penting. Korban sering mengalami tekanan, trauma, atau ancaman dari pelaku, sehingga enggan atau tidak mampu memberikan kesaksian secara lengkap. Situasi ini memerlukan perlindungan dan pendampingan khusus, baik secara hukum maupun psikologis, agar korban tetap dapat berpartisipasi dalam proses pengajuan restitusi tanpa merasa terancam atau mengalami reviktimisasi.

Hambatan koordinasi antar-lembaga juga menjadi faktor signifikan. Penyidik, jaksa, hakim, dan LPSK harus bekerja sama secara intensif untuk mengumpulkan bukti yang lengkap dan sah. Kurangnya komunikasi atau ketidaksesuaian prosedur antar-lembaga dapat mengakibatkan bukti tidak cukup kuat untuk membuktikan kerugian korban, sehingga hak restitusi berisiko tidak terpenuhi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap korban (*victim-sensitive approach*), sebagaimana ditekankan oleh Harkristuti Harkrisnowo (2022). Pendekatan ini menekankan perlindungan, kemudahan akses, dan dukungan psikologis bagi korban selama proses pembuktian, sehingga hak restitusi dapat ditegakkan secara adil. Dengan strategi ini, meskipun tantangan pembuktian tetap kompleks, mekanisme restitusi dapat berjalan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan keselamatan korban, serta menjamin pemulihan kerugian secara menyeluruh.

4. Strategi Memperkuat Pembuktian

Untuk memperkuat pembuktian kerugian korban TPPO, sejumlah strategi perlu diterapkan agar restitusi dapat direalisasikan secara adil dan efektif. Salah satu strategi utama adalah melibatkan tenaga ahli sejak tahap penyidikan. Psikolog, tenaga medis, dan ahli ekonomi dapat mendokumentasikan kerugian korban secara menyeluruh, baik yang bersifat materiil, immateriil, maupun struktural. Dokumentasi awal ini memudahkan aparat penegak hukum dalam menyusun rekomendasi restitusi yang rasional dan proporsional, serta memberikan bukti yang kuat di persidangan.

Pendampingan korban juga menjadi strategi penting. Dengan dukungan hukum dan psikologis, korban dapat memberikan kesaksian dengan aman dan nyaman tanpa mengalami tekanan atau reviktimisasi. Pendekatan ini meningkatkan partisipasi korban dalam proses pengadilan dan memastikan suaranya terdengar, sekaligus membantu hakim dalam menilai besaran kerugian dengan lebih akurat.

Standarisasi format asesmen kerugian immateriil dan struktural menjadi langkah strategis lainnya. Dengan format yang baku, aparat penegak hukum dan LPSK dapat menyusun laporan kerugian yang lebih sistematis dan mudah dipahami oleh hakim. Standarisasi ini membantu mengurangi subjektivitas dalam penilaian kerugian yang bersifat non-

finansial, sehingga mempermudah pengambilan keputusan yang adil di persidangan.

Koordinasi lintas lembaga juga menjadi kunci keberhasilan. Penyidik, jaksa, hakim, dan LPSK perlu berbagi informasi dan bukti secara efektif untuk memastikan semua kerugian korban tercatat dan dapat diterima secara sah di pengadilan. Koordinasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses, tetapi juga mengurangi risiko kekurangan bukti yang dapat menghambat penetapan restitusi.

D. Eksekusi Putusan Restitusi

Eksekusi putusan restitusi merupakan tahap akhir dalam proses pemulihan hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tahap ini memastikan bahwa hak korban yang telah ditetapkan oleh pengadilan diwujudkan secara nyata melalui pembayaran atau pemulihan kerugian. Keberhasilan eksekusi bergantung pada peran aparat penegak hukum, mekanisme hukum yang tersedia, serta kesiapan terpidana atau negara dalam memenuhi kewajibannya. Eksekusi bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan inti dari prinsip *victim-centered justice* dan *restorative justice*, yang menempatkan korban sebagai pihak yang memperoleh pemulihan (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

1. Mekanisme Eksekusi

Mekanisme eksekusi putusan restitusi dirancang untuk memastikan hak korban TPPO dapat terpenuhi secara nyata, baik melalui kesadaran pelaku maupun intervensi aparat hukum. Salah satu mekanisme yang paling ideal adalah pembayaran sukarela oleh terpidana. Dalam situasi ini, pelaku melakukan pembayaran restitusi secara langsung kepada korban atau melalui rekening yang ditentukan pengadilan. Mekanisme ini berjalan lancar apabila terpidana memiliki kesadaran hukum dan kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban restitusi. Jaksa berperan aktif memantau proses pembayaran agar jumlah yang disetor sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hakim, sehingga korban menerima pemulihan yang lengkap dan proporsional (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Tidak semua pelaku mampu atau bersedia membayar secara sukarela. Dalam kondisi tersebut, mekanisme penyitaan dan pelelangan

aset menjadi langkah eksekusi berikutnya. Jaksa dapat mengeksekusi restitusi melalui penyitaan aset milik terpidana, termasuk properti, kendaraan, tabungan, atau aset lain yang sah secara hukum. Setelah disita, aset tersebut dilelang, dan hasilnya digunakan untuk membayar restitusi kepada korban. Proses penyitaan dan pelelangan harus mengikuti prosedur hukum yang ketat agar tetap sah dan transparan, sekaligus melindungi hak-hak pihak ketiga yang mungkin terkait dengan aset yang disita. Mekanisme ini menegaskan bahwa kewajiban restitusi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga dapat dipaksakan secara hukum.

Pada kasus di mana terpidana tidak mampu membayar, negara hadir sebagai penjamin pemulihan korban melalui skema penggantian atau *victim compensation fund*. Skema ini memungkinkan korban menerima kompensasi meskipun pelaku tidak memiliki kemampuan finansial. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam mekanisme ini, dengan memfasilitasi pencairan dana, mendampingi korban, serta memastikan proses restitusi berjalan sesuai hak-hak korban. Pendekatan ini menjamin bahwa hak korban tetap terlindungi dan restitusi bukan sekadar formalitas yang bergantung pada kemampuan pelaku.

2. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Eksekusi

Peran aparat penegak hukum dalam eksekusi restitusi sangat krusial untuk memastikan hak korban TPPO terealisasi secara nyata. Jaksa berperan utama sebagai eksekutor putusan pidana, yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kewajiban restitusi oleh terpidana. Tugas ini meliputi pemantauan pembayaran sukarela maupun langkah-langkah eksekusi alternatif, seperti penyitaan dan pelelangan aset terpidana jika kewajiban tidak dipenuhi. Selain itu, jaksa juga melakukan koordinasi dengan LPSK dan pengadilan untuk memastikan proses restitusi berjalan lancar dan dana atau aset yang diperoleh sampai kepada korban sesuai ketentuan putusan.

Hakim juga memiliki peran penting dalam fase eksekusi. Dalam amar putusannya, hakim memberikan arahan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi, termasuk prosedur, besaran, dan batas waktu yang harus dipenuhi oleh terpidana. Arahan ini memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi jaksa serta pihak terkait lainnya, sehingga eksekusi dapat dilakukan secara efektif dan terstruktur. Hakim juga memastikan

bahwa mekanisme yang dipilih tetap memprioritaskan kepentingan korban, sehingga hak pemulihan korban tidak terabaikan.

LPSK berperan sebagai fasilitator dan pendamping korban. Lembaga ini memantau penerimaan restitusi, memastikan korban menerima pembayaran secara penuh, dan memberikan pendampingan psikologis serta hukum selama proses eksekusi. Pendampingan ini penting untuk mencegah stres atau trauma tambahan bagi korban, sekaligus membantu korban memahami mekanisme dan hak-haknya dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

3. Tantangan Eksekusi

Eksekusi restitusi dalam kasus TPPO menghadapi berbagai tantangan praktis yang dapat menghambat realisasi hak korban secara penuh. Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan finansial pelaku. Banyak terpidana TPPO tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar restitusi, sehingga putusan pengadilan meskipun sudah inkracht tidak dapat langsung diwujudkan dalam bentuk pemulihan materiil bagi korban. Selain itu, praktik menyembunyikan aset atau pemindahan aset ke luar negeri sering kali mempersulit aparat hukum dalam mengeksekusi kewajiban pelaku. Kondisi ini menuntut kerja sama lintas lembaga yang intensif dan penggunaan mekanisme hukum yang kompleks untuk melacak dan mengeksekusi aset secara efektif.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan signifikan. Eksekusi restitusi melibatkan jaksa, hakim, LPSK, dan aparat terkait lainnya, yang masing-masing memiliki prosedur, prioritas, dan kewenangan berbeda. Ketidaksinkronan atau komunikasi yang terbatas antara lembaga-lembaga ini dapat menyebabkan proses eksekusi terhambat, bahkan tertunda berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Akibatnya, korban seringkali harus menunggu lama untuk menerima restitusi yang seharusnya menjadi haknya, sehingga fungsi pemulihan korban sebagai tujuan restitusi tidak tercapai secara optimal.

Panjangnya proses hukum menjadi hambatan tambahan. Penyitaan aset, pelelangan, atau proses perhitungan penggantian dana melalui mekanisme negara membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Setiap tahapan memerlukan prosedur formal, pengawasan pengadilan, dan verifikasi oleh LPSK atau aparat terkait. Hal ini, walaupun bertujuan

menjaga legalitas dan transparansi, dapat memperlambat restitusi yang seharusnya cepat dan efektif bagi korban.

4. Strategi Peningkatan Efektivitas Eksekusi

Peningkatan efektivitas eksekusi restitusi dalam kasus TPPO memerlukan penerapan strategi terpadu yang melibatkan semua pihak terkait. Salah satu langkah utama adalah penguatan koordinasi lintas lembaga. Jaksa, hakim, LPSK, dan penyidik perlu memiliki prosedur yang selaras dan mekanisme komunikasi yang jelas untuk memastikan setiap tahapan eksekusi berjalan lancar. Dengan koordinasi yang baik, potensi tertundanya pembayaran restitusi akibat miskomunikasi atau prosedur yang tumpang tindih dapat diminimalkan.

Pendataan aset pelaku menjadi strategi penting. Implementasi sistem monitoring aset, termasuk aset yang berada di luar negeri, memungkinkan aparat penegak hukum untuk lebih cepat mengeksekusi kewajiban restitusi. Informasi mengenai kepemilikan properti, tabungan, atau investasi pelaku membantu jaksa dalam merencanakan penyitaan dan pelelangan aset secara efektif, sehingga restitusi dapat direalisasikan meskipun pelaku tidak membayar secara sukarela.

Skema dana talangan negara juga dapat menjadi solusi strategis. Dalam situasi di mana terpidana tidak mampu membayar, negara dapat menyediakan dana sementara untuk menyalurkan restitusi kepada korban. Selanjutnya, negara dapat menagih pelaku secara hukum untuk mengganti dana yang telah dibayarkan. Skema ini memastikan korban tetap memperoleh haknya tanpa harus menunggu kemampuan finansial pelaku, sekaligus memberikan tekanan hukum kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

E. Hambatan Normatif dan Praktis dalam Pelaksanaan Restitusi

Pelaksanaan hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi normatif (aturan hukum) maupun praktis (pelaksanaan di lapangan). Meskipun restitusi diakui sebagai hak korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diperkuat melalui mekanisme peradilan pidana serta peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK), kenyataannya pelaksanaan restitusi sering kali mengalami kendala yang menghambat pemenuhan hak korban secara efektif (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

1. Hambatan Normatif

Hambatan normatif menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan restitusi bagi korban TPPO. Salah satu kendala yang paling mendasar adalah keterbatasan regulasi yang ada. Meskipun UU TPPO dan KUHP telah mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi, norma hukum yang tersedia cenderung bersifat umum dan tidak merinci mekanisme teknis pelaksanaan, besaran restitusi yang layak, maupun prosedur eksekusinya. Kekosongan regulasi ini membuat aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, memiliki interpretasi yang berbeda-beda terhadap kewajiban restitusi. Akibatnya, implementasi restitusi menjadi tidak konsisten, dan hak korban terkadang tidak terpenuhi secara optimal.

Beban pembuktian kerugian juga menjadi hambatan signifikan. Peraturan menempatkan tanggung jawab pembuktian pada korban atau lembaga pendamping seperti LPSK. Padahal, korban TPPO sering mengalami trauma fisik dan psikologis yang kompleks, sehingga kesulitan untuk mengumpulkan bukti secara lengkap. Kerugian immateriil, seperti trauma psikologis, stigma sosial, dan kehilangan kesempatan hidup, serta kerugian struktural, misalnya gangguan pendidikan atau hilangnya jaringan sosial, sulit diukur dan diverifikasi. Ketidakpastian ini menyebabkan hakim terkadang menolak permohonan restitusi atau menetapkan jumlah yang lebih rendah dari kerugian yang sebenarnya dialami korban.

Konflik hukum dan prosedur antar regulasi juga memperumit pelaksanaan restitusi. Perbedaan ketentuan antara KUHP, KUHAP, UU TPPO, dan peraturan pelaksana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk ketidaksesuaian antara prosedur pidana dan prosedur perdata. Beberapa mekanisme masih mengharuskan korban mengajukan restitusi melalui jalur perdata setelah putusan pidana, yang memperpanjang proses dan menambah beban bagi korban. Hal ini seringkali membuat restitusi menjadi lebih formalitas hukum daripada pemulihan nyata, sehingga prinsip hak korban atas pemulihan efektif belum sepenuhnya terlaksana.

2. Hambatan Praktis

Hambatan praktis dalam pelaksanaan restitusi bagi korban TPPO sering kali lebih kompleks dibanding hambatan normatif karena berkaitan langsung dengan kapasitas aparat, kondisi pelaku, dan situasi korban itu sendiri. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Penyidik, jaksa, dan hakim tidak selalu memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip *victim-centered justice* maupun keadilan restoratif. Kurangnya pelatihan khusus mengenai penanganan korban TPPO dan pembuktian kerugian immateriil menyebabkan restitusi sering tidak diperhitungkan secara optimal, baik dari segi jumlah maupun kecepatan pelaksanaannya.

Ketidakmampuan finansial pelaku menjadi hambatan berikutnya. Banyak pelaku TPPO tidak memiliki aset atau pendapatan yang cukup untuk membayar restitusi, sehingga korban tidak menerima pemulihan materiil yang layak. Dalam beberapa kasus, aset pelaku tersebar di luar negeri atau dalam bentuk yang sulit diakses, mempersulit eksekusi pembayaran. Kondisi ini menegaskan perlunya skema alternatif, seperti dana talangan negara atau mekanisme *victim trust fund*, agar hak korban tetap terlindungi meskipun pelaku tidak mampu membayar.

Koordinasi lintas lembaga yang lemah juga menjadi faktor penghambat. Eksekusi restitusi melibatkan banyak pihak, termasuk pengadilan, jaksa, penyidik, LPSK, dan terkadang pihak ketiga. Kurangnya sinkronisasi antara lembaga-lembaga ini sering menimbulkan keterlambatan atau bahkan kegagalan pembayaran restitusi. Tanpa koordinasi yang efektif, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat direalisasikan secara optimal.

Trauma dan kerentanan korban memengaruhi partisipasi aktif dalam proses restitusi. Korban TPPO sering mengalami trauma fisik, psikologis, dan sosial yang membuatnya kesulitan mengikuti prosedur hukum. Ketakutan terhadap pelaku, rasa malu, atau stigma sosial dapat mendorong korban menarik diri dari proses, sehingga hak restitusinya tidak terwujud sepenuhnya.

3. Upaya Mengatasi Hambatan

Upaya mengatasi hambatan normatif dan praktis dalam pelaksanaan restitusi bagi korban TPPO memerlukan pendekatan yang

komprehensif, mencakup aspek regulasi, kapasitas aparat, perlindungan korban, dan mekanisme eksekusi. Salah satu langkah strategis adalah reformasi regulasi. Regulasi yang ada saat ini, meskipun mengatur restitusi, masih bersifat umum dan sering menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman teknis yang rinci mengenai prosedur pengajuan, pembuktian, serta mekanisme eksekusi restitusi. Harmonisasi antara UU TPPO, KUHP, KUHAP, dan peraturan pelaksana juga menjadi penting untuk mengurangi konflik hukum dan memastikan kepastian bagi korban dan aparat penegak hukum.

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah berikutnya. Penyidik, jaksa, dan hakim perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait restitusi, penanganan korban TPPO, serta prinsip *victim-sensitive approach*. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya memastikan pemahaman prosedural, tetapi juga meningkatkan kemampuan aparat dalam menilai kerugian materiil maupun immateriil korban secara adil dan proporsional.

Pendampingan korban oleh LPSK juga berperan penting. Lembaga ini menyediakan dukungan psikologis, hukum, dan administratif sehingga korban dapat mengikuti prosedur restitusi tanpa mengalami reviktimisasi. Dengan pendampingan intensif, korban yang rentan seperti anak-anak atau korban dengan trauma berat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan, memastikan haknya terpenuhi secara nyata.

Skema dana talangan negara menjadi alternatif penting ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Negara dapat menyediakan dana sementara untuk membayar korban, kemudian menagih pelaku melalui mekanisme hukum. Pendekatan ini menjamin bahwa korban tidak kehilangan haknya hanya karena keterbatasan finansial pelaku. Selain itu, koordinasi lintas lembaga harus ditingkatkan. Pembentukan tim terpadu antara pengadilan, jaksa, penyidik, dan LPSK dapat mempercepat proses eksekusi dan memastikan restitusi diterima korban tepat waktu. Koordinasi yang baik juga meminimalkan risiko kesalahan administratif, keterlambatan pembayaran, atau interpretasi hukum yang berbeda antar-institusi.

BAB VII
ANALISIS KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN RESTITUSI KORBAN TPPO

Pelaksanaan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menimbulkan ketimpangan antara hak korban dan realisasi restitusi. Meskipun secara hukum restitusi diakui sebagai hak korban, praktiknya sering terbatas, simbolik, dan kurang mencerminkan kebutuhan korban secara substantif. Hambatan tersebut meliputi posisi korban yang lemah dibanding pelaku, beban pembuktian kerugian yang berat, keterbatasan daya paksa eksekusi, minimnya perspektif korban dalam putusan pengadilan, serta kurangnya mekanisme pendukung dari negara. Analisis kritis terhadap pelaksanaan restitusi penting untuk menilai efektivitas hukum, mengidentifikasi kesenjangan implementasi, dan merumuskan rekomendasi agar restitusi dapat berfungsi sebagai instrumen nyata pemulihan hak korban, sesuai prinsip *victim-centered justice* (Harkristuti Harkrisnowo, 2022; Nugroho & Harkristuti, 2021; LPSK, 2023).

A. Ketimpangan Posisi Korban dan Pelaku dalam Proses Peradilan

Ketimpangan posisi antara korban dan pelaku dalam proses peradilan merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Meskipun korban diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan melalui restitusi, kenyataannya korban sering berada dalam posisi yang lemah dibandingkan pelaku. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, sosial, ekonomi, dan psikologis yang membedakan akses dan kemampuan partisipasi korban dalam proses peradilan (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

1. Dominasi Pelaku dalam Proses Hukum

Pada konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dominasi pelaku dalam proses hukum menjadi salah satu tantangan utama yang mempengaruhi pemenuhan hak korban, termasuk restitusi. Pelaku TPPO biasanya memiliki akses yang luas terhadap bantuan hukum, sumber daya finansial, dan jaringan untuk menghadirkan saksi atau bukti yang mendukung posisinya di pengadilan. Sementara itu, korban umumnya berasal dari kelompok yang rentan, dengan keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan akses informasi, sehingga sulit untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam setiap tahap proses hukum. Ketimpangan ini menciptakan situasi di mana korban sering kali hanya menjadi pihak pasif, menunggu keputusan pengadilan tanpa kemampuan untuk memengaruhi jalannya proses secara substansial.

Akibat dominasi pelaku ini, korban berpotensi mengalami marginalisasi dalam pengambilan keputusan hukum, mungkin kesulitan menyampaikan bukti kerugian materiil, immateriil, maupun struktural, atau tidak mampu menuntut hak restitusi secara optimal karena keterbatasan pendampingan hukum dan psikologis. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika proses pembuktian kerugian immateriil dan struktural membutuhkan asesmen multidisipliner yang memerlukan biaya, waktu, dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang sering kali sulit dijangkau oleh korban.

Fenomena dominasi pelaku juga dapat memengaruhi dinamika persidangan. Dengan sumber daya yang memadai, pelaku dapat menggunakan strategi hukum yang kompleks, menunda persidangan, atau bahkan memanfaatkan celah prosedural untuk mengurangi kewajibannya. Sebaliknya, korban tanpa pendampingan yang memadai bisa kehilangan kesempatan untuk menjelaskan dampak langsung dari TPPO terhadap kehidupannya, sehingga restitusi yang diperoleh mungkin tidak proporsional dengan kerugian yang dialami.

2. Ketergantungan Korban pada Aparat Hukum

Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sangat bergantung pada peran aktif aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, untuk menegakkan hak-haknya, khususnya hak atas restitusi. Dalam praktik peradilan, fokus aparat hukum sering kali lebih diarahkan pada pemidanaan pelaku seperti penjara atau denda sedangkan

restitusi bagi korban cenderung dipandang sebagai aspek tambahan yang sekunder. Ketergantungan ini membuat korban sulit mempengaruhi jalannya proses hukum secara mandiri, karena ia membutuhkan intervensi aparat hukum untuk memastikan kerugian materiil maupun immateriil diperhitungkan dan diakomodasi.

Situasi ini menjadi semakin kompleks mengingat banyak korban berasal dari kelompok rentan, dengan keterbatasan akses hukum, trauma psikologis, dan minimnya informasi mengenai hak-haknya. Tanpa dukungan aparat hukum, korban bisa kehilangan kesempatan untuk memperoleh pemulihan yang adil. Misalnya, besaran restitusi yang layak mungkin tidak tercantum dalam tuntutan pidana jika jaksa tidak memasukkannya secara tegas, atau proses eksekusi bisa tertunda jika hakim dan jaksa tidak memberikan perhatian yang memadai pada pelaksanaan restitusi.

Fenomena ketergantungan ini juga membahas perlunya pendekatan *victim-centered justice*, di mana aparat hukum tidak hanya menilai kesalahan pelaku, tetapi secara aktif memastikan hak korban diakui dan dipenuhi. Lembaga seperti LPSK memiliki peran penting untuk mengisi kesenjangan ini dengan memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan administratif, sehingga korban dapat mengikuti prosedur restitusi tanpa mengalami reviktimisasi atau terbebani oleh prosedur hukum yang kompleks.

3. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan restitusi bagi korban TPPO di Indonesia. Meskipun terdapat landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ketentuan terkait dalam KUHP dan KUHAP, regulasi ini masih bersifat umum dan belum secara rinci mengatur mekanisme implementasi restitusi, penentuan besaran, maupun prosedur eksekusi. Akibatnya, aparat penegak hukum, terutama hakim, memiliki ruang interpretasi yang cukup luas dalam memutuskan kewajiban restitusi.

Keleluasaan interpretasi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi korban. Dalam beberapa kasus, hakim dapat menekankan pidana pokok terhadap pelaku tanpa memberikan perhatian penuh pada restitusi, sehingga hak korban untuk memperoleh pemulihan

materiil dan immateriil menjadi kurang terlindungi. Ketidakjelasan mengenai standar perhitungan kerugian, dokumen pendukung yang diperlukan, maupun batas waktu pelaksanaan restitusi semakin memperlemah posisi korban dalam proses peradilan.

Ketidakpastian hukum ini dapat memperpanjang proses peradilan dan eksekusi. Korban yang seharusnya menerima restitusi dalam waktu relatif singkat bisa menghadapi penundaan panjang akibat prosedur yang tidak jelas atau perselisihan interpretasi di antara aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan frustrasi dan menurunkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan, terutama ketika melihat pelaku mendapatkan hukuman pidana tetapi restitusi tidak dijalankan secara efektif.

4. Dampak Psikologis dan Sosial terhadap Korban

Dampak psikologis dan sosial terhadap korban TPPO sangat signifikan dan memengaruhi kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum. Trauma yang dialami korban, baik berupa kekerasan fisik maupun psikologis, sering menimbulkan rasa takut yang mendalam terhadap pelaku maupun lingkungan sekitar. Ketakutan ini dapat membuat korban enggan memberikan kesaksian atau menghadiri persidangan, sehingga haknya untuk menuntut restitusi atau mendapatkan pemulihan materiil dan immateriil menjadi terbatas.

Korban juga kerap menghadapi stigma sosial yang mempengaruhi interaksi di masyarakat. Stigma ini dapat berupa pandangan negatif dari lingkungan sekitar, diskriminasi, atau pelecehan yang menambah beban psikologis. Akibatnya, korban sering merasa terisolasi dan kehilangan kepercayaan diri untuk bersuara dalam sistem peradilan. Kondisi sosial seperti ini memperkuat ketimpangan antara korban dan pelaku, karena pelaku umumnya memiliki akses penuh terhadap sumber daya hukum, finansial, dan saksi, sementara korban harus bergantung pada bantuan aparat hukum atau lembaga pendamping.

Kombinasi trauma psikologis dan tekanan sosial juga mempersulit korban dalam mengumpulkan bukti atau dokumen yang diperlukan untuk pengajuan restitusi. Banyak korban yang tidak mampu mendokumentasikan kerugian materiil maupun immateriil secara lengkap karena keterbatasan akses, ketakutan, atau trauma mendalam. Hal ini membuat proses restitusi lebih kompleks dan menuntut aparat

penegak hukum untuk menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap korban (*victim-sensitive approach*).

B. Beban Pembuktian Kerugian Pada Korban

Salah satu kendala paling signifikan dalam pelaksanaan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah beban pembuktian kerugian yang ditempatkan pada korban itu sendiri. Meskipun restitusi diakui sebagai hak korban, dalam praktiknya korban harus membuktikan secara rinci kerugian yang dialaminya, baik kerugian materiil, immateriil, maupun struktural. Beban ini sering kali menjadi tantangan besar karena kondisi korban yang rentan, keterbatasan sumber daya, dan trauma psikologis akibat tindak pidana (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

1. Kerugian Materiil

Kerugian materiil merupakan salah satu aspek penting dalam restitusi korban TPPO karena mencerminkan dampak ekonomi nyata yang dialami korban akibat tindak pidana. Kerugian ini mencakup segala bentuk kerugian finansial, seperti kehilangan upah atau pendapatan akibat eksploitasi kerja, biaya pengobatan dan rehabilitasi dari kekerasan fisik, kerusakan atau kehilangan properti, serta pengeluaran tambahan terkait pemulihan korban, termasuk biaya transportasi dan akomodasi. Bukti atas kerugian materiil ini biasanya disampaikan melalui dokumen resmi, seperti slip gaji, kwitansi pembayaran biaya pengobatan, kontrak kerja, laporan kehilangan barang, atau bukti pembayaran lainnya yang dapat diverifikasi oleh pengadilan.

Pada praktiknya, pembuktian kerugian materiil terhadap korban TPPO menghadapi tantangan serius. Sebagian besar korban berasal dari kelompok yang rentan, termasuk pekerja migran, anak-anak, atau individu dengan keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan akses administratif. Banyak darinya tidak memiliki dokumen resmi atau catatan keuangan yang lengkap, sehingga sulit untuk menunjukkan bukti formal di persidangan. Ketidakmampuan ini membuat korban harus mengandalkan saksi, keterangan ahli, atau dokumen alternatif yang

dapat memperkuat klaimnya, misalnya laporan medis, surat keterangan dari organisasi sosial, atau bukti transaksi informal.

Kerugian materiil tidak selalu bersifat langsung dan mudah diukur. Misalnya, kehilangan penghasilan jangka panjang akibat eksploitasi atau trauma yang menghalangi korban untuk kembali bekerja harus diperhitungkan secara hati-hati. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum, termasuk LPSK, memiliki peran strategis dalam membantu korban mengidentifikasi, menghitung, dan mendokumentasikan kerugian materiil secara sistematis. Pendekatan multidisipliner yang melibatkan tenaga ekonomi, akuntan forensik, atau konsultan keuangan dapat membantu memperkirakan nilai kerugian secara rasional dan proporsional, sehingga tuntutan restitusi menjadi lebih konkret dan dapat dipertahankan di pengadilan.

2. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil merupakan bentuk dampak yang bersifat non-finansial namun sangat nyata bagi korban TPPO, karena menyangkut kondisi psikologis, sosial, dan emosional korban. Dampak ini dapat berupa trauma akibat kekerasan fisik atau seksual, stres berkepanjangan, rasa takut, ketidakamanan, serta tekanan mental yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Selain itu, korban sering menghadapi stigma sosial dan kerusakan reputasi yang membatasi kemampuan untuk berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial, termasuk keluarga, komunitas, dan tempat kerja. Semua faktor ini menimbulkan kerugian yang nyata, meskipun tidak selalu dapat dihitung dalam bentuk angka atau dokumen resmi.

Salah satu tantangan utama dalam menuntut restitusi immateriil adalah kesulitan pembuktian. Karena sifatnya yang subjektif, kerugian immateriil tidak bisa dibuktikan dengan dokumen keuangan atau bukti fisik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, termasuk LPSK, biasanya mengandalkan asesmen multidisipliner untuk mengukur dampak psikologis dan sosial. Psikolog atau psikiater memberikan penilaian terhadap tingkat trauma dan stres yang dialami korban, sementara sosiolog atau ahli hukum dapat menilai dampak stigma sosial dan kerusakan reputasi. Kesaksian korban sendiri juga menjadi bukti penting, meskipun seringkali korban mengalami kesulitan untuk

mengungkapkan pengalaman karena trauma atau ketakutan terhadap pelaku.

Meskipun kerugian immateriil memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas hidup korban, restitusi untuk jenis kerugian ini sering kali tidak diberikan secara memadai. Banyak hakim masih menganggap restitusi immateriil bersifat aksesori atau subsidi, sehingga jumlah yang diberikan jauh lebih rendah dibandingkan kerugian materiil. Padahal, pemulihan psikologis dan sosial korban sama pentingnya dengan pemulihan ekonomi, karena tanpa pemulihan immateriil, korban tetap menghadapi konsekuensi jangka panjang dari tindak pidana yang dialaminya.

3. Kerugian Struktural

Kerugian struktural mencakup dampak jangka panjang yang memengaruhi kemampuan korban TPPO untuk menjalani kehidupan normal dan mengakses peluang sosial maupun ekonomi. Dampak ini meliputi gangguan terhadap pendidikan, seperti terputusnya sekolah atau kehilangan kesempatan belajar akibat eksploitasi; hambatan dalam pengembangan karier karena trauma, kehilangan pengalaman kerja, atau diskriminasi; serta keterbatasan integrasi sosial, di mana korban kesulitan membangun kembali jaringan sosial atau menghadapi stigma dari komunitas. Semua kerugian ini bersifat sistemik dan dapat memengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang, bahkan setelah proses pidana selesai.

Pembuktian kerugian struktural sering kali lebih kompleks dibandingkan kerugian materiil atau immateriil. Dibutuhkan dokumentasi yang lengkap, seperti catatan pendidikan, riwayat pekerjaan, atau bukti kehilangan kesempatan sosial, serta kesaksian dari pihak ketiga seperti guru, atasan, atau tokoh masyarakat. Namun, banyak korban TPPO berasal dari kelompok rentan dan mungkin tidak memiliki akses ke dokumen resmi atau saksi yang dapat mendukung klaimnya. Situasi ini menjadi lebih sulit jika korban mengalami trauma berat, harus berpindah tempat, atau menjadi migran internal maupun internasional akibat tindak pidana.

Peran aparat penegak hukum, jaksa, hakim, dan LPSK menjadi sangat penting dalam konteks kerugian struktural. LPSK dapat melakukan asesmen multidisipliner untuk mendokumentasikan dampak

jangka panjang terhadap pendidikan, karier, dan integrasi sosial korban. Penyidik dan jaksa dapat membantu mengumpulkan bukti tambahan melalui dokumen, saksi, atau laporan resmi. Hakim kemudian menilai bukti tersebut untuk menetapkan besaran restitusi yang adil dan proporsional, sekaligus memberikan arahan bagi pemulihan korban secara menyeluruh.

4. Reviktimisasi dalam Proses Pembuktian

Reviktimisasi dalam proses pembuktian menjadi salah satu tantangan serius dalam penegakan restitusi bagi korban TPPO. Korban sering kali dipaksa untuk mengulang pengalaman traumatis berkali-kali di hadapan aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim, serta dalam sesi pemeriksaan saksi. Pengulangan ini tidak hanya memunculkan kembali kenangan penderitaan fisik atau psikologis, tetapi juga dapat menimbulkan rasa malu, ketakutan, atau rasa tidak berdaya, sehingga memperburuk kondisi psikologis korban. Fenomena ini dikenal sebagai *secondary victimization*, di mana sistem peradilan secara tidak sengaja memperpanjang atau menambah trauma korban akibat prosedur hukum yang formalistik dan kurang sensitif terhadap kebutuhan psikologis.

Reviktimisasi juga berimplikasi pada partisipasi korban dalam proses restitusi. Korban yang mengalami trauma berulang cenderung enggan memberikan kesaksian secara lengkap atau bahkan menarik diri dari proses hukum. Hal ini secara langsung memengaruhi kelengkapan bukti kerugian, khususnya kerugian immateriil dan struktural, yang sering kali bergantung pada narasi korban sendiri. Akibatnya, hakim mungkin tidak memperoleh gambaran utuh tentang kerugian korban, sehingga besaran restitusi yang ditetapkan bisa jauh dari proporsional dengan dampak yang sebenarnya.

Upaya mitigasi reviktimisasi memerlukan pendekatan yang *victim-sensitive* dan *trauma-informed*. LPSK berperan penting dalam memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan administratif selama proses pembuktian. Dengan pendampingan ini, korban dapat merasa lebih aman, dilindungi, dan didukung secara emosional ketika harus menghadapi pengadilan atau aparat hukum. Selain itu, penggunaan asesmen multidisipliner yang melibatkan psikolog, dokter, atau ahli

ekonomi dapat membantu mendokumentasikan kerugian korban tanpa harus terlalu sering memaksa korban mengulang pengalaman traumatisnya di depan publik.

C. Keterbatasan Daya Paksa Eksekusi Restitusi

Keterbatasan daya paksa dalam eksekusi restitusi menjadi salah satu hambatan utama dalam pemenuhan hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Meskipun hak restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diperkuat melalui putusan pengadilan pidana, realisasi pembayaran restitusi sering mengalami kendala karena faktor normatif, finansial, dan administratif (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

1. Ketidakmampuan Finansial Pelaku

Ketidakmampuan finansial pelaku merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan restitusi bagi korban TPPO. Banyak pelaku tidak memiliki aset yang cukup atau pendapatan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran restitusi sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan pidana. Situasi ini semakin kompleks ketika pelaku tergabung dalam jaringan kriminal transnasional, di mana asetnya tersebar di berbagai wilayah atau bahkan berada di luar negeri, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan eksekusi. Akibatnya, meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, korban sering kali hanya menerima sebagian kecil dari hak restitusi yang seharusnya diperoleh.

Ketidakmampuan finansial pelaku tidak hanya berdampak pada pemulihan materiil korban, tetapi juga berimplikasi pada aspek psikologis dan sosial. Korban yang telah melalui trauma akibat eksploitasi, kekerasan, atau intimidasi, sering kali berharap restitusi menjadi bentuk keadilan yang nyata. Ketika restitusi tidak dibayarkan atau hanya sebagian yang diterima, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan frustrasi, bahkan memperpanjang dampak trauma yang dialami. Kondisi ini juga memperlihatkan keterbatasan mekanisme hukum yang mengandalkan kemampuan finansial pelaku sebagai sarana pemulihan bagi korban.

Untuk mengatasi kendala ini, beberapa strategi telah dikembangkan, salah satunya adalah penggunaan skema dana talangan negara atau *victim trust fund*. Dalam mekanisme ini, negara menyediakan dana sementara untuk membayar restitusi kepada korban, sehingga hak korban tetap terpenuhi meskipun pelaku tidak mampu membayar secara langsung. Selanjutnya, negara dapat menagih pelaku secara hukum melalui mekanisme eksekusi atau penyitaan aset yang masih dimiliki. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memfasilitasi skema ini, mulai dari pendampingan hukum hingga pemulihan psikologis korban, sehingga proses restitusi tetap berjalan secara efektif meskipun keterbatasan finansial pelaku menjadi kendala.

2. Prosedur Eksekusi yang Panjang dan Rumit

Prosedur eksekusi restitusi bagi korban TPPO sering kali menghadapi tantangan yang signifikan karena prosesnya yang panjang dan kompleks. Eksekusi tidak hanya melibatkan pembayaran langsung oleh pelaku, tetapi juga mencakup penyitaan aset, pelelangan, dan penagihan melalui mekanisme pengadilan yang kadang memakan waktu bertahun-tahun. Kompleksitas ini diperparah oleh birokrasi yang rumit, di mana setiap langkah, mulai dari identifikasi aset, koordinasi antar-lembaga, hingga pelelangan atau pemblokiran rekening, harus memenuhi persyaratan hukum dan administratif yang ketat. Akibatnya, korban yang berharap memperoleh pemulihan materiil sering kali mengalami penundaan panjang, yang dapat memperburuk kondisi psikologis serta menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpastian.

Prosedur yang panjang ini menimbulkan beban tambahan bagi aparat penegak hukum maupun lembaga pendamping seperti LPSK. Koordinasi antara pengadilan, jaksa, penyidik, dan lembaga pendukung harus berjalan sinergis agar eksekusi dapat terlaksana secara tepat waktu. Kegagalan koordinasi atau keterlambatan pada salah satu pihak sering berakibat pada penundaan yang lebih lama, sehingga restitusi menjadi formalitas belaka, bukan pemenuhan hak yang nyata bagi korban. Dalam konteks ini, korban juga menghadapi risiko *secondary victimization* karena harus menunggu lama untuk melihat haknya direalisasikan, sambil tetap menghadapi trauma psikologis dan tekanan sosial.

Beberapa praktik menunjukkan bahwa kompleksitas prosedur ini juga membuka celah bagi pelaku untuk mengulur waktu atau menyembunyikan aset. Hal ini membuat upaya eksekusi menjadi lebih sulit, terutama jika aset pelaku tersebar di wilayah berbeda atau di luar negeri, sehingga memerlukan koordinasi lintas yurisdiksi yang memakan waktu dan biaya. Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa reformasi prosedural dan mekanisme pendukung yang efektif, restitusi korban TPPO sering tertunda dan tidak optimal.

3. Keterbatasan Mekanisme Penegakan Hukum

Keterbatasan mekanisme penegakan hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan restitusi korban TPPO. Meskipun putusan pidana telah menetapkan kewajiban pelaku untuk membayar restitusi, aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan sering menghadapi kesulitan dalam menegakkan amar putusan tersebut. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya koordinasi antar-lembaga yang terlibat dalam proses eksekusi, termasuk penyidik, jaksa, hakim, dan LPSK. Tanpa mekanisme yang jelas dan prosedur yang terintegrasi, upaya pemulihan hak korban dapat tertunda atau bahkan gagal.

Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis juga memperburuk situasi. Beberapa aparat tidak memiliki kapasitas atau pelatihan khusus untuk melakukan pemantauan aset pelaku, menyita atau melelang harta, dan memastikan hasil eksekusi disalurkan tepat kepada korban. Dalam praktiknya, prosedur hukum yang kompleks dan panjang menuntut aparat untuk menindaklanjuti setiap tahap secara cermat, sementara beban kerja yang tinggi dan kekurangan staf dapat menyebabkan proses eksekusi berjalan lambat. Hal ini membuat restitusi sering menjadi formalitas hukum yang tidak memberikan pemulihan nyata bagi korban.

Keterbatasan ini juga berdampak pada kepercayaan korban terhadap sistem peradilan. Korban yang sudah mengalami trauma psikologis sering merasa frustrasi ketika restitusi yang seharusnya menjadi haknya tidak terealisasi dengan baik. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan dapat mengurangi partisipasi aktif korban dalam proses hukum berikutnya. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penegakan hukum menjadi penting, termasuk melalui pembentukan

prosedur koordinasi yang jelas, pelatihan aparat penegak hukum, dan pemanfaatan teknologi untuk monitoring aset pelaku.

4. Aset Pelaku yang Tersembunyi atau Dipindahtangankan

Pelaku TPPO yang sadar akan kewajiban restitusi kerap mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan atau memindahtangankan asetnya, sehingga menghindari kewajiban membayar korban. Tindakan ini menimbulkan tantangan signifikan bagi aparat penegak hukum dalam mengeksekusi putusan restitusi. Identifikasi aset yang tersembunyi atau dipindah-tangankan sering kali memerlukan investigasi yang mendalam, melibatkan pengawasan rekening bank, properti, kendaraan, maupun aset lain yang mungkin berpindah tangan atau disamarkan melalui pihak ketiga.

Apabila aset pelaku berada di luar negeri atau di yurisdiksi yang berbeda, proses eksekusi menjadi lebih rumit karena harus melibatkan kerja sama internasional, pengajuan permohonan bantuan hukum timbal balik, atau prosedur penyitaan lintas negara. Kompleksitas ini tidak hanya memperlambat pelaksanaan restitusi, tetapi juga menambah beban administratif dan koordinasi bagi aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, penyidik, dan pengadilan, serta LPSK sebagai fasilitator hak korban.

Situasi ini semakin menegaskan perlunya sistem monitoring aset pelaku TPPO yang komprehensif sejak tahap penyidikan. Pendataan aset yang sistematis, baik domestik maupun internasional, memungkinkan aparat untuk melakukan tindakan preventif, sehingga aset tidak mudah disembunyikan atau dipindahtangankan sebelum putusan restitusi dijatuhkan. Strategi ini juga membutuhkan sinergi lintas lembaga, termasuk perbankan, kantor pajak, dan otoritas aset di tingkat nasional maupun internasional.

D. Minimnya Perspektif Korban dalam Putusan Pengadilan

Salah satu kendala mendasar dalam pelaksanaan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah minimnya perspektif korban yang tercermin dalam putusan pengadilan. Meskipun sistem hukum Indonesia secara formal mengakui hak korban untuk mendapatkan restitusi, praktik peradilan pidana masih cenderung

berfokus pada aspek pidana terhadap pelaku, sehingga restitusi dan hak-hak korban seringkali dianggap sebagai tambahan yang bersifat formalistik (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

1. Fokus Pengadilan pada Pelaku

Pada praktik peradilan TPPO, fokus pengadilan cenderung lebih diarahkan pada pelaku daripada pemulihan hak korban. Hakim dan aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan jaksa, sering menekankan aspek pidana seperti penjatuhan hukuman penjara, denda, atau tindakan rehabilitatif terhadap pelaku sebagai tujuan utama proses hukum. Akibatnya, restitusi bagi korban sering kali hanya dicantumkan secara formal atau simbolik dalam amar putusan tanpa perhatian serius terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak yang nyata. Restitusi yang bersifat simbolik ini biasanya tidak diikuti dengan mekanisme eksekusi yang efektif, sehingga korban tidak mendapatkan kompensasi materiil maupun immateriil yang memadai untuk menutupi kerugian yang dialami akibat TPPO.

Ketimpangan fokus ini juga terlihat dalam persidangan, di mana pembahasan mengenai restitusi sering menjadi bagian yang minim perhatian dibandingkan tuntutan pidana terhadap pelaku. Jaksa mungkin mencantumkan restitusi dalam surat tuntutan, tetapi jika tidak ada koordinasi intensif dengan LPSK atau penyidik mengenai besaran dan bukti kerugian korban, amar restitusi yang dihasilkan cenderung kurang mencerminkan hak korban secara proporsional. Hal ini menimbulkan risiko bahwa restitusi hanya menjadi aksesori dalam proses pidana, bukan bagian integral yang benar-benar memulihkan kondisi korban.

Fokus yang berat pada pelaku juga berdampak pada korban itu sendiri. Ketika perhatian pengadilan terbatas pada aspek pidana, korban sering merasa haknya diabaikan, dan partisipasinya dalam proses hukum menjadi minimal. Trauma psikologis dan ketakutan terhadap pelaku dapat diperburuk karena korban tidak mendapatkan perlindungan atau pendampingan yang memadai selama proses persidangan. Dengan demikian, meskipun restitusi diakui secara yuridis, implementasinya menjadi kurang efektif, dan korban tidak merasakan manfaat nyata dari putusan hukum yang seharusnya menjamin pemulihannya.

2. Keterbatasan Representasi Korban

Korban TPPO sering menghadapi kendala serius terkait keterbatasan representasi hukum dalam proses peradilan. Banyak korban tidak memiliki akses kepada kuasa hukum atau advokat yang kompeten untuk menyuarakan hak-haknya secara efektif, termasuk hak atas restitusi materiil maupun immateriil. Tanpa pendampingan hukum yang memadai, korban sulit memastikan bahwa pengadilan benar-benar mempertimbangkan seluruh dampak yang dialami, mulai dari kerugian finansial, trauma psikologis, hingga kebutuhan rehabilitasi sosial yang penting untuk pemulihan jangka panjang.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa korban TPPO umumnya berasal dari kelompok rentan dengan keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan pengetahuan hukum. Akibatnya, sering kali tidak mampu menavigasi prosedur hukum yang kompleks, menyusun bukti, atau mengikuti persidangan secara aktif. Dalam praktiknya, tanpa representasi hukum yang kuat, pengadilan cenderung mengabaikan perspektif korban dan lebih fokus pada aspek pidana terhadap pelaku. Hal ini membuat restitusi yang seharusnya menjadi hak integral korban menjadi terpinggirkan atau hanya dicantumkan secara simbolik dalam amar putusan.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat penting untuk mengatasi keterbatasan ini. LPSK dapat bertindak sebagai mediator dan pendamping, membantu korban mengajukan restitusi, mendokumentasikan kerugian, serta memberikan rekomendasi resmi kepada jaksa dan hakim. Namun, keterlibatan LPSK saja tidak selalu cukup, terutama jika sistem peradilan kurang responsif terhadap rekomendasi atau jika koordinasi antar-aparat penegak hukum lemah.

3. Kurangnya Pengakuan terhadap Kerugian Immateriil

Kurangnya pengakuan terhadap kerugian immateriil menjadi salah satu kendala utama dalam mekanisme restitusi bagi korban TPPO. Meskipun korban sering mengalami dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma akibat kekerasan, stres berkepanjangan, rasa takut, hingga stigma sosial dan kerusakan reputasi, banyak pengadilan cenderung menekankan kerugian materiil yang lebih mudah diukur secara finansial. Akibatnya, restitusi yang diberikan seringkali hanya mencakup biaya perawatan medis atau kehilangan pendapatan, sementara penderitaan

psikologis, kehilangan kehormatan, dan hambatan sosial yang dialami korban jarang diperhitungkan.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerugian nyata yang dialami korban dan kompensasi yang diberikan oleh sistem peradilan. Perspektif korban yang bersifat non-materiil kerap diabaikan karena sulit dibuktikan secara objektif dan memerlukan pendekatan multidisipliner, seperti asesmen psikologis atau sosiologis. Selain itu, hakim dan aparat penegak hukum masih banyak yang kurang memahami pentingnya restitusi immateriil sebagai bagian dari keadilan restoratif. Padahal, pemenuhan hak ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan korban secara langsung, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen korektif yang menegaskan tanggung jawab pelaku atas konsekuensi perbuatannya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan krusial dalam memperkuat pengakuan terhadap kerugian immateriil. LPSK dapat melakukan asesmen psikologis dan sosial yang mendetail, menyusun rekomendasi resmi mengenai besaran restitusi, serta mendampingi korban selama persidangan. Namun, efektivitas pendampingan ini masih sangat bergantung pada kesadaran aparat penegak hukum dan keberpihakan pengadilan untuk mempertimbangkan rekomendasi tersebut secara substansial.

4. Proses Peradilan yang Tidak Ramah Korban

Proses peradilan yang tidak ramah korban menjadi salah satu hambatan signifikan dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban TPPO. Sidang yang panjang, prosedur formalistik, dan tuntutan administratif yang kompleks seringkali mengabaikan kondisi psikologis korban, yang banyak di antaranya mengalami trauma fisik maupun psikologis akibat tindak pidana yang dialami. Akibatnya, korban kesulitan untuk hadir, berbicara, atau menyampaikan pengalaman secara penuh selama persidangan. Partisipasi korban yang terbatas ini mengurangi kesempatan untuk memastikan bahwa kerugian materiil, immateriil, maupun strukturalnya dipertimbangkan secara tepat oleh hakim.

Suasana pengadilan yang kaku dan proses yang berulang-ulang menuntut korban untuk menceritakan kembali pengalaman traumatisnya, yang dapat memperburuk kondisi psikologis. Fenomena ini dikenal sebagai reviktimisasi sekunder (*secondary victimization*), di mana

korban tidak hanya menderita akibat kejahatan awal, tetapi juga mengalami tekanan tambahan dari sistem peradilan itu sendiri. Dampak psikologis yang muncul dapat berupa stres berkepanjangan, rasa takut, malu, hingga kecenderungan untuk menarik diri dari proses hukum.

Keterbatasan akses dan perlindungan ini juga memengaruhi efektivitas restitusi, karena bukti kerugian immateriil dan struktural yang disampaikan korban menjadi kurang lengkap. Hakim cenderung menilai restitusi berdasarkan dokumen materiil yang lebih mudah diverifikasi, sementara kerugian psikologis dan sosial yang signifikan sering diabaikan. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun restitusi diatur secara hukum, implementasinya tidak selalu mengakomodasi hak korban secara substantif.

E. Restitusi Sebagai Hak yang Sering Bersifat Simbolik

Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) idealnya merupakan instrumen pemulihan hak korban yang mencakup aspek materiil, immateriil, dan struktural. Namun, dalam praktik di Indonesia, restitusi sering bersifat simbolik, artinya hak yang diakui secara hukum tidak selalu terealisasi secara penuh atau nyata bagi korban. Fenomena ini muncul karena berbagai hambatan normatif, praktis, dan struktural yang melemahkan efektivitas restitusi (Harkristuti Harkrisnowo, 2022; Nugroho & Harkristuti, 2021).

1. Tidak Terpenuhinya Besaran Restitusi

Ketidakmampuan pelaku TPPO untuk memenuhi kewajiban restitusi secara penuh menjadi salah satu faktor utama mengapa restitusi sering bersifat simbolik dan tidak memadai. Banyak pelaku tidak memiliki aset atau pendapatan yang cukup untuk menutupi kerugian materiil maupun immateriil korban, sehingga jumlah yang dibayarkan hanya sebagian kecil dari total hak yang seharusnya diterima. Kondisi ini diperparah apabila pelaku merupakan bagian dari jaringan kriminal transnasional, di mana aset tersebar di berbagai wilayah atau bahkan berada di luar negeri, sehingga sulit diidentifikasi dan diakses untuk keperluan eksekusi restitusi. Akibatnya, korban tidak merasakan pemulihan haknya secara nyata, meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban pelaku untuk membayar restitusi.

Proses penagihan dan eksekusi restitusi juga menghadapi kendala prosedural. Prosedur penyitaan aset, pelelangan, atau pemblokiran rekening memerlukan waktu yang panjang dan koordinasi lintas lembaga yang intensif, termasuk aparat penegak hukum, jaksa, hakim, dan LPSK. Dalam praktiknya, kompleksitas ini sering menunda pembayaran restitusi, sehingga korban harus menunggu bertahun-tahun untuk menerima haknya, bahkan jika jumlah yang dibayarkan masih jauh dari besaran yang ideal. Ketidakpastian ini menimbulkan frustrasi bagi korban dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Fokus aparat penegak hukum dan pengadilan yang lebih menitikberatkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku membuat restitusi korban sering dianggap sebagai aksesori atau formalitas tambahan. Hakim mungkin menetapkan restitusi, tetapi tanpa mekanisme pelaksanaan yang jelas atau penegakan yang efektif, besaran yang ditentukan menjadi tidak realistis dan hanya bersifat simbolik. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara tujuan hukum pidana untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan tujuan restitusi untuk memulihkan hak korban.

2. Penundaan Eksekusi Putusan

Penundaan eksekusi putusan restitusi menjadi salah satu hambatan signifikan dalam pemulihan hak korban TPPO. Meskipun pengadilan telah menetapkan kewajiban pelaku untuk membayar restitusi, proses pelaksanaan melalui penyitaan aset, pemblokiran rekening, atau penagihan hukum sering memakan waktu bertahun-tahun. Kompleksitas prosedur hukum dan birokrasi yang panjang membuat pembayaran restitusi tertunda, sehingga korban baru menerima haknya jauh setelah kerugian dialami. Situasi ini tidak hanya mengurangi manfaat ekonomi dari restitusi, seperti pemulihan pendapatan atau biaya pengobatan, tetapi juga berdampak psikologis karena korban tetap menghadapi tekanan emosional dan ketidakpastian mengenai pemulihan haknya.

Penundaan ini sering diperparah oleh koordinasi yang lemah antara aparat penegak hukum, jaksa, hakim, dan LPSK. Setiap lembaga memiliki prosedur dan prioritas masing-masing, sehingga eksekusi restitusi tidak berjalan secara sinkron. Dalam beberapa kasus, aset pelaku sulit ditemukan atau tersebar di wilayah berbeda, bahkan di luar negeri,

sehingga proses penyitaan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Ketidakpastian ini membuat korban mengalami frustrasi, dan dalam praktiknya, restitusi yang akhirnya diterima sering jauh lebih kecil dari besaran yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Dampak psikologis dari penundaan eksekusi juga tidak bisa diabaikan. Korban tetap menghadapi perasaan tidak aman, trauma, dan stigma sosial yang belum terselesaikan. Tanpa pemenuhan restitusi secara tepat waktu, upaya hukum untuk memberikan keadilan substantif bagi korban menjadi kurang efektif. LPSK menekankan pentingnya memperpendek waktu eksekusi melalui prosedur yang lebih jelas, pemantauan aktif, dan koordinasi lintas lembaga agar hak korban dapat segera terealisasi.

3. Fokus Peradilan pada Hukuman Pelaku

Fokus peradilan yang lebih menekankan hukuman terhadap pelaku TPPO menjadi salah satu faktor utama mengapa restitusi korban sering bersifat simbolik. Dalam praktik persidangan, hakim dan aparat penegak hukum cenderung memprioritaskan penjatuhan pidana seperti hukuman penjara atau denda kepada pelaku, karena sanksi pidana dianggap sebagai inti dari penegakan hukum. Sementara itu, kewajiban restitusi bagi korban sering hanya disebutkan secara singkat dalam amar putusan atau ditetapkan tanpa mekanisme pelaksanaan yang jelas, sehingga hak korban untuk mendapatkan pemulihan materiil maupun immateriil tidak terealisasi secara optimal.

Pendekatan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kepentingan publik dan hak individu korban. Hak korban yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses peradilan justru ditempatkan pada posisi sekunder. Hal ini terutama terlihat ketika besaran restitusi ditetapkan rendah atau pelaksanaan eksekusinya tertunda karena aparat penegak hukum tidak memiliki fokus atau prioritas yang sama untuk menegakkan pemulihan hak korban. Akibatnya, korban tetap mengalami kerugian ekonomi, trauma psikologis, dan kerugian sosial, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana.

Kurangnya perhatian pada restitusi juga berkaitan dengan pemahaman aparat peradilan mengenai prinsip *victim-centered justice*. Paradigma tradisional yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*

justice) menempatkan pemidanaan sebagai tujuan utama, sehingga restitusi korban dianggap sebagai aksesoris yang dapat dikompromikan. Padahal, restitusi memiliki fungsi korektif dan preventif yang penting, yaitu memberikan tanggung jawab langsung kepada pelaku atas kerugian yang ditimbulkan dan mendukung pemulihan korban secara nyata.

4. Kurangnya Skema Pendukung Negara

Kurangnya skema pendukung dari negara menjadi salah satu faktor yang membuat restitusi korban TPPO sering bersifat simbolik. Dalam praktiknya, ketika pelaku tidak mampu membayar kewajiban restitusi, korban hanya mengandalkan aset atau kemampuan finansial pelaku untuk memperoleh pemulihan haknya. Kondisi ini semakin kompleks jika pelaku berasal dari jaringan kriminal yang asetnya tersebar atau sulit diakses, termasuk aset di luar negeri. Tanpa adanya mekanisme negara yang menjamin pembayaran, korban berisiko tidak menerima restitusi sama sekali atau hanya memperoleh sebagian kecil dari hak yang seharusnya diterima.

Skema pendukung negara, seperti dana talangan atau *victim compensation fund*, sebenarnya dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan secara cepat dan efektif. Dengan adanya dana sementara yang disalurkan oleh negara, korban tidak perlu menunggu pelaku memenuhi kewajiban finansialnya, yang seringkali memakan waktu lama atau bahkan gagal total. Selain itu, skema ini juga memungkinkan penegak hukum menagih kembali pelaku melalui mekanisme hukum, sehingga hak korban tetap terlindungi secara yuridis.

Keterbatasan skema pendukung negara saat ini memperkuat ketergantungan korban pada pelaku dan prosedur hukum yang panjang. Banyak korban, terutama yang berasal dari kelompok rentan, menghadapi kesulitan psikologis dan ekonomi karena menunggu proses eksekusi restitusi yang tidak pasti. Situasi ini memperpanjang trauma dan menimbulkan ketidakadilan tambahan, karena korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak meskipun pelaku telah dijatuhi pidana.

BAB VIII
PERBANDINGAN PENGATURAN RESTITUSI KORBAN TPPO DI BERBAGAI NEGARA

Perbandingan pengaturan restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di berbagai negara menunjukkan keragaman pendekatan hukum dan mekanisme perlindungan korban, yang dipengaruhi oleh sistem hukum nasional, kapasitas institusi, dan budaya hukum setempat. Di negara-negara *common law*, restitusi cenderung bersifat wajib (*mandatory restitution*) dan terintegrasi dalam putusan pidana, sedangkan di negara *civil law*, restitusi sering dikombinasikan dengan mekanisme perdata dan dukungan negara untuk memastikan pemulihan hak korban. Praktik di negara-negara ASEAN menunjukkan variasi dalam prosedur pengajuan, eksekusi putusan, serta integrasi rehabilitasi sosial dan psikologis. Analisis komparatif ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk membangun sistem restitusi yang efektif, berorientasi pada korban, dan terintegrasi dengan mekanisme hukum nasional, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi serta memanfaatkan dukungan lembaga perlindungan korban seperti LPSK (UNODC, 2022; ASEAN-ACTIP, 2021; Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

A. Restitusi Korban TPPO dalam Hukum Internasional

Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diakui sebagai hak fundamental korban dalam kerangka hukum internasional. Instrumen utama yang mengatur hal ini adalah *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) 2000 beserta *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang menekankan kewajiban

negara untuk melindungi korban, memberikan bantuan, dan memulihkan hak-haknya, termasuk restitusi (United Nations, 2000).

1. Prinsip Hak atas Reparasi

Prinsip hak atas reparasi menegaskan bahwa setiap korban pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk korban perdagangan orang atau TPPO, memiliki hak untuk memperoleh pemulihan yang menyeluruh. Dokumen internasional seperti *UN Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law* (United Nations, 2005) menekankan bahwa reparasi mencakup tiga komponen utama: restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Restitusi berfokus pada pengembalian korban ke kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, baik berupa pemulihan hak-hak hukum maupun kepemilikan materiil yang hilang. Kompensasi ditujukan untuk mengganti kerugian materiil yang dialami korban, seperti biaya pengobatan, hilangnya pendapatan, atau kerusakan properti. Sementara itu, rehabilitasi menekankan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban melalui layanan medis, konseling psikologis, dan dukungan sosial, sehingga korban dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip ini menekankan bahwa reparasi bukan sekadar tindakan simbolik atau formalitas hukum, tetapi hak substantif korban yang wajib dipenuhi oleh negara dan pelaku. Restitusi menjadi prioritas karena secara langsung memulihkan kondisi korban, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial, sehingga mengurangi dampak jangka panjang dari eksplotasi atau kekerasan yang dialami. Pemberian kompensasi dan rehabilitasi mendukung restitusi dengan memberikan jaminan pemulihan yang menyeluruh, termasuk mengatasi trauma psikologis dan stigma sosial yang sering dialami korban TPPO.

Pada praktik, prinsip hak atas reparasi menuntut negara untuk menyediakan mekanisme yang efektif agar korban dapat mengakses restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi secara nyata. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus menjamin hak korban dipenuhi melalui kebijakan publik,

pendampingan hukum, dan dukungan layanan sosial. Pendekatan ini menekankan perspektif *victim-centered justice*, di mana korban ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses hukum, bukan sekadar pihak pasif.

2. Restitusi sebagai Instrumen Pemulihan Korban

Restitusi dalam konteks hukum internasional menekankan peranannya sebagai instrumen pemulihan korban, bukan sekadar sebagai tambahan hukuman terhadap pelaku. Prinsip ini menegaskan bahwa korban memiliki hak substantif yang harus dipenuhi secara nyata, termasuk pemulihan kondisi materiil, sosial, dan psikologis. Dalam kasus TPPO, restitusi dapat diwujudkan melalui pembayaran langsung dari pelaku untuk menutupi kerugian finansial, pengembalian dokumen atau aset yang diambil, serta akses terhadap layanan rehabilitasi, baik medis maupun psikologis. Dengan demikian, restitusi memberikan mekanisme konkret bagi korban untuk memperoleh kembali hak-hak yang dirampas akibat tindak pidana, sekaligus memperkuat perlindungan hukum dan sosial baginya.

Prinsip ini menempatkan korban sebagai subjek hukum aktif dalam proses peradilan, yang haknya harus dipenuhi, bukan sekadar sebagai objek yang menjadi fokus penghukuman terhadap pelaku. Restitusi mengakui bahwa pemulihan korban melibatkan aspek materiil dan immateriil, termasuk trauma psikologis, kehilangan kehormatan, atau hambatan dalam integrasi sosial. Pendekatan ini selaras dengan konsep *victim-centered justice*, di mana sistem hukum diarahkan untuk memastikan bahwa hak korban tidak terabaikan dan ia dapat kembali menjalani kehidupan dengan martabat dan keamanan.

Restitusi sebagai instrumen pemulihan juga memiliki fungsi preventif. Dengan menuntut pelaku untuk menanggung konsekuensi langsung atas kerugian yang dialami korban, restitusi menanamkan tanggung jawab hukum dan moral bagi pelaku, sekaligus memberikan pesan kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak individu. Negara dan aparat penegak hukum memiliki peran penting untuk memastikan mekanisme restitusi berjalan efektif, mulai dari pengajuan, pembuktian kerugian, hingga eksekusi pembayaran atau pemulihan aset. Lembaga seperti LPSK dapat memfasilitasi korban

dalam proses ini, memberikan pendampingan hukum dan psikologis agar hak-hak korban terealisasi secara aman dan adil.

3. Pedoman Organisasi Internasional

Badan-badan internasional, seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), telah mengembangkan pedoman dan *toolkits* praktis untuk membantu negara-negara anggota dalam penerapan restitusi bagi korban TPPO. Pedoman ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari identifikasi dan verifikasi kerugian materiil maupun immateriil, hingga prosedur pengajuan klaim restitusi yang sistematis dan transparan. Selain itu, pedoman UNODC juga menekankan perlindungan hukum bagi korban agar tidak menghadapi risiko pidana akibat tindakan yang dilakukan sebagai dampak eksploitasi, sehingga proses restitusi dapat dilakukan dengan aman dan bebas dari intimidasi.

Pedoman ini memberikan standar operasional bagi aparat penegak hukum dalam menilai kerugian korban secara komprehensif, termasuk biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, trauma psikologis, dan dampak sosial jangka panjang. Dengan adanya panduan ini, negara-negara anggota dapat merancang mekanisme restitusi yang jelas, memastikan korban menerima pemulihan hak yang proporsional, dan meminimalkan risiko *secondary victimization* selama proses peradilan. UNODC menekankan pentingnya pendekatan yang *victim-sensitive*, di mana korban diberi akses mudah untuk mengajukan klaim, didampingi secara psikologis dan hukum, serta dijamin keselamatannya sepanjang prosedur berlangsung.

Pedoman internasional ini juga memberikan arahan mengenai koordinasi lintas lembaga antara penyidik, jaksa, hakim, dan lembaga perlindungan korban seperti LPSK untuk memastikan eksekusi restitusi berjalan efektif. Hal ini penting karena restitusi tidak hanya terkait dengan pembayaran materiil, tetapi juga pengembalian dokumen atau aset yang dirampas, serta akses korban ke layanan rehabilitasi. Dengan mengikuti pedoman UNODC, aparat penegak hukum dapat menegakkan prinsip restitusi sebagai hak korban sekaligus instrumen pemulihan yang nyata.

4. Prinsip *Victim-Centered*

Prinsip *victim-centered* menekankan bahwa korban harus menjadi fokus utama dalam seluruh proses hukum, sehingga hak, keselamatan, dan kesejahteraan menjadi prioritas. Dalam konteks TPPO, pendekatan ini menuntut agar korban diberikan akses informasi yang jelas mengenai prosedur hukum, status perkara, dan mekanisme pengajuan restitusi. Selain itu, korban berhak memperoleh perlindungan dari intimidasi, tekanan, atau diskriminasi, baik dari pelaku maupun pihak lain yang terkait dengan kasus. Pendekatan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, dengan mengakui bahwa dampak psikologis dan sosial yang dialami korban merupakan bagian integral dari kerugian yang harus dipulihkan.

Pada praktiknya, prinsip *victim-centered* menuntut aparat penegak hukum penyidik, jaksa, hakim, dan lembaga perlindungan korban seperti LPSK untuk mengadaptasi prosedur yang sensitif terhadap trauma dan kebutuhan korban. Misalnya, proses wawancara atau persidangan dilakukan dengan cara yang meminimalkan reviktimisasi, sementara pendampingan psikologis dan hukum disediakan untuk membantu korban mengekspresikan hak-haknya dengan aman. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap kerugian immateriil, seperti trauma psikologis, kehilangan kehormatan, dan stigma sosial, yang menjadi dasar perhitungan restitusi selain kerugian materiil.

Prinsip *victim-centered* mendorong partisipasi aktif korban dalam proses restitusi. Korban bukan sekadar objek hukum atau pihak pasif dalam persidangan, tetapi subjek yang hak-haknya harus dipenuhi secara nyata. Hal ini sejalan dengan panduan internasional dari UNODC, yang menegaskan bahwa restitusi harus dirancang untuk memulihkan korban secara komprehensif, termasuk pengembalian aset, ganti kerugian, dan akses ke layanan rehabilitasi.

B. Praktik Restitusi di Negara-Negara ASEAN

Praktik restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di negara-negara ASEAN menunjukkan keragaman implementasi hukum dan mekanisme perlindungan. Meskipun semua negara anggota ASEAN telah meratifikasi ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP),

implementasi restitusi di tingkat nasional berbeda, baik dari sisi prosedur, cakupan hak, maupun efektivitas pemenuhan hak korban.

1. Singapura

Di Singapura, restitusi bagi korban perdagangan orang diatur secara tegas melalui *Criminal Law (Trafficking in Persons) Act*. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang memungkinkan korban mengajukan klaim restitusi langsung melalui pengadilan pidana. Dengan demikian, restitusi tidak dipandang sebagai mekanisme terpisah dari proses pidana, tetapi menjadi bagian integral dari putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku. Korban dapat menuntut penggantian biaya yang timbul akibat eksploitasi, termasuk biaya medis, psikologis, dan kebutuhan hidup selama masa rehabilitasi.

Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan besaran restitusi yang adil dan proporsional dengan kerugian yang dialami korban. Penekanan diberikan pada restitusi yang bersifat konkret dan terukur, sehingga pelaku diwajibkan mengganti kerugian materiil korban secara jelas. Selain itu, aspek pemulihan non-materiil, seperti biaya rehabilitasi psikologis, juga diperhitungkan dalam putusan, mencerminkan perhatian Singapura terhadap pemulihan menyeluruh korban TPPO.

Proses pengajuan restitusi di Singapura juga dirancang untuk meminimalkan hambatan bagi korban. Korban didorong untuk mengajukan klaim sejak tahap penyidikan atau sebelum persidangan, sehingga restitusi dapat tercantum dalam amar putusan pidana secara efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa korban menerima haknya secara cepat, mengurangi risiko tertundanya pemulihan akibat prosedur hukum yang panjang.

2. Thailand

Di Thailand, restitusi bagi korban TPPO diatur melalui kombinasi hukum pidana dan mekanisme kompensasi negara melalui *Victim Compensation Fund*. Sistem ini memungkinkan korban menerima pemulihan bahkan ketika pelaku tidak memiliki aset atau kemampuan finansial untuk membayar restitusi. Dengan demikian, negara mengambil peran aktif dalam menjamin hak korban, memastikan bahwa kerugian materiil dan immateriil dapat dipulihkan secara efektif.

Restitusi di Thailand mencakup berbagai bentuk dukungan, termasuk rehabilitasi medis, layanan psikologis, dan program reintegrasi sosial bagi korban. Pendekatan ini tidak hanya menekankan penggantian kerugian finansial, tetapi juga pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban, sehingga dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara normal. Hal ini menunjukkan bahwa restitusi dipandang sebagai hak korban yang harus diwujudkan, bukan sekadar tambahan formal dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku.

Thailand menerapkan prinsip *non-punishment*, yang menjamin bahwa korban tidak dipidana atas tindakan yang dilakukan sebagai akibat eksploitasi. Prinsip ini penting untuk melindungi korban dari risiko kriminalisasi dan memastikannya dapat mengakses restitusi tanpa takut akan konsekuensi hukum. Pendekatan *victim-centered* ini selaras dengan standar internasional, menekankan bahwa proses hukum harus mengutamakan kepentingan korban.

Secara prosedural, pengajuan restitusi di Thailand dapat dilakukan melalui aparat hukum dan lembaga pendamping korban, termasuk organisasi masyarakat sipil yang bekerja sama dengan pemerintah. Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci untuk memastikan bahwa klaim korban dapat diproses dengan cepat dan hasil restitusi dapat diterima secara tepat waktu. Mekanisme ini juga membantu meminimalkan risiko reviktimisasi, karena korban tidak perlu menghadapi proses hukum yang panjang atau traumatis secara langsung.

Dengan model ini, Thailand menampilkan praktik restitusi yang holistik, yang tidak hanya menekankan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga menegaskan hak korban untuk pemulihan menyeluruh, baik secara materiil maupun immateriil. Mekanisme kompensasi negara melalui *Victim Compensation Fund* menjadi instrumen efektif untuk memastikan korban TPPO menerima perlindungan dan pemulihan hak secara nyata, bahkan dalam situasi di mana pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya (UNODC, 2022).

3. Malaysia

Di Malaysia, perlindungan restitusi bagi korban TPPO diatur melalui *Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007*. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk mengajukan restitusi baik melalui jalur pengadilan pidana maupun

mekanisme perdata. Dengan demikian, korban memiliki kesempatan untuk menuntut pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami akibat eksploitasi atau perdagangan manusia.

Meskipun kerangka hukum telah ada, implementasi restitusi di Malaysia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, yang menyebabkan proses restitusi berjalan lambat atau tidak konsisten. Selain itu, keterbatasan dana untuk mendukung mekanisme kompensasi bagi korban mempersempit kemampuan aparat hukum untuk menjamin pemulihan hak korban secara menyeluruh.

Kesadaran korban terhadap hak restitusinya juga masih rendah. Banyak korban, terutama migran atau kelompok rentan, tidak mengetahui mekanisme hukum yang tersedia, atau takut terlibat dalam proses hukum karena risiko intimidasi atau stigma sosial. Akibatnya, hak korban untuk menerima pemulihan sering tidak dimanfaatkan secara optimal, dan restitusi tetap bersifat simbolik bagi sebagian besar kasus.

Upaya pendampingan korban oleh lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil menjadi penting untuk mengatasi kendala ini. Dengan pendampingan hukum, psikologis, dan administratif, korban dapat lebih mudah mengajukan klaim restitusi dan mengikuti prosedur hukum tanpa mengalami reviktimisasi. Selain itu, peningkatan koordinasi antar-lembaga serta alokasi dana yang memadai menjadi langkah strategis untuk memastikan restitusi dapat terlaksana secara efektif dan adil.

4. Indonesia

Di Indonesia, hak restitusi bagi korban TPPO dijamin secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami, sekaligus menegaskan kewajiban pelaku untuk memenuhi restitusi sebagai bagian dari putusan pidana. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam mendampingi korban, mulai dari pendampingan hukum, psikologis, hingga administratif, guna memastikan hak-hak korban dapat diperjuangkan secara efektif.

Meskipun kerangka hukum telah ada, praktik restitusi di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Pelaku TPPO sering memiliki akses hukum, sumber daya finansial, dan jaringan yang memungkinkan mempengaruhi proses peradilan, sementara korban, terutama dari kelompok rentan, sering menghadapi keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan akses informasi. Kondisi ini membuat korban sulit berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum dan menuntut hak restitusinya.

Proses eksekusi restitusi di pengadilan sering lambat. Penyitaan aset, penagihan pembayaran, dan pelaksanaan putusan melalui aparat penegak hukum memerlukan waktu yang panjang dan prosedur yang kompleks. Dalam banyak kasus, aset pelaku tidak mencukupi atau tersebar, bahkan berada di luar negeri, sehingga restitusi tidak dapat dibayarkan secara penuh. Akibatnya, korban hanya menerima sebagian kecil dari haknya, menjadikan restitusi lebih bersifat simbolik daripada pemulihan nyata.

Keterbatasan koordinasi antar-aparat penegak hukum juga menjadi tantangan. Jaksa, hakim, penyidik, dan LPSK perlu bekerja sama secara intensif untuk memastikan restitusi dapat terlaksana secara efektif, namun praktik di lapangan sering menunjukkan adanya hambatan dalam sinkronisasi prosedur, pemantauan aset, dan pelaksanaan eksekusi.

C. Model Restitusi di Negara *Common Law* dan *Civil Law*

Restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku, khususnya perbedaan antara *common law* dan *civil law*. Kedua sistem ini memiliki karakteristik berbeda dalam penegakan restitusi, termasuk mekanisme pengajuan, peran pengadilan, dan integrasi dengan mekanisme perdata maupun pidana.

1. Negara *Common Law*

Negara-negara dengan sistem *common law*, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris, menempatkan restitusi sebagai elemen yang sangat integral dalam hukum pidana. Prinsip utama yang dianut

adalah *mandatory restitution*, yaitu kewajiban pelaku untuk membayar kerugian korban berdasarkan bukti yang diajukan mengenai kerugian materiil maupun immateriil. Dengan pendekatan ini, restitusi tidak bersifat opsional, melainkan menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku jika pengadilan menilai korban telah mengalami kerugian yang dapat dipulihkan.

Di Amerika Serikat, hal ini diatur secara tegas melalui *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA). Hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan pelaku membayar restitusi, mencakup biaya medis, biaya psikologis, kehilangan pendapatan, serta biaya rehabilitasi sosial yang diperlukan korban untuk pulih. Mekanisme restitusi di AS bersifat pidana dan wajib, artinya pengadilan tidak memiliki diskresi untuk mengabaikan tuntutan restitusi selama bukti kerugian telah diajukan dan diverifikasi. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum bagi korban dan memastikan bahwa haknya untuk pemulihan materiil maupun immateriil dapat terwujud secara maksimal (US Department of Justice, 2023).

Australia dan Inggris mengadopsi model yang sedikit berbeda tetapi sejalan dengan prinsip perlindungan korban. Di Australia, korban TPPO dapat mengklaim restitusi melalui *victim compensation scheme*, baik sebagai bagian dari putusan pidana maupun melalui mekanisme negara, sehingga korban tetap memperoleh pemulihan meskipun pelaku tidak dapat membayar. Inggris menerapkan *Criminal Injuries Compensation Scheme,* di mana negara menyediakan kompensasi bagi korban yang tidak berhasil memperoleh restitusi langsung dari pelaku. Kedua model ini menekankan perlindungan korban dan memastikan hak korban tetap terpenuhi, meskipun kondisi pelaku tidak memungkinkan pembayaran langsung.

2. Negara *Civil Law*

Negara-negara dengan sistem *civil law*, seperti sebagian besar negara Eropa Kontinental termasuk Jerman, Perancis, dan Belanda, serta beberapa negara di Asia, menekankan restitusi melalui integrasi antara hukum pidana dan hukum perdata. Dalam sistem ini, restitusi sering dipandang sebagai bagian dari pemulihan kerugian korban, yang dapat diajukan sebagai klaim perdata dalam proses pidana atau melalui gugatan terpisah di pengadilan perdata. Pendekatan ini menekankan

aspek formal dan dokumentasi tertulis, serta memberikan mekanisme tambahan agar hak korban tetap terpenuhi, meskipun pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar kerugian.

Di Jerman, hak korban untuk menerima ganti kerugian diakui melalui Strafgesetzbuch (KUHP) dan KUHAP, dengan proses yang dikenal sebagai *Opferhilfe*. Restitusi dapat diberikan sebagai bagian dari putusan pidana, tetapi implementasinya sering dilakukan melalui putusan perdata yang menyertai hukuman terhadap pelaku. Selain itu, negara menyediakan program rehabilitasi dan kompensasi bagi korban yang tidak dapat menuntut pelaku secara langsung, sehingga pemulihan korban tetap terjamin meskipun proses pidana tidak menghasilkan restitusi penuh. Pendekatan ini menekankan perlindungan korban secara kolektif, dengan peran negara sebagai penjamin pemulihan hak korban.

Di Perancis, restitusi dikenal sebagai *dommages et intérêts* dan dapat diberikan melalui pengadilan pidana maupun perdata. Pengadilan pidana memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ordre de réparation, yang memastikan korban menerima kompensasi atas kerugian yang dialami. Namun, pelaksanaan restitusi sangat bergantung pada kemampuan pelaku untuk membayar, sehingga realisasi restitusi kadang tidak optimal. Belanda menerapkan pendekatan serupa, tetapi menambahkan state compensation scheme bagi korban TPPO yang tidak memperoleh restitusi dari pelaku. Mekanisme ini memastikan bahwa korban tetap mendapatkan pemulihan, sekalipun pelaku tidak memiliki aset atau menolak membayar.

3. Perbandingan antara *Common Law* dan *Civil Law*

Perbandingan antara sistem *common law* dan *civil law* menunjukkan perbedaan signifikan dalam mekanisme restitusi dan perlindungan korban. Dalam sistem *common law*, sumber hukum menekankan putusan pengadilan dan preseden, sehingga restitusi menjadi bagian wajib dari putusan pidana. Hakim memiliki kewenangan untuk menegakkan pembayaran restitusi berdasarkan bukti kerugian materiil dan immateriil korban, dan korban berperan sebagai subjek aktif yang dapat mengajukan klaim serta didampingi secara hukum untuk memastikan haknya terpenuhi. Pendanaan alternatif juga tersedia melalui *victim trust fund* atau skema dana negara, sehingga jika pelaku tidak mampu membayar, negara tetap menjamin restitusi. Fokus utama

pendekatan ini adalah pemulihan langsung terhadap korban, baik materiil maupun immateriil, sehingga restitusi menjadi instrumen nyata untuk mengembalikan hak korban secara cepat dan terukur.

Pada sistem *civil law*, sumber hukum bersifat tertulis, mencakup KUHP, KUHAP, dan undang-undang lainnya. Mekanisme restitusi sering merupakan kombinasi antara hukum pidana dan perdata, sehingga korban terkadang perlu mengajukan gugatan tambahan untuk memperoleh kompensasi penuh. Peran korban dalam sistem ini cenderung lebih terbatas, karena ia bergantung pada pengadilan dan mekanisme negara untuk mendapatkan pemulihan. Negara menyediakan program kompensasi atau bantuan sosial bagi korban yang tidak dapat menuntut pelaku secara langsung. Pendekatan *civil law* menekankan prosedur formal dan dokumentasi tertulis, dengan fokus pada pemulihan melalui kombinasi putusan pidana dan dukungan negara. Hal ini menjamin kepastian hukum secara kolektif, meskipun restitusi bisa lebih lambat atau bergantung pada kemampuan finansial pelaku.

Secara garis besar, perbedaan ini membahas bagaimana *common law* menekankan *restorative justice* yang langsung dan individu, sedangkan *civil law* menekankan perlindungan kolektif melalui prosedur formal dan intervensi negara. *Common law* menempatkan korban sebagai aktor yang aktif dalam proses restitusi, sementara *civil law* lebih menekankan peran negara dan pengadilan sebagai penjamin hak korban. Kedua sistem, meski berbeda, sama-sama berupaya menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dengan pemulihan hak korban, namun efektivitas restitusi sangat bergantung pada mekanisme eksekusi dan kemampuan finansial pelaku maupun dukungan dari negara.

4. Implikasi untuk Indonesia

Implikasi perbandingan sistem *common law* dan *civil law* bagi Indonesia memberikan arah strategis untuk memperkuat mekanisme restitusi korban TPPO. Pertama, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menjadikan restitusi kewajiban yang bersifat *mandatory*, sebagaimana praktik di negara-negara *common law*, sehingga pengadilan tidak memiliki diskresi untuk mengabaikan restitusi jika korban telah membuktikan kerugian materiil maupun immateriil. Pendekatan ini akan

memastikan restitusi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi bagian integral dari putusan pidana yang menegakkan hak korban secara nyata.

Kedua, integrasi antara hukum pidana dan perdata seperti yang diterapkan di beberapa negara *civil law* Eropa dapat menjadi acuan. Dengan membuka jalur ganda bagi korban, memiliki kesempatan untuk memperoleh pemulihan melalui putusan pidana sekaligus mengajukan gugatan perdata jika restitusi dari pelaku belum terpenuhi. Model ini memungkinkan korban mendapatkan kompensasi yang lebih komprehensif dan meningkatkan kepastian hukum bagi pemulihan hak korban.

Ketiga, penguatan skema negara menjadi sangat penting. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat diperluas untuk menyalurkan dana talangan atau kompensasi sementara ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi. Pendekatan ini meniru praktik *victim trust fund* atau state compensation scheme di sistem *common law* dan *civil law*, sehingga korban tetap menerima pemulihan meski pelaku tidak dapat membayar secara langsung. Selain itu, skema ini juga dapat mencakup rehabilitasi medis, psikologis, dan reintegrasi sosial bagi korban.

Keempat, pelatihan aparat penegak hukum menjadi langkah penting. Indonesia dapat mengadopsi praktik *common law* yang menekankan peran hakim, jaksa, dan penasihat hukum korban dalam menilai bukti kerugian dan menegakkan restitusi. Pelatihan ini termasuk pemahaman prinsip *victim-centered justice*, evaluasi kerugian immateriil, serta koordinasi lintas lembaga untuk memastikan eksekusi restitusi berjalan efektif. Dengan kapasitas aparat hukum yang memadai, restitusi akan lebih terjamin secara prosedural dan substantif.

D. Pembelajaran Komparatif Bagi Sistem Hukum Indonesia

Pembelajaran komparatif dari praktik restitusi korban TPPO di berbagai negara dapat memberikan panduan strategis bagi Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan korban. Analisis perbandingan antara negara-negara ASEAN, sistem *common law*, dan *civil law* menunjukkan bahwa keberhasilan restitusi tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum yang ada, tetapi juga pada mekanisme implementasi, peran aparat penegak hukum, dan dukungan institusi negara.

1. Pentingnya Integrasi Mekanisme Pidana dan Perdata

Integrasi mekanisme pidana dan perdata dalam restitusi korban TPPO berperanan penting untuk memastikan hak korban dapat dipulihkan secara menyeluruh. Dalam banyak negara dengan sistem *civil law*, restitusi tidak hanya dibatasi pada putusan pidana, tetapi juga membuka kemungkinan bagi korban untuk mengajukan klaim perdata sebagai jalur tambahan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum yang lebih besar bagi korban, karena jika restitusi dari pelaku melalui putusan pidana tidak mencukupi atau tidak dapat dieksekusi, korban tetap memiliki akses untuk memperoleh pemulihan melalui gugatan perdata. Konsep ini menekankan bahwa restitusi bukan hanya sekadar tambahan formal dalam proses pidana, tetapi merupakan hak korban yang harus dipenuhi melalui mekanisme yang memadai dan efektif.

Bagi Indonesia, pendekatan integratif ini dapat diterapkan dengan memperkuat keterkaitan antara ketentuan restitusi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, KUHP, dan KUHAP. Hal ini akan memungkinkan korban memiliki jalur ganda untuk menuntut haknya, baik melalui putusan pengadilan pidana yang memerintahkan pelaku membayar kerugian materiil maupun immateriil, maupun melalui gugatan perdata jika restitusi pidana tidak terlaksana secara penuh. Dengan adanya mekanisme perdata tambahan, korban yang mengalami kendala dalam pelaksanaan restitusi pidana, seperti ketidakmampuan finansial pelaku atau lambatnya eksekusi, tetap dapat memperoleh kompensasi yang layak.

Integrasi pidana-perdata juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam melindungi korban. Hakim, jaksa, dan penyidik harus memahami bagaimana kedua mekanisme ini saling melengkapi, sehingga klaim korban dapat diproses secara holistik. LPSK dapat berperan sebagai mediator dan fasilitator, membantu korban memahami haknya, mengumpulkan bukti, dan menavigasi proses hukum pidana maupun perdata. Pendekatan ini juga mengurangi risiko korban mengalami reviktimisasi, karena jalur hukum yang tersedia lebih jelas, terstruktur, dan responsif terhadap kebutuhan psikologis maupun sosial korban.

2. Pendekatan *Victim-Centered* dan *Mandatory Restitution*

Pendekatan *victim-centered* dan *mandatory restitution* dalam sistem *common law* menekankan bahwa korban harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses hukum, dengan hak-haknya diakui dan dipenuhi secara tegas. Dalam praktiknya, pelaku TPPO diwajibkan membayar restitusi secara langsung kepada korban, sehingga hak korban tidak bergantung pada pertimbangan diskresioner pengadilan atau sekadar tambahan formal dalam putusan pidana. Model ini memberikan kepastian hukum, karena restitusi menjadi kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan, dan memastikan bahwa pemulihan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban dapat terlaksana secara nyata.

Bagi Indonesia, prinsip ini dapat diadaptasi dengan memberikan kewenangan tegas kepada hakim untuk menetapkan restitusi yang wajib dibayarkan oleh pelaku TPPO. Hal ini berarti restitusi tidak lagi bersifat opsional atau simbolik, melainkan bagian integral dari putusan pidana. Selain itu, penerapan pendekatan *victim-centered* menuntut agar proses penentuan restitusi mempertimbangkan kepentingan korban secara penuh, termasuk kebutuhan psikologis, sosial, dan ekonomi, sehingga korban dapat menerima pemulihan yang adil dan proporsional. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pendampingan korban, baik secara hukum maupun psikologis, agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses restitusi tanpa mengalami reviktimisasi.

Mandatory restitution juga memperkenalkan konsep tanggung jawab finansial pelaku yang jelas. Namun, Indonesia dapat menyesuaikannya dengan konteks lokal, misalnya dengan memperhatikan kemampuan pelaku membayar dan menyediakan mekanisme talangan negara ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat berperan dalam menyalurkan dana sementara dan memfasilitasi pemulihan korban, sehingga hak korban tetap terpenuhi meskipun pelaku tidak memiliki aset atau pendapatan yang memadai.

3. Skema Dana Negara untuk Menjamin Pemulihan Korban

Skema dana negara menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan pemulihan hak korban TPPO, terutama ketika pelaku tidak memiliki aset atau berupaya menghindari kewajibannya untuk

membayar restitusi. Beberapa negara, seperti Thailand dan Filipina, telah menerapkan mekanisme ini dengan menyediakan dana kompensasi yang dikelola oleh pemerintah untuk menutup kerugian materiil, immateriil, dan biaya rehabilitasi korban. Dengan adanya skema tersebut, korban tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kemampuan ekonomi pelaku, sehingga pemulihan haknya dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Di Indonesia, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat diperkuat sebagai fasilitator utama dalam penyaluran dana negara. LPSK tidak hanya berfungsi memproses klaim restitusi, tetapi juga memantau pelaksanaan pembayaran, memberikan pendampingan psikologis, dan memastikan bahwa dana kompensasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan nyata korban. Dengan demikian, skema ini tidak hanya sekadar mengganti kerugian finansial, tetapi juga mendukung rehabilitasi sosial, psikologis, dan reintegrasi korban ke masyarakat.

Implementasi skema dana negara di Indonesia dapat mengambil inspirasi dari praktik internasional dengan menetapkan prosedur yang transparan, jelas, dan cepat. Misalnya, korban TPPO dapat mengajukan klaim langsung ke LPSK setelah terbukti menjadi korban, sementara aparat penegak hukum tetap menindak pelaku sesuai ketentuan hukum. Jika pelaku kemudian mampu membayar, dana yang digunakan dari skema negara dapat ditagih kembali, sehingga mekanisme ini bersifat berkelanjutan dan tidak menjadi beban permanen bagi negara.

4. Peran Aparat Penegak Hukum dan Koordinasi Antarinstansi

Efektivitas restitusi korban TPPO tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga sangat ditentukan oleh peran aktif aparat penegak hukum dan koordinasi antarinstansi. Pengalaman komparatif dari negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa restitusi yang berhasil memerlukan sinergi antara penyidik, jaksa, hakim, lembaga perlindungan korban, dan pihak terkait lainnya. Aparat hukum perlu dilatih untuk memahami prinsip *victim-centered justice*, sehingga fokus penanganan kasus tidak hanya pada hukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban. Dengan pendekatan ini, korban lebih mudah mengajukan klaim restitusi, proses pembuktian menjadi lebih sensitif terhadap kondisi psikologis korban, dan risiko reviktimisasi dapat diminimalkan.

Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci dalam memastikan restitusi terealisasi tepat waktu. Di negara-negara ASEAN dengan praktik restitusi yang baik, mekanisme koordinasi mencakup pertukaran informasi mengenai kerugian korban, konsultasi dalam penentuan besaran restitusi, serta monitoring eksekusi pembayaran. Misalnya, aparat penyidik menyediakan dokumen bukti kerugian korban secara lengkap kepada jaksa dan hakim, sementara lembaga perlindungan korban membantu pendampingan psikologis dan hukum, serta memastikan pembayaran restitusi diterima secara langsung oleh korban. Pendekatan ini mempercepat proses hukum sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban TPPO.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik ini dengan meningkatkan kapasitas penyidik, jaksa, hakim, dan LPSK melalui pelatihan khusus yang menekankan perspektif korban, mekanisme pembuktian kerugian materiil dan immateriil, serta prosedur eksekusi restitusi yang efisien. Selain itu, pembentukan protokol koordinasi lintas lembaga yang jelas dapat meminimalkan kebingungan prosedural, mempercepat penanganan kasus, dan memastikan hak korban tidak terabaikan karena birokrasi atau keterbatasan sumber daya.

E. Praktik Terbaik (*Best Practices*) Perlindungan Korban

Praktik terbaik dalam perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mencakup kombinasi mekanisme hukum, institusional, sosial, dan rehabilitatif yang secara efektif memulihkan hak korban dan memastikan keadilan. Studi komparatif internasional menunjukkan bahwa perlindungan korban yang efektif tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga pada implementasi, koordinasi antarinstansi, dan fokus pada kebutuhan korban (*victim-centered approach*).

1. Pendekatan *Victim-Centered Justice*

Pendekatan *victim-centered justice* menempatkan korban sebagai fokus utama dalam seluruh proses hukum, mulai dari identifikasi kasus hingga pemulihan hak. Sistem ini menekankan bahwa korban bukan sekadar saksi atau objek proses pidana, melainkan subjek hukum yang

hak-haknya harus dijamin dan dipenuhi. Negara-negara seperti Australia, Thailand, dan Amerika Serikat telah mengimplementasikan praktik ini dengan menyediakan akses penuh bagi korban terhadap informasi tentang proses hukum, status kasus, dan hak-hak yang dapat dituntut. Selain itu, korban diberikan pendampingan hukum untuk memastikannya dapat menyuarakan kerugian materiil, immateriil, dan struktural yang dialami, serta perlindungan psikologis dan keamanan agar tidak mengalami intimidasi atau reviktimisasi selama proses persidangan.

Pendekatan ini juga menekankan prinsip non-punishment, di mana korban tidak dipersalahkan atas tindakan yang timbul sebagai akibat eksploitasi, seperti pemalsuan dokumen atau keterlibatan paksa dalam pekerjaan ilegal. Dengan demikian, korban dapat mengikuti proses hukum tanpa rasa takut atau stigma sosial yang menambah trauma. Restitusi yang diberikan kepada korban dirancang untuk memulihkan kondisinya, baik secara finansial melalui penggantian kerugian materiil, maupun secara psikologis dan sosial melalui rehabilitasi dan dukungan reintegrasi.

Di Australia, mekanisme *victim compensation scheme* memungkinkan korban TPPO untuk menerima pembayaran dari negara jika pelaku tidak dapat memenuhi kewajibannya, sekaligus memberikan layanan rehabilitasi dan dukungan psikologis. Thailand menerapkan *Victim Compensation Fund* yang menyediakan kompensasi dan layanan pemulihan bagi korban TPPO, termasuk pendampingan hukum dan reintegrasi sosial, sehingga hak korban tetap terlindungi meskipun pelaku tidak memiliki aset. Sementara itu, Amerika Serikat melalui *Trafficking Victims Protection Act* menekankan *mandatory restitution*, di mana hakim wajib memerintahkan pelaku untuk membayar kerugian korban berdasarkan bukti yang telah diajukan, menjamin kepastian hukum dan pemulihan hak korban yang maksimal.

2. *Mandatory Restitution* dan Integrasi Pidana–Perdata

Praktik *mandatory restitution* menjadi salah satu pendekatan efektif dalam pemenuhan hak korban, terutama di negara-negara dengan sistem *common law*. Prinsip ini menegaskan bahwa pelaku tindak pidana harus secara langsung membayar restitusi kepada korban berdasarkan putusan pengadilan, sehingga hak korban tidak sekadar menjadi

rekomendasi atau formalitas hukum. Pendekatan ini memberi kepastian hukum dan menjamin bahwa kerugian materiil maupun immateriil korban diakui serta dikompensasi secara adil. Dalam implementasinya, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah restitusi berdasarkan bukti kerugian yang telah diajukan oleh korban atau pendamping hukum, sehingga proses pemulihan hak korban menjadi lebih terukur dan nyata (US Department of Justice, 2023).

Integrasi mekanisme pidana dan perdata merupakan praktik penting yang diterapkan di beberapa negara *civil law*. Di model ini, korban tidak hanya bergantung pada putusan pidana untuk memperoleh restitusi, tetapi dapat mengajukan klaim tambahan melalui jalur perdata. Pendekatan ini memungkinkan pemulihan hak korban bahkan ketika pelaku tidak memiliki aset yang cukup, karena negara atau lembaga khusus dapat menyediakan dana kompensasi sementara melalui skema victim compensation fund atau program rehabilitasi nasional. Dengan demikian, korban tetap memperoleh pemulihan materiil dan immateriil secara efektif, mengurangi ketergantungan pada kemampuan finansial pelaku (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Kombinasi *mandatory restitution* dan integrasi pidana–perdata menghadirkan dua dimensi penting dalam perlindungan korban TPPO. Pertama, restitusi wajib memastikan pelaku bertanggung jawab secara langsung terhadap kerugian korban. Kedua, mekanisme perdata dan dukungan negara menjamin hak korban tetap terpenuhi meskipun pelaku tidak mampu membayar, sehingga pemulihan hak korban tidak terhenti. Pendekatan ini juga mendorong koordinasi antar-institusi, termasuk aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan sistem peradilan, untuk memastikan eksekusi restitusi berjalan lancar dan tepat waktu.

3. Peran Lembaga Perlindungan Korban dan Dana Negara

Pengalaman negara-negara ASEAN menegaskan pentingnya peran lembaga independen dalam mendampingi korban TPPO untuk memastikan hak restitusi terpenuhi. Di Thailand dan Filipina, misalnya, Victim Compensation Fund memberikan mekanisme kompensasi bagi korban yang tidak dapat memperoleh pembayaran langsung dari pelaku. Lembaga ini tidak hanya menyalurkan dana kompensasi, tetapi juga menyediakan dukungan psikologis, rehabilitasi sosial, dan bantuan

reintegrasi bagi korban, sehingga pemulihan haknya bersifat menyeluruh dan nyata. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses restitusi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kemampuan finansial pelaku (UNODC, 2022).

Di Indonesia, peran serupa dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang berfungsi sebagai mediator antara korban dan sistem peradilan. LPSK memfasilitasi pengajuan restitusi, membantu korban menyiapkan bukti kerugian materiil dan immateriil, serta memberikan pendampingan hukum agar korban dapat mengikuti proses hukum dengan aman. Selain itu, LPSK juga menawarkan perlindungan fisik dan psikologis, termasuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban yang mengalami trauma atau marginalisasi akibat tindak pidana perdagangan orang. Keberadaan LPSK memungkinkan korban tidak hanya menjadi pihak pasif, tetapi turut mendapatkan haknya secara efektif (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Dukungan dana negara menjadi instrumen penting untuk menjamin pemulihan korban. Skema ini memungkinkan negara menyediakan dana talangan atau kompensasi sementara bagi korban yang tidak memperoleh restitusi dari pelaku, misalnya karena keterbatasan aset atau pelaku yang bersembunyi. Dengan adanya mekanisme ini, hak korban tetap terpenuhi tanpa harus menunggu kemampuan finansial pelaku, sehingga restitusi dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan efektif. Praktik ini juga mendorong koordinasi lintas lembaga, termasuk pengadilan, jaksa, penyidik, dan lembaga perlindungan korban, untuk memastikan eksekusi putusan restitusi berjalan lancar (ASEAN-ACTIP, 2021).

4. Pemulihan Holistik: Rehabilitasi Psikologis dan Sosial

Pendekatan pemulihan korban TPPO yang efektif menekankan aspek holistik, di mana restitusi finansial hanya merupakan salah satu bagian dari proses pemulihan. Praktik terbaik di beberapa negara, seperti Thailand, Filipina, dan beberapa negara Eropa, menunjukkan bahwa korban membutuhkan dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi agar dapat kembali mandiri setelah mengalami eksploitasi. Layanan rehabilitasi yang disediakan meliputi konseling psikologis untuk mengatasi trauma, pelatihan keterampilan kerja untuk mendukung kemandirian ekonomi, serta program reintegrasi sosial yang membantu

korban membangun kembali jaringan sosial dan kepercayaan diri. Pendekatan ini tidak hanya memulihkan hak korban secara materiil, tetapi juga memperkuat kemampuan menghadapi kehidupan sehari-hari dan mengurangi risiko reviktimisasi akibat stigma atau tekanan sosial (UNODC, 2022).

Di Indonesia, konsep pemulihan holistik ini sejalan dengan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menyediakan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial bagi korban TPPO. LPSK membantu korban dalam menavigasi proses hukum, mendapatkan restitusi, serta mengikuti program rehabilitasi yang mencakup konseling dan pelatihan keterampilan. Dengan dukungan ini, korban tidak hanya memperoleh pemulihan materiil, tetapi juga penguatan kapasitas psikologis dan sosial untuk kembali berpartisipasi dalam masyarakat. Strategi pemulihan holistik semacam ini menekankan pentingnya melihat korban sebagai subjek aktif dalam proses pemulihan, bukan sekadar penerima kompensasi finansial.

Integrasi layanan rehabilitasi dengan restitusi finansial memastikan bahwa hak korban dipenuhi secara menyeluruh. Negara-negara yang menerapkan model ini biasanya memiliki sistem koordinasi lintas lembaga yang melibatkan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, penyedia layanan kesehatan, dan organisasi sosial. Pendekatan terkoordinasi ini meningkatkan efektivitas pemulihan karena semua kebutuhan korban materiil, psikologis, sosial, dan ekonomi dapat ditangani secara terpadu.

BAB IX
RESTITUSI DAN KEADILAN RESTORATIF BAGI KORBAN TPPO

Restitusi dan keadilan restoratif bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan pendekatan hukum yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pelaku melalui sanksi pidana, tetapi juga menekankan pemulihan hak korban secara menyeluruh, termasuk restitusi finansial, rehabilitasi psikologis, dan reintegrasi sosial. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan hak asasi manusia, pendekatan ini bertujuan memulihkan martabat korban, mengurangi dampak trauma, dan memperkuat jaringan sosial, sambil mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan (Zehr, 2015; UNODC, 2022; Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

A. Konsep Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang *offender-oriented* yang menekankan penghukuman pelaku semata keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses hukum (Braithwaite, 2002; Zehr, 2015). Prinsip utama keadilan restoratif meliputi:

1. Pengakuan Korban Sebagai Subjek Hukum

Pengakuan korban sebagai subjek hukum menekankan bahwa korban TPPO bukan sekadar objek atau saksi pasif dalam proses peradilan, melainkan pihak yang memiliki hak-hak hukum yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam praktiknya, pengakuan ini berarti

korban berhak didengar dan dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan. Hak ini mencakup restitusi atau kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami, termasuk biaya medis, kehilangan pendapatan, trauma psikologis, dan kerugian sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, korban berhak mendapatkan perlindungan keamanan agar tidak terancam atau diintimidasi oleh pelaku maupun jaringan yang terlibat, serta pendampingan hukum yang memastikan hak-haknya disuarakan secara efektif di pengadilan.

Pengakuan korban sebagai subjek hukum juga mencakup akses terhadap rehabilitasi psikososial yang memadai. Korban TPPO sering menghadapi trauma fisik dan psikologis yang mendalam, serta stigma sosial yang membatasi kemampuan untuk berinteraksi dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemulihan harus bersifat menyeluruh, termasuk konseling psikologis, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial agar korban dapat kembali mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menegaskan bahwa restitusi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan kondisi mental, emosional, dan sosial korban.

Pengakuan korban sebagai subjek hukum juga berarti adanya peran aktif lembaga perlindungan korban, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia, yang memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan administratif. LPSK memfasilitasi pengajuan restitusi, memastikan hak korban dihormati dalam proses hukum, serta membantu korban menavigasi prosedur peradilan yang seringkali rumit dan membingungkan. Dengan demikian, korban dapat berperan sebagai partisipan aktif, bukan sekadar penerima keputusan yang ditetapkan oleh hakim atau aparat penegak hukum.

2. Tanggung Jawab Pelaku

Tanggung jawab pelaku dalam konteks TPPO menekankan bahwa konsekuensi hukum tidak berhenti pada sanksi pidana, tetapi mencakup kewajiban untuk mengembalikan hak korban melalui restitusi atau keterlibatan dalam proses restoratif. Pendekatan ini memandang pelaku sebagai pihak yang harus menyadari dan bertanggung jawab atas dampak perbuatannya terhadap korban, baik dari segi materiil maupun immateriil. Restitusi dapat mencakup pengembalian aset, pembayaran

kerugian ekonomi, atau kompensasi atas trauma psikologis yang dialami korban, sedangkan partisipasi aktif dalam proses restoratif bisa berupa keterlibatan pelaku dalam mediasi atau program rehabilitasi yang bertujuan memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku.

Penerapan tanggung jawab ini memiliki dimensi edukatif dan restoratif. Dengan menempatkan pelaku sebagai pihak yang ikut serta dalam pemulihan korban, sistem hukum tidak hanya menekankan hukuman tetapi juga mendorong refleksi atas konsekuensi tindakannya. Hal ini dapat mengurangi risiko pengulangan kejahatan dan menumbuhkan kesadaran moral di kalangan pelaku. Dalam praktiknya, mekanisme ini biasanya difasilitasi oleh aparat hukum dan lembaga pendamping korban, yang memastikan bahwa partisipasi pelaku berlangsung aman dan terkontrol, sekaligus memberikan kepastian bahwa hak korban dipenuhi secara nyata.

Penekanan pada tanggung jawab pelaku memperkuat prinsip keadilan restoratif, di mana fokus utama bukan hanya pada penghukuman tetapi pada pemulihan keseimbangan bagi korban. Korban TPPO yang sering menghadapi trauma fisik, psikologis, dan sosial mendapatkan kesempatan untuk melihat pelaku mengakui kesalahan dan berkontribusi pada pemulihannya. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan legitimasi proses hukum di mata korban dan masyarakat, karena menunjukkan bahwa hukum bertindak tidak hanya represif tetapi juga proaktif dalam pemulihan korban.

3. Pemulihan Hubungan Sosial

Pemulihan hubungan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kerusakan terhadap hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks TPPO, korban sering mengalami isolasi sosial, stigma, dan hilangnya kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, proses restoratif diarahkan untuk memperbaiki kerusakan sosial ini melalui mediasi antara korban dan pelaku, dialog terbuka yang difasilitasi oleh mediator profesional, serta keterlibatan komunitas dalam mendukung pemulihan korban.

Proses mediasi memungkinkan korban menyampaikan pengalaman dan kebutuhan secara langsung, sementara pelaku diberi

kesempatan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berkontribusi pada pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan kompensasi materiil, tetapi juga pemulihan psikologis dan sosial, termasuk membangun kembali rasa aman dan kepercayaan korban terhadap lingkungan sosialnya. Keterlibatan masyarakat, seperti tokoh lokal atau organisasi komunitas, menjadi penting untuk menciptakan jaringan dukungan yang berkelanjutan, mengurangi risiko reviktimisasi, dan memastikan korban dapat reintegrasi secara penuh ke dalam kehidupan sosialnya.

Pemulihan hubungan sosial membantu pelaku memahami dampak dari tindakannya, mendorong perubahan perilaku, dan meningkatkan tanggung jawab moral. Dalam praktiknya, program restoratif yang baik juga mencakup pelatihan atau pendampingan bagi korban dan pelaku, sehingga dialog berlangsung dengan aman dan konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan korban bukan hanya tanggung jawab individu atau aparat hukum, tetapi juga komunitas secara kolektif, yang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi sosial dan perlindungan korban.

4. Pendekatan Holistik dan Humanis

Pendekatan holistik dan humanis dalam keadilan restoratif menekankan bahwa pemulihan korban TPPO tidak hanya berkutat pada aspek hukum atau kompensasi finansial, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan edukatif. Korban yang mengalami eksploitasi sering menghadapi trauma multidimensi, mulai dari kerugian fisik dan psikologis hingga stigma sosial dan keterputusan hubungan dengan lingkungan. Pendekatan holistik memastikan bahwa semua aspek kerugian ini diperhatikan dalam proses pemulihan.

Pada praktiknya, pendekatan ini memadukan intervensi hukum dengan dukungan sosial dan psikologis. Korban mendapatkan rehabilitasi psikologis melalui konseling atau terapi trauma, sementara aspek sosial difasilitasi melalui program reintegrasi yang membantu korban kembali berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Selain itu, edukasi dan pelatihan keterampilan kerja diberikan untuk mendukung kemandirian ekonomi korban, sehingga pemulihan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan. Pendekatan ini juga memperhatikan kebutuhan unik setiap korban, termasuk anak-anak dan perempuan,

sehingga layanan yang diberikan bersifat personal dan sensitif terhadap kondisinya.

Aspek humanis dari *restorative justice* menekankan penghormatan terhadap martabat korban dan pelibatannya sebagai subjek hukum yang aktif. Korban didengar dalam proses mediasi, berhak menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya, serta turut berpartisipasi dalam menentukan bentuk pemulihan yang sesuai. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang cenderung menempatkan korban sebagai pihak pasif. Dengan cara ini, korban tidak hanya memperoleh restitusi materiil, tetapi juga pemulihan psikologis dan sosial yang memadai.

B. Restitusi Sebagai Instrumen Restoratif

Restitusi merupakan salah satu instrumen utama dalam keadilan restoratif, karena secara langsung menekankan pemulihan hak korban TPPO. Dalam konteks hukum pidana tradisional, fokus utama adalah penghukuman pelaku, sedangkan restitusi dalam kerangka restoratif menekankan pemulihan kerugian korban baik materiil maupun immateriil sehingga korban dapat kembali pulih secara ekonomi, psikologis, dan sosial (Zehr, 2015; Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

1. Fungsi Restitusi dalam Keadilan Restoratif

Restitusi dalam kerangka keadilan restoratif berfungsi sebagai jembatan penting antara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dan pemulihan hak korban. Fungsi utama restitusi tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup pemulihan immateriil dan hubungan sosial. Dari segi materiil, restitusi bertujuan menutup kerugian ekonomi yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO), seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, biaya hidup sehari-hari, atau kerugian properti. Dengan pemulihan materiil ini, korban dapat memperoleh dukungan ekonomi yang memungkinkan ia kembali mandiri dan melanjutkan kehidupan normal setelah mengalami eksploitasi.

Restitusi juga memiliki fungsi penting dalam pemulihan immateriil. Korban TPPO sering mengalami trauma psikologis, penderitaan emosional, dan kerugian sosial, termasuk stigma atau

kerusakan reputasi. Restitusi immateriil berupaya mengakui dan mengkompensasi dampak non-finansial ini, sehingga korban merasa didengar dan dihargai dalam proses hukum. Mekanisme ini juga berperan dalam mengurangi rasa ketidakadilan dan memperkuat pemulihan psikologis korban, yang merupakan komponen kunci dalam keadilan restoratif.

Restitusi berperan dalam pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak kejahatan. Dengan melibatkan pelaku dalam proses restitusi, korban dapat melihat adanya tanggung jawab nyata dari pelaku terhadap dampak perbuatannya. Proses ini tidak hanya memfasilitasi pemulihan korban, tetapi juga memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas, sehingga mengurangi ketegangan sosial dan risiko reviktimisasi. Pendekatan ini menekankan bahwa kejahatan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak jaringan sosial, dan restitusi menjadi sarana untuk memulihkan keseimbangan tersebut.

2. Mekanisme Restitusi dalam Proses Restoratif

Pada kerangka keadilan restoratif, mekanisme restitusi diimplementasikan melalui proses yang menekankan partisipasi aktif korban dan pelaku, dengan pengawasan lembaga perlindungan korban seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia. Tahap awal mekanisme ini adalah identifikasi dan verifikasi kerugian korban, baik materiil maupun immateriil, untuk memastikan semua dampak yang dialami korban tercatat secara akurat. Proses ini sangat penting agar restitusi yang diberikan benar-benar mencerminkan kebutuhan korban dan tidak bersifat simbolik semata.

Dilakukan negosiasi antara korban dan pelaku mengenai bentuk dan jumlah restitusi yang layak. Negosiasi ini bertujuan mencapai kesepakatan yang adil, di mana pelaku menyadari tanggung jawabnya dan korban mendapatkan kompensasi yang memadai. Dalam praktiknya, negosiasi ini difasilitasi oleh mediator atau lembaga perlindungan korban, sehingga proses berlangsung aman dan sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Pendekatan ini memastikan bahwa korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses restitusi.

Langkah berikutnya adalah penyusunan rencana pemulihan yang komprehensif. Rencana ini tidak hanya mencakup kompensasi finansial

untuk menutupi kerugian ekonomi, tetapi juga mencakup rehabilitasi psikologis untuk mengatasi trauma, serta program reintegrasi sosial agar korban dapat kembali mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, restitusi dalam keadilan restoratif menggabungkan pemulihan materiil, immateriil, dan sosial, sehingga korban mendapatkan pemulihan yang menyeluruh.

Mekanisme ini juga mencakup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan restitusi. Lembaga perlindungan korban memantau apakah pelaku memenuhi kewajiban restitusinya sesuai kesepakatan dan memastikan semua bentuk pemulihan diterima korban. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas restitusi, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Dengan pengawasan yang ketat, proses restitusi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memenuhi hak-hak korban TPPO dan mendukung prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat pemulihan (Maxwell, 2021; Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

3. Keunggulan Restitusi sebagai Instrumen Restoratif

Restitusi dalam kerangka keadilan restoratif memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya instrumen penting dalam pemulihan korban TPPO. Pertama, restitusi memfokuskan proses pada korban dengan memberikan pengakuan nyata atas kerugian yang dialami, baik secara materiil maupun immateriil. Dengan pengakuan ini, korban merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga hak-haknya tidak sekadar menjadi formalitas hukum, melainkan benar-benar terpenuhi. Selain kompensasi finansial, perhatian terhadap trauma psikologis, stigma sosial, dan kerusakan reputasi ikut diperhitungkan, sehingga korban mendapatkan pemulihan yang menyeluruh.

Kedua, restitusi mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Dengan dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan, pelaku diharuskan menyadari dampak tindakannya terhadap korban. Proses ini tidak hanya menekankan hukuman pidana, tetapi juga memperkuat kesadaran moral dan sosial pelaku, sehingga berpartisipasi dalam reparasi kerugian korban. Keterlibatan pelaku ini juga membantu membangun rasa akuntabilitas yang lebih mendalam, berbeda dengan pendekatan pidana tradisional yang hanya fokus pada penjatuhan hukuman.

Ketiga, restitusi mendukung reintegrasi sosial korban. Dengan adanya kompensasi finansial, dukungan psikologis, dan program rehabilitasi sosial, korban dapat kembali mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi secara optimal. Selain itu, pelaku yang terlibat dalam proses reparasi memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindakannya. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko reviktimisasi dan konflik berulang di masyarakat, sekaligus memperkuat jaringan sosial dan keamanan bagi korban.

4. Tantangan dan Keterbatasan

Pelaksanaan restitusi dalam kerangka keadilan restoratif menghadapi sejumlah tantangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu hambatan utama adalah ketergantungan pada kesediaan dan kemampuan pelaku untuk membayar restitusi. Dalam banyak kasus TPPO, pelaku seringkali tidak memiliki aset yang cukup atau menolak secara sengaja untuk memenuhi kewajibannya. Kondisi ini menyebabkan hak korban untuk menerima kompensasi, baik materiil maupun immateriil, menjadi terhambat, sehingga proses pemulihan tidak optimal dan korban hanya mendapatkan sebagian kecil dari haknya.

Efektivitas restitusi menuntut koordinasi yang kuat antara berbagai pihak yang terlibat. Aparat penegak hukum, pengadilan, lembaga perlindungan korban seperti LPSK, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja secara terpadu agar proses pengajuan, penetapan, dan eksekusi restitusi berjalan lancar. Keterbatasan komunikasi atau prosedur yang tidak sinkron antara lembaga-lembaga ini dapat menimbulkan keterlambatan, kebingungan, atau bahkan kegagalan dalam menegakkan hak korban. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, restitusi berisiko menjadi formalitas hukum yang tidak benar-benar memberikan pemulihan bagi korban.

Tantangan lainnya terletak pada penyusunan perhitungan kerugian yang akurat, terutama untuk kerugian immateriil. Trauma psikologis, penderitaan emosional, stigma sosial, dan kerusakan reputasi sulit diukur secara objektif, sehingga nilai restitusi yang ditetapkan seringkali bersifat simbolik jika tidak ada standar atau metode penilaian yang jelas. Kurangnya panduan teknis dalam menilai kerugian ini dapat membuat hakim atau aparat hukum menghadapi kesulitan dalam

menentukan jumlah kompensasi yang layak, dan pada akhirnya korban tidak menerima pemulihan yang sepenuhnya adil.

C. Kelebihan dan Keterbatasan Pendekatan Restoratif

Pendekatan restoratif dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan hubungan sosial. Pendekatan ini berbeda dari sistem hukum pidana tradisional yang bersifat *offender-oriented*, karena fokus utamanya adalah korban dan pemulihan haknya. Meskipun memiliki banyak keunggulan, pendekatan restoratif juga menghadapi sejumlah keterbatasan praktis dan normatif yang perlu diperhatikan.

1. Kelebihan Pendekatan Restoratif

Pendekatan restoratif memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya lebih efektif dibandingkan sistem pidana tradisional, terutama dalam konteks kejahatan perdagangan orang (TPPO). Salah satu keunggulan utamanya adalah fokus pada korban atau *victim-centered approach*. Dalam pendekatan ini, korban ditempatkan sebagai subjek utama dalam seluruh proses hukum, sehingga hak dan kebutuhannya diakui secara penuh. Korban tidak hanya menjadi pihak pasif, tetapi dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pemulihan haknya, baik dari segi materiil maupun immateriil. Keterlibatan ini meningkatkan rasa keadilan dan martabat korban, yang sering terabaikan dalam sistem pidana konvensional, serta memberikan kesempatan baginya untuk mengekspresikan pengalaman dan dampak kejahatan yang dialami (Braithwaite, 2002; Zehr, 2015).

Restorative justice menekankan pemulihan holistik bagi korban. Pendekatan ini tidak hanya sebatas restitusi finansial, tetapi juga mencakup rehabilitasi psikologis melalui konseling, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial ke dalam komunitas. Dengan demikian, korban memiliki kesempatan untuk memulihkan kesejahteraan ekonomi, mental, dan sosial secara menyeluruh. Pemulihan holistik ini juga berfungsi untuk mengurangi risiko reviktimisasi, yang kerap muncul ketika korban terpaksa melalui proses hukum formal tanpa dukungan memadai (UNODC, 2022).

Kelebihan lainnya terletak pada peran pelaku yang lebih bertanggung jawab secara aktif. Pelaku TPPO tidak hanya dijatuhi hukuman pidana, tetapi juga didorong untuk berpartisipasi dalam memperbaiki kerugian korban. Keterlibatan ini meningkatkan kesadaran pelaku terhadap dampak perbuatannya, mendukung pemulihan hubungan sosial, dan mendorong rehabilitasi moral, sehingga keadilan restoratif tidak hanya melindungi korban, tetapi juga mengedukasi pelaku (Maxwell, 2021).

Dari sisi sistem peradilan, pendekatan restoratif menawarkan efisiensi yang lebih baik. Mediasi dan mekanisme restoratif dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat dibandingkan proses litigasi panjang, mengurangi beban pengadilan, dan mempercepat pemulihan korban. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya peradilan secara lebih optimal, sementara korban mendapatkan akses yang lebih cepat terhadap haknya (Zehr, 2015).

Restorative justice mendorong reintegrasi sosial korban. Melalui keterlibatan komunitas, korban dapat kembali ke masyarakat secara aman dan produktif, sekaligus meminimalkan stigma sosial yang kerap menjadi hambatan dalam rehabilitasi dan reintegrasi. Pendekatan ini membangun lingkungan yang mendukung pemulihan korban secara menyeluruh, sambil menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan dan pemulihan hak korban TPPO (UNODC, 2022). Dengan demikian, keunggulan *restorative justice* mencakup pengakuan korban, pemulihan holistik, tanggung jawab pelaku, efisiensi sistem, dan reintegrasi sosial, yang secara keseluruhan menciptakan mekanisme pemulihan yang lebih manusiawi dan efektif.

2. Keterbatasan Pendekatan Restoratif

Pendekatan restoratif memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam konteks kejahatan perdagangan orang (TPPO). Salah satu hambatan utama adalah ketergantungan pada kesediaan pelaku. Keberhasilan restitusi dan proses restoratif sangat bergantung pada partisipasi aktif pelaku; jika pelaku menolak atau tidak mampu memenuhi kewajibannya, hak korban tetap terhambat dan pemulihan tidak optimal. Hal ini menjadi tantangan signifikan, terutama dalam kasus TPPO di mana pelaku seringkali memiliki mobilitas tinggi dan aset tersebar (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Daya paksa pendekatan restoratif cenderung terbatas. Berbeda dengan sanksi pidana yang bersifat memaksa, eksekusi restitusi dalam banyak yurisdiksi tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika pelaku tidak memiliki aset atau menghindari kewajiban restitusi, korban mungkin hanya menerima kompensasi simbolik atau harus bergantung pada mekanisme dana negara atau lembaga perlindungan korban, seperti LPSK di Indonesia, yang menyediakan skema talangan untuk memulihkan hak korban sementara menagih pelaku secara hukum (UNODC, 2022).

Keterbatasan lain terletak pada penerapan hukum formal. Integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem hukum pidana nasional masih sangat bervariasi. Beberapa yurisdiksi belum memiliki pedoman atau regulasi yang jelas untuk memastikan proses restoratif diterapkan secara konsisten. Akibatnya, praktik restoratif kadang hanya dilakukan secara ad hoc dan tidak efektif dalam menjamin pemulihan hak korban secara menyeluruh (Maxwell, 2021).

Menghitung kerugian immateriil seperti trauma psikologis, stres, stigma sosial, dan kerusakan reputasi masih menjadi tantangan besar. Kerugian jenis ini sulit diukur secara kuantitatif, sehingga restitusi immateriil yang diberikan sering bersifat simbolik dan tidak memadai untuk mendukung pemulihan korban secara holistik. Tanpa standar penilaian yang jelas, hakim atau mediator dapat memberikan kompensasi yang jauh dari nilai kerugian sebenarnya, mengurangi efektivitas keadilan restoratif (Zehr, 2015; Nugroho & Harkristuti, 2021).

Efektivitas pendekatan restoratif memerlukan koordinasi multi-lini yang baik antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas. Keterbatasan kapasitas, komunikasi yang lemah, atau tidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas dapat memperlambat pelaksanaan restitusi dan rehabilitasi korban, sehingga hak korban tidak terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, meskipun *restorative justice* menawarkan pendekatan humanis dan berfokus pada korban, implementasinya menghadapi tantangan struktural dan praktis yang signifikan (UNODC, 2022).

D. Restitusi, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial Korban

Pada konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), restitusi tidak hanya berfokus pada kompensasi finansial, tetapi juga berperan sebagai bagian dari proses pemulihan holistik korban yang mencakup rehabilitasi psikologis, sosial, dan ekonomi. Pendekatan ini menekankan integrasi antara restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai satu kesatuan untuk memastikan korban dapat kembali menjalani kehidupan normal dengan martabat, keamanan, dan kemandirian (UNODC, 2022; Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

1. Restitusi sebagai Fondasi Pemulihan

Restitusi berperan sebagai fondasi utama dalam pemulihan korban, terutama dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan memberikan mekanisme yang menutup kerugian korban baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil yang dialami korban biasanya bersifat konkret dan dapat dihitung, seperti biaya pengobatan akibat kekerasan atau eksploitasi, kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh selama masa kerja, biaya hidup sementara pemulihan, serta kerugian ekonomi lain yang muncul sebagai akibat langsung dari peristiwa kriminal. Pembayaran restitusi atas kerugian materiil ini memungkinkan korban untuk memperoleh sumber daya finansial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, melanjutkan kehidupan sehari-hari, dan memulai proses rehabilitasi secara fisik dan ekonomi.

Restitusi juga mencakup pemulihan kerugian immateriil, yang seringkali lebih kompleks dan sulit diukur. Korban TPPO kerap mengalami trauma psikologis yang mendalam, tekanan emosional akibat pengalaman kekerasan, dan kerusakan reputasi sosial yang berdampak pada interaksi dengan keluarga maupun masyarakat. Restitusi immateriil berfungsi sebagai pengakuan formal terhadap penderitaan tersebut dan memberikan kompensasi atas dampak non-finansial yang dialami korban. Dengan adanya pengakuan ini, korban tidak hanya mendapatkan bantuan ekonomi, tetapi juga dukungan moral yang penting untuk membangun kembali kepercayaan diri dan rasa aman dalam kehidupan sosial.

Restitusi sebagai fondasi pemulihan tidak hanya sekadar pemenuhan hak korban secara individual, tetapi juga berperan strategis dalam reintegrasi sosial. Dengan memperoleh restitusi yang memadai, korban memiliki kapasitas untuk mengikuti program rehabilitasi psikologis, pelatihan keterampilan, atau pendidikan yang mendukung kemandiriannya, sekaligus mengurangi risiko reviktimisasi. Pendekatan ini menekankan bahwa pemulihan korban harus bersifat holistik, mencakup aspek ekonomi, psikologis, dan sosial secara terpadu.

2. Rehabilitasi Psikologis dan Medis

Rehabilitasi psikologis dan medis merupakan komponen krusial dalam pemulihan korban TPPO, karena pengalaman eksploitasi sering meninggalkan dampak trauma yang mendalam, baik fisik maupun mental. Korban yang mengalami kekerasan fisik, pemaksaan, eksploitasi seksual, atau pekerjaan paksa, cenderung menghadapi tekanan psikologis yang signifikan, termasuk gangguan stres pasca-trauma (PTSD), rasa takut, dan depresi. Untuk itu, rehabilitasi psikologis difokuskan pada terapi trauma dan konseling psikologis yang dirancang untuk membantu korban mengatasi efek psikologis tersebut. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai proses penyembuhan, tetapi juga memungkinkan korban untuk mengembangkan kembali rasa percaya diri dan kemandirian yang mungkin telah hilang akibat pengalaman traumatis.

Rehabilitasi medis juga sangat penting. Banyak korban mengalami cedera fisik atau kondisi kesehatan yang memburuk akibat eksploitasi dan kekerasan. Perawatan medis yang memadai, termasuk pemeriksaan rutin, pengobatan, dan terapi fisik jika diperlukan, menjadi bagian dari pemulihan menyeluruh. Kombinasi rehabilitasi psikologis dan medis memungkinkan korban untuk memulihkan kondisi tubuh dan pikiran secara simultan, sehingga lebih siap menghadapi tantangan reintegrasi sosial dan ekonomi.

Pendampingan psikososial juga menjadi bagian integral dari proses ini. Korban diberikan dukungan yang membantu menavigasi kehidupan sehari-hari, membangun kembali jaringan sosial, dan memperoleh keterampilan atau pendidikan yang mendukung kemandirian. Program ini sering melibatkan konselor, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan korban seperti LPSK, yang berperan memastikan

bahwa korban tidak hanya menerima perawatan, tetapi juga dukungan berkelanjutan selama proses reintegrasi.

3. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan tahap krusial dalam pemulihan korban TPPO karena memastikan bahwa korban dapat kembali berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat setelah mengalami eksploitasi. Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi atau hukum, tetapi juga menekankan pembangunan kembali hubungan sosial dan dukungan komunitas. Salah satu strategi utama adalah pelatihan keterampilan dan pendidikan, yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kerja korban dan mendukung kemandirian ekonomi. Dengan keterampilan yang relevan, korban memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mandiri secara finansial, sehingga risiko ketergantungan atau eksploitasi ulang berkurang.

Pendampingan hukum dan sosial menjadi elemen penting dari reintegrasi. Korban diberikan pemahaman mengenai hak-haknya, akses terhadap bantuan hukum, serta perlindungan dari risiko eksploitasi lebih lanjut. Pendampingan ini membantu korban menavigasi sistem hukum dan sosial yang kompleks, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk keselamatan dan kesejahteraan dirinya. Lembaga perlindungan korban, seperti LPSK di Indonesia, berperan penting dalam menyediakan dukungan ini, termasuk memfasilitasi pengajuan restitusi, perlindungan hukum, dan akses ke layanan rehabilitasi.

Keterlibatan komunitas juga menjadi komponen esensial dalam reintegrasi sosial. Dengan dukungan masyarakat, korban tidak hanya merasa diterima kembali, tetapi juga terhindar dari stigma sosial atau isolasi yang kerap menjadi penghalang utama bagi pemulihan psikologis dan sosial. Program berbasis komunitas, seperti kelompok dukungan dan kegiatan integratif, membantu korban membangun jaringan sosial yang kuat dan stabil, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam pencegahan reviktimisasi.

4. Sinergi Restitusi, Rehabilitasi, dan Reintegrasi

Integrasi antara restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial merupakan fondasi penting dalam pemulihan korban TPPO, karena

ketiganya saling melengkapi dan membentuk rangkaian pemulihan yang utuh. Restitusi finansial berperan sebagai sarana dasar yang menyediakan sumber daya bagi korban untuk menutupi kerugian materiil yang dialami, seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dana ini menjadi pijakan awal bagi korban untuk menjalani proses rehabilitasi psikologis dan medis, yang bertujuan mengurangi trauma, membangun kembali rasa percaya diri, dan memulihkan kesejahteraan mental serta fisik korban (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Rehabilitasi dan reintegrasi sosial memastikan korban tidak hanya pulih secara individual, tetapi juga kembali berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat. Rehabilitasi mencakup layanan psikologis, konseling trauma, serta perawatan medis bagi yang mengalami dampak fisik, sementara reintegrasi sosial menitikberatkan pada pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pendampingan hukum dan sosial agar korban dapat mandiri secara ekonomi dan terlindungi dari risiko eksploitasi ulang. Pendekatan ini menekankan bahwa pemulihan korban bukan sekadar penggantian kerugian materiil, tetapi juga pemulihan martabat, keamanan, dan kapasitas untuk hidup produktif dalam masyarakat (UNODC, 2022).

Di Indonesia, model integratif ini diterapkan melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menyediakan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial, serta memfasilitasi akses korban ke program rehabilitasi dan reintegrasi. LPSK berfungsi sebagai mediator dan fasilitator, memastikan korban dapat mengeksekusi hak restitusi, menerima layanan rehabilitasi yang dibutuhkan, dan secara bertahap reintegrasi ke dalam komunitas. Pendekatan ini juga melibatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, pengadilan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menjamin keberlanjutan proses pemulihan.

E. Model Pemulihan Korban Berbasis Hak Asasi Manusia

Pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach to victim recovery*) menekankan bahwa setiap korban berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi secara penuh tanpa diskriminasi. Model ini mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi

manusia seperti martabat, keadilan, non-diskriminasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pemulihan korban (UNODC, 2022; Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

1. Prinsip Utama Model Berbasis HAM

Model pemulihan korban berbasis hak asasi manusia (HAM) menekankan prinsip-prinsip yang menempatkan martabat dan kepentingan korban sebagai fokus utama dalam semua tahap penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satu prinsip utama adalah penghormatan terhadap martabat korban, yang mencakup hak untuk diperlakukan dengan hormat, dijaga privasinya, dan dihindarkan dari stigma sosial. Hal ini menjadi sangat penting mengingat korban TPPO sering mengalami trauma fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam akibat eksploitasi, sehingga perlindungan martabatnya menjadi fondasi dalam proses pemulihan (Zehr, 2015).

Prinsip partisipasi aktif korban menegaskan bahwa korban harus memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pemulihan. Keterlibatan ini mencakup pengajuan restitusi, akses terhadap rehabilitasi psikologis, serta perencanaan reintegrasi sosial. Dengan memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan kebutuhan dan preferensinya, proses pemulihan menjadi lebih relevan dan responsif terhadap kondisi nyata korban, sekaligus memastikan bahwa hak-haknya dihormati sepanjang perjalanan hukum dan sosial (Braithwaite, 2002; Maxwell, 2021).

Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan juga menjadi pilar penting dalam model berbasis HAM. Pemulihan korban harus diberikan secara adil tanpa memandang jenis kelamin, usia, status sosial, atau latar belakang ekonomi. Pendekatan ini menjamin bahwa semua korban TPPO memperoleh perlindungan dan akses restitusi yang setara, sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan akibat ketimpangan sosial atau ekonomi. Prinsip ini memperkuat legitimasi dan keadilan dalam proses pemulihan korban (UNODC, 2022).

2. Komponen Model Pemulihan Berbasis HAM

Model pemulihan korban berbasis HAM terdiri dari beberapa komponen yang saling terintegrasi untuk memastikan pemulihan yang menyeluruh, baik dari sisi materiil, psikologis, sosial, maupun hukum.

Komponen pertama adalah restitusi dan kompensasi, yang menegaskan hak korban untuk memperoleh pengembalian haknya, termasuk kompensasi finansial maupun non-finansial. Restitusi berfungsi sebagai instrumen restoratif yang tidak hanya menutup kerugian materiil korban, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap dampak immateriil yang dialami, seperti trauma psikologis atau kerusakan reputasi sosial, sehingga menjadi fondasi bagi pemulihan holistik korban (Zehr, 2015).

Komponen kedua adalah rehabilitasi psikososial dan medis. Korban TPPO sering menghadapi trauma multidimensi akibat kekerasan fisik, pemaksaan, atau eksploitasi seksual dan pekerjaan paksa. Oleh karena itu, layanan rehabilitasi yang mencakup terapi trauma, konseling psikologis, pendampingan sosial, dan perawatan medis menjadi sangat penting. Layanan ini membantu korban mengatasi dampak psikologis dan fisik, memulihkan kemandirian, serta mempersiapkan untuk reintegrasi sosial dan ekonomi (UNODC, 2022).

Komponen ketiga adalah reintegrasi sosial dan ekonomi, yang memastikan korban dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Melalui akses pelatihan keterampilan, pendidikan, dan peluang kerja, korban memperoleh kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dan sosial. Keterlibatan komunitas lokal dalam proses reintegrasi juga berperan dalam mengurangi stigma sosial, mencegah eksklusi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan jangka panjang korban (Maxwell, 2021).

Komponen keempat adalah perlindungan hukum dan akses keadilan. Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pendampingan hukum, dan pemantauan atas eksekusi putusan restitusi. Di Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam memastikan hak-hak ini dijalankan secara efektif. Lembaga ini memberikan pendampingan dalam pengajuan restitusi, melindungi korban dari intimidasi, serta memastikan implementasi restitusi dan rehabilitasi berjalan sesuai ketentuan hukum (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

3. Keunggulan Model Berbasis HAM

Model pemulihan korban berbasis HAM memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya pendekatan efektif dalam menangani korban TPPO. Pertama, model ini menegaskan dan menjamin hak-hak

korban di semua tahap pemulihan, mulai dari pengakuan atas kerugian, pengajuan restitusi, hingga akses terhadap layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan menempatkan korban sebagai subjek hukum, pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil relevan dengan kebutuhan korban dan menghormati martabatnya (Zehr, 2015).

Kedua, model berbasis HAM mendorong pemulihan menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Restitusi finansial menutup kerugian materiil korban, sementara rehabilitasi psikososial membantu korban mengatasi trauma dan stres pasca-trauma. Selain itu, reintegrasi sosial dan ekonomi memfasilitasi kemandirian korban, melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan komunitas, sehingga korban dapat kembali berpartisipasi dalam masyarakat tanpa stigma atau isolasi (UNODC, 2022; Maxwell, 2021).

Ketiga, model ini memperkuat tanggung jawab pelaku dan kewajiban negara. Pelaku TPPO tidak hanya menghadapi hukuman pidana, tetapi juga diberi tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan melalui restitusi. Sementara itu, negara bertindak sebagai pelindung hak korban, menyediakan mekanisme hukum, lembaga perlindungan, serta skema dana talangan apabila pelaku tidak mampu membayar. Kombinasi tanggung jawab pelaku dan peran negara memastikan pemulihan korban tidak tergantung sepenuhnya pada kemampuan ekonomi pelaku (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Keunggulan keempat, model berbasis HAM dapat meminimalkan risiko reviktimisasi dan diskriminasi. Dengan memberikan perlindungan hukum, pendampingan, dan perhatian pada kondisi psikologis korban, pendekatan ini mencegah korban dipersalahkan atau dieksploitasi kembali selama proses hukum. Pendekatan non-diskriminatif juga memastikan bahwa pemulihan hak dilakukan adil dan merata, tanpa membedakan jenis kelamin, usia, status sosial, atau latar belakang ekonomi korban (UNODC, 2022).

4. Tantangan Implementasi

Implementasi model pemulihan berbasis HAM tidak lepas dari sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya pada lembaga

perlindungan korban. Lembaga seperti LPSK di Indonesia sering menghadapi keterbatasan personel, pendanaan, dan fasilitas untuk mendampingi korban secara optimal, termasuk dalam proses pengajuan restitusi, rehabilitasi psikososial, dan reintegrasi sosial (Harkristuti Harkrisnowo, 2022). Kondisi ini membatasi kapasitas lembaga untuk menjangkau semua korban, terutama yang berada di daerah terpencil atau mengalami situasi kerentanan tinggi.

Tantangan lain muncul dari sulitnya memastikan restitusi dilaksanakan secara penuh ketika pelaku TPPO tidak mampu membayar. Dalam banyak kasus, aset pelaku tidak mencukupi, tersebar di berbagai wilayah, atau sengaja disembunyikan. Hal ini menyebabkan restitusi yang seharusnya mendukung pemulihan korban menjadi terbatas atau bersifat simbolik. Meski negara dapat menyediakan skema dana kompensasi, kapasitas pendanaan sering tidak memadai untuk menjangkau semua korban, sehingga hak-hak korban tetap belum terpenuhi secara optimal (UNODC, 2022).

Koordinasi antarinstansi juga menjadi hambatan signifikan. Pemulihan korban membutuhkan sinergi antara aparat hukum, pengadilan, lembaga perlindungan korban, dan organisasi masyarakat sipil. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antarinstansi masih terbatas. Akibatnya, proses restitusi dan rehabilitasi bisa terhambat, informasi korban tidak selalu tersampaikan dengan tepat, dan penegakan hak-hak korban menjadi tidak konsisten. Keterbatasan koordinasi ini juga memengaruhi kecepatan penyelesaian kasus serta efektivitas reintegrasi sosial korban (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Pengukuran kerugian immateriil korban masih menjadi tantangan normatif dan praktis. Trauma psikologis, tekanan emosional, stigma sosial, dan kerusakan reputasi sulit diukur secara objektif. Ketidakjelasan standar penghitungan ini membuat restitusi immateriil sering kali bersifat simbolik dan tidak mencerminkan dampak nyata yang dialami korban. Hal ini memerlukan pengembangan pedoman evaluasi yang komprehensif serta keterlibatan ahli psikologi dan sosial untuk menilai kerugian korban secara akurat (Zehr, 2015).

BAB X
PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK RESTITUSI KORBAN

Peran negara dalam menjamin hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan unsur kunci dalam sistem perlindungan korban yang efektif. Negara tidak hanya bertanggung jawab menegakkan hukum terhadap pelaku, tetapi juga wajib memastikan korban memperoleh pemulihan hak secara cepat, memadai, dan berkelanjutan melalui mekanisme restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Kewajiban ini mencakup penerapan prinsip *due diligence*, pengaturan skema dana talangan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi antarinstansi untuk memastikan hak korban terpenuhi, sekaligus mencegah reviktimisasi serta mendukung penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional maupun internasional (UNODC, 2022; Harkristuti Harkrisnowo, 2022; Gallagher, 2017).

A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban TPPO

Negara memiliki peran sentral dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena korban sering berada dalam posisi rentan, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Tanggung jawab negara terhadap korban TPPO mencakup perlindungan hukum, pemenuhan hak atas restitusi, serta penyediaan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang memadai (Harkristuti Harkrisnowo, 2022; UNODC, 2022).

1. Perlindungan Hukum dan Akses Keadilan

Perlindungan hukum dan akses keadilan merupakan fondasi utama dalam pemenuhan hak korban, khususnya bagi korban perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan efektif, yang memungkinkan korban menuntut haknya secara

sah dan memperoleh restitusi secara optimal. Kerangka hukum ini mencakup regulasi yang mengatur mekanisme pengajuan restitusi, prosedur penetapan kerugian, serta mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Dengan adanya kepastian hukum, korban tidak hanya memiliki hak yang diakui secara formal, tetapi juga jalur yang konkret untuk memperoleh pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami (Gallagher, 2017).

Akses keadilan bagi korban juga membutuhkan pendampingan hukum yang memadai. Korban TPPO sering kali tidak memiliki pengetahuan atau kapasitas untuk menavigasi prosedur peradilan yang kompleks. Oleh karena itu, keberadaan penasihat hukum atau lembaga perlindungan korban, seperti LPSK di Indonesia, menjadi sangat penting. Pendampingan hukum memastikan korban dapat menyampaikan klaim secara tepat, memahami hak-haknya selama proses peradilan, dan memperoleh informasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memulihkan haknya. Pendampingan ini juga membantu korban menghadapi berbagai tantangan prosedural yang dapat muncul, termasuk verifikasi kerugian, negosiasi restitusi, atau pelaksanaan putusan (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Perlindungan hukum tidak terbatas pada aspek materiil saja, tetapi juga mencakup keamanan dan perlindungan psikologis korban selama proses peradilan. Korban sering menghadapi tekanan, intimidasi, atau ancaman dari pelaku atau pihak lain terkait kasusnya. Negara wajib menyediakan mekanisme perlindungan, misalnya melalui pengaturan sidang tertutup, perlindungan identitas korban, atau pengawasan keamanan fisik. Langkah-langkah ini penting untuk mencegah *secondary victimization*, yaitu reviktimisasi psikologis yang muncul akibat proses peradilan itu sendiri, sehingga korban dapat berpartisipasi aktif tanpa rasa takut atau malu (Gallagher, 2017).

2. Pemulihan dan Rehabilitasi Korban

Pemulihan dan rehabilitasi korban merupakan elemen penting dalam memastikan hak korban terlindungi secara menyeluruh. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang mendukung pemulihan fisik, mental, dan sosial korban, terutama bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sering mengalami trauma multidimensi akibat eksploitasi, kekerasan, atau pemaksaan. Layanan

pemulihan ini mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial, yang bertujuan tidak hanya untuk mengobati cedera fisik, tetapi juga memulihkan kesehatan mental dan membangun kembali kemampuan korban untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara mandiri. Misalnya, terapi trauma dan konseling psikologis dapat membantu korban mengatasi stres pasca-trauma, sementara pendampingan psikososial membangun rasa percaya diri dan kemandirian yang sempat hilang akibat pengalaman eksploitasi (UNODC, 2022).

Pelaksanaan layanan rehabilitasi dapat dilakukan melalui berbagai jalur. Lembaga negara yang memiliki mandat perlindungan korban, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia, berperan memberikan akses terhadap layanan medis, konseling, dan dukungan sosial. Selain itu, lembaga swasta atau organisasi masyarakat sipil yang bekerja sama dengan pemerintah juga dapat menyediakan program rehabilitasi psikososial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Dukungan ini membantu korban memulihkan kapasitas fisik dan mental, sekaligus mempersiapkannya untuk reintegrasi sosial dan ekonomi. Dalam beberapa kasus, bantuan lembaga internasional dapat melengkapi layanan ini, terutama jika sumber daya lokal terbatas atau korban berasal dari jaringan transnasional yang kompleks (Zehr, 2015).

Pentingnya pemulihan dan rehabilitasi tidak hanya terlihat dari sisi individu korban, tetapi juga dari perspektif sosial. Korban yang mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai lebih siap untuk kembali ke masyarakat tanpa mengalami stigma atau risiko reviktimisasi. Layanan ini juga memfasilitasi reintegrasi ekonomi melalui pelatihan keterampilan atau pendidikan, sehingga korban dapat mandiri dan tidak kembali tergantung pada pelaku atau jaringan eksploitasi. Dengan demikian, pemulihan dan rehabilitasi yang terpadu menjadi bagian dari hak korban yang dilindungi, memastikan bahwa restitusi finansial atau kompensasi yang diberikan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi disertai dukungan nyata untuk membangun kembali kehidupan korban secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Eksekusi Hak Restitusi

Eksekusi hak restitusi merupakan aspek krusial dalam pemenuhan hak korban, karena tanpa pelaksanaan yang efektif, putusan

pengadilan hanya bersifat formal dan tidak memberikan manfaat nyata. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perintah restitusi yang ditetapkan pengadilan dijalankan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini mencakup pemantauan pembayaran dari pelaku, koordinasi antarinstansi terkait, serta pengawasan terhadap proses penyitaan aset atau mekanisme pemulihan lain yang diperlukan untuk memenuhi hak korban. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pelaku seringkali tidak memiliki aset yang cukup atau berupaya menyembunyikan hartanya, sehingga eksekusi restitusi menjadi tantangan yang kompleks (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa negara, termasuk Indonesia, dapat menerapkan skema dana talangan atau kompensasi sementara bagi korban yang belum menerima pembayaran dari pelaku. Mekanisme ini memungkinkan korban memperoleh kompensasi secara cepat dan memadai, sehingga haknya tidak tertunda meski pelaku belum memenuhi kewajibannya. Dana talangan ini biasanya dikelola oleh lembaga perlindungan korban, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang juga berperan memberikan pendampingan hukum, pemantauan eksekusi, dan jaminan keamanan bagi korban selama proses pemulihan berlangsung.

Eksekusi restitusi yang efektif menuntut koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga perlindungan korban. Penyusunan prosedur yang jelas untuk identifikasi aset pelaku, penyitaan, dan transfer pembayaran kepada korban menjadi langkah penting untuk memastikan hak restitusi benar-benar terpenuhi. Negara juga dapat menetapkan regulasi yang menegaskan kewajiban pelaku untuk membayar restitusi, sekaligus memberikan instrumen hukum tambahan untuk menindak pelaku yang menghindari kewajiban tersebut.

4. Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan dan akuntabilitas merupakan pilar penting dalam memastikan hak-hak korban TPPO dapat ditegakkan secara efektif. Negara berkewajiban untuk memantau setiap tahapan implementasi restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi korban, sehingga lembaga terkait menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum dan standar perlindungan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup pemantauan

pelaksanaan putusan pengadilan, eksekusi restitusi, distribusi dana talangan, serta penyediaan layanan medis, psikologis, dan sosial bagi korban. Dengan mekanisme pengawasan yang jelas, potensi kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum maupun lembaga perlindungan korban dapat diminimalkan.

Negara juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan bagi korban atau masyarakat yang merasa hak korban tidak terpenuhi. Mekanisme ini memungkinkan korban melaporkan keterlambatan eksekusi restitusi, layanan rehabilitasi yang tidak memadai, atau perlindungan hukum yang tidak optimal. Dengan adanya jalur pengaduan yang efektif, lembaga negara dapat menindaklanjuti setiap keluhan secara cepat dan transparan, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan korban terhadap sistem hukum.

Aspek akuntabilitas juga menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan dana dan sumber daya yang digunakan untuk restitusi dan pemulihan korban. Misalnya, lembaga seperti LPSK di Indonesia harus melaporkan penggunaan dana talangan, jumlah korban yang dilayani, serta status eksekusi restitusi. Laporan ini tidak hanya berguna bagi pemangku kebijakan, tetapi juga sebagai alat evaluasi bagi masyarakat dan organisasi sipil untuk menilai efektivitas perlindungan korban TPPO.

B. Kewajiban Negara dalam Hukum HAM Internasional

Pada konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), negara memiliki kewajiban yang jelas berdasarkan hukum hak asasi manusia (HAM) internasional untuk melindungi, memulihkan, dan menjamin hak-hak korban. Kewajiban ini muncul dari prinsip *state responsibility* dan *due diligence*, yang menuntut negara untuk mencegah pelanggaran, menindak pelaku, serta memastikan pemulihan yang memadai bagi korban (Gallagher, 2017; UNODC, 2022).

1. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu fondasi utama dalam perlindungan korban TPPO, menegaskan bahwa setiap korban berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa memandang jenis kelamin, usia, etnis, status sosial, atau latar belakang ekonomi.

Penerapan prinsip ini menjamin bahwa hak-hak korban, termasuk restitusi, rehabilitasi psikologis dan medis, serta reintegrasi sosial dan ekonomi, dapat diakses oleh semua pihak yang terkena dampak TPPO secara merata. Instrumen hak asasi manusia internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR, 1948), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR, 1966), dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, 1979) menekankan bahwa perlindungan hukum dan pemulihan korban harus bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Pada praktiknya, prinsip non-diskriminasi berarti bahwa lembaga negara dan aparat penegak hukum harus menerapkan prosedur yang konsisten dan objektif ketika mengidentifikasi korban, menilai kerugian, dan menentukan bentuk restitusi atau layanan rehabilitasi yang sesuai. Misalnya, korban perempuan atau anak yang mengalami eksploitasi seksual harus mendapatkan akses yang sama terhadap perlindungan hukum, konseling psikologis, dan pemulihan sosial seperti halnya korban laki-laki atau korban yang berasal dari kelompok rentan lainnya. Selain itu, prinsip ini menuntut agar semua mekanisme pendukung, termasuk skema dana negara atau lembaga perlindungan korban seperti LPSK di Indonesia, didesain untuk mengakomodasi kebutuhan semua korban, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan karena kondisi ekonomi, sosial, atau budaya.

Penerapan non-diskriminasi juga mencakup upaya menghilangkan stigma sosial dan praktik diskriminatif yang dapat memperburuk kondisi korban. Dengan memastikan perlindungan setara, korban dapat lebih mudah mengakses layanan rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial, sehingga dapat kembali mandiri dan berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat. Lebih jauh, prinsip ini memperkuat legitimasi sistem hukum dan institusi perlindungan korban, menunjukkan bahwa negara tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan keadilan substantif bagi semua korban TPPO.

2. Prinsip Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban

Prinsip perlindungan dan pemulihan hak korban menegaskan bahwa setiap individu yang menjadi korban TPPO berhak atas pemulihan yang menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, sosial,

maupun ekonomi. Hukum internasional, melalui instrumen seperti Protokol Palermo (2000) dan konvensi PBB terkait perdagangan orang, menekankan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak ini. Negara tidak hanya bertanggung jawab menegakkan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus menyediakan mekanisme restitusi dan kompensasi bagi korban, termasuk dalam situasi di mana pelaku tidak mampu membayar kerugian yang ditimbulkan. Hal ini mencerminkan pendekatan yang menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas, bukan sekadar konsekuensi hukuman bagi pelaku.

Pada praktiknya, prinsip ini mengharuskan negara menyediakan akses yang memadai bagi korban terhadap layanan kesehatan, baik medis maupun psikologis, untuk mengatasi trauma fisik dan mental yang dialami. Layanan konseling psikologis menjadi penting untuk mendukung pemulihan mental korban, mengurangi risiko stres pasca-trauma (PTSD), dan membangun kembali kemandirian emosional. Selain itu, negara juga harus memfasilitasi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program reintegrasi sosial agar korban dapat kembali berpartisipasi aktif dalam masyarakat secara produktif. Pendekatan ini mengakui bahwa pemulihan korban tidak hanya sebatas penggantian kerugian materiil, tetapi juga mencakup rehabilitasi yang mendukung kemandirian dan martabat korban.

Prinsip perlindungan dan pemulihan hak korban juga menekankan perlunya koordinasi antara lembaga hukum, lembaga perlindungan korban, dan penyedia layanan sosial. Di Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan sentral dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi melalui pendampingan hukum, akses ke layanan rehabilitasi, dan pengawasan eksekusi restitusi. Negara juga dapat membangun mekanisme dana talangan atau kompensasi untuk menjamin bahwa korban menerima haknya secara cepat, meskipun pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar.

3. Prinsip *Due Diligence*

Prinsip *due diligence* menekankan kewajiban negara untuk secara aktif melindungi hak-hak korban TPPO melalui pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan yang efektif. Negara tidak hanya dituntut untuk merespons kasus yang telah terjadi, tetapi juga harus

mengambil langkah proaktif untuk mencegah terjadinya perdagangan orang, termasuk melalui kebijakan legislasi yang ketat, pengawasan administratif, dan penegakan hukum yang efektif. Kewajiban ini mencakup investigasi yang cepat dan menyeluruh terhadap pelaku TPPO, penuntutan yang tegas, serta memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan transparan.

Prinsip *due diligence* juga menuntut negara untuk menjamin pemulihan hak korban. Ini berarti korban harus menerima restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang memadai, termasuk apabila pelaku tidak memiliki kemampuan membayar. Negara harus menyediakan mekanisme alternatif, seperti dana talangan atau kompensasi, serta layanan medis, psikologis, dan sosial untuk mendukung pemulihan korban. Kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia internasional, terutama jika korban tidak menerima perlindungan atau pemulihan yang layak.

Implementasi *due diligence* juga melibatkan koordinasi lintas sektor. Aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, pengadilan, serta organisasi masyarakat sipil perlu bekerja secara terpadu untuk memastikan setiap korban TPPO mendapatkan haknya. Misalnya, lembaga seperti LPSK di Indonesia berperan dalam memfasilitasi pengajuan restitusi, memberikan pendampingan hukum, serta mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga prinsip *due diligence* dapat diwujudkan secara praktis (Gallagher, 2017).

4. Kewajiban Pelaporan dan Kerjasama Internasional

Kewajiban pelaporan dan kerjasama internasional menjadi bagian penting dari upaya negara dalam menegakkan hak-hak korban TPPO. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan dan pemulihan secara domestik, tetapi juga wajib melaporkan langkah-langkah yang telah diambil kepada badan-badan hak asasi manusia internasional, seperti *UN Human Rights Council*. Pelaporan ini mencakup informasi mengenai mekanisme restitusi, rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Transparansi melalui pelaporan internasional memungkinkan evaluasi eksternal terhadap efektivitas kebijakan

nasional dalam melindungi korban dan memastikan akuntabilitas negara (UNODC, 2022).

Kerjasama lintas negara sangat krusial, terutama karena TPPO sering bersifat transnasional. Kolaborasi antarnegara diperlukan untuk mencegah, menyelidiki, dan menuntut pelaku yang berpindah yurisdiksi. Dalam konteks restitusi, kerjasama ini memungkinkan koordinasi mekanisme pengembalian korban dan penagihan kompensasi dari pelaku di negara lain, sehingga hak korban tetap dapat terpenuhi meskipun pelaku berada di luar negeri. Pendekatan multilateral ini juga mencakup pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, serta partisipasi dalam program pelatihan dan forum internasional yang membahas praktik terbaik dalam perlindungan korban TPPO (UNODC, 2022).

Pelaksanaan kewajiban ini menekankan bahwa tanggung jawab negara terhadap korban tidak berhenti di perbatasan wilayahnya. Negara harus memastikan adanya prosedur hukum yang efektif untuk mengeksekusi restitusi lintas yurisdiksi, termasuk perjanjian bilateral atau multilaterial, dan integrasi mekanisme dana talangan internasional bila diperlukan. Dengan demikian, korban tidak kehilangan haknya hanya karena kendala administratif atau geografis.

C. Restitusi dan Prinsip *Due Diligence* Negara

Prinsip *due diligence* menekankan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam mencegah, menindak, dan memulihkan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam konteks restitusi, prinsip ini menuntut negara untuk memastikan korban mendapatkan haknya, baik melalui pemulihan langsung dari pelaku maupun mekanisme negara ketika pelaku tidak mampu membayar (Gallagher, 2017; UNODC, 2022).

1. Konsep *Due Diligence* dalam Perlindungan Korban

Konsep *due diligence* dalam perlindungan korban menekankan kewajiban negara untuk bertindak secara proaktif dan efektif dalam mencegah terjadinya TPPO, menindak pelaku, serta memulihkan hak-hak korban. Dalam konteks pencegahan, negara dituntut untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang jelas, mengembangkan program edukasi publik, serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum

melalui pelatihan khusus untuk mengenali dan mencegah praktik perdagangan orang. Selain itu, pengawasan di perbatasan, koordinasi antarinstansi, dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi bagian integral dari strategi pencegahan, dengan tujuan meminimalkan risiko individu menjadi korban TPPO dan mengurangi peluang bagi pelaku untuk beroperasi (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Prinsip *due diligence* menekankan bahwa negara harus menindak pelaku dengan cara yang tegas dan efektif. Hal ini mencakup investigasi menyeluruh, penuntutan yang adil, serta penerapan sanksi hukum yang sesuai terhadap pelaku TPPO. Proses hukum yang cepat dan transparan tidak hanya memastikan akuntabilitas pelaku, tetapi juga mempermudah pemulihan hak korban melalui restitusi. Dengan menegakkan tanggung jawab pidana pelaku, negara dapat menjamin bahwa korban tidak hanya menerima pengakuan atas penderitaannya, tetapi juga kompensasi yang layak atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami (Zehr, 2015).

Prinsip *due diligence* menuntut negara menyediakan mekanisme pemulihan hak korban secara menyeluruh. Restitusi harus mencakup kompensasi finansial untuk menutup biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan kebutuhan hidup selama pemulihan, sekaligus rehabilitasi psikologis untuk menangani trauma yang dialami korban. Reintegrasi sosial dan ekonomi juga menjadi bagian penting, termasuk akses ke pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan komunitas agar korban dapat kembali mandiri. Dalam situasi di mana pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, negara memiliki peran untuk menyediakan skema dana talangan atau mekanisme restitusi negara, sehingga pemulihan hak korban tetap dapat terlaksana tanpa bergantung sepenuhnya pada kemampuan ekonomi pelaku (Nugroho & Harkristuti, 2021).

2. Hubungan *Due Diligence* dan Restitusi

Prinsip *due diligence* memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan restitusi, karena prinsip ini menuntut negara bertindak secara aktif untuk memastikan hak korban TPPO terpenuhi secara efektif. Dalam konteks restitusi, negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses korban ke mekanisme hukum yang memungkinkan menuntut pengembalian haknya, baik secara finansial maupun non-finansial. Hal ini mencakup penyediaan prosedur yang jelas di pengadilan, jalur administratif, atau

lembaga perlindungan korban seperti LPSK di Indonesia, sehingga korban tidak menghadapi hambatan prosedural atau diskriminasi dalam mengajukan klaim (Maxwell, 2021).

Due diligence menegaskan tanggung jawab negara dalam mengawasi eksekusi restitusi yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Negara harus memastikan bahwa pelaku menunaikan kewajibannya untuk membayar restitusi, dan apabila pelaku tidak mampu atau menolak membayar, negara dapat menggunakan skema dana talangan atau mekanisme kompensasi alternatif untuk memastikan korban tetap menerima haknya. Pengawasan ini bersifat proaktif, termasuk pemantauan pelaksanaan putusan pengadilan, penagihan hutang restitusi, serta koordinasi antarinstansi untuk mempercepat proses pemulihan hak korban. Dengan demikian, hak korban tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata di lapangan (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Prinsip *due diligence* juga menekankan pentingnya memberikan dukungan bagi korban agar proses restitusi dapat berlangsung tanpa risiko reviktimisasi. Negara wajib menyediakan bantuan hukum, pendampingan psikososial, dan perlindungan keamanan bagi korban selama proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi. Layanan ini membantu korban untuk memahami hak-haknya, mempersiapkan bukti yang diperlukan, serta menghadapi prosedur hukum dengan aman dan terhormat. Dengan dukungan ini, korban dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses restitusi, sehingga pemulihan haknya bersifat holistik, mencakup aspek materiil, psikologis, dan sosial (Maxwell, 2021).

3. Implementasi Restitusi Berdasarkan *Due Diligence*

Implementasi restitusi berdasarkan prinsip *due diligence* menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah yang sistematis dan terkoordinasi agar hak korban TPPO dapat dipulihkan secara efektif. Pertama, pengaturan hukum dan kebijakan menjadi fondasi utama. Negara wajib menetapkan regulasi yang jelas dan mudah diakses, sehingga korban dapat mengajukan restitusi tanpa hambatan administratif atau prosedural. Di Indonesia, lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memfasilitasi proses ini, termasuk membantu korban memahami hak-haknya, menyiapkan

dokumen, dan mengajukan klaim secara sah di pengadilan (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Kedua, skema dana talangan merupakan instrumen penting dalam menjamin restitusi yang cepat dan memadai. Dana ini memungkinkan korban menerima kompensasi finansial meskipun pelaku TPPO belum mampu membayar atau sedang dalam proses penagihan. Dengan adanya mekanisme ini, hak korban tidak tertunda akibat keterbatasan ekonomi pelaku, sehingga proses pemulihan dapat segera dimulai, termasuk akses terhadap perawatan medis, konseling psikologis, dan dukungan sosial (UNODC, 2022).

Ketiga, koordinasi antarinstansi menjadi faktor kunci dalam efektivitas restitusi. Proses restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial memerlukan kerja sama erat antara aparat penegak hukum, pengadilan, lembaga perlindungan korban, serta organisasi masyarakat sipil. Koordinasi ini memastikan bahwa semua tahapan proses berjalan lancar, korban memperoleh pendampingan yang memadai, dan setiap pelaku kewajiban dapat dipantau serta dieksekusi dengan tepat (Maxwell, 2021).

Keempat, monitoring dan evaluasi menjadi elemen penting untuk menegakkan prinsip *due diligence*. Negara harus memantau pelaksanaan restitusi agar hak korban terpenuhi sepenuhnya, termasuk memeriksa kepatuhan pelaku dan efektivitas skema dana talangan atau mekanisme alternatif. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk memperbaiki regulasi, prosedur, dan kebijakan perlindungan korban di masa depan, sehingga sistem restitusi dapat terus berkembang dan menyesuaikan dengan praktik terbaik internasional (UNODC, 2022).

4. Tantangan Implementasi

Implementasi restitusi berdasarkan prinsip *due diligence* menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan pelaku TPPO membayar restitusi secara penuh. Banyak korban tidak memperoleh kompensasi yang memadai karena pelaku tidak memiliki aset atau menyembunyikan kekayaannya, sehingga proses pemulihan korban menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal ini, skema dana talangan dari negara dapat menjadi solusi sementara, tetapi keterbatasan anggaran sering kali membatasi cakupan dan efektivitas mekanisme tersebut (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Kurangnya koordinasi antara lembaga hukum, pengadilan, dan lembaga perlindungan korban menimbulkan hambatan signifikan dalam pelaksanaan restitusi. Proses yang melibatkan banyak pihak, seperti aparat penegak hukum, LPSK, dan organisasi masyarakat sipil, sering mengalami tumpang tindih tugas atau miskomunikasi. Kondisi ini dapat memperlambat pengajuan dan eksekusi restitusi, serta mengurangi efektivitas pemulihan korban secara menyeluruh.

Hambatan administratif dan birokrasi juga menjadi faktor penghambat penting. Prosedur yang panjang dan rumit, persyaratan dokumen yang ketat, serta keterbatasan kapasitas staf pengelola dapat menunda proses restitusi. Korban seringkali harus menghadapi prosedur yang berulang, yang tidak hanya melelahkan secara fisik dan psikologis tetapi juga dapat meningkatkan risiko reviktimisasi. Proses birokrasi yang lambat juga dapat mengurangi rasa keadilan dan kepercayaan korban terhadap sistem hukum.

Keterbatasan dana pemerintah untuk mendukung skema talangan restitusi menjadi tantangan struktural. Anggaran yang terbatas membatasi kemampuan negara untuk menalangi hak korban, terutama ketika jumlah kasus TPPO tinggi atau ketika korban membutuhkan restitusi yang besar untuk pemulihan materiil dan immateriil. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan keuangan yang lebih strategis dan alokasi sumber daya yang memadai untuk memastikan hak korban dapat dipenuhi tanpa menunggu pelaku membayar.

D. Skema Dana Talangan atau Restitusi Negara

Skema dana talangan atau restitusi negara merupakan mekanisme penting dalam pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi secara langsung. Skema ini bertujuan memastikan korban memperoleh kompensasi secara cepat dan memadai, sehingga hak korban tidak tertunda atau terabaikan (UNODC, 2022; Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

1. Tujuan Skema Dana Talangan

Skema dana talangan dirancang sebagai mekanisme strategis untuk memastikan korban TPPO memperoleh pemulihan hak secara cepat dan efektif. Tujuan utama dari skema ini adalah memberikan perlindungan nyata terhadap hak korban, terutama dalam hal akses finansial dan layanan rehabilitasi. Korban yang mengalami trauma fisik, psikologis, atau sosial akibat eksploitasi membutuhkan dukungan segera, termasuk biaya pengobatan, konseling psikologis, dan program reintegrasi sosial. Dengan adanya dana talangan, korban tidak harus menunggu pelaku membayar restitusi, sehingga risiko kesulitan ekonomi yang lebih lanjut dapat diminimalkan dan proses pemulihan dapat dimulai lebih cepat (Maxwell, 2021).

Skema dana talangan berperan penting dalam mencegah keterlambatan restitusi. Banyak kasus TPPO di mana pelaku tidak memiliki aset yang cukup atau berusaha menghindari kewajiban pembayaran restitusi. Tanpa mekanisme ini, korban bisa menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kompensasi, yang tidak hanya memperlambat pemulihan tetapi juga mengurangi efektivitas perlindungan hukum. Dengan adanya dana talangan, negara dapat segera menyalurkan restitusi, menjamin hak korban tetap terpenuhi, dan mengurangi ketergantungan pada kemampuan ekonomi pelaku. Hal ini menciptakan kepastian hukum sekaligus memberikan rasa aman bagi korban dalam menjalani proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Skema dana talangan juga mendukung prinsip keadilan restoratif. Dengan tersedianya dana talangan, korban dapat menerima kompensasi yang layak dan dukungan holistik, termasuk rehabilitasi psikologis dan sosial, tanpa menunggu proses hukum yang panjang. Hal ini tidak hanya mempercepat pemulihan korban, tetapi juga memberi tekanan hukum kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Partisipasi aktif pelaku dalam restitusi, dikombinasikan dengan penyaluran dana talangan, membantu memulihkan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat, serta mendukung proses rehabilitasi yang lebih menyeluruh (Zehr, 2015).

2. Sumber Dana

Sumber dana talangan atau restitusi negara berasal dari beberapa saluran yang saling melengkapi untuk memastikan pemulihan hak korban TPPO berjalan efektif. Pertama, dana ini umumnya disediakan melalui anggaran negara yang dialokasikan secara khusus untuk lembaga perlindungan korban, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia. Alokasi ini memungkinkan negara menyalurkan restitusi sementara kepada korban tanpa harus menunggu proses penagihan terhadap pelaku, sehingga korban dapat segera memperoleh dukungan finansial, rehabilitasi psikologis, dan reintegrasi sosial (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Kedua, dana talangan juga bersumber dari denda atau pembayaran pelaku TPPO yang dihukum. Mekanisme ini memungkinkan negara untuk menagih pelaku guna mengganti dana yang telah dibayarkan kepada korban, sehingga sistem restitusi tetap berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan korban tidak dirugikan akibat keterbatasan finansial pelaku, sekaligus menegaskan tanggung jawab hukum pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, sumber dana dari denda pelaku berfungsi sebagai instrumen ganda: menegakkan akuntabilitas pelaku sekaligus memulihkan hak korban secara cepat (UNODC, 2022).

Sumber dana tambahan dapat diperoleh dari bantuan internasional atau hibah dari organisasi donor. Dalam kasus TPPO lintas negara, kolaborasi internasional menjadi sangat penting, karena pelaku mungkin berada di yurisdiksi lain atau korban memerlukan layanan lintas batas yang mahal. Dukungan dari lembaga internasional, seperti UNODC atau badan donor lainnya, dapat menyediakan dana tambahan untuk memastikan korban menerima kompensasi, layanan rehabilitasi, dan reintegrasi sosial secara memadai dan tepat waktu. Sumber bantuan ini juga memperkuat kapasitas negara dalam menangani kasus yang kompleks atau berdampak luas (Maxwell, 2021).

3. Prosedur Penggunaan Dana

Prosedur penggunaan dana talangan dilakukan melalui mekanisme formal yang dijalankan oleh lembaga perlindungan korban untuk memastikan restitusi diberikan secara tepat, transparan, dan akuntabel. Tahap pertama dimulai dengan pengajuan permohonan restitusi oleh korban. Korban mengajukan klaim melalui lembaga perlindungan, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia, dengan melampirkan bukti kerugian yang dialami, baik berupa kerugian fisik, psikologis, maupun finansial (Harkristuti Harkrisnowo, 2022). Bukti ini menjadi dasar untuk menilai hak korban terhadap kompensasi dan memastikan bahwa proses pendanaan didasarkan pada kebutuhan nyata korban.

Lembaga melakukan tahap verifikasi dan penetapan hak. Proses ini meliputi evaluasi dokumen, wawancara dengan korban, dan analisis bukti tambahan yang relevan. Berdasarkan hasil verifikasi, lembaga menetapkan jumlah restitusi yang layak diberikan, menyesuaikan dengan kebutuhan korban dan standar yang berlaku (Nugroho & Harkristuti, 2021). Penetapan ini penting untuk menjamin bahwa dana talangan digunakan secara proporsional dan sesuai dengan kerugian yang dialami korban, sekaligus mencegah penyalahgunaan dana.

Setelah hak korban ditetapkan, dana talangan dicairkan kepada korban untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai perawatan medis, rehabilitasi psikososial, biaya hidup sementara, atau kebutuhan lain yang mendukung pemulihan korban secara holistik (UNODC, 2022). Penyaluran dana dilakukan secara cepat untuk memastikan korban dapat segera memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosialnya, sehingga mengurangi risiko kerugian lebih lanjut akibat keterlambatan pembayaran dari pelaku.

Tahap terakhir adalah penagihan kepada pelaku. Negara atau lembaga perlindungan korban memiliki kewajiban untuk menagih pelaku TPPO agar mengganti dana talangan yang telah diberikan. Mekanisme ini memastikan bahwa beban biaya tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara dan sekaligus menegakkan tanggung jawab hukum pelaku terhadap kerugian yang ditimbulkan (Maxwell, 2021). Dengan demikian, prosedur penggunaan dana talangan tidak hanya memenuhi kebutuhan korban secara cepat dan efektif, tetapi juga

menegakkan prinsip keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku dalam pemulihan hak korban.

4. Keunggulan dan Tantangan

Keunggulan dan tantangan skema dana talangan menunjukkan peran strategisnya dalam perlindungan korban TPPO sekaligus keterbatasan implementasinya. Salah satu keunggulan utama adalah kemampuan skema ini memastikan korban mendapatkan restitusi secara cepat, tanpa harus menunggu proses penagihan kepada pelaku yang sering memakan waktu lama. Dengan demikian, korban dapat segera memenuhi kebutuhan mendesak, seperti perawatan medis, rehabilitasi psikologis, atau biaya hidup sementara, sehingga mencegah risiko kerugian tambahan akibat keterlambatan pemulihan. Selain itu, skema ini mengurangi ketergantungan korban pada kemampuan ekonomi pelaku. Banyak pelaku TPPO tidak memiliki aset atau berusaha menghindari kewajibannya, sehingga tanpa dana talangan, hak korban bisa terhambat atau bahkan tidak terpenuhi. Dengan adanya mekanisme ini, hak korban dijamin, dan prinsip keadilan restoratif dapat ditegakkan, di mana korban menerima kompensasi yang layak sementara pelaku tetap bertanggung jawab secara hukum (Zehr, 2015; UNODC, 2022).

Keunggulan lainnya adalah dukungan terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban. Dengan akses cepat ke sumber daya finansial melalui dana talangan, korban dapat mengikuti program rehabilitasi psikologis, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya menutupi kerugian materiil, tetapi juga membantu memulihkan martabat, keamanan, dan kemandirian korban, sehingga meminimalkan risiko reviktimisasi dan eksklusi sosial. Selain itu, mekanisme ini memungkinkan negara dan lembaga perlindungan korban seperti LPSK untuk menjalankan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pendampingan secara lebih terstruktur, sehingga proses pemulihan berlangsung secara komprehensif (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Keterbatasan dana pemerintah dapat membatasi jumlah atau cakupan restitusi yang diberikan, sehingga tidak semua korban memperoleh pemulihan penuh. Penagihan pelaku sering kali menghadapi hambatan hukum atau administratif, terutama jika pelaku berada di luar yurisdiksi

nasional atau memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam distribusi dan pemantauan dana talangan kadang kurang efektif, yang dapat menyebabkan keterlambatan pencairan, kesalahan administrasi, atau ketidaksesuaian alokasi dana (UNODC, 2022).

E. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Antarinstansi

Penguatan kelembagaan dan koordinasi antarinstansi merupakan aspek penting dalam menjamin hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tanpa koordinasi yang efektif, pelaksanaan restitusi sering menghadapi hambatan, baik administratif maupun praktis, sehingga hak korban terancam tidak terpenuhi secara optimal (UNODC, 2022; Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

1. Kelembagaan yang Terlibat

Pemenuhan hak restitusi korban TPPO melibatkan sejumlah lembaga yang memiliki peran saling terkait untuk menjamin proses pemulihan yang efektif dan adil. Lembaga penegak hukum menjadi aktor utama dalam kerangka ini, di mana penyidik, jaksa, dan hakim memiliki tanggung jawab penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku TPPO, termasuk menetapkan kewajiban restitusi. Kinerja lembaga ini menentukan sejauh mana proses hukum berjalan cepat, transparan, dan adil, sehingga hak korban dapat dipenuhi tanpa hambatan administratif atau prosedural (Gallagher, 2017). Selain itu, lembaga perlindungan korban berperan strategis dalam mendukung korban secara langsung. Di Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berfungsi untuk mendampingi korban dalam pengajuan restitusi, menyalurkan dana talangan apabila pelaku belum mampu membayar, serta memantau pelaksanaan hak-hak korban. Pendampingan ini mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial, sehingga korban memperoleh perlindungan yang komprehensif (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Berbagai instansi pemerintah terkait turut mendukung pemulihan korban TPPO. Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, serta pemerintah daerah memiliki peran dalam menyediakan layanan rehabilitasi, program reintegrasi sosial, dan pemulihan ekonomi korban. Keterlibatan instansi ini memastikan bahwa proses pemulihan tidak

hanya bersifat finansial, tetapi juga holistik, mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, sehingga korban dapat kembali mandiri dan produktif dalam masyarakat (Maxwell, 2021).

Organisasi non-pemerintah dan badan internasional memberikan dukungan tambahan yang penting. Lembaga kemanusiaan, donor, dan badan PBB seperti UNODC menyediakan pendampingan hukum, layanan psikososial, serta sumber daya tambahan untuk restitusi dan rehabilitasi korban. Partisipasinya membantu mengatasi keterbatasan kapasitas lembaga nasional dan memperluas jangkauan layanan pemulihan, terutama dalam kasus TPPO lintas negara yang memerlukan koordinasi internasional (UNODC, 2022).

2. Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi antarinstansi menjadi aspek krusial dalam memastikan restitusi korban TPPO berjalan efektif dan holistik. Setiap lembaga yang terlibat mulai dari aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, hingga instansi pemerintah harus menyelaraskan prosedur dan kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam proses pengajuan, verifikasi, penetapan, dan eksekusi restitusi. Keseragaman protokol ini memungkinkan seluruh mekanisme berjalan lancar, mengurangi risiko birokrasi yang memperlambat pemulihan hak korban (Nugroho & Harkristuti, 2021). Selain itu, koordinasi yang baik mempercepat eksekusi restitusi. Dengan adanya komunikasi yang efektif antara lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan korban, pelaksanaan restitusi dapat dilakukan lebih cepat, termasuk pemanfaatan skema dana talangan jika pelaku tidak mampu membayar. Hal ini memastikan korban menerima kompensasi dan dukungan secara tepat waktu, tanpa harus menunggu proses penagihan yang panjang (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Koordinasi antarinstansi juga penting untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan restitusi. Lembaga perlindungan korban dan instansi pemerintah perlu bekerja sama untuk memantau apakah restitusi telah diberikan sesuai ketentuan, menilai efektivitas mekanisme yang diterapkan, serta melaporkan hambatan atau kebutuhan perbaikan regulasi. Pemantauan ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan perlindungan korban di masa mendatang (UNODC, 2022).

Koordinasi antarinstansi berperan dalam pencegahan reviktimisasi korban. Ketika aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan layanan sosial bekerja secara terintegrasi, risiko korban mengalami tekanan, intimidasi, atau stigma sosial selama proses peradilan dan rehabilitasi dapat diminimalkan. Pendekatan terpadu ini memastikan korban tidak hanya mendapatkan hak restitusi secara finansial, tetapi juga mendapatkan perlindungan psikologis, sosial, dan keamanan yang memadai, sehingga pemulihan holistik dapat tercapai (Maxwell, 2021).

3. Strategi Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan menjadi langkah strategis untuk memastikan restitusi dan pemulihan korban TPPO dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum dan staf lembaga perlindungan korban. Pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam mengenai TPPO, mekanisme restitusi, serta prinsip-prinsip keadilan restoratif, sehingga setiap petugas mampu memberikan pelayanan yang sensitif terhadap kebutuhan korban dan memastikan hak-haknya terpenuhi secara optimal (UNODC, 2022).

Pengembangan sistem informasi terintegrasi menjadi komponen penting dalam penguatan kelembagaan. Dengan memanfaatkan database terpadu untuk semua kasus TPPO, koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih cepat dan efisien, memudahkan tracking restitusi, serta meningkatkan transparansi proses. Sistem ini memungkinkan lembaga perlindungan korban, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk memantau status pengajuan, penetapan, dan pelaksanaan restitusi secara real-time, sehingga mengurangi risiko kesalahan administratif atau keterlambatan pemulihan hak korban (UNODC, 2022).

Pembentukan tim lintas sektor juga menjadi strategi krusial dalam pendekatan holistik terhadap kasus TPPO. Tim ini terdiri dari aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, instansi sosial, serta pihak internasional yang memiliki peran pendukung. Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan penanganan kasus secara menyeluruh, mulai dari investigasi, penegakan hukum, pengajuan restitusi, hingga rehabilitasi psikologis dan reintegrasi sosial korban. Keberadaan tim

lintas sektor membantu memastikan bahwa setiap aspek pemulihan korban diperhatikan dan dikelola secara terpadu, tanpa adanya kesenjangan antarinstansi (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Penyusunan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas menjadi fondasi untuk mengurangi konflik antarinstansi dan memastikan hak korban terpenuhi secara adil. SOP ini mencakup seluruh tahap proses restitusi, termasuk prosedur pengajuan, verifikasi klaim, penetapan jumlah restitusi, penyaluran dana talangan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Kepastian regulasi ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas lembaga, tetapi juga meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem pemulihan yang ada.

BAB XI
REKONSTRUKSI KERANGKA HUKUM RESTITUSI KORBAN TPPO

Rekonstruksi kerangka hukum restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban secara efektif. Meskipun regulasi Indonesia, termasuk Undang-Undang Pemberantasan TPPO dan KUHAP, telah mengatur restitusi, praktik pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti prosedur yang kompleks, beban pembuktian berat, dan keterbatasan daya paksa eksekusi. Oleh karena itu, rekonstruksi norma hukum diperlukan untuk menciptakan mekanisme restitusi yang komprehensif, berorientasi pada korban, serta terintegrasi dengan sistem perlindungan sosial dan prinsip keadilan restoratif, sehingga hak korban dapat dipulihkan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Harkristuti Harkrisnowo, 2022; Maxwell, 2021).

A. Kelemahan Regulasi yang Ada

Kelemahan regulasi terkait hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur restitusi, praktik pelaksanaannya menunjukkan berbagai kelemahan yang signifikan (Harkristuti Harkrisnowo, 2022; Nugroho & Harkristuti, 2021).

1. Ketidakjelasan Prosedur Restitusi

Ketidakjelasan prosedur restitusi menjadi salah satu hambatan utama dalam pemulihan hak korban TPPO di Indonesia. Regulasi yang ada saat ini sering kali hanya memuat ketentuan umum mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi tanpa memberikan panduan rinci tentang mekanisme pengajuan, verifikasi, penetapan jumlah, maupun

eksekusi restitusi. Akibatnya, aparat penegak hukum termasuk penyidik, jaksa, dan hakim sering menghadapi kesulitan dalam menentukan langkah yang tepat untuk menegakkan hak korban. Ketidakjelasan ini memunculkan kebingungan terkait jenis kerugian yang dapat dikompensasikan, mulai dari kerugian materiil seperti biaya pengobatan dan kehilangan pendapatan, hingga kerugian immateriil berupa trauma psikologis, tekanan emosional, atau kerusakan reputasi sosial. Selain itu, tidak adanya panduan standar juga membuat restitusi yang diberikan cenderung bersifat parsial, kurang proporsional, atau bahkan simbolik, sehingga tidak sepenuhnya menutupi kerugian yang dialami korban (Maxwell, 2021).

Situasi ini diperparah oleh ketergantungan aparat penegak hukum pada interpretasi individual dalam menetapkan restitusi, yang dapat menyebabkan perbedaan penanganan kasus antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dalam beberapa kasus, korban harus mengajukan pengaduan berulang kali atau melibatkan berbagai lembaga untuk memperoleh restitusi yang seharusnya menjadi haknya. Kondisi ini tidak hanya memperlambat pemulihan korban, tetapi juga meningkatkan risiko reviktimisasi, karena korban harus berulang kali menghadapi prosedur hukum yang rumit dan berbelit. Lebih jauh lagi, ketidakjelasan prosedur ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan hukum restitusi yakni pemulihan hak korban secara menyeluruh dengan praktik nyata di lapangan, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan regulasi yang lebih rinci dan terstandarisasi mengenai restitusi. Panduan tersebut sebaiknya mencakup prosedur pengajuan restitusi, kriteria penilaian kerugian, mekanisme penetapan jumlah restitusi, serta tata cara eksekusi, termasuk opsi penggunaan dana talangan jika pelaku tidak mampu membayar. Dengan prosedur yang jelas, aparat penegak hukum dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif, korban memperoleh kepastian hak, dan restitusi dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang nyata, baik secara materiil maupun immateriil. Upaya ini juga penting untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga terkait dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dalam menangani kasus TPPO.

2. Beban Pembuktian yang Berat bagi Korban

Beban pembuktian yang berat menjadi salah satu kendala signifikan dalam proses restitusi bagi korban TPPO. Dalam sistem hukum saat ini, korban diwajibkan untuk membuktikan kerugian yang dialami, baik berupa kerugian materiil, immateriil, maupun kerugian struktural. Kerugian materiil seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, atau kerusakan aset relatif mudah dibuktikan melalui dokumen atau bukti keuangan. Namun, sebagian besar kerugian yang dialami korban bersifat immateriil, seperti trauma psikologis, tekanan emosional, stigma sosial, dan kerusakan hubungan sosial, sangat sulit diukur secara objektif. Beban pembuktian ini menempatkan korban pada posisi yang rentan, karena harus menghadirkan bukti yang sering kali tidak tersedia atau sulit divalidasi dalam prosedur peradilan formal (UNODC, 2022).

Situasi ini kerap mengakibatkan restitusi yang diberikan hanya sebagian atau bersifat simbolik, sehingga tidak mencerminkan pemulihan hak korban secara menyeluruh. Misalnya, meskipun korban telah mengalami trauma berat akibat eksploitasi atau kekerasan, pengadilan mungkin hanya mengakui kerugian materiil yang bisa dibuktikan dengan faktur atau dokumen resmi. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas restitusi, tetapi juga dapat memperdalam rasa ketidakadilan dan frustrasi korban, karena hak-haknya yang sah tidak terpenuhi secara optimal. Beban pembuktian yang tinggi juga dapat menjadi faktor penghambat korban untuk mengajukan restitusi sama sekali, terutama bagi yang kurang memiliki akses ke pendampingan hukum atau lembaga perlindungan seperti LPSK.

Untuk mengatasi kendala ini, sistem restitusi perlu memperkenalkan mekanisme yang lebih ramah korban, termasuk penggunaan standar pembuktian yang lebih fleksibel untuk kerugian immateriil. Pendampingan hukum, dokumentasi psikologis dari tenaga profesional, dan mediasi restoratif dapat menjadi alternatif untuk membantu korban menyampaikan klaim secara efektif. Selain itu, lembaga perlindungan korban dapat berperan dalam verifikasi kerugian dan memfasilitasi proses pengajuan restitusi, sehingga beban pembuktian tidak sepenuhnya jatuh pada korban. Dengan demikian, hak korban dapat terpenuhi lebih adil dan restitusi dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang nyata, bukan sekadar formalitas hukum.

3. Keterbatasan Koordinasi Antarinstansi

Keterbatasan koordinasi antarinstansi menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan restitusi bagi korban TPPO. Restitusi yang efektif memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim, lembaga perlindungan korban seperti LPSK, instansi sosial, serta organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional bila diperlukan. Masing-masing lembaga memiliki peran spesifik, mulai dari menetapkan kewajiban restitusi, memfasilitasi pengajuan klaim, menyalurkan dana talangan, hingga memberikan layanan rehabilitasi psikologis dan reintegrasi sosial. Namun, regulasi yang ada sering kali belum mengatur mekanisme koordinasi ini secara jelas, sehingga terjadi tumpang tindih tugas atau bahkan kesenjangan tanggung jawab antara lembaga-lembaga tersebut (Gallagher, 2017).

Akibat dari koordinasi yang kurang efektif ini adalah terjadinya keterlambatan dalam proses restitusi. Misalnya, pengajuan restitusi bisa terhambat karena lembaga perlindungan korban menunggu dokumen dari aparat hukum, sementara aparat hukum menunggu verifikasi dari lembaga sosial atau medis. Situasi seperti ini tidak hanya memperlambat penerimaan hak korban, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Selain itu, kurangnya komunikasi antarinstansi dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan jumlah restitusi, prioritas layanan rehabilitasi, atau alokasi dana talangan, sehingga hak-hak korban tidak terpenuhi secara optimal.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan strategi koordinasi yang terstruktur dan sistematis. Pertama, penyusunan protokol atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai alur pengajuan, verifikasi, penetapan, dan eksekusi restitusi dapat meminimalkan tumpang tindih dan mempercepat proses. Kedua, pembentukan tim lintas sektor yang terdiri dari aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, instansi sosial, dan pihak internasional dapat memastikan setiap kasus ditangani secara holistik. Ketiga, penerapan sistem informasi terintegrasi untuk melacak kasus TPPO, klaim restitusi, dan status rehabilitasi korban dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat koordinasi antarinstansi.

4. Daya Paksa Eksekusi yang Terbatas

Daya paksa eksekusi restitusi menjadi salah satu kendala signifikan dalam pemulihan hak korban TPPO. Meskipun pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi, realisasi kewajiban ini sangat bergantung pada kemampuan finansial pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku tidak memiliki aset yang cukup atau berupaya menghindari kewajibannya, sehingga restitusi yang diterima korban menjadi terbatas atau bahkan hanya bersifat simbolik. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme eksekusi yang kuat, perintah pengadilan saja tidak cukup untuk menjamin pemulihan hak korban secara menyeluruh (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Di Indonesia, skema dana talangan atau restitusi negara dirancang untuk mengatasi hambatan ini, dengan tujuan memastikan korban tetap menerima kompensasi meskipun pelaku tidak mampu membayar. Namun, implementasi skema ini masih memiliki keterbatasan. Regulasi yang ada belum mengatur prosedur yang jelas, cakupan dana, serta prioritas alokasi secara optimal, sehingga proses penyaluran sering mengalami keterlambatan. Akibatnya, korban yang membutuhkan pemulihan finansial untuk perawatan medis, rehabilitasi psikologis, atau reintegrasi sosial harus menunggu, yang berpotensi memperburuk kondisi fisik dan mental (UNODC, 2022).

Keterbatasan daya paksa juga berdampak pada aspek psikologis korban. Ketika restitusi tidak dilaksanakan secara penuh, korban dapat merasa diabaikan oleh sistem hukum dan kehilangan kepercayaan terhadap perlindungan negara. Hal ini menekankan pentingnya integrasi antara perintah pengadilan, peran lembaga perlindungan korban, dan dukungan negara melalui dana talangan agar restitusi dapat efektif. Skema yang kuat tidak hanya memberikan kompensasi finansial, tetapi juga menegaskan tanggung jawab pelaku dan komitmen negara terhadap hak korban.

B. Perlunya Pergeseran Paradigma *Victim-Centered Justice*

Pendekatan hukum pidana tradisional di Indonesia dan banyak negara lain masih menekankan pada pemidanaan pelaku tindak pidana (*offender-oriented justice*), sehingga korban sering menjadi pihak pasif dalam proses peradilan. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang

(TPPO), korban menghadapi trauma fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang kompleks, tetapi posisi hukum dalam proses restitusi dan pemulihan hak masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma menuju *victim-centered justice* pendekatan hukum yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dan mengutamakan pemenuhan hak serta pemulihan korban (Zehr, 2015; Maxwell, 2021).

1. Definisi dan Prinsip *Victim-Centered Justice*

Victim-centered justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan korban sebagai fokus utama, dengan tujuan memastikan hak, kebutuhan, dan kepentingannya diperhatikan secara penuh sepanjang proses hukum. Konsep ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan yang layak. Salah satu prinsip utama dalam pendekatan ini adalah pemulihan hak korban. Korban berhak mendapatkan restitusi atau kompensasi yang mencakup kerugian materiil maupun immateriil, layanan rehabilitasi psikologis dan medis, serta dukungan reintegrasi sosial. Dengan demikian, sistem ini berorientasi pada keadilan restoratif, memberikan korban kesempatan untuk kembali mandiri dan memperbaiki kualitas hidupnya setelah mengalami trauma akibat tindak pidana, termasuk TPPO (UNODC, 2022).

Victim-centered justice menekankan partisipasi aktif korban dalam seluruh tahap proses hukum. Korban dilibatkan secara proaktif mulai dari pengajuan restitusi, proses persidangan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Keterlibatan ini tidak hanya memastikan bahwa suara korban terdengar, tetapi juga membantu menyesuaikan proses hukum dengan kebutuhan dan ekspektasinya, sehingga keputusan yang diambil lebih relevan dan berkeadilan (Harkristuti Harkrisnowo, 2022). Prinsip lain yang tak kalah penting adalah perlindungan dari reviktimisasi. Sistem hukum wajib menjamin korban tidak mengalami tekanan tambahan, intimidasi, atau stigma sosial selama proses hukum berlangsung. Hal ini mencakup perlindungan keamanan fisik dan psikologis korban, serta memastikan bahwa pengalaman traumatis yang telah dialami tidak diperparah oleh interaksi dengan aparat hukum atau masyarakat (Gallagher, 2017).

Aksesibilitas layanan pendukung menjadi komponen kunci dalam pendekatan ini. Korban harus memiliki akses mudah terhadap pendampingan hukum, layanan psikososial, dan fasilitas rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan sosial. Ketersediaan layanan ini memungkinkan korban memperoleh restitusi secara efektif, serta mendukung reintegrasi sosial dan ekonomi agar dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara aman dan produktif (Maxwell, 2021).

2. Alasan Perlunya Pergeseran Paradigma

Pergeseran paradigma menuju *victim-centered justice* menjadi sangat penting karena karakteristik kerugian korban TPPO yang bersifat multidimensi. Kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat materiil, seperti kehilangan pendapatan atau biaya pengobatan, tetapi juga immateriil berupa trauma psikologis, tekanan emosional, dan stigma sosial. Selain itu, kerugian struktural juga muncul, misalnya hilangnya kesempatan pendidikan, pekerjaan, atau akses terhadap sumber daya ekonomi. Pendekatan tradisional yang menekankan hukuman terhadap pelaku saja sering kali tidak mampu menilai atau mengatasi dampak luas dari kejahatan ini. Dengan menempatkan korban sebagai fokus utama, sistem hukum dapat mengakomodasi seluruh dimensi kerugian tersebut, sehingga pemulihan yang diberikan lebih menyeluruh (UNODC, 2022).

Kelemahan regulasi dan praktik restitusi saat ini menegaskan perlunya paradigma korban-sentris. Dalam praktik konvensional, beban pembuktian kerugian sering berada pada korban, prosedur pengajuan restitusi kompleks dan birokratis, serta eksekusi putusan restitusi sering tertunda atau hanya bersifat simbolik. Hal ini membuat hak korban sulit terpenuhi secara optimal, dan korban berpotensi mengalami reviktimisasi. Dengan menerapkan *victim-centered justice*, proses hukum dan mekanisme restitusi dirancang agar korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan akses yang memadai untuk menuntut haknya secara adil dan efektif (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Paradigma korban-sentris juga memungkinkan penerapan keadilan restoratif secara nyata. Restitusi tidak hanya berupa kompensasi finansial, tetapi juga diintegrasikan dengan rehabilitasi psikologis, medis, serta reintegrasi sosial dan ekonomi korban. Pendekatan ini

memastikan korban dapat memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosialnya secara holistik, sehingga dapat kembali mandiri dan produktif di masyarakat. Dengan demikian, hukuman terhadap pelaku tidak lagi menjadi satu-satunya fokus, melainkan dipadukan dengan pemulihan hak dan kesejahteraan korban (Zehr, 2015).

3. Implementasi Paradigma *Victim-Centered Justice*

Implementasi paradigma *victim-centered justice* dalam kasus TPPO memerlukan strategi yang terencana dan menyeluruh, yang menempatkan hak, kebutuhan, dan kesejahteraan korban sebagai prioritas utama. Salah satu langkah penting adalah reformasi regulasi. Undang-Undang TPPO dan peraturan pelaksanaannya harus secara eksplisit menekankan hak korban, termasuk hak atas restitusi, serta menyediakan prosedur yang jelas untuk pengajuan dan eksekusi restitusi. Regulasi juga perlu mengatur mekanisme pemulihan sosial dan psikologis, sehingga korban tidak hanya menerima kompensasi finansial, tetapi juga mendapatkan rehabilitasi psikologis, medis, dan dukungan reintegrasi sosial (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Pelatihan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan implementasi paradigma ini. Penyidik, jaksa, dan hakim harus dibekali kemampuan untuk menilai kerugian korban secara menyeluruh, memahami trauma yang dialami korban, dan memastikan bahwa proses restitusi berjalan sesuai prinsip *victim-centered justice*. Pelatihan ini membantu aparat hukum untuk tidak hanya menegakkan hukum terhadap pelaku, tetapi juga secara aktif melindungi hak korban dan memfasilitasi pemulihan secara efektif (Maxwell, 2021).

Koordinasi antarinstansi juga merupakan komponen strategis dalam penerapan pendekatan korban-sentris. Lembaga perlindungan korban seperti LPSK, aparat penegak hukum, instansi sosial, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama secara sinergis untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi korban. Koordinasi ini memastikan bahwa setiap aspek pemulihan finansial, psikologis, sosial, dan hukum dapat dijalankan secara terpadu, mengurangi risiko keterlambatan atau kegagalan dalam pemulihan hak korban (UNODC, 2022).

C. Rekonstruksi Norma Hukum Restitusi

Rekonstruksi norma hukum restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan langkah strategis untuk menutup berbagai celah regulasi yang ada dan menciptakan mekanisme restitusi yang efektif, adil, dan berorientasi pada korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta KUHAP telah mengatur restitusi, implementasinya masih menghadapi kendala seperti ketidakjelasan prosedur, beban pembuktian yang berat bagi korban, dan keterbatasan daya paksa eksekusi. Oleh karena itu, rekonstruksi norma hukum harus menekankan kepastian hukum, pemenuhan hak korban, serta integrasi dengan prinsip keadilan restoratif dan sistem perlindungan sosial (Harkristuti Harkrisnowo, 2022; Gallagher, 2017).

1. Prinsip-Prinsip Rekonstruksi Norma Hukum

Rekonstruksi norma hukum terkait restitusi bagi korban TPPO harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat untuk memastikan efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan perlindungan korban. Prinsip pertama adalah kepastian hukum, di mana norma hukum harus memberikan pedoman yang jelas mengenai seluruh prosedur pengajuan, penetapan, dan eksekusi restitusi. Hal ini mencakup penjelasan tentang jenis kerugian yang dapat dikompensasikan, baik materiil maupun immateriil, sehingga aparat penegak hukum memiliki panduan yang tegas dan konsisten dalam menilai serta melaksanakan restitusi. Kepastian hukum ini mengurangi ambiguïtas dan potensi interpretasi berbeda yang dapat merugikan korban, sekaligus mempercepat proses restitusi (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Prinsip kedua adalah keadilan bagi korban, yang menekankan bahwa norma hukum harus menjamin hak korban untuk memperoleh restitusi secara komprehensif. Restitusi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga harus mencakup kerugian immateriil seperti trauma psikologis dan kerusakan sosial, serta kerugian struktural yang berdampak pada kesempatan pendidikan atau pekerjaan. Selain itu, norma hukum harus menekankan pemberian restitusi yang tepat waktu agar korban dapat segera memulai proses rehabilitasi dan reintegrasi

sosial, mengurangi dampak jangka panjang TPPO terhadap kesejahteraan (Maxwell, 2021).

Prinsip ketiga adalah integrasi dengan sistem perlindungan sosial. Norma hukum harus mengatur koordinasi yang efektif antara restitusi finansial dan layanan rehabilitasi lainnya, termasuk konseling psikososial, dukungan kesehatan, pelatihan keterampilan, serta reintegrasi sosial dan ekonomi. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa pemulihan korban bersifat menyeluruh, tidak hanya mengganti kerugian materiil, tetapi juga mendukung kesehatan mental dan kemandirian sosial-ekonomi korban, sehingga mencegah risiko reviktimisasi (UNODC, 2022).

Prinsip keempat adalah pendekatan korban-sentris atau *victim-centered*. Norma hukum yang direkonstruksi harus menempatkan korban sebagai fokus utama, mempermudah akses untuk mengajukan restitusi, mengurangi beban pembuktian yang sering menjadi penghalang, serta menjamin perlindungan hukum selama seluruh proses hukum berlangsung. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan aparat penegak hukum terhadap hak korban, tetapi juga memulihkan martabat dan keamanan korban yang sering terabaikan dalam sistem hukum tradisional (Zehr, 2015).

2. Komponen Rekonstruksi Norma

Rekonstruksi norma hukum restitusi bagi korban TPPO memerlukan komponen-komponen yang jelas dan terstruktur agar mekanisme pemulihan dapat berjalan efektif. Salah satu komponen utama adalah prosedur pengajuan restitusi. Norma hukum harus menetapkan mekanisme formal maupun informal bagi korban untuk mengajukan permohonan restitusi, termasuk haknya untuk mendapatkan pendampingan dari lembaga seperti LPSK atau organisasi advokasi korban. Prosedur ini harus dirancang agar mudah diakses, transparan, dan menjamin perlindungan identitas korban, sehingga korban merasa aman dan tidak takut mengalami stigma atau intimidasi selama proses berlangsung (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Komponen kedua adalah pembuktian kerugian korban. Norma hukum perlu memberikan pedoman yang jelas mengenai jenis bukti yang dapat diterima, seperti laporan medis, dokumen keuangan, atau saksi ahli. Selain itu, standar pembuktian harus realistis dan fleksibel,

mengingat sebagian besar kerugian, terutama trauma psikologis dan dampak sosial, sulit diukur secara objektif. Dengan pedoman ini, korban tidak terbebani secara berlebihan dalam memenuhi syarat administrasi atau hukum, sehingga kesempatan memperoleh restitusi penuh menjadi lebih besar (Maxwell, 2021).

Komponen ketiga adalah penetapan dan eksekusi restitusi. Norma hukum harus mengatur peran pengadilan, jaksa, dan lembaga perlindungan korban dalam menetapkan jumlah restitusi yang tepat, sesuai dengan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Selain itu, mekanisme eksekusi juga perlu diatur secara rinci, termasuk opsi penggunaan skema dana talangan ketika pelaku tidak mampu membayar, sehingga hak korban tidak tertunda akibat keterbatasan ekonomi pelaku (UNODC, 2022).

Komponen keempat adalah sanksi bagi pelaku dan mekanisme pengawasan. Norma hukum harus menetapkan konsekuensi bagi pelaku yang menunda, menghindari, atau menolak kewajiban restitusi, baik berupa sanksi tambahan maupun prosedur penagihan khusus. Selain itu, norma ini harus memastikan adanya mekanisme pengawasan untuk memantau kepatuhan aparat penegak hukum dan lembaga terkait, sehingga pelaksanaan restitusi berjalan konsisten, transparan, dan akuntabel (Gallagher, 2017).

3. Harmonisasi dengan Prinsip Internasional

Harmonisasi norma hukum restitusi dengan prinsip-prinsip internasional menjadi aspek penting dalam rekonstruksi hukum, agar pemulihan korban TPPO berjalan efektif dan sesuai standar global. Salah satu acuan utama adalah United Nations *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, yang dikenal sebagai *Palermo Protocol*. Instrumen ini menegaskan bahwa restitusi merupakan hak korban yang harus dipenuhi, baik melalui pengembalian materiil maupun kompensasi atas kerugian immateriil. Dengan demikian, norma nasional harus menjamin bahwa korban dapat mengakses restitusi secara cepat dan memadai, tanpa bergantung semata pada kemampuan ekonomi pelaku (UNODC, 2022).

Rekonstruksi norma hukum harus memperhatikan prinsip hak asasi manusia internasional, yang menekankan perlindungan korban dari reviktimisasi dan hak untuk mendapatkan pemulihan penuh. Korban

TPPO berhak atas layanan medis, psikologis, sosial, serta pendampingan hukum yang memadai, sehingga proses restitusi tidak menimbulkan tekanan tambahan atau stigma sosial. Harmonisasi dengan standar HAM memastikan bahwa norma nasional tidak hanya memenuhi kepentingan internal, tetapi juga selaras dengan kewajiban internasional negara sebagai anggota komunitas global (Gallagher, 2017).

Prinsip keadilan restoratif juga menjadi dasar harmonisasi ini. Keadilan restoratif menekankan pemulihan holistik korban melalui kombinasi restitusi finansial, rehabilitasi psikologis dan medis, serta reintegrasi sosial dan ekonomi. Norma hukum yang selaras dengan prinsip ini akan menempatkan korban sebagai pusat perhatian, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemulihan, dan memperkuat tanggung jawab pelaku. Integrasi restitusi dengan rehabilitasi dan reintegrasi memastikan bahwa pemulihan korban tidak hanya bersifat simbolik, tetapi nyata dan komprehensif, sesuai dengan standar internasional (Zehr, 2015).

4. Manfaat Rekonstruksi Norma

Rekonstruksi norma hukum restitusi memberikan manfaat signifikan dalam perlindungan korban TPPO, karena menciptakan kepastian hukum dan memperkuat efektivitas mekanisme pemulihan. Pertama, dengan norma yang jelas, korban memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-haknya, termasuk jenis kerugian yang dapat diklaim baik materiil, immateriil, maupun struktural serta prosedur pengajuan restitusi yang harus ditempuh. Kepastian ini sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dan hambatan birokrasi yang sering dialami korban dalam sistem hukum tradisional (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Kedua, rekonstruksi norma meningkatkan efektivitas restitusi. Norma yang rinci dan komprehensif mempermudah aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan pengadilan dalam menetapkan jumlah restitusi yang sesuai dan mengeksekusinya tepat waktu. Hal ini mengurangi praktik restitusi simbolik yang selama ini sering terjadi ketika kerugian immateriil sulit dihitung atau pelaku tidak memiliki aset. Dengan proses yang lebih terstruktur, pemulihan hak korban dapat dilakukan secara nyata dan menyeluruh, sehingga korban

memperoleh kompensasi yang sebanding dengan kerugian yang dialami (Maxwell, 2021).

Ketiga, rekonstruksi norma mendorong penerapan prinsip keadilan restoratif. Dengan integrasi restitusi finansial, rehabilitasi psikologis dan medis, serta reintegrasi sosial dan ekonomi, korban tidak hanya menerima penggantian materi, tetapi juga pemulihan kondisi mental, sosial, dan kemandirian ekonomi. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai pusat proses hukum dan memperkuat tanggung jawab pelaku, sehingga tujuan pemulihan holistik dapat tercapai secara efektif (UNODC, 2022).

Keempat, norma yang terstruktur meningkatkan koordinasi antarinstansi. Ketika prosedur pengajuan, verifikasi, penetapan, dan eksekusi restitusi diatur dengan jelas, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, instansi sosial, dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama secara sistematis. Koordinasi ini memungkinkan proses restitusi berjalan lebih cepat, mengurangi duplikasi tugas, dan memastikan setiap pihak memahami peran serta tanggung jawabnya dalam mendukung pemulihan korban (Nugroho & Harkristuti, 2021).

D. Model Ideal Mekanisme Restitusi Korban TPPO

Mekanisme restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ideal harus dirancang sedemikian rupa agar pemulihan hak korban efektif, adil, dan menyeluruh, sekaligus memperkuat prinsip *victim-centered justice*. Model ini tidak hanya berfokus pada restitusi finansial, tetapi juga mengintegrasikan pemulihan psikologis, sosial, dan reintegrasi ekonomi korban. Konsep ini sejalan dengan praktik internasional dan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan (Maxwell, 2021; UNODC, 2022).

1. Prinsip-prinsip Mekanisme Ideal

Mekanisme restitusi yang ideal untuk korban TPPO harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan, keadilan, dan pemulihan holistik. Pertama, pendekatan korban-sentris (*victim-centered*) menempatkan korban sebagai fokus utama dalam seluruh tahapan mekanisme, mulai dari pengajuan restitusi, proses

pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Dengan menempatkan korban di pusat perhatian, sistem memastikan bahwa ia terlindungi dari risiko reviktimisasi, tekanan tambahan, atau stigma sosial yang sering muncul selama proses hukum, sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhannya (Zehr, 2015).

Kedua, prinsip komprehensif menjadi dasar penting dalam mekanisme ideal. Restitusi tidak hanya mencakup kompensasi finansial atas kerugian materiil, tetapi juga memperhitungkan kerugian immateriil, seperti trauma psikologis, tekanan emosional, dan kerugian sosial. Selain itu, restitusi yang efektif harus terintegrasi dengan layanan rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, pendidikan, dan reintegrasi ekonomi agar korban dapat kembali mandiri dan berfungsi produktif dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pemulihan holistik, bukan sekadar penggantian materi (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Ketiga, mekanisme ideal harus menjamin efektivitas dan kepastian hukum. Prosedur pengajuan, verifikasi, penetapan, dan eksekusi restitusi harus jelas, transparan, dan mudah diakses, sehingga hak korban tidak tertunda karena ketidakjelasan regulasi atau birokrasi yang rumit. Kepastian hukum ini penting untuk meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem dan memastikan restitusi diberikan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Keempat, koordinasi antarinstansi menjadi elemen kunci. Aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, lembaga perlindungan korban seperti LPSK, instansi sosial, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama secara sinergis. Sinergi ini memastikan bahwa proses restitusi berjalan lancar, integratif, dan berkelanjutan, serta mengurangi risiko konflik tugas atau ketidakpastian bagi korban (UNODC, 2022).

Mekanisme ideal harus harmonis dengan prinsip internasional, seperti *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* (*Palermo Protocol*) dan instrumen hak asasi manusia lainnya. Integrasi ini memastikan bahwa pemulihan korban memenuhi standar global, memperkuat legitimasi hukum, dan menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak-hak korban TPPO secara menyeluruh (Gallagher, 2017). Dengan demikian, prinsip-prinsip

ini membentuk fondasi mekanisme restitusi yang adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan holistik korban.

2. Tahapan Mekanisme Restitusi Ideal

Tahapan mekanisme restitusi ideal bagi korban TPPO dirancang untuk memastikan pemulihan hak korban secara menyeluruh dan berorientasi pada prinsip *victim-centered justice*. Tahap pertama dimulai dengan pengajuan restitusi oleh korban, di mana korban atau kuasanya mengajukan permohonan kepada aparat penegak hukum. Selama proses ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga pendamping korban berperan penting dalam memberikan bimbingan hukum, dukungan psikososial, dan advokasi, sehingga korban dapat menjalani proses secara aman dan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengklaim haknya.

Tahap berikutnya adalah penilaian dan verifikasi kerugian korban. Pada tahap ini, aparat penegak hukum bersama lembaga terkait mengevaluasi bukti kerugian korban yang bersifat materiil, immateriil, dan struktural. Bukti materiil meliputi biaya perawatan medis, kehilangan penghasilan, dan kerusakan properti. Bukti immateriil meliputi trauma psikologis, hilangnya kebebasan, dan stigma sosial, sementara bukti kerugian struktural mencakup kehilangan kesempatan pendidikan atau pekerjaan. Penilaian yang menyeluruh ini memastikan bahwa restitusi mencerminkan dampak nyata yang dialami korban, bukan hanya kerugian finansial semata (Maxwell, 2021).

Penetapan jumlah restitusi oleh pengadilan, di mana hakim menentukan jumlah kompensasi berdasarkan evaluasi bukti, prinsip keadilan restoratif, dan kepentingan korban. Putusan pengadilan juga dapat mencakup arahan untuk layanan rehabilitasi psikologis dan reintegrasi sosial, sehingga restitusi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mendukung pemulihan holistik korban.

Tahap eksekusi putusan restitusi memastikan bahwa pelaku TPPO membayar jumlah yang telah ditetapkan. Apabila pelaku tidak mampu membayar, mekanisme dana talangan atau restitusi negara dapat digunakan untuk menjamin hak korban tetap terpenuhi. Lembaga perlindungan korban bersama aparat penegak hukum melakukan pengawasan agar eksekusi berjalan efektif dan tepat waktu, mencegah terjadinya keterlambatan atau restitusi simbolik (UNODC, 2022).

Tahap terakhir adalah pemulihan sosial dan reintegrasi korban, di mana restitusi finansial diintegrasikan dengan layanan psikososial, pendidikan, dan dukungan ekonomi. Tujuan utamanya adalah memastikan korban dapat kembali berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dengan martabat, kemandirian, dan kapasitas untuk menjalani kehidupan produktif. Pendekatan ini menjadikan restitusi tidak sekadar penggantian kerugian, tetapi sebagai bagian dari proses pemulihan holistik yang menempatkan korban di pusat perhatian.

3. Skema Mekanisme Ideal

Skema mekanisme restitusi ideal bagi korban TPPO menggambarkan alur terpadu dari pengajuan hingga pemulihan menyeluruh. Proses dimulai dari korban, yang mengajukan permohonan restitusi berdasarkan kerugian yang dialami, baik materiil, immateriil, maupun struktural. Selama tahap ini, LPSK atau lembaga pendamping korban berperan aktif dalam membimbing korban, memberikan advokasi hukum, dan dukungan psikososial, sehingga korban dapat menjalani proses dengan aman, terlindungi, dan memiliki akses penuh terhadap haknya.

Aparat penegak hukum termasuk penyidik dan jaksa melakukan verifikasi bukti untuk memastikan klaim korban valid dan sesuai prosedur. Bukti ini meliputi dokumen medis, laporan keuangan, saksi ahli, dan bukti psikososial yang relevan. Tahap ini penting untuk menjamin akurasi dan keadilan dalam menetapkan jumlah restitusi yang sesuai dengan dampak yang dialami korban. Selanjutnya, pengadilan menetapkan jumlah restitusi berdasarkan evaluasi bukti, prinsip keadilan restoratif, serta kepentingan korban. Putusan pengadilan juga dapat mencakup arahan untuk layanan rehabilitasi psikologis, dukungan sosial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, sehingga restitusi menjadi bagian dari pemulihan holistik korban.

Tahap eksekusi memastikan bahwa restitusi dijalankan secara efektif. Pelaku diwajibkan membayar restitusi sesuai putusan pengadilan. Apabila pelaku tidak mampu membayar, skema dana talangan atau restitusi negara digunakan untuk menjamin hak korban terpenuhi tanpa penundaan. Lembaga perlindungan korban dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan agar eksekusi berjalan sesuai

ketentuan, menghindari keterlambatan, dan memastikan restitusi tidak bersifat simbolik.

Tahap terakhir adalah pemulihan psikososial, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Restitusi finansial diintegrasikan dengan layanan konseling, dukungan psikologis, pendidikan, dan akses ke pelatihan kerja atau kegiatan ekonomi. Pendekatan ini memastikan korban dapat kembali berpartisipasi aktif dalam masyarakat dengan martabat, kemandirian, dan kapasitas untuk menjalani kehidupan produktif.

4. Manfaat Model Ideal

Model mekanisme restitusi ideal menawarkan sejumlah manfaat strategis yang menjadikan pemulihan korban TPPO lebih efektif dan berkeadilan. Pertama, model ini menjamin pemenuhan hak korban secara menyeluruh, di mana korban tidak hanya menerima kompensasi finansial, tetapi juga mendapatkan layanan pemulihan psikososial, rehabilitasi medis, serta reintegrasi sosial dan ekonomi. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa korban memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan sosialnya, sekaligus mengurangi dampak jangka panjang dari eksploitasi yang dialami.

Kedua, model ideal ini membantu mengurangi praktik restitusi simbolik, yang selama ini sering terjadi akibat prosedur yang tidak jelas atau keterbatasan dana. Dengan adanya prosedur yang transparan, mekanisme pengajuan dan eksekusi restitusi yang rinci, serta dukungan skema dana talangan, restitusi dapat diberikan secara nyata dan tepat waktu. Hal ini menegaskan komitmen negara untuk memulihkan hak korban secara konkret, bukan hanya sekadar formalitas hukum.

Ketiga, penerapan model ideal meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem hukum. Dengan posisi korban sebagai pusat perhatian dalam setiap tahap mekanisme, mulai dari pengajuan, verifikasi bukti, penetapan restitusi, hingga pemantauan eksekusi, korban merasa diperhatikan dan dilindungi. Partisipasi aktif korban dalam proses hukum, serta dukungan dari lembaga pendamping seperti LPSK, memperkuat legitimasi sistem peradilan dan mendorong korban untuk lebih percaya pada efektivitas perlindungan hukum di Indonesia.

Keempat, model ideal ini selaras dengan standar internasional, termasuk United Nations *Protocol to Prevent, Suppress and Punish*

Trafficking in Persons (*Palermo Protocol*) dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Integrasi standar internasional dalam prosedur restitusi memastikan Indonesia memenuhi kewajiban globalnya dalam perlindungan korban TPPO, termasuk pemenuhan hak restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Keselarasan ini tidak hanya memperkuat posisi hukum nasional, tetapi juga mendukung kerja sama lintas negara dalam menangani TPPO.

E. Integrasi Restitusi dengan Sistem Perlindungan Sosial

Integrasi restitusi dengan sistem perlindungan sosial merupakan langkah strategis untuk memastikan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Restitusi finansial semata tidak cukup untuk memulihkan korban yang mengalami trauma fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, restitusi harus dikaitkan dengan layanan sosial, rehabilitasi, dan program reintegrasi agar korban dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara utuh (UNODC, 2022; Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

1. Konsep Integrasi Restitusi dan Perlindungan Sosial

Konsep integrasi restitusi dan perlindungan sosial menekankan bahwa restitusi bagi korban TPPO bukan sekadar ganti rugi materiil, melainkan bagian dari pemulihan komprehensif yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Pada tahap pemulihan fisik dan psikologis, korban berhak menerima layanan medis, konseling psikologis, dan terapi trauma yang dapat didanai melalui restitusi atau dukungan pemerintah. Layanan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak traumatis akibat eksploitasi, sehingga korban dapat pulih secara menyeluruh dan memiliki kapasitas untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih stabil (Maxwell, 2021).

Reintegrasi sosial menjadi prinsip penting dalam integrasi ini. Layanan perlindungan sosial membantu korban untuk kembali berinteraksi dengan keluarga, komunitas, dan lingkungan sosialnya, sehingga tidak terisolasi atau mengalami stigma sosial. Program reintegrasi ini dapat mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta dukungan ekonomi mikro atau akses pekerjaan yang

mendukung kemandirian korban. Dengan demikian, restitusi tidak hanya menjadi kompensasi finansial, tetapi juga alat untuk mendorong pemulihan sosial dan ekonomi korban secara berkelanjutan (Gallagher, 2017).

Pendampingan hukum dan advokasi juga menjadi elemen sentral dalam integrasi restitusi dan perlindungan sosial. Lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau organisasi pendamping lainnya berperan dalam memastikan korban memahami haknya, memiliki akses ke proses hukum, dan terlindungi dari intimidasi atau risiko reviktimisasi. Dengan pendampingan ini, korban dapat mengajukan restitusi secara efektif dan memperoleh hak-haknya tanpa hambatan yang disebabkan oleh ketidakpahaman atau tekanan eksternal (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Integrasi ini menuntut koordinasi lintas sektor yang kuat. Aparat penegak hukum, lembaga sosial, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama menyediakan layanan terpadu bagi korban. Kolaborasi ini memastikan restitusi tidak hanya berupa kompensasi finansial, tetapi juga mencakup dukungan sosial, rehabilitasi psikologis, dan reintegrasi ke masyarakat. Dengan mekanisme yang terintegrasi, proses pemulihan korban menjadi holistik, efektif, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat perlindungan korban TPPO secara menyeluruh sesuai prinsip hak asasi manusia dan standar internasional (UNODC, 2022).

2. Mekanisme Operasional Integrasi

Mekanisme operasional integrasi restitusi dan perlindungan sosial menekankan keterpaduan antara pemulihan finansial dan layanan sosial bagi korban TPPO. Salah satu mekanisme kunci adalah penggunaan dana talangan atau skema restitusi negara. Dalam situasi di mana pelaku TPPO tidak mampu membayar restitusi, pemerintah menyediakan dana talangan untuk membiayai kebutuhan korban, termasuk rehabilitasi fisik, konseling psikologis, dan reintegrasi sosial. Skema ini memastikan korban tidak harus menunggu pelaku untuk memulihkan haknya, sekaligus memungkinkan negara menagih pelaku secara hukum untuk mengganti dana yang telah dikeluarkan (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Layanan rehabilitasi multidisipliner menjadi aspek penting dalam mekanisme operasional ini. Korban menerima layanan medis, psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan ekonomi secara bersamaan. Pendekatan ini memungkinkan pemulihan korban berlangsung secara holistik, tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga psikososial dan sosial, sehingga korban dapat kembali berfungsi secara mandiri dan produktif dalam masyarakat (Maxwell, 2021).

Monitoring dan evaluasi layanan juga menjadi komponen penting untuk memastikan efektivitas integrasi restitusi dan perlindungan sosial. Pemerintah dan LPSK harus memantau pelaksanaan program, menilai apakah layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban, dan mengidentifikasi hambatan atau perbaikan yang diperlukan. Evaluasi ini penting untuk memastikan hak korban terpenuhi secara optimal dan mendukung pengembangan kebijakan perlindungan korban yang lebih efektif di masa depan (UNODC, 2022).

3. Manfaat Integrasi

Integrasi restitusi dengan perlindungan sosial memberikan manfaat yang signifikan bagi pemulihan korban TPPO. Pertama, pendekatan ini memungkinkan pemulihan korban secara holistik, tidak hanya terbatas pada kompensasi finansial, tetapi juga mencakup dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi. Layanan medis, konseling psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan ekonomi bekerja bersama untuk meminimalkan trauma korban dan mengembalikan kemandirian sosial-ekonomi, sehingga korban dapat kembali berpartisipasi aktif dalam masyarakat dengan martabat yang utuh (Maxwell, 2021).

Kedua, integrasi ini mengurangi risiko reviktimisasi. Pendampingan hukum yang diberikan oleh lembaga seperti LPSK, dikombinasikan dengan koordinasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, instansi sosial, dan organisasi masyarakat sipil, menciptakan lingkungan yang aman bagi korban. Korban tidak hanya mendapatkan akses ke hak restitusi, tetapi juga terlindungi dari tekanan, intimidasi, atau stigma sosial yang kerap muncul selama proses hukum dan rehabilitasi (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Ketiga, integrasi restitusi dan perlindungan sosial meningkatkan efektivitas restitusi itu sendiri. Dengan mengaitkan kompensasi finansial

dengan layanan pemulihan psikososial dan reintegrasi, restitusi menjadi lebih nyata dan bermakna bagi korban. Skema dana talangan atau restitusi negara memastikan korban memperoleh haknya tanpa tergantung pada kemampuan ekonomi pelaku, sehingga pemulihan hak korban tidak tertunda dan proses rehabilitasi berjalan lancar (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Keempat, model ini memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Integrasi restitusi dengan perlindungan sosial selaras dengan prinsip-prinsip UN Trafficking Protocol dan standar HAM internasional yang menekankan pemulihan korban secara menyeluruh, perlindungan dari reviktimisasi, serta akses ke layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial-ekonomi. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menjamin hak korban secara nasional, tetapi juga menegaskan komitmen negara terhadap kewajiban internasional dalam memberantas TPPO dan melindungi korban secara efektif (Gallagher, 2017).

BAB XII
STUDY CASE

Studi kasus merupakan bagian penting dalam memahami dinamika implementasi restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melalui analisis kasus konkret, kita dapat menilai efektivitas regulasi, prosedur, hambatan praktis, serta dampak restitusi terhadap korban. Bab ini membahas beberapa kasus aktual, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional, yang menggambarkan bagaimana restitusi diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan pelajaran yang dapat diambil untuk penguatan sistem restitusi. Semua pembahasan didasarkan pada referensi valid dan terbaru dari literatur akademik, laporan lembaga internasional, dan putusan pengadilan.

1. Studi Kasus Internasional

Studi kasus internasional menunjukkan variasi mekanisme restitusi korban TPPO dan pelajaran yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan korban. Di Thailand, negara yang berperan sebagai transit dan tujuan perdagangan orang di Asia Tenggara, mekanisme restitusi relatif komprehensif. Korban TPPO dapat menuntut restitusi finansial melalui pengadilan pidana, dengan dukungan dana talangan pemerintah jika pelaku tidak mampu membayar (UNODC, 2022). Namun, penelitian oleh Gallagher (2017) membahas kendala yang dihadapi korban dalam membuktikan kerugian immateriil seperti trauma psikologis, sehingga sebagian besar restitusi yang diberikan bersifat simbolik dan terbatas pada kompensasi finansial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum, efektivitas restitusi untuk pemulihan holistik korban masih terbatas.

Di Amerika Serikat, restitusi korban TPPO diatur melalui *Victims of Trafficking and Violence Protection Act* (2000), yang memungkinkan pengadilan memerintahkan pelaku membayar kompensasi atas kerugian medis, kehilangan penghasilan, dan biaya rehabilitasi (Maxwell, 2021). Sistem ini menonjolkan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga

korban dapat menerima layanan terpadu yang mencakup pendampingan hukum, dukungan psikososial, dan reintegrasi sosial. Kendala utama muncul ketika pelaku tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar restitusi, yang memunculkan kebutuhan akan mekanisme dana talangan pemerintah agar hak korban tetap terpenuhi tanpa penundaan.

Di beberapa negara Uni Eropa, seperti Belanda dan Jerman, pendekatan restitusi lebih menekankan integrasi dengan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan *victim-centered* menempatkan korban sebagai fokus utama proses hukum, termasuk dalam pengajuan restitusi, konsultasi hukum, dan akses terhadap layanan psikososial (Zehr, 2015). Studi ini menunjukkan bahwa integrasi restitusi dengan perlindungan sosial secara signifikan meningkatkan efektivitas pemulihan korban, karena korban tidak hanya menerima kompensasi finansial, tetapi juga dukungan yang memungkinkan ia pulih secara fisik, psikologis, dan sosial.

Dari ketiga kasus ini, terlihat bahwa efektivitas restitusi sangat bergantung pada kombinasi antara kepastian hukum, koordinasi antarinstansi, serta integrasi dengan layanan perlindungan sosial. Thailand menekankan ketersediaan dana talangan namun menghadapi kendala pembuktian kerugian immateriil, Amerika Serikat menonjol dalam koordinasi institusional namun tetap membutuhkan skema talangan, sementara Uni Eropa berhasil memadukan restitusi dengan rehabilitasi holistik melalui pendekatan korban-sentris. Pembelajaran dari studi internasional ini dapat menjadi rujukan bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk memperkuat mekanisme restitusi yang efektif, adil, dan menyeluruh bagi korban TPPO.

2. Studi Kasus di Indonesia

Studi kasus restitusi korban TPPO di Indonesia menunjukkan tantangan dan praktik yang sudah berjalan dalam konteks nasional, sekaligus menekankan pentingnya integrasi restitusi dengan layanan sosial dan koordinasi lintas sektor. Kasus pertama melibatkan seorang perempuan migran asal Jawa Timur yang mengalami eksploitasi ekonomi di luar negeri. Korban mengalami kekerasan fisik dan psikologis, sehingga membutuhkan pemulihan yang komprehensif. Menurut laporan LPSK (2022), korban dibantu lembaga tersebut dalam mengajukan klaim restitusi ke pengadilan. Meskipun pengadilan

menetapkan restitusi finansial, pelaku tidak mampu membayar seluruh jumlah, sehingga sebagian hak korban dipenuhi melalui dana talangan negara. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi tidak dapat hanya bersifat finansial, tetapi juga harus terintegrasi dengan layanan psikososial dan reintegrasi sosial agar pemulihan korban bersifat menyeluruh.

Kasus kedua membahas kompleksitas restitusi bagi anak-anak korban TPPO di Sumatera Utara. Anak yang dijual untuk pekerjaan paksa membutuhkan perlindungan yang berbeda karena dampak psikologis, pendidikan, dan sosialnya lebih luas. Harkristuti Harkrisnowo (2022) menekankan bahwa restitusi bagi korban anak harus mencakup kompensasi finansial, rehabilitasi psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Dalam kasus ini, pengadilan tidak hanya menetapkan restitusi finansial, tetapi juga mengarahkan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan rehabilitasi dan pendidikan yang mendukung pemulihan korban secara holistik. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan korban-sentris, di mana hak dan kebutuhan anak menjadi fokus utama proses restitusi.

Kasus ketiga menunjukkan tantangan restitusi bagi korban TPPO lintas negara, yaitu seorang WNI yang dieksploitasi di Malaysia. Nugroho & Harkristuti (2021) menekankan bahwa koordinasi antarnegara menjadi kunci untuk memastikan restitusi dapat terlaksana. Dalam kasus ini, restitusi diberikan melalui kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, termasuk pendampingan hukum, rehabilitasi psikososial, dan pengawasan pelaksanaan hak korban. Hambatan utama yang muncul meliputi perbedaan sistem hukum, beban pembuktian yang berat bagi korban, serta keterbatasan dana yang tersedia dari pelaku.

Dari ketiga kasus tersebut, terlihat bahwa implementasi restitusi di Indonesia menghadapi tantangan mulai dari ketidakmampuan pelaku membayar, kebutuhan layanan rehabilitasi yang komprehensif, hingga koordinasi lintas sektor dan lintas negara. Praktik restitusi yang efektif menuntut integrasi antara kompensasi finansial, layanan psikososial, pendidikan, dan reintegrasi sosial, serta dukungan lembaga negara seperti LPSK untuk memastikan hak korban terpenuhi secara menyeluruh dan berkeadilan.

3. Analisis Implementasi Restitusi Berdasarkan Studi Kasus

Analisis implementasi restitusi korban TPPO berdasarkan studi kasus di tingkat internasional maupun nasional menunjukkan beberapa temuan penting yang dapat menjadi dasar perbaikan mekanisme restitusi di Indonesia. Pertama, efektivitas mekanisme restitusi sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor. Koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, organisasi masyarakat sipil, dan instansi pemerintah menjadi penentu keberhasilan restitusi, mulai dari pengajuan klaim hingga eksekusi putusan. Kasus di Amerika Serikat dan Uni Eropa menunjukkan bahwa koordinasi yang sinergis memungkinkan korban memperoleh restitusi finansial sekaligus akses layanan rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial (UNODC, 2022; Maxwell, 2021).

Kedua, beban pembuktian masih menjadi hambatan utama bagi korban. Korban TPPO sering kali kesulitan membuktikan kerugian immateriil dan struktural, seperti trauma psikologis, hilangnya kesempatan pendidikan, atau kerugian sosial. Kesulitan ini berdampak pada jumlah restitusi yang diterima, sehingga dalam banyak kasus restitusi cenderung bersifat simbolik dan tidak memadai untuk pemulihan penuh korban (Gallagher, 2017). Hal ini menegaskan perlunya pendekatan korban-sentris yang mengurangi beban pembuktian dan mempermudah akses korban terhadap haknya.

Ketiga, integrasi restitusi dengan layanan sosial terbukti meningkatkan pemulihan korban secara komprehensif. Studi kasus di Uni Eropa dan Indonesia menunjukkan bahwa korban yang menerima restitusi sekaligus akses ke layanan rehabilitasi psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial memiliki pemulihan yang lebih holistik. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kompensasi finansial, tetapi juga membantu korban kembali berpartisipasi dalam masyarakat dengan kemandirian dan martabat (Zehr, 2015; Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Keempat, mekanisme dana talangan pemerintah menjadi instrumen strategis dalam menjamin hak korban. Banyak pelaku TPPO tidak memiliki kapasitas finansial untuk membayar restitusi penuh, sehingga dana talangan negara memastikan korban tetap menerima haknya tanpa harus menunggu proses penagihan pelaku yang sering kali memakan waktu lama (Nugroho & Harkristuti, 2021).

Peran lembaga pendamping korban seperti LPSK dan organisasi masyarakat sipil sangat strategis. Tidak hanya membantu korban dalam pengajuan klaim dan advokasi hukum, tetapi juga melindungi korban dari reviktimisasi selama proses hukum berlangsung. Dukungan ini menegaskan bahwa restitusi yang efektif memerlukan kombinasi kompensasi finansial, layanan sosial, serta perlindungan hukum yang berkelanjutan, sehingga hak korban TPPO dapat dipulihkan secara penuh dan berkeadilan.

4. Pembelajaran dari Studi Kasus

Pembelajaran dari studi kasus restitusi korban TPPO menekankan beberapa hal penting yang menjadi dasar perbaikan sistem di Indonesia. Pertama, regulasi yang jelas dan terpadu menjadi kebutuhan mendesak. Kasus-kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa ketidakjelasan prosedur restitusi sering menyebabkan keterlambatan pemulihan hak korban, mulai dari pengajuan klaim, verifikasi bukti, hingga eksekusi putusan. Regulasi yang rinci diperlukan untuk menetapkan mekanisme pengajuan, jenis bukti yang dapat diterima, prosedur penetapan jumlah restitusi, dan tata cara eksekusi putusan agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang tegas dan korban mendapatkan kepastian hukum (Maxwell, 2021).

Kedua, pendekatan korban-sentris harus diterapkan secara konsisten dalam setiap tahap mekanisme restitusi. Setiap keputusan, mulai dari pengajuan klaim hingga eksekusi, harus memprioritaskan kepentingan korban. Hal ini mencakup pengurangan beban pembuktian kerugian immateriil dan struktural, pendampingan hukum dan psikososial melalui lembaga seperti LPSK, serta perlindungan identitas korban untuk mencegah reviktimisasi. Pendekatan ini memastikan korban merasa aman dan terlindungi selama proses restitusi (Zehr, 2015).

Ketiga, integrasi restitusi dengan sistem perlindungan sosial terbukti menjadi strategi efektif dalam pemulihan korban. Restitusi finansial tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus dipadukan dengan layanan rehabilitasi psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial. Pendekatan holistik ini membantu korban pulih secara menyeluruh, memulihkan kemandirian ekonomi, dan memperkuat

kemampuan untuk kembali berpartisipasi dalam masyarakat (UNODC, 2022).

Keempat, mekanisme lintas negara menjadi penting untuk kasus TPPO internasional. Korban yang dieksploitasi di luar negeri memerlukan koordinasi hukum antara negara asal dan negara tempat eksploitasi terjadi, termasuk pertukaran informasi, pendampingan hukum, dan penagihan restitusi pelaku lintas yurisdiksi. Studi kasus menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum dan prosedur sering menjadi hambatan, sehingga kerja sama internasional menjadi krusial untuk memastikan hak korban terpenuhi (Gallagher, 2017).

Evaluasi dan monitoring berkelanjutan menjadi komponen penting. Lembaga perlindungan korban harus secara rutin menilai efektivitas mekanisme restitusi, mengidentifikasi hambatan, dan memperbaiki praktik yang masih bersifat simbolik. Monitoring ini tidak hanya meningkatkan efisiensi eksekusi restitusi, tetapi juga memastikan hak korban terpenuhi secara adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa restitusi bukan sekadar kompensasi finansial, tetapi bagian dari pemulihan hak dan kesejahteraan korban TPPO secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Rajawali Pers.

Alston, P., & Goodman, R. (2024). International Human Rights.

Alvarado, P. (2024). State Compensation Schemes for Victims of Trafficking. Comparative Law Studies.

Andhani, S. (2021). Hak atas Restitusi terhadap Korban Perdagangan Orang. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 2(4).

Andi Hamzah. (2001). Bunga Rampai Hukum Pidana. Ghalia Indonesia.

Andreas Lucky Lukwira. (2019). Restitusi Sebagai Pidana Tambahan. Universitas Indonesia.

Andriani Bui, U., Efendi, S., & Mandala, O. S. (2023). Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia – Fundamental Justice.

Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bambang Waluyo. (2018). Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi. Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. (2022). Keadilan Restoratif dan Perlindungan Korban. Jakarta: Rajawali Pers.

Bermudez, L., & Duffy, M. (2021). Voices Unheard: Restitution in Trafficking Cases. Human Rights Books.

Braithwaite, J. (2002 – still cited). *Restorative Justice* and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press.

Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice* and Responsive Regulation. Oxford University Press.

Bui, U. A., Efendi, S., & Mandala, O. S. (2023). Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang. Fundamental Justice, 5(2).

Creswell, J. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative & Mixed Methods.

Dadang, D., Hasan Alzagladi, & Rio Hendra. (2021). Pemberian Restitusi Korban Kasus Pidana Perdagangan Orang – Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum.

Department of Justice (US). (2023). Trafficking Victims Protection Act and Restitution Provisions.

Erez, E., & Bar-Tal, D. (2021). Victim Rights in Criminal Justice Systems.

European Union Agency for Fundamental Rights. (2022). Fundamental Rights Report.
European Union Agency for Fundamental Rights. (2022). Report on Trafficking in Human Beings.
Finkelhor, D. (2020). Child Victimization.
Frisky Syahbana, T. R., & Ramlan, R. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban TPPO – RESTITUSI: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum.
Gallagher, A. T. (2017). The International Law of Human Trafficking. Cambridge: Cambridge University Press.
Harkristuti Harkrisnowo, S. (2022). Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: LPSK.
Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak.
Hermann, J. (2024). Trauma and Law: Policy and Practice.
International Labour Organization. (2024). ILO Global Estimates on Modern Slavery.
Kartika, R. (2022). Penerapan Asas Restitusi sebagai Pedoman Kepastian Hukum dalam Menyelesaikan Perkara Korban Perdagangan Orang. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 10(1), 124–143.
Khairunnisa, M. (2020). Pemenuhan Hak Restitusi Korban Kekerasan.
Krug, E., Mercy, J., Dahlberg, L., & Zwi, A. (2022). World Report on Violence and Health. WHO Press.
Langgai, F. (2020). Tinjauan Yuridis TPPO.
Lee, J. (2022). Reparations and Restitution in Human Trafficking Cases: Comparative Law Analysis. Journal of International Criminal Justice.
LPSK. (2023). Laporan Tahunan LPSK 2023: Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban. Jakarta: LPSK.
Mahendra, J. R., Supanto, S., & Triasari, D. (2025). The Role of Victim Trust Funds in Addressing Unpaid Restitution Human Trafficking. Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice, 1(1).
Maryam, S. M., & Prasetyo, B. (2024). Implementasi Restitusi Bagi Korban TPPO – Ranah Research.
Maxwell, G. (2021). *Restorative Justice* and Human Trafficking Victims: International Perspectives. London: Routledge.
McCrudden, C. (2023). Human Rights and Remedies.
Mujibussalim, R. D., & Rosnawati, M. D. (2023). Kepastian Hukum Hak Restitusi terhadap Korban TPPO – Jurnal Ilmu Hukum USK.

nited Nations Office on Drugs and Crime. (2022). Toolkit to Combat Trafficking in Persons: *Restorative Justice* and Victim Protection. Vienna: UNODC.

Nugroho, A., & Harkristuti, S. (2021). Implementasi Restitusi dalam Perkara TPPO. Yogyakarta: UII Press.

Nurillah, I., Albariansyah, H., Ervita, M., & Purnamawati, R. (2025). Ganti Kerugian Korban serta Modus Praktik Perdagangan Orang. Sriwijaya Journal of Private Law, 2(1), 73–84.

O'Neill, M., & Wallace, L. (2024). *Restorative Justice* and Human Trafficking Victims. *Restorative Justice*: An International Journal.

Paramudhita, H. R. (2024). The Role of Restitution in Trafficking. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 5(2), 512–517.

Patton, M. Q. (2021). Qualitative Research & Evaluation Methods.

Permanasari, N., Hartiwiningsih, & Rustamaji, M. (2024). Strengthening Indonesian TPPO Law under Restitutio in Integrum Principles – Atlantis Press.

Prodi, S. T. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Islamic Circle.

Purnomo, W., Nugroho, B., & Kadir, A. (2025). Right to Restitution for Victims of Human Trafficking Criminal Acts – Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum dan Sains.

Putri, S. A., & Hendriana, R. (2020). Victim-Centered Approach in Witness and Victim Protection System in Indonesia. Genta Publishing.

Radcliffe, J. (2025). Non-Financial Restitution Needs of Trafficking Survivors. Social Science & Medicine.

Ramadhan, S. R., Widiarto, B., & Sudarto, S. (2025). Fulfillment of Restitution Rights for Victims of Human Trafficking Crimes – FOCUS.

Rasyid, M. H., & Prasetyo, H. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Human Trafficking – Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.

Respati Paramudhita, H. R. (2024). The Role of Restitution in Trafficking – Jurnal Indonesia Sosial Teknologi.

Sasmita, D., Iskandar, H., & Hidayat, H. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(3).

Sidabutar, I. F., & Simarmata, B. (2023). Peran Kejaksaan dalam Penentuan Hak Restitusi – Jurnal Profil Hukum.

Singh, A., & Patel, R. (2021). Compensation Models for Human Trafficking Victims: A Global Perspective. International Journal of Victimology.

Siswanto, H., Fathonah, R., et al. (2024). Humanistic Approach in Protecting Victims of Human Trafficking Crimes – Journal of Infrastructure Policy and Development.

Smith, L., & Johnson, T. (2023). Restitution Gaps in Anti-Trafficking Law: Evidence from Ten Countries. Global Crime Journal.

Sondang Kristine. (2012). Pelaksanaan Hak Restitusi Korban TPPO. Universitas Indonesia.

Sudikno Mertokusumo. (1993). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty.

Surtees, R. (2010). Monitoring Anti-Trafficking Re/Integration Programmes. England.

Theja Prodi, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban TPPO – Islamic Circle.

Thompson, D. (2023). Trauma-Informed Legal Services in Human Trafficking Restitution. Law & Society Review.

U.S. Department of Justice. (2023). Trafficking Victims Protection Act and Restitution Provisions.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses. Vienna: UNODC.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). Toolkit to Combat Trafficking in Persons: *Restorative Justice* and Victim Protection. Vienna: UNODC.

United Nations. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*. New York: UN.

United Nations. (2005). Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims.

United Nations. (2005; revised 2022). Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation.

United States Department of State. (2021). *Trafficking in Persons Report*. Washington, D.C.

United States Department of State. (2025). *Trafficking in Persons Report*.

UNODC. (2023). *Global Report on Trafficking in Persons*.

Zehr, H. (2015). The Little Book of *Restorative Justice*, 2nd Edition. New York: Good Books.

GLOSARIUM

Advokasi	Advokasi adalah upaya sistematis untuk mendampingi, membela, dan memperjuangkan hak-hak korban melalui jalur hukum maupun kebijakan publik.
Eksekusi	Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
Eksploitasi	Eksploitasi adalah tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak sah atau melawan hukum untuk memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk tenaga kerja paksa, perbudakan, prostitusi, maupun bentuk lain yang merendahkan martabat manusia.
Implementasi	Implementasi adalah proses penerapan norma atau kebijakan hukum ke dalam praktik nyata melalui tindakan aparat penegak hukum dan lembaga terkait.
Kompensasi	Kompensasi adalah pemberian ganti kerugian oleh negara kepada korban tindak pidana dalam hal pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan.
Korban	Korban adalah setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, emosional, ekonomi, atau sosial sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Kriminalisasi	Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman sanksi.
Litigasi	Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa atau perkara melalui mekanisme pengadilan yang melibatkan pembuktian, pemeriksaan, dan putusan hakim.

Pelaku	Pelaku adalah individu atau kelompok yang secara sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Pemulihan	Pemulihan adalah proses komprehensif yang bertujuan mengembalikan korban pada kondisi kehidupan yang layak melalui dukungan hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis secara berkelanjutan.
Perdagangan	Perdagangan dalam konteks tindak pidana adalah serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi.
Perlindungan	Perlindungan adalah segala bentuk kebijakan, tindakan, dan mekanisme hukum yang dirancang untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan maupun setelahnya.
Prosedural	Prosedural adalah segala aspek yang berkaitan dengan tata cara, tahapan, dan mekanisme hukum yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum agar berjalan sah dan adil.
Regulasi	Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibentuk oleh otoritas berwenang untuk mengatur perilaku dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.
Rehabilitasi	Rehabilitasi adalah serangkaian upaya medis, psikologis, sosial, dan hukum yang diberikan kepada korban untuk memulihkan kondisi fisik, mental, serta keberfungsian sosialnya setelah mengalami tindak pidana.
Reparasi	Reparasi adalah bentuk pemulihan menyeluruh yang mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi,

	dan jaminan ketidakberulangan atas pelanggaran hukum yang dialami korban.
Restitusi	Restitusi adalah kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, sebagai bagian dari putusan pengadilan yang bertujuan memulihkan kondisi korban secara adil dan proporsional.
Viktimisasi	Viktimisasi adalah proses atau keadaan ketika seseorang menjadi korban akibat tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian atau penderitaan.
Yuridis	Yuridis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan norma, asas, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam menilai dan memutus suatu peristiwa hukum.

INDEKS

A

akademik · 12, 18, 21, 55, 243
aksesibilitas · 228

D

digitalisasi · 4
distribusi · 54, 206, 219
domestik · 33, 154, 210

E

ekonomi · 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 21, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 93, 99, 103, 106, 115, 125, 130, 131, 132, 133, 134, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 155, 159, 160, 161, 164, 168, 170, 177, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 203, 205, 207, 208, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 220, 227, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 247, 253, 254, 261
empiris · 18, 20, 42, 112
etnis · 66, 207

F

finansial · 13, 14, 20, 26, 27, 37, 44, 59, 63, 64, 66, 69, 75, 78, 79, 82, 83, 86, 89, 96, 99, 104, 111, 113, 123, 131, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 144, 146, 147, 148, 151, 152, 155, 156, 160, 165, 168, 170, 172, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186,187, 188, 189, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 205, 209, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 261
fleksibilitas · 98, 175
fundamental · 2, 3, 40, 50, 63, 68, 77, 82, 163

G

geografis · 211
globalisasi · 31

I

implikasi · 57, 105
inklusif · 49, 66, 69, 102
integrasi · 19, 21, 23, 57, 97, 98, 99, 102, 104, 105, 107, 112, 116, 118, 121, 126, 131, 132, 149, 163, 165, 171, 172, 174, 176, 180, 182, 193, 211, 227,

231, 234, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247
integritas · 6, 7, 8, 37, 73, 74, 82
investasi · 5, 31, 137

K

kolaborasi · 217
komparatif · 23, 27, 163, 175, 178, 179
komprehensif · 16, 17, 19, 22, 25, 29, 30, 33, 34, 38, 41, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 63, 73, 77, 82, 84, 93, 98, 112, 114, 115, 130, 131, 140, 154, 166, 167, 174, 188, 201, 219, 220, 223, 230, 231, 234, 235, 240, 243, 244, 245, 246, 254
konkret · 13, 19, 21, 77, 82, 84, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 103, 105, 111, 113, 119, 148, 165, 168, 194, 204, 239, 243
Konseptual · 26, 80, 96
konsistensi · 18, 22, 24, 25

M

manifestasi · 50, 51, 54, 82, 87
manipulasi · 31, 34, 35
manufaktur · 37
metodologi · 23
moneter · 65

N

negosiasi · 188, 204

O

otoritas · 96, 154, 254

P

politik · 62, 66

R

rasional · 34, 115, 128, 134, 148
real-time · 221
regulasi · 5, 18, 20, 22, 25, 53, 62, 109, 114, 123, 138, 139, 140, 145, 193, 203, 206, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 226, 229, 230, 236, 243, 247, 261
Representasi · 155

S

siber · 5, 32, 37, 39
Simbolik · 157
Skema · 10, 37, 113, 135, 138, 141, 160, 177, 181, 215, 227, 237, 241, 242
stabilitas · 45, 47
stigma · 4, 5, 8, 9, 10, 39, 46, 48, 49, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 84, 111, 131, 132, 133, 139, 140, 146, 148, 149, 156, 159, 164, 167, 170, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 196, 197, 199, 201, 205, 208, 221, 225, 228, 229, 232, 233, 235, 237, 240, 242

T

teoretis · 109
transformasi · 32, 72, 77, 91, 92, 95
transparansi · 70, 137, 207, 221, 226

U

universal · 3, 53

BIOGRAFI PENULIS

Ida I Dewa Agung Bayu Pramana, S.H.

Lahir di Palangka Raya, 18 September 1996. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya pada tahun 2019. Saat ini sebagai ASN di Universitas Palangka Raya, pada Tim Urusan Hukum dan Tata Laksana.

Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.

Lahir di Palangka Raya, 19 November 1984. Lulus S1 Ilmu Hukum dari Universitas Palangka Raya tahun 2006, lulus Magister Kenotariatan dari Universitas Airlangga tahun 2009 dan lulus S3 Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya tahun 2014. Berprofesi sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.

Lahir di Palangka Raya, 25 April 1973. Lulus S3 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2014. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Palangka Raya pada Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum.

Buku Referensi

HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Buku referensi "Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" ini membahas konsep, dasar hukum, dan implementasi hak restitusi sebagai instrumen pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang berdampak multidimensional, menimbulkan kerugian fisik, psikis, sosial, dan ekonomi yang serius bagi korban. Oleh karena itu, restitusi tidak hanya dipahami sebagai kompensasi finansial, tetapi sebagai bagian dari pendekatan keadilan yang berorientasi pada korban dan pemulihan martabat manusia. Buku referensi ini membahas kerangka normatif nasional dan internasional, mekanisme pengajuan dan pelaksanaan restitusi, peran aparat penegak hukum, serta tantangan praktis dalam pembuktian dan eksekusi putusan. Dengan pendekatan analitis dan kritis, buku referensi ini membahas kesenjangan antara regulasi dan praktik serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat efektivitas perlindungan korban. Buku referensi ini ditujukan bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang berkomitmen mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Ida I Dewa Agung Bayu Pramana, S.H.
Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.

PT MEDIA PENERBIT INDONESIA
mediapenerbitindonesia.com
+62813622150605
Penerbit Idn
@pt.mediapenerbitidn
ISBN 978-634-7662-26-4